

**BUKU REFERENSI**



# **HUKUM TATA NEGARA KONTEMPORER**

**ANTARA TEORI DAN PRAKTIK KETATANEGARAAN**



**Dr. Bram B Baan, S.H., M.H., MPH.**





# **HUKUM TATA NEGARA KONTEMPORER**

**ANTARA TEORI DAN PRAKTIK KETATANEGARAAN**

Dr. Bram B Baan, S.H., M.H., MPH.



# HUKUM TATA NEGARA KONTEMPORER ANTARA TEORI DAN PRAKTIK KETATANEGARAAN

---

Ditulis oleh:

Dr. Bram B Baan, S.H., M.H., MPH.

---

Hak Cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang keras memperbanyak, menerjemahkan atau mengutip baik sebagian ataupun keseluruhan isi buku tanpa izin tertulis dari penerbit.

---



ISBN: 978-634-7305-17-6  
IV + 225 hlm; 18,2 x 25,7cm.  
Cetakan I, Juli 2025

**Desain Cover dan Tata Letak:**  
Melvin Mirsal

Diterbitkan, dicetak, dan didistribusikan oleh  
**PT Media Penerbit Indonesia**  
Royal Suite No. 6C, Jalan Sedap Malam IX, Sempakata  
Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan 20131  
Telp: 081362150605  
Email: [ptmediapenerbitindonesia@gmail.com](mailto:ptmediapenerbitindonesia@gmail.com)  
Web: <https://mediapenerbitindonesia.com>  
Anggota IKAPI No.088/SUT/2024





# KATA PENGANTAR

---

Hukum tata negara merupakan fondasi utama dalam sistem kenegaraan, karena mengatur struktur dasar, pembagian kekuasaan, hubungan antar lembaga negara, serta hak dan kewajiban warga negara. Di tengah dinamika globalisasi, demokratisasi, dan kemajuan teknologi, hukum tata negara Indonesia mengalami berbagai perkembangan dan tantangan baru yang menuntut kajian ulang secara mendalam dan komprehensif. Perubahan sosial-politik yang cepat memunculkan berbagai persoalan baru dalam praktik ketatanegaraan yang tidak dapat dijawab hanya dengan pendekatan normatif tradisional.

Buku referensi “Hukum Tata Negara Kontemporer: Antara Teori dan Praktik Ketatanegaraan” membahas berbagai aspek penting dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, mulai dari konsep dasar hukum tata negara, teori-teori kedaulatan dan pemisahan kekuasaan, hingga perkembangan konstitusi dan amandemen UUD 1945. Selain itu, buku referensi ini membahas struktur lembaga-lembaga negara, sistem pemerintahan, desentralisasi, otonomi daerah, serta hierarki perundang-undangan. Isu-isu kontemporer seperti revisi UU KPK, pembentukan IKN, *presidential threshold*, kebebasan berpendapat, dan *judicial review* juga dianalisis secara mendalam melalui studi kasus aktual.

Semoga buku referensi ini dapat memberikan kontribusi nyata dalam memperkaya khasanah literatur hukum tata negara di Indonesia, serta menjadi rujukan yang bermanfaat bagi para mahasiswa, akademisi, praktisi, dan seluruh pihak yang peduli terhadap perkembangan sistem ketatanegaraan yang demokratis, adil, dan berdasarkan konstitusi.

Salam Hangat,

**Penulis**



# DAFTAR ISI

---

---

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>ii</b>
<b>BAB I KONSEP DASAR HUKUM TATA NEGARA.....</b>	<b>1</b>
A. Pengertian dan Ruang Lingkup Hukum Tata Negara.....	1
B. Perbedaan HTN dengan Cabang Hukum Publik Lainnya ...	5
C. Fungsi, Tujuan, dan Pentingnya Hukum Tata Negara dalam Kehidupan Bernegara.....	9
D. Metode Pendekatan dalam Studi HTN .....	14
<b>BAB II TEORI DAN PARADIGMA HUKUM TATA NEGARA .....</b>	<b>21</b>
A. Teori Kedaulatan: Rakyat, Negara, Hukum .....	21
B. Teori Pemisahan Kekuasaan dan Pembagian Kekuasaan..	24
C. Konsep Negara Hukum dan Konstitusionalisme.....	27
D. Teori Demokrasi dan Pemerintahan Modern.....	30
<b>BAB III SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA DALAM PERSPEKTIF TEORI .....</b>	<b>37</b>
A. Sejarah Ketatanegaraan Indonesia (Pra dan Pasca Kemerdekaan).....	37
B. Sistem Pemerintahan Indonesia: Presidensialisme Versi Indonesia.....	45
C. Lembaga Negara Menurut UUD 1945 (Sebelum dan Sesudah Amandemen) .....	48
D. Prinsip <i>Checks and balances</i> dalam Praktik Indonesia .....	54
<b>BAB IV PERKEMBANGAN KONSTITUSI DAN AMANDEMEN UUD 1945 .....</b>	<b>61</b>
A. Karakteristik Konstitusi Indonesia .....	61
B. Dinamika Perubahan UUD 1945 (1999–2002) .....	68

C.	Dampak Amendemen terhadap Tata- negera .....	72
D.	Isu-Isu Kontemporer Terkait Konstitusi (Judicial Review, Penundaan Pemilu, Usulan Amendemen Ke-5) ..	77
<b>BAB V</b>	<b>PERUNDANG-UNDANGAN DAN HIRARKI NORMA HUKUM.....</b>	<b>83</b>
A.	Sistem Hukum dan Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan.....	83
B.	Hierarki Norma (UU No. 12 Tahun 2011 dan Perubahannya) .....	90
C.	Masalah Formil dan Materil dalam Legislasi .....	97
D.	Politik Hukum dalam Pembentukan UU .....	101
<b>BAB VI</b>	<b>PERAN LEMBAGA-LEMBAGA NEGARA DALAM KETATANEGARAAN .....</b>	<b>107</b>
A.	Kekuasaan Eksekutif: Presiden dan Kementerian .....	107
B.	Kekuasaan Legislatif: DPR, DPD, dan Fungsi Legislasi-Pengawasan.....	112
C.	Kekuasaan Yudikatif: MA, MK, KY.....	118
D.	Lembaga Lain: BPK, KPU, dan Lembaga Independen...	121
<b>BAB VII</b>	<b>DESENTRALISASI DAN OTONOMI DAERAH .....</b>	<b>127</b>
A.	Asas Desentralisasi dan Pembagian Kewenangan Pusat-Daerah.....	127
B.	Struktur Pemerintahan Daerah (Provinsi, Kabupaten/ Kota) .....	132
C.	Peran DPRD dan Kepala Daerah.....	136
D.	Tantangan dalam Implementasi Otonomi Daerah (Korupsi, Tumpang Tindih Kewenangan, Politisasi) .....	143
<b>BAB VIII</b>	<b>ISU-ISU KONTEMPORER DALAM HUKUM TATA NEGARA.....</b>	<b>149</b>
A.	<i>Presidential Threshold</i> dan Problematika Sistem Pemilu .....	149
B.	Netralitas Aparatur Negara dalam Pemilu.....	152
C.	Dinasti Politik dan Reformasi Partai Politik.....	157
D.	Kebebasan Berpendapat dan Revisi UU ITE.....	160

E.	Ketatanegaraan dan Hak Asasi Manusia .....	164
<b>BAB IX</b>	<b>MAHKAMAH KONSTITUSI DAN <i>JUDICIAL REVIEW</i></b> .....	<b>169</b>
A.	Fungsi dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi .....	169
B.	Peran MK dalam Menjaga Konstitusionalitas UU .....	174
C.	Studi Kasus Putusan-Putusan Penting MK.....	178
D.	<i>Judicial Activism Vs. Judicial Restraint</i> .....	188
<b>BAB X</b>	<b>STUDI KASUS PRAKTIK KETATANEGARAAN TERKINI</b> .....	<b>193</b>
A.	Studi Kasus 1: Sengketa Hasil Pemilu di MK.....	193
B.	Studi Kasus 2: Polemik Perpanjangan Masa Jabatan Presiden.....	196
C.	Studi Kasus 3: Pembentukan IKN dan Implikasi Konstitusional.....	199
D.	Studi Kasus 4: Revisi UU KPK dan Dilema Pemberantasan Korupsi .....	202
<b>BAB XI</b>	<b>KESIMPULAN</b> .....	<b>207</b>
	<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>209</b>
	<b>GLOSARIUM</b> .....	<b>217</b>
	<b>INDEKS</b> .....	<b>219</b>
	<b>BIOGRAFI PENULIS</b> .....	<b>223</b>
	<b>SINOPSIS</b> .....	<b>225</b>



# BABI

## KONSEP DASAR HUKUM TATA NEGARA

---

---

Hukum tata negara merupakan cabang dari hukum publik yang memiliki peran penting dalam mengatur struktur, fungsi, dan hubungan antara lembaga-lembaga negara serta antara negara dengan warga negara. Konsep dasar hukum tata negara menjadi landasan utama bagi pembentukan sistem pemerintahan yang demokratis, adil, dan berdasarkan hukum. Dalam konteks Indonesia, hukum tata negara sangat erat kaitannya dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) sebagai sumber hukum tertinggi yang menjadi acuan dalam penyelenggaraan kekuasaan negara.

Konsep-konsep seperti kedaulatan rakyat, pembagian kekuasaan (*trias politica*), supremasi konstitusi, serta prinsip *checks and balances* merupakan pilar utama dalam hukum tata negara modern. Konsep-konsep tersebut tidak hanya menjadi wacana teoretis, tetapi juga tercermin dalam praktik ketatanegaraan melalui struktur kelembagaan seperti Presiden, DPR, DPD, Mahkamah Konstitusi, dan lembaga lainnya. Selain itu, hukum tata negara juga menjamin hak asasi manusia dan partisipasi publik dalam pengambilan keputusan negara. Dalam praktiknya, prinsip-prinsip tersebut dijalankan melalui sistem pemerintahan presidensial yang berlandaskan konstitusi dan nilai-nilai demokrasi.

### A. Pengertian dan Ruang Lingkup Hukum Tata Negara

Hukum tata negara merupakan salah satu cabang hukum publik yang memiliki peran sentral dalam mengatur hubungan antara negara dan warganya, termasuk pembentukan, pembagian, dan pelaksanaan kekuasaan dalam negara. Dalam konteks kontemporer, hukum tata negara mengalami perkembangan dinamis yang dipengaruhi oleh globalisasi, demokratisasi, serta kemajuan teknologi dan informasi. Pengertian hukum tata negara mengalami evolusi seiring dengan

perkembangan zaman dan kebutuhan sosial-politik dalam penyelenggaraan pemerintahan. Secara umum, hukum tata negara diartikan sebagai keseluruhan norma hukum yang mengatur bentuk dan struktur negara, organisasi kekuasaan, hubungan antara lembaga negara, serta hubungan antara negara dan warga negara.

Menurut Jimly Asshiddiqie (2011), hukum tata negara adalah “hukum yang mengatur lembaga-lembaga negara, hubungan antar-lembaga, hubungan antara negara dan warga negara, serta hak dan kewajiban warga negara.” Hukum ini mengikat negara dan aparatur penyelenggaranya untuk bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip konstitusional. Mahfud MD (2018) menyatakan bahwa hukum tata negara adalah bagian dari hukum publik yang memuat aturan-aturan dasar tentang struktur kenegaraan, proses penyelenggaraan pemerintahan, dan tata hubungan kekuasaan antar-lembaga negara. Lebih jauh, Mahfud menegaskan bahwa hukum tata negara berperan sebagai sarana pengendalian kekuasaan (*control of power*) agar tidak terjadi penyalahgunaan oleh penguasa.

Pada literatur internasional, hukum tata negara dikenal dengan istilah constitutional law. A.V. Dicey sebagaimana dikutip oleh Turpin dan Tomkins (2011) mendefinisikan hukum tata negara sebagai keseluruhan prinsip yang menyusun kekuasaan pemerintahan dan menjamin kebebasan individu terhadap tindakan sewenang-wenang. Berdasarkan pendekatan fungsional, hukum tata negara juga mencakup analisis terhadap bagaimana konstitusi diimplementasikan dalam praktik. Konstitusi tidak hanya dilihat sebagai dokumen hukum semata, tetapi juga sebagai realitas sosial dan politik yang hidup dalam masyarakat (*living constitution*). Hal ini ditegaskan dalam karya Ackerman (2019), yang mengungkapkan bahwa *constitutional law is a reflection of both legal texts and historical-political practices*. Ruang lingkup hukum tata negara mencakup beberapa aspek utama, di antaranya:

## **1. Bentuk dan Sistem Pemerintahan**

Bentuk dan sistem pemerintahan merupakan aspek fundamental dalam hukum tata negara karena menentukan bagaimana kekuasaan negara diorganisasi dan dijalankan. Dalam konteks Indonesia, bentuk negara kesatuan ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (1) UUD 1945, yang menyatakan bahwa "Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang

berbentuk Republik." Hal ini menandakan bahwa seluruh kekuasaan pemerintahan bersumber dari satu pemerintahan pusat, meskipun ada pendelegasian kewenangan ke daerah dalam kerangka otonomi. Sistem pemerintahan Indonesia adalah presidensial, di mana presiden berperan sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 4 ayat (1) UUD 1945.

Menurut Kelsen (2017), sistem pemerintahan adalah hasil logis dari struktur kekuasaan yang ditetapkan dalam konstitusi. Pilihan sistem pemerintahan, apakah presidensial, parlementer, atau campuran, akan mempengaruhi distribusi kekuasaan, hubungan antar lembaga negara, serta mekanisme *checks and balances* dalam pemerintahan. Dalam sistem presidensial Indonesia, presiden tidak dapat diberhentikan oleh parlemen semata, dan memiliki masa jabatan tetap, yang mencerminkan pemisahan kekuasaan yang cukup tegas antara eksekutif dan legislatif. Struktur ini diharapkan dapat mendorong stabilitas pemerintahan sekaligus menjamin akuntabilitas kelembagaan.

## **2. Organisasi dan Kewenangan Lembaga Negara**

Organisasi dan kewenangan lembaga negara merupakan bagian penting dari hukum tata negara karena menentukan bagaimana fungsi-fungsi kenegaraan dijalankan. Lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif memiliki peran yang saling melengkapi dalam kerangka sistem pemerintahan. Presiden sebagai kepala eksekutif memegang kekuasaan pemerintahan, sementara DPR dan DPD menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran. Di sisi lain, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial bertugas menjaga tegaknya hukum dan keadilan, sekaligus memastikan supremasi konstitusi.

Pada praktik ketatanegaraan modern, munculnya lembaga negara independen merupakan respon terhadap kebutuhan tata kelola yang lebih transparan dan akuntabel. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan Mahkamah Konstitusi (MK) adalah contoh lembaga yang beroperasi secara independen, namun memiliki peran strategis dalam menjaga demokrasi dan supremasi hukum. Menurut Asshiddiqie (2011), keberadaan lembaga-lembaga ini mencerminkan berkembangnya paham *checks and balances* dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, sekaligus menunjukkan fleksibilitas konstitusi dalam mengakomodasi kebutuhan institusional baru di tengah perubahan sosial dan politik.

### **3. Hubungan Antar-Lembaga Negara**

Hubungan antar-lembaga negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia merupakan manifestasi dari prinsip *checks and balances* yang bertujuan mencegah terjadinya konsentrasi kekuasaan pada satu lembaga. DPR memiliki fungsi pengawasan terhadap Presiden melalui berbagai instrumen, seperti hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. Dalam konteks ini, DPR tidak hanya berfungsi sebagai pembuat undang-undang, tetapi juga sebagai pengawas jalannya pemerintahan agar tetap berjalan sesuai dengan konstitusi dan aspirasi rakyat.

Mahkamah Konstitusi (MK) berperan penting sebagai pengawal konstitusi dengan kewenangan menguji undang-undang terhadap UUD 1945. Mekanisme *judicial review* ini memungkinkan MK membatalkan undang-undang yang bertentangan dengan konstitusi. Selain itu, MK juga berwenang menyelesaikan sengketa kewenangan antar-lembaga negara, sehingga memastikan relasi kelembagaan tetap berjalan harmonis dalam koridor konstitusi. Hubungan yang dinamis dan saling mengawasi ini merupakan esensi dari tata kelola negara demokratis yang sehat dan berkeadaban.

### **4. Hak dan Kewajiban Warga Negara**

Hak dan kewajiban warga negara merupakan elemen sentral dalam hukum tata negara, karena menyangkut relasi antara individu dengan negara. UUD 1945 menjamin hak-hak dasar seperti kebebasan beragama (Pasal 28E), hak atas pendidikan (Pasal 31), serta hak atas keadilan dan perlakuan yang sama di hadapan hukum (Pasal 27 ayat 1). Perlindungan terhadap hak-hak ini tidak hanya bersifat deklaratif, tetapi juga imperatif, artinya negara wajib secara aktif menjamin pelaksanaannya. Bahkan dalam keadaan darurat sekalipun, terdapat hak-hak yang tidak dapat dikurangi atau dicabut, sebagaimana diatur dalam prinsip *non-derogable rights*.

Hukum tata negara berperan sebagai instrumen yang memastikan negara tidak melampaui batas kekuasaan terhadap warganya. Dalam konteks ini, hukum tata negara bertemu langsung dengan prinsip-prinsip hukum hak asasi manusia. Menurut Syrett dan Alder (2021), sistem ketatanegaraan yang sehat harus mampu menjaga keseimbangan antara kekuasaan negara dan perlindungan individu. Oleh karena itu, sistem konstitusional harus menciptakan ruang partisipatif di mana warga

negara tidak hanya diberi hak, tetapi juga dilibatkan secara aktif dalam proses pengambilan keputusan publik dan penghormatan terhadap HAM.

## **5. Prosedur Legislasi dan Amandemen Konstitusi**

Prosedur legislasi dan amandemen konstitusi merupakan aspek fundamental dalam hukum tata negara, karena menentukan cara negara menyusun dan mengubah aturan hukum tertingginya. Di Indonesia, proses legislasi diatur dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang menekankan pentingnya tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, dan pengundangan. Sementara itu, perubahan terhadap Undang-Undang Dasar 1945 hanya dapat dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), sebagaimana diatur dalam Pasal 37 UUD 1945, dengan ketentuan bahwa setidaknya dua pertiga anggota hadir, dan setiap usul perubahan harus disetujui oleh sekurang-kurangnya 50 persen ditambah satu dari seluruh anggota MPR.

Pengaturan prosedur formil ini menunjukkan betapa pentingnya menjaga stabilitas dan kehati-hatian dalam mengubah konstitusi sebagai hukum tertinggi negara. Proses amandemen tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang karena dapat mengubah fondasi ketatanegaraan secara substansial. Dengan demikian, hukum tata negara berperan besar dalam memastikan bahwa setiap proses legislasi dan perubahan konstitusi dilakukan secara demokratis, akuntabel, dan sesuai prinsip-prinsip negara hukum. Prosedur yang ketat ini juga menjamin bahwa konstitusi tetap menjadi landasan normatif yang stabil dan tidak mudah dipolitisasi untuk kepentingan sesaat.

### **B. Perbedaan HTN dengan Cabang Hukum Publik Lainnya**

Hukum tata negara (HTN) merupakan bagian dari hukum publik yang memiliki cakupan luas dan mendalam. HTN mengatur struktur dasar negara, pembagian kekuasaan, lembaga negara, dan hubungan antara negara dengan warga negara. Namun dalam sistem hukum publik, HTN bukan satu-satunya cabang hukum. Ia berdampingan dan sering berinteraksi dengan cabang-cabang lain seperti hukum administrasi negara, hukum pidana, hukum internasional publik, dan hukum acara. Secara prinsip, HTN adalah cabang hukum yang mengatur struktur

fundamental dari negara. Fokusnya adalah pada aturan yang membentuk, membagi, dan membatasi kekuasaan dalam sebuah sistem pemerintahan. Menurut Asshiddiqie (2011), HTN berkaitan dengan pembentukan lembaga negara, prinsip-prinsip konstitusional, dan pembagian kekuasaan baik secara vertikal (pusat-daerah) maupun horizontal (legislatif-eksekutif-yudikatif).

## **1. Perbedaan HTN dengan Hukum Administrasi Negara**

Hukum Administrasi Negara (HAN) merupakan cabang hukum publik yang secara khusus mengatur tindakan-tindakan pemerintahan dalam menjalankan fungsi administratifnya. Jika HTN mengatur struktur dan prinsip dasar negara, maka HAN berfokus pada tindakan konkret administratif negara terhadap individu atau organisasi.

- a. Fokus dan Objek Pengaturan
  - 1) HTN: Mengatur struktur kekuasaan dan lembaga negara. Contohnya: kewenangan Presiden, peran DPR, sistem pemilu.
  - 2) HAN: Mengatur hubungan hukum antara pemerintah sebagai administrator dan warga negara. Contohnya: pemberian izin, pengawasan administrasi, tindakan pejabat publik.
- b. Sumber Hukum
  - 1) HTN bersumber dari konstitusi, undang-undang dasar, dan norma dasar negara.
  - 2) HAN bersumber dari undang-undang sektoral, peraturan pelaksana, dan kebijakan administratif.
- c. Lembaga Penegak
  - 1) HTN lebih dominan diperiksa oleh Mahkamah Konstitusi.
  - 2) HAN diawasi oleh pengadilan administrasi (PTUN).

## **2. Perbedaan HTN dengan Hukum Pidana**

Hukum pidana adalah cabang hukum publik yang bertujuan untuk melindungi kepentingan hukum masyarakat melalui pengaturan perbuatan yang dilarang dan ancaman sanksi bagi pelanggarnya. Sementara HTN berfokus pada pembentukan negara dan tata hubungannya.

- a. Tujuan

- 1) HTN: Menciptakan sistem kekuasaan yang adil dan demokratis.
  - 2) Hukum Pidana: Mencegah dan menghukum perbuatan kriminal demi menjaga ketertiban sosial.
- b. Objek
- 1) HTN mengatur lembaga dan mekanisme kekuasaan.
  - 2) Hukum pidana mengatur perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh hukum dan sanksinya.
- c. Hubungan antara Individu dan Negara
- 1) HTN melindungi hak-hak konstitusional warga terhadap negara.
  - 2) Hukum pidana mengatur tanggung jawab pidana seseorang kepada negara atas tindakannya.
- d. Sistem Peradilan
- 1) HTN berperkaranya di Mahkamah Konstitusi.
  - 2) Hukum pidana berada di bawah yurisdiksi peradilan umum, khususnya pidana.

### **3. Perbedaan HTN dengan Hukum Internasional Publik**

Hukum internasional publik mengatur hubungan antarnegara dan organisasi internasional. HTN mengatur sistem kekuasaan internal dalam sebuah negara.

- a. Ruang Lingkup
- 1) HTN: Mengatur hubungan internal negara, antara warga negara dan pemerintah.
  - 2) Hukum Internasional: Mengatur hubungan antarnegara atau antara negara dan organisasi internasional.
- b. Sumber Hukum
- 1) HTN bersumber dari konstitusi dan peraturan nasional.
  - 2) Hukum internasional bersumber dari traktat, konvensi internasional, dan kebiasaan internasional.
- c. Subjek Hukum
- 1) Subjek hukum HTN adalah lembaga negara dan warga negara.
  - 2) Subjek hukum internasional adalah negara, organisasi internasional, dan dalam beberapa kasus, individu (misalnya dalam hukum humaniter atau HAM internasional).
- d. Penegakan Hukum

- 1) HTN ditegakkan oleh lembaga dalam negeri (MK, MA).
- 2) Hukum internasional ditegakkan oleh pengadilan internasional seperti ICJ atau ICC.

#### **4. Perbedaan HTN dengan Hukum Acara**

Hukum acara adalah hukum yang mengatur prosedur dalam menjalankan hukum materiil, baik dalam ranah pidana, perdata, maupun tata usaha negara.

- a. Tujuan
  - 1) HTN: Mengatur sistem ketatanegaraan dan pembagian kekuasaan.
  - 2) Hukum Acara: Menjamin prosedur yang adil dalam penegakan hukum.
- b. Hubungan
  - 1) HTN menetapkan lembaga seperti Mahkamah Konstitusi, sementara hukum acara menentukan bagaimana proses pengujian UU dilakukan di MK.
- c. Jenis
  - 1) Hukum acara terbagi menjadi acara pidana, acara perdata, dan acara administrasi. HTN tidak memiliki klasifikasi seperti itu, melainkan lebih bersifat struktural-konstitusional.

#### **5. Interkoneksi antar-Cabang Hukum**

Hukum Tata Negara (HTN) memiliki kedudukan yang sentral dalam sistem hukum nasional karena menjadi fondasi utama dari struktur dan legitimasi kekuasaan negara. Interkoneksi antara HTN dan cabang-cabang hukum publik lainnya seperti hukum administrasi negara, hukum pidana, dan hukum internasional tidak dapat dihindari dalam praktik penyelenggaraan negara. Dalam konteks otonomi daerah, misalnya, pengaturan pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah berdasarkan prinsip desentralisasi tidak hanya membutuhkan dasar konstitusional dari HTN, tetapi juga pelaksanaan teknis melalui instrumen hukum administrasi negara. Dengan demikian, penerapan HTN bersifat lintas-disiplin dan memerlukan sinergi dengan cabang hukum lainnya.

HTN juga berkaitan erat dengan hukum pidana, terutama dalam konteks delik konstitusional, seperti pelanggaran oleh pejabat negara yang menyalahgunakan kekuasaan atau melanggar sumpah jabatan. Di

sinilah hukum pidana berperan menegakkan norma konstitusional melalui mekanisme pertanggungjawaban hukum. Selain itu, dalam aspek pengakuan hak asasi manusia dan kewarganegaraan, keterkaitan HTN dengan hukum internasional menjadi semakin kuat, terutama pasca diratifikasinya berbagai instrumen internasional oleh Indonesia, seperti Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR) yang diadopsi ke dalam sistem hukum nasional.

### **C. Fungsi, Tujuan, dan Pentingnya Hukum Tata Negara dalam Kehidupan Bernegara**

Hukum Tata Negara (HTN) berperan sentral dalam membentuk fondasi sistem pemerintahan suatu negara. Ia bukan hanya kerangka hukum normatif, tetapi juga menjadi instrumen vital dalam menata kehidupan bernegara, menjamin perlindungan hak warga negara, serta menciptakan keseimbangan kekuasaan. Dengan kata lain, HTN menjadi titik temu antara teori kenegaraan dan praktik politik, antara supremasi hukum dan kekuasaan negara.

#### **1. Fungsi Hukum Tata Negara**

Secara fungsional, HTN berperan sebagai pengatur, penata, dan penjaga kehidupan kenegaraan. Fungsi-fungsi utama HTN dapat dijelaskan sebagai berikut:

##### **a. Fungsi Normatif**

Fungsi normatif Hukum Tata Negara (HTN) terletak pada perannya dalam menetapkan norma-norma dasar yang menjadi acuan bagi seluruh penyelenggaraan kekuasaan negara. HTN menentukan struktur dan sistem pemerintahan, relasi antarlembaga negara, serta batasan dan kewenangan yang melekat pada masing-masing institusi. Selain itu, HTN juga menetapkan hak dan kewajiban warga negara sebagai bagian dari tatanan hukum yang harus dihormati oleh semua pihak, baik negara maupun rakyat. Norma-norma tersebut bersifat mengikat dan menjadi pedoman dalam praktik kehidupan bernegara.

##### **b. Fungsi Konstitusional**

Fungsi konstitusional Hukum Tata Negara (HTN) tercermin dalam perannya sebagai landasan hukum yang mengatur pembentukan dan distribusi kekuasaan negara secara sah dan

terstruktur. HTN menetapkan lembaga-lembaga negara seperti eksekutif, legislatif, dan yudikatif, serta menguraikan tugas, kewenangan, dan batasan masing-masing lembaga tersebut. Fungsi ini penting untuk mencegah terjadinya konsentrasi kekuasaan pada satu pihak dan memastikan bahwa kekuasaan dijalankan berdasarkan prinsip *checks and balances*. Dengan demikian, HTN menjadi instrumen untuk menjaga keseimbangan kekuasaan dalam sistem pemerintahan yang demokratis.

c. Fungsi Demokratisasi

Fungsi demokratisasi dalam Hukum Tata Negara (HTN) menegaskan bahwa hukum bukan hanya menjadi alat legitimasi kekuasaan, tetapi juga sarana untuk memastikan bahwa kekuasaan tersebut dijalankan sesuai prinsip kedaulatan rakyat. HTN menyediakan kerangka hukum untuk penyelenggaraan pemilu yang bebas dan adil, menjamin kebebasan berpendapat, berserikat, dan memperoleh informasi, serta mengatur sistem perwakilan rakyat melalui lembaga legislatif. Dalam konteks ini, HTN berperan sentral dalam mendesain struktur politik yang inklusif dan partisipatif, sesuai dengan semangat demokrasi konstitusional.

d. Fungsi Stabilisasi Politik

Fungsi stabilisasi politik dalam Hukum Tata Negara (HTN) sangat krusial untuk menjaga ketertiban dan kelangsungan pemerintahan dalam sistem demokrasi. HTN menyediakan landasan hukum yang jelas bagi proses-proses politik sensitif seperti pemakzulan presiden, penggantian pejabat negara, hingga pembubaran lembaga legislatif. Dengan adanya aturan yang transparan dan legalistik, konflik politik yang berpotensi merusak stabilitas nasional dapat diselesaikan secara konstitusional, bukan melalui kekuatan koersif atau tekanan politik semata.

## 2. Tujuan Hukum Tata Negara

Tujuan HTN erat kaitannya dengan penguatan prinsip negara hukum (*rechtsstaat*) dan pelaksanaan demokrasi konstitusional. Tujuan-tujuan tersebut antara lain:

a. Menjamin Supremasi Konstitusi

Tujuan utama dari Hukum Tata Negara (HTN) adalah menjamin supremasi konstitusi sebagai hukum tertinggi yang

mengatur seluruh aspek kehidupan bernegara. Dalam sistem hukum Indonesia, UUD NRI 1945 menjadi landasan fundamental bagi penyelenggaraan negara. Semua tindakan pemerintah, baik eksekutif, legislatif, maupun yudikatif, serta peraturan-peraturan yang dihasilkan, harus berlandaskan pada konstitusi dan tidak boleh bertentangan dengannya. Supremasi konstitusi ini memastikan bahwa negara berjalan dalam koridor yang sah dan adil sesuai dengan prinsip-prinsip dasar yang terkandung dalam konstitusi.

b. Melindungi Hak Asasi Manusia

Hukum Tata Negara (HTN) memiliki tujuan penting untuk melindungi hak asasi manusia (HAM) dengan memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak dan kebebasan individu. Di Indonesia, pengakuan terhadap hak asasi manusia diatur secara eksplisit dalam konstitusi, terutama dalam Bab XA UUD NRI 1945 yang mengatur tentang hak asasi manusia. Hal ini menunjukkan bahwa negara memberikan prioritas terhadap penghormatan hak-hak warga negara, dengan tujuan untuk memastikan bahwa setiap individu dapat hidup dengan martabat dan kebebasan yang dilindungi oleh hukum.

c. Mengatur Pembagian Kekuasaan

Hukum Tata Negara (HTN) memiliki tujuan penting untuk mengatur pembagian kekuasaan antara lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif dengan cara yang seimbang dan jelas. Konsep ini dikenal dengan prinsip pemisahan kekuasaan, yang berfungsi untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh satu lembaga atau individu. Dalam sistem pemerintahan Indonesia, UUD NRI 1945 mengatur secara tegas pembagian kewenangan masing-masing lembaga negara, dengan tujuan untuk menjaga keseimbangan antara kekuasaan yang ada di negara. Pembagian kekuasaan ini juga mendukung prinsip *check and balance*, di mana setiap lembaga dapat saling mengawasi dan mengimbangi.

d. Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik (*Good Governance*)

Hukum Tata Negara (HTN) berperan kunci dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*). Dalam konteks ini, HTN memberikan kerangka hukum yang mendukung pemerintahan yang transparan, akuntabel, partisipatif, dan responsif terhadap kebutuhan rakyat. Dengan

adanya sistem hukum yang jelas, pemerintah diwajibkan untuk bertindak sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku, memastikan bahwa setiap keputusan dan kebijakan yang diambil dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Prinsip-prinsip dasar dalam HTN juga mencakup pentingnya partisipasi masyarakat dalam proses pembuatan keputusan, sehingga hak rakyat untuk berperan dalam pemerintahan dihormati.

e. Menjamin Keberlanjutan Negara

Hukum Tata Negara (HTN) berfungsi untuk memastikan keberlanjutan negara dengan menyusun mekanisme hukum yang mengatur transisi kekuasaan secara terstruktur dan sah. Proses transisi kekuasaan ini penting agar pemerintahan tetap berjalan dengan stabil meskipun terjadi perubahan politik, seperti pergantian presiden atau pejabat negara. Dalam sistem demokrasi, HTN mengatur mekanisme pemilihan umum dan proses penggantian pemimpin negara secara damai, sehingga negara tidak terjebak dalam ketidakpastian atau kekosongan kekuasaan yang dapat mengganggu kestabilan politik dan sosial.

### **3. Pentingnya Hukum Tata Negara dalam Kehidupan Bernegara**

Pentingnya HTN tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga praktis dalam dinamika ketatanegaraan. Beberapa aspek penting HTN dalam kehidupan bernegara antara lain:

a. Penopang Legitimasi Kekuasaan

Hukum Tata Negara (HTN) memiliki peran krusial dalam memberikan legitimasi terhadap kekuasaan politik dan lembaga negara. Tanpa dasar hukum yang jelas, kekuasaan yang dimiliki oleh negara dan pejabat negara dapat menjadi sewenang-wenang, yang berpotensi merusak kepercayaan publik terhadap sistem pemerintahan. Dalam konteks Indonesia, HTN memastikan bahwa semua tindakan pemerintah dan lembaga negara dilaksanakan sesuai dengan konstitusi, yang menjadi dasar hukum tertinggi di negara ini. Hal ini mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan memastikan bahwa kekuasaan politik dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi yang ada.

b. Pengendali Kekuasaan

Hukum Tata Negara (HTN) berfungsi sebagai alat kontrol dan pengendalian kekuasaan, dengan mekanisme *checks and*

*balances* yang diterapkan antara lembaga-lembaga negara. Dalam sistem demokrasi, pembagian kekuasaan yang jelas dan pengawasan antar lembaga menjadi sangat penting untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan oleh penguasa. HTN memastikan bahwa tidak ada satu lembaga yang dapat mengendalikan seluruh kekuasaan negara tanpa pengawasan atau batasan, yang dapat menciptakan tirani atau praktik otoritarianisme. Dengan adanya kontrol ini, setiap lembaga negara harus bertanggung jawab atas tindakannya dan tunduk pada hukum yang berlaku.

c. Wadah Resolusi Konflik Konstitusional

Hukum Tata Negara (HTN) berfungsi sebagai wadah untuk menyelesaikan konflik-konflik konstitusional yang mungkin timbul antara lembaga-lembaga negara atau antara negara dan warga negara. Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, Mahkamah Konstitusi (MK) berperan sentral dalam menafsirkan dan menegakkan konstitusi. MK memiliki kewenangan untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta menyelesaikan sengketa hasil pemilu dan masalah-masalah konstitusional lainnya. Melalui mekanisme ini, HTN memastikan bahwa setiap sengketa yang berkaitan dengan konstitusi dapat diselesaikan dengan cara yang sah dan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi.

d. Mewujudkan Identitas dan Integrasi Nasional

Hukum Tata Negara (HTN) berperan penting dalam membentuk identitas dan integrasi nasional dengan menegaskan nilai-nilai dasar yang menjadi landasan negara, seperti Pancasila, semangat kebangsaan, dan persatuan nasional. Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, HTN berfungsi sebagai penjaga nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Melalui aturan-aturan hukum yang diatur dalam HTN, negara menciptakan kerangka yang memungkinkan keberagaman budaya, suku, dan agama di Indonesia untuk bersatu dalam satu identitas nasional yang kokoh.

e. Penentu Arah Perubahan Politik dan Hukum

Hukum Tata Negara (HTN) berperan penting dalam menentukan arah perubahan politik dan hukum suatu negara. Di

Indonesia, proses transisi dari sistem otoriter menuju demokrasi tidak dapat dipisahkan dari reformasi konstitusional yang dilakukan melalui amandemen UUD NRI 1945. Amandemen ini tidak hanya membuka ruang bagi penguatan prinsip-prinsip demokrasi, tetapi juga mendorong pembentukan lembaga-lembaga baru seperti Mahkamah Konstitusi, Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD), yang semuanya berfungsi sebagai penjaga stabilitas politik dan demokrasi.

#### **D. Metode Pendekatan dalam Studi HTN**

Pada studi hukum tata negara (HTN), metode pendekatan berperan penting untuk memahami kompleksitas hubungan antara norma hukum, lembaga negara, kekuasaan, dan hak warga negara. Hukum tata negara sebagai cabang dari hukum publik tidak bisa dipahami hanya sebagai teks normatif, tetapi juga sebagai praktik yang hidup dalam dinamika politik dan sosial. Oleh karena itu, pendekatan dalam studi HTN tidak bersifat tunggal, melainkan multidimensional. Seiring berkembangnya demokrasi dan praktik ketatanegaraan yang lebih kompleks, para akademisi dan praktisi HTN semakin menyadari pentingnya mengintegrasikan berbagai pendekatan interdisipliner, baik dari aspek hukum murni, filsafat hukum, politik, sosiologi hukum, hingga pendekatan komparatif dan historis.

##### **1. Metode Pendekatan Normatif (Yuridis Dogmatik)**

Pendekatan normatif (yuridis dogmatik) merupakan metode yang paling klasik dan sering digunakan dalam studi Hukum Tata Negara (HTN). Pendekatan ini berfokus pada hukum sebagai sekumpulan norma yang diatur dalam struktur hierarkis dan sistematis. Dalam konteks HTN, studi dilakukan dengan cara menelaah teks-teks hukum yang ada, terutama konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Tujuan utama dari pendekatan ini adalah untuk memahami dan menafsirkan norma-norma hukum yang terkandung dalam konstitusi dan peraturan yang berlaku, serta menyusunnya menjadi suatu kesatuan yang koheren dan logis.

Salah satu penerapan utama dari pendekatan normatif dalam HTN adalah dalam kajian tentang kewenangan lembaga negara.

Misalnya, melalui pendekatan ini, kita dapat menganalisis pembagian dan batasan kekuasaan antar lembaga negara seperti eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang tercantum dalam UUD NRI 1945. Pendekatan ini memungkinkan kita untuk menelusuri secara rinci peran dan kewenangan setiap lembaga negara dan bagaimana hubungan antar lembaga tersebut terstruktur menurut konstitusi. Hal ini penting dalam menjaga sistem *checks and balances* agar tidak ada penyalahgunaan kekuasaan.

## **2. Metode Pendekatan Historis**

Pendekatan historis dalam studi Hukum Tata Negara (HTN) sangat penting karena membantu menelusuri akar sejarah pembentukan dan perkembangan norma-norma hukum serta institusi kenegaraan. Pendekatan ini melihat konstitusi dan sistem pemerintahan tidak hanya sebagai teks normatif yang berdiri sendiri, tetapi sebagai produk dari proses sejarah yang dipengaruhi oleh konteks sosiopolitik dan budaya pada masa itu. Dengan demikian, pendekatan historis memberi wawasan yang lebih dalam tentang alasan-alasan dibalik pembentukan norma hukum yang ada dan bagaimana norma tersebut berkembang seiring waktu. Menurut Asshiddiqie (2011), pendekatan ini membantu dalam memahami banyak ketentuan dalam UUD NRI 1945 yang merupakan hasil dari kompromi historis, bukan sekadar konstruksi teoritis.

Sebagai contoh, pembentukan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dan peranannya dalam sistem ketatanegaraan Indonesia tidak bisa dipahami tanpa melihat latar belakang historis yang mendasarinya. MPR dibentuk pada masa Orde Baru dengan struktur dan fungsi tertentu, yang pada dasarnya berbeda dengan MPR setelah reformasi. Perubahan-perubahan ini tidak terlepas dari proses sejarah yang terjadi pada masa-masa sebelumnya, termasuk perubahan politik yang mengarah pada demokratisasi. Melalui pendekatan historis, kita dapat lebih memahami dinamika politik yang melatarbelakangi perubahan-perubahan tersebut.

## **3. Metode Pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*)**

Pendekatan perbandingan dalam studi Hukum Tata Negara (HTN) sangat penting untuk memahami perbedaan dan persamaan dalam sistem ketatanegaraan di berbagai negara. Melalui pendekatan ini, kita bisa menganalisis bagaimana prinsip-prinsip hukum tata negara diterapkan dalam berbagai sistem pemerintahan dan bagaimana negara-

negara lain menyelesaikan tantangan-tantangan yang serupa. Pendekatan ini memungkinkan kita untuk melihat keberagaman model ketatanegaraan dan menilai kelebihan serta kekurangan dari masing-masing model. Dengan mempelajari praktik hukum tata negara dari negara lain, kita bisa merumuskan model konstitusi yang lebih adaptif dan demokratis, sesuai dengan kebutuhan dan konteks lokal.

Contoh penerapan pendekatan perbandingan dapat ditemukan dalam studi mengenai sistem presidensial. Di Indonesia, sistem presidensial menganut pemisahan yang jelas antara kekuasaan eksekutif dan legislatif, dengan presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Dalam hal ini, presiden dipilih langsung oleh rakyat dan memiliki kekuasaan yang sangat besar dalam struktur pemerintahan. Sebagai perbandingan, sistem presidensial di Amerika Serikat juga memiliki pemisahan yang jelas antara eksekutif dan legislatif, namun dengan struktur *checks and balances* yang lebih ketat, di mana kongres memiliki peran yang sangat besar dalam mengontrol kekuasaan presiden. Studi perbandingan ini bisa memberikan wawasan berharga tentang bagaimana kedua negara mengatur keseimbangan kekuasaan dan peran masing-masing lembaga dalam sistem demokrasi.

#### **4. Metode Pendekatan Politik (Politik Hukum dan Hukum Politik)**

Pendekatan politik dalam studi Hukum Tata Negara (HTN) memfokuskan perhatian pada interaksi antara hukum dan kekuasaan politik. Sebagai bagian dari hukum publik, HTN tidak bisa dipisahkan dari dinamika politik yang terjadi dalam negara. Setiap perubahan atau penerapan hukum tata negara sering kali dipengaruhi oleh kekuatan politik, baik itu dalam bentuk tekanan, lobby, atau strategi-strategi politik tertentu. Pendekatan politik membuka ruang untuk menganalisis tidak hanya teks konstitusi, tetapi juga bagaimana konstitusi diterapkan dalam praktik politik yang lebih luas. Hal ini memungkinkan kajian HTN tidak hanya berhenti pada pemahaman teoritis, tetapi juga bisa menjelaskan kenyataan yang terjadi di lapangan.

Contoh penerapan pendekatan politik dapat dilihat dalam analisis konflik antar lembaga negara. Di Indonesia, kita seringkali menyaksikan ketegangan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif, baik dalam konteks pengambilan keputusan politik maupun dalam implementasi kebijakan. Misalnya, perbedaan pandangan antara presiden dan DPR terkait kebijakan tertentu dapat menyebabkan krisis politik yang mengarah pada

perdebatan panjang mengenai legitimasi konstitusional. Dalam hal ini, pendekatan politik dalam kajian HTN memungkinkan kita untuk memahami bagaimana kekuatan politik mempengaruhi pelaksanaan konstitusi dan memicu konflik antar lembaga.

## **5. Metode Pendekatan Sosiologis**

Pendekatan sosiologis dalam studi Hukum Tata Negara (HTN) menekankan pentingnya melihat hukum sebagai bagian dari struktur sosial yang lebih luas. Hukum tidak hanya dianggap sebagai seperangkat norma yang berlaku, tetapi juga sebagai produk sosial yang terbentuk dan dipengaruhi oleh budaya, nilai-nilai, dan perilaku masyarakat. Hukum adalah institusi sosial yang tidak bisa dipisahkan dari konteks sosialnya. Dengan kata lain, dalam memahami HTN, kita tidak hanya harus melihat teks konstitusi atau undang-undang, tetapi juga bagaimana hukum tersebut diterima, diterapkan, dan diresapi oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Pendekatan ini memungkinkan kita untuk melihat bagaimana norma-norma hukum berinteraksi dengan struktur sosial yang ada.

Salah satu contoh penerapan pendekatan sosiologis adalah studi mengenai partisipasi masyarakat dalam pemilu. Di banyak negara, termasuk Indonesia, implementasi prinsip-prinsip demokrasi yang terkandung dalam konstitusi sangat bergantung pada sejauh mana masyarakat terlibat dalam proses pemilihan umum. Keterlibatan masyarakat dalam memilih wakil rakyat atau pemimpin negara mencerminkan pemahaman terhadap konstitusi dan hak-hak politik. Oleh karena itu, pendekatan sosiologis penting untuk melihat apakah proses tersebut berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada dalam UUD NRI 1945 dan untuk mengevaluasi kesenjangan antara norma hukum dan kenyataan di lapangan.

## **6. Metode Pendekatan Filosofis**

Pendekatan filosofis dalam studi Hukum Tata Negara (HTN) menekankan pentingnya pemahaman tentang nilai-nilai dasar yang terkandung dalam konstitusi dan bagaimana nilai-nilai tersebut berperan dalam membentuk sistem pemerintahan yang adil dan demokratis. Pendekatan ini mencoba menjawab pertanyaan normatif yang mendalam, seperti mengapa suatu norma atau aturan hukum harus ada dan apa dasar nilai yang melandasinya. Sebagai contoh, dalam konteks

HTN, norma yang mengatur hak asasi manusia atau pembagian kekuasaan antara lembaga negara tidak hanya diatur karena kebutuhan praktis, tetapi juga karena nilai-nilai fundamental seperti keadilan, kebebasan, dan demokrasi. Kelsen (2017) berpendapat bahwa konstitusi tidak hanya dilihat sebagai teks hukum yang kaku, melainkan sebagai manifestasi dari prinsip-prinsip dasar yang hendak diwujudkan dalam kehidupan bernegara, seperti penghormatan terhadap martabat manusia dan prinsip kesetaraan.

Sebagai contoh penerapan pendekatan filosofis, studi tentang hak-hak konstitusional warga negara sangat bergantung pada pemahaman tentang nilai-nilai yang mendasari pemberian hak tersebut. Nilai kebebasan individu dan keadilan sosial yang terkandung dalam hak-hak konstitusional berperan besar dalam menentukan bagaimana negara harus bertindak dalam menjaga dan melindungi hak-hak warganya. Pendekatan ini juga penting untuk mempertanyakan apakah pemberian hak-hak tersebut sudah sesuai dengan prinsip dasar negara, seperti kesetaraan dan keadilan, atau apakah ada ketimpangan yang harus diperbaiki.

## **7. Metode Pendekatan Empiris**

Pendekatan empiris dalam studi Hukum Tata Negara (HTN) berfokus pada pengumpulan data dan fakta yang dapat menggambarkan bagaimana hukum diterapkan, diterima, dan dipatuhi dalam praktik. Pendekatan ini tidak hanya mengandalkan teks konstitusi atau norma hukum yang ada, tetapi juga melihat realitas di lapangan, baik melalui data kuantitatif maupun kualitatif. Dalam hal ini, penelitian empiris berfungsi untuk mengevaluasi sejauh mana norma hukum yang tercantum dalam konstitusi atau undang-undang diterjemahkan dan diterapkan dalam kehidupan pemerintahan sehari-hari. Aprita (2024) mengemukakan bahwa untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif mengenai HTN, studi tersebut harus melibatkan data empiris yang berasal dari praktik pemerintahan, perilaku lembaga negara, dan interaksi antara hukum dan masyarakat.

Contoh penerapan pendekatan empiris dapat ditemukan dalam penelitian mengenai efektivitas lembaga seperti Mahkamah Konstitusi (MK) dalam menyelesaikan sengketa pemilu. Data yang diambil dari jumlah perkara yang ditangani MK, serta tingkat kepatuhan terhadap putusan MK, dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai

fungsi dan dampak lembaga tersebut dalam praktik demokrasi Indonesia. Pendekatan ini juga bisa digunakan untuk menilai implementasi kebijakan konstitusional di daerah-daerah, dengan mengumpulkan data tentang bagaimana pemerintah daerah menanggapi keputusan pusat atau bagaimana masyarakat terlibat dalam sistem politik melalui lembaga-lembaga yang ada.

## **8. Metode Pendekatan Interdisipliner**

Pendekatan interdisipliner dalam studi Hukum Tata Negara (HTN) merupakan suatu metode yang menggabungkan berbagai disiplin ilmu untuk menganalisis permasalahan HTN secara lebih holistik. HTN tidak hanya berkaitan dengan norma-norma hukum yang tertulis dalam konstitusi, tetapi juga dipengaruhi oleh banyak aspek lain dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dalam konteks ini, ilmu hukum tidak bisa berdiri sendiri dalam memahami dinamika hukum tata negara, melainkan harus dikaitkan dengan ilmu politik, sosiologi, ekonomi, dan filsafat untuk memberikan gambaran yang lebih lengkap mengenai berbagai faktor yang memengaruhi implementasi dan praktik hukum. Pendekatan ini sangat penting karena HTN adalah bagian dari sistem sosial yang lebih besar, yang saling berinteraksi dengan berbagai aspek lain dalam kehidupan negara.

Sebagai contoh, dalam studi mengenai reformasi konstitusi, pendekatan interdisipliner dapat sangat berguna. Perspektif hukum akan membantu memahami perubahan teks dalam konstitusi dan bagaimana hal tersebut diinterpretasikan dalam praktik. Perspektif politik akan memberikan wawasan mengenai aktor-aktor yang terlibat dalam proses perubahan konstitusi, serta dinamika kekuasaan yang ada. Sementara itu, perspektif ekonomi dapat menilai dampak kebijakan konstitusional terhadap perekonomian negara, seperti pengaruh kebijakan fiskal atau kebijakan sosial yang diatur dalam konstitusi terhadap kesejahteraan rakyat. Kombinasi perspektif ini memungkinkan pemahaman yang lebih dalam mengenai tujuan dan hasil reformasi konstitusi.





## **BAB II**

# **TEORI DAN PARADIGMA HUKUM TATA NEGARA**

---

---

Hukum Tata Negara (HTN) tidak hanya berkaitan dengan norma-norma hukum yang mengatur struktur negara, melainkan juga erat kaitannya dengan teori-teori dan paradigma yang berkembang dalam wacana akademik serta praktik kenegaraan. Bab ini membahas landasan teoritis dan pendekatan paradigma yang digunakan dalam memahami dan menafsirkan realitas ketatanegaraan. Teori-teori ini menjadi fondasi penting dalam membangun argumentasi ilmiah, membedah struktur kelembagaan, serta mengkaji relasi kekuasaan dalam sistem ketatanegaraan.

### **A. Teori Kedaulatan: Rakyat, Negara, Hukum**

Kedaulatan merupakan konsep inti dalam hukum tata negara yang menjadi dasar pembentukan negara dan legitimasi kekuasaan. Dalam sejarah ketatanegaraan, teori kedaulatan telah mengalami transformasi dari bentuk absolutistik menuju paradigma demokratis dan hukum. Perdebatan tentang siapa yang memegang kedaulatan, apakah rakyat, negara, atau hukum menjadi penting karena menyangkut sumber legitimasi dan arah sistem pemerintahan.

#### **1. Teori Kedaulatan Rakyat**

Teori kedaulatan rakyat (*popular sovereignty*) menyatakan bahwa kekuasaan tertinggi dalam suatu negara terletak pada rakyat. Teori ini berkembang pada masa pencerahan (*Enlightenment*) dan menjadi dasar pemikiran negara demokratis modern. Tokoh utama teori ini adalah Jean-Jacques Rousseau dalam bukunya *Du Contrat Social* (1762), yang menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat sebagai kesatuan kehendak umum (*general will*). Negara harus dibentuk berdasarkan kontrak sosial antara individu dan kolektif masyarakat, di

mana rakyat menyerahkan sebagian kebebasannya untuk mendapatkan perlindungan dan ketertiban.

a. Implikasi dalam Hukum Tata Negara

Pada sistem hukum tata negara modern, teori ini tercermin dalam sistem pemilihan umum, sistem perwakilan, referendum, dan partisipasi publik dalam perumusan kebijakan. Dalam konstitusi negara demokratis seperti Indonesia, kedaulatan rakyat tercantum eksplisit dalam Pasal 1 Ayat (2) UUD NRI Tahun 1945: “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.”

Teori ini memberikan dasar legitimasi bagi semua institusi negara untuk beroperasi berdasarkan mandat rakyat. Dalam praktiknya, lembaga perwakilan seperti DPR, DPRD, hingga Presiden dipilih melalui proses demokrasi sebagai perwujudan kedaulatan rakyat.

b. Kritik dan Keterbatasan

Teori kedaulatan rakyat, meskipun pada dasarnya mendasarkan kekuasaan pada kehendak rakyat, sering kali menghadapi kritik dalam praktiknya. Salah satu kritik utama adalah terjadinya kooptasi elite politik yang mengendalikan suara rakyat. Elite politik, yang memiliki akses lebih besar terhadap sumber daya dan media, sering kali dapat mempengaruhi keputusan politik yang seharusnya mencerminkan keinginan rakyat. Hal ini menyebabkan terjadinya oligarki politik, di mana hanya se, gelintir orang atau kelompok yang memiliki pengaruh besar dalam pembuatan kebijakan, sementara rakyat biasa memiliki keterbatasan dalam menyuarakan pendapatnya.

## 2. Teori Kedaulatan Negara

Teori ini menekankan bahwa kedaulatan merupakan milik negara sebagai entitas tunggal yang berdiri di atas rakyat dan hukum. Pandangan ini berkembang dalam pemikiran abad pertengahan hingga modern awal, terutama melalui karya Jean Bodin (1530–1596), yang menyatakan bahwa *sovereignty is the absolute and perpetual power of a commonwealth*. Kekuasaan negara sebagai kekuasaan yang tidak terbatas, tidak bisa dibagi, dan tidak tunduk pada kekuasaan manapun (Poggi, 1978).

a. Implikasi dalam Hukum Tata Negara

Teori ini tercermin dalam sistem pemerintahan absolut di masa lalu, tetapi dalam konteks modern masih terlihat dalam negara-negara otoriter atau sistem yang menekankan nasionalisme ekstrem. Negara dianggap sebagai satu-satunya sumber legitimasi kekuasaan dan semua unsur lain termasuk rakyat dan hukum berada di bawah kehendak negara.

b. Kritik terhadap Teori Kedaulatan Negara

Teori kedaulatan negara sering dikritik karena memberikan kekuasaan yang terlalu besar kepada negara, yang berpotensi menyebabkan penyalahgunaan kekuasaan. Dalam sistem ini, negara memiliki kendali penuh atas kehidupan politik dan sosial, yang memungkinkan pemerintah untuk mengabaikan prinsip-prinsip *checks and balances*. Tanpa mekanisme pengawasan yang efektif, negara bisa menjadi otoriter, mengontrol media untuk kepentingan politik, dan menekan oposisi yang berlawanan. Hal ini mengarah pada terbatasnya kebebasan sipil dan hak asasi manusia, yang merupakan elemen penting dalam sistem demokrasi yang sehat.

### 3. Teori Kedaulatan Hukum

Teori ini menyatakan bahwa kedaulatan sejati terletak pada hukum. Negara, lembaga, dan rakyat harus tunduk pada hukum yang berlaku, dan tidak boleh ada kekuasaan di atas hukum (*rule of law*). Konsep ini mendapat penguatan dari teori *Rechtsstaat* (negara hukum) dan *rule of law* dalam sistem Anglo-Saxon. Tokoh sentral teori ini adalah Hans Kelsen, yang dalam *Pure Theory of Law* menekankan bahwa kekuasaan negara harus berasal dan dijalankan sesuai dengan norma hukum. Kelsen menyebut bahwa hukum adalah sistem norma yang berpuncak pada *grundnorm* atau norma dasar (Kelsen, 2017).

a. Implementasi dalam Sistem Ketatanegaraan

Teori ini menuntut bahwa semua tindakan pemerintah harus memiliki dasar hukum, termasuk dalam penyelenggaraan kekuasaan dan kebijakan publik. Konstitusi menjadi hukum tertinggi yang membatasi dan mengarahkan kekuasaan negara. Dalam konteks Indonesia, prinsip kedaulatan hukum tercermin dalam Pasal 1 Ayat (3) UUD NRI 1945 yang menyatakan:

“Negara Indonesia adalah negara hukum.”

Institusi seperti Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, dan Ombudsman berperan sebagai pengawal agar semua tindakan negara sesuai dengan prinsip legalitas dan keadilan hukum.

b. Kritik dan Tantangan

Teori kedaulatan hukum sering dianggap sebagai prinsip yang ideal dalam menjaga keadilan dan stabilitas dalam suatu negara. Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan kedaulatan hukum seringkali menghadapi berbagai tantangan. Salah satu masalah utama adalah manipulasi hukum oleh elite politik yang dapat memengaruhi proses pembuatan dan penerapan hukum untuk kepentingan. Selain itu, ketimpangan akses terhadap keadilan juga menjadi masalah, di mana kelompok-kelompok tertentu dalam masyarakat mungkin tidak memiliki akses yang setara untuk mendapatkan perlindungan hukum yang adil dan setara.

## B. Teori Pemisahan Kekuasaan dan Pembagian Kekuasaan

Salah satu fondasi utama dalam hukum tata negara adalah prinsip pembatasan kekuasaan melalui pemisahan atau pembagian kekuasaan. Teori ini menjadi jantung dari sistem konstitusional modern yang bertujuan menghindari otoritarianisme dan menjamin perlindungan hak-hak rakyat. Dalam kajian hukum tata negara kontemporer, teori pemisahan kekuasaan (*separation of powers*) dan pembagian kekuasaan (*division of powers*) mengalami pengembangan yang dinamis sesuai dengan struktur politik dan hukum negara-negara modern.

### 1. Konsep Dasar Pemisahan Kekuasaan

Teori pemisahan kekuasaan secara klasik dikembangkan oleh Montesquieu dalam karya terkenalnya *De l'Esprit des Lois* (1748). Ia mengemukakan bahwa kekuasaan negara sebaiknya dibagi menjadi tiga cabang: legislatif, eksekutif, dan yudikatif, yang masing-masing berdiri independen agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan. Montesquieu menyatakan: “*Il n'y a point encore de liberté, si la puissance de juger n'est pas séparée de la puissance législative et de l'exécutrice*” (Tidak

ada kebebasan jika kekuasaan mengadili tidak dipisahkan dari kekuasaan legislatif dan eksekutif) (de Secondat et al., 2022).

a. Prinsip-Prinsip Dasar

Teori ini berangkat dari asumsi bahwa kekuasaan cenderung untuk disalahgunakan jika terpusat pada satu entitas, sebagaimana dikatakan Lord Acton:

*“Power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely.”*

Pemisahan kekuasaan secara ketat mensyaratkan:

- 1) Lembaga yang berbeda untuk masing-masing fungsi negara.
- 2) Independen secara kelembagaan.
- 3) Tidak saling mengintervensi tugas pokok masing-masing.

b. Pemisahan Kekuasaan dalam Konteks Kontemporer

Pada konteks kontemporer, pemisahan kekuasaan tidak lagi diterapkan secara mutlak seperti yang diusulkan oleh teori klasik, melainkan lebih mengedepankan prinsip *checks and balances*. Prinsip ini mengedepankan pengawasan dan keseimbangan antara lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif, yang bekerja secara saling mengontrol untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Hal ini bertujuan agar kekuasaan tidak terpusat pada satu lembaga atau individu, dan setiap lembaga dapat berfungsi sebagai pengawas bagi yang lain.

## 2. Konsep Pembagian Kekuasaan

a. Perbedaan dengan Pemisahan Kekuasaan

Pemisahan kekuasaan dan pembagian kekuasaan sering kali dianggap serupa, tetapi keduanya memiliki perbedaan mendasar dalam konteks penerapannya. Pemisahan kekuasaan lebih menekankan pada pengaturan vertikal antara cabang-cabang kekuasaan negara, yakni legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Tujuan dari pemisahan ini adalah untuk mencegah konsentrasi kekuasaan pada satu lembaga atau individu, dengan setiap lembaga saling mengawasi dan membatasi kekuasaan satu sama lain. Dengan cara ini, teori pemisahan kekuasaan berfokus pada struktur internal negara dan bagaimana masing-masing cabang menjalankan fungsinya secara independen dan terpisah.

Pembagian kekuasaan lebih menekankan pada pengaturan horizontal dan teritorial antara berbagai entitas dalam

pemerintahan, terutama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pembagian ini sering kali berlaku dalam sistem federal atau desentralisasi, di mana negara membagi kewenangan dan tanggung jawab antara tingkat pemerintahan yang lebih tinggi (pusat) dan yang lebih rendah (daerah). Pembagian kekuasaan ini bertujuan untuk membawa keputusan pemerintahan lebih dekat kepada rakyat, memastikan bahwa kebijakan yang diambil lebih responsif terhadap kebutuhan lokal dan khusus, serta meningkatkan efisiensi dalam pelaksanaan pemerintahan.

b. Model Pembagian Kekuasaan

Terdapat dua model utama dalam pembagian kekuasaan:

- 1) Model federalisme, seperti di Amerika Serikat, Jerman, dan India, di mana kekuasaan dibagi antara pemerintah pusat dan negara bagian.
- 2) Model desentralisasi, seperti di Indonesia pasca-reformasi, di mana daerah diberi otonomi terbatas.

### 3. Implikasi Teori dalam Sistem Pemerintahan

a. Meningkatkan Akuntabilitas

Pemisahan kekuasaan berperan kunci dalam meningkatkan akuntabilitas dalam sistem pemerintahan. Dengan membagi kekuasaan antara cabang-cabang negara yang berbeda, setiap lembaga memiliki fungsi pengawasan terhadap lembaga lainnya. Misalnya, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memiliki kewenangan untuk mengawasi tindakan Presiden dan lembaga eksekutif lainnya, memastikan bahwa kebijakan yang diambil sesuai dengan aspirasi rakyat dan konstitusi. Begitu juga dengan Mahkamah Konstitusi yang memiliki kewenangan untuk menguji dan membatalkan undang-undang yang dianggap inkonstitusional, menjaga agar produk hukum tidak bertentangan dengan prinsip dasar negara.

b. Menjamin Perlindungan Hak Rakyat

Pemisahan kekuasaan dalam sistem pemerintahan memberikan jaminan perlindungan hak-hak rakyat, terutama melalui independensi kekuasaan yudikatif. Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang memiliki kewenangan menguji konstitusionalitas undang-undang memberikan rakyat sarana untuk menantang produk hukum yang dianggap melanggar hak-

hak dasar. Dengan adanya lembaga ini, rakyat dapat mengakses keadilan tanpa rasa takut terhadap intervensi atau tekanan dari lembaga eksekutif yang memiliki kekuasaan lebih besar. Hal ini penting untuk memastikan bahwa sistem hukum tetap berpihak pada kepentingan rakyat, terutama dalam konteks perlindungan hak asasi manusia.

c. Stabilitas Politik

Distribusi kekuasaan yang jelas dalam sistem pemerintahan dapat mencegah terjadinya konflik politik yang disebabkan oleh konsentrasi kekuasaan yang berlebihan di tangan satu lembaga atau individu. Dengan adanya pembagian kekuasaan antara lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif, serta lembaga-lembaga independen, negara dapat menghindari dominasi yang dapat memicu ketegangan politik. Ini memastikan bahwa tidak ada lembaga yang memiliki kekuasaan absolut, yang dapat berpotensi menyebabkan ketidakstabilan politik akibat penyalahgunaan wewenang atau otoritarianisme.

### C. Konsep Negara Hukum dan Konstitusionalisme

Negara hukum dan konstitusionalisme merupakan dua pilar utama dalam teori dan praktik hukum tata negara modern. Konsep negara hukum (*Rechtsstaat* dalam tradisi Eropa Kontinental dan *Rule of Law* dalam tradisi Anglo-Saxon) berakar dari keinginan untuk menata kekuasaan negara agar tunduk pada hukum, bukan sebaliknya. Sementara itu, konstitusionalisme menekankan pentingnya konstitusi sebagai landasan dan pembatas kekuasaan negara. Kedua konsep ini saling berkaitan dan menjadi prasyarat bagi terciptanya sistem ketatanegaraan yang demokratis dan adil. Dalam konteks Indonesia, pasca reformasi 1998, penguatan prinsip negara hukum dan konstitusionalisme telah menjadi bagian penting dalam pembangunan hukum nasional. Amandemen UUD 1945, pembentukan Mahkamah Konstitusi, dan penguatan lembaga pengawas adalah beberapa wujud nyata dari penguatan prinsip ini.

## 1. Konsep Negara Hukum (*Rechtsstaat* dan *Rule of Law*)

Secara umum, negara hukum adalah negara yang didirikan dan dijalankan berdasarkan hukum yang berlaku, dengan tujuan menjamin keadilan, perlindungan hak asasi manusia (HAM), dan pembatasan kekuasaan pemerintah.

Menurut Asshiddiqie (2011), negara hukum dalam konteks Indonesia memiliki ciri-ciri:

- a. Adanya supremasi hukum
- b. Jaminan HAM
- c. Pembagian kekuasaan
- d. Legalitas dan *due process of law*
- e. Peradilan yang bebas dan tidak memihak

Sedangkan Friedrich Julius Stahl (dalam tradisi Eropa Kontinental) mengemukakan empat elemen negara hukum: (1) pembagian kekuasaan, (2) pemerintahan berdasarkan undang-undang, (3) pengakuan HAM, dan (4) peradilan administratif (Kusnardi & Ibrahim, 2016). Dalam sistem Anglo-Saxon, A.V. Dicey mengembangkan konsep *Rule of Law* yang menekankan:

- a. Supremasi hukum
- b. Persamaan di hadapan hukum
- c. Konstitusi sebagai hasil dari praktik yurisprudensi

Konsep negara hukum telah mengalami perkembangan signifikan dari negara hukum dalam pengertian formal menuju negara hukum materiil. Negara hukum formal hanya menekankan pada aturan yang sah dan legalitas proses hukum tanpa memperhatikan keadilan substantif. Di sisi lain, negara hukum materiil menekankan bahwa hukum tidak hanya sekadar formalitas, tetapi harus mengutamakan keadilan dan perlindungan hak-hak dasar warga negara. Negara hukum modern harus berorientasi pada perlindungan hak-hak individu serta memberikan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat. Oleh karena itu, hukum tidak boleh hanya dilihat sebagai norma yang harus dipatuhi, tetapi juga sebagai alat untuk mencapai kesejahteraan bersama.

## 2. Konsep Konstitusionalisme

Konstitusionalisme adalah prinsip bahwa kekuasaan negara harus dijalankan berdasarkan konstitusi yang membatasi dan mengarahkan wewenang lembaga-lembaga negara. Menurut Tushnet (2018), konstitusionalisme bukan hanya soal keberadaan konstitusi

tertulis, melainkan jaminan bahwa konstitusi dijalankan secara sungguh-sungguh dan dapat ditegakkan. Konstitusionalisme mencakup aspek-aspek berikut:

- a. Adanya konstitusi sebagai norma tertinggi
- b. Pembatasan kekuasaan melalui norma-norma dasar
- c. Adanya mekanisme penegakan konstitusi (*constitutional enforcement*)
- d. Jaminan atas hak-hak dasar warga negara

Pasca reformasi, Indonesia memasuki era baru konstitusionalisme. Amandemen UUD 1945 (1999–2002) menghadirkan banyak pembaruan:

- a. Pembatasan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden
- b. Penguatan posisi DPR dan lembaga legislatif
- c. Pembentukan Mahkamah Konstitusi
- d. Pengakuan dan perlindungan HAM dalam Pasal 28A–28J UUD 1945
- e. Penguatan sistem *checks and balances*

Konstitusionalisme adalah prinsip yang menekankan pentingnya penerapan konstitusi sebagai landasan utama dalam penyelenggaraan negara. Konsep ini berfungsi untuk memastikan bahwa setiap kebijakan dan tindakan pemerintah sejalan dengan aturan yang telah disepakati oleh negara, yang tercantum dalam konstitusi. Di Indonesia, konstitusionalisme tidak hanya dipahami sebagai pengakuan terhadap kekuatan hukum konstitusi, tetapi juga sebagai upaya untuk menjaga demokrasi, transparansi, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini memastikan bahwa negara beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip yang melindungi hak-hak warga negara dan keadilan sosial.

### **3. Hubungan antara Negara Hukum dan Konstitusionalisme**

Negara hukum dan konstitusionalisme memiliki hubungan yang sangat erat, saling melengkapi dan memperkuat satu sama lain dalam menciptakan sistem pemerintahan yang demokratis dan adil. Negara hukum mengacu pada sistem pemerintahan yang berdasarkan hukum, di mana semua tindakan negara harus sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, baik itu hukum nasional maupun internasional. Dalam konteks ini, negara hukum menjamin bahwa tidak ada kekuasaan yang dapat bertindak semena-mena tanpa batasan. Namun, negara hukum ini hanya

akan efektif jika dilengkapi dengan konstitusionalisme, yang memastikan bahwa hukum yang berlaku tidak hanya legal secara formal, tetapi juga adil dan berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia.

Konstitusionalisme berfungsi sebagai mekanisme pembatasan kekuasaan negara dengan menempatkan konstitusi sebagai dasar hukum tertinggi yang mengatur hubungan antara negara dan warga negara. Dalam konteks ini, konstitusionalisme menjamin bahwa tindakan pemerintah selalu terikat oleh prinsip-prinsip dasar yang tertulis dalam konstitusi, seperti pemisahan kekuasaan, hak asasi manusia, dan demokrasi. Dengan adanya konstitusi yang memuat hak-hak fundamental, konstitusionalisme berperan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan menjaga keberlanjutan sistem pemerintahan yang demokratis.

Negara hukum menyediakan kerangka normatif yang memandu perilaku dan kebijakan negara, sedangkan konstitusionalisme menyediakan struktur dan institusi yang diperlukan untuk memastikan bahwa hukum ditegakkan dengan adil dan tanpa bias. Di Indonesia, integrasi antara negara hukum dan konstitusionalisme sangat penting untuk menjaga stabilitas demokrasi dan mencegah kembalinya otoritarianisme. Melalui sistem hukum yang kuat dan konstitusi yang menghormati hak asasi, kedua prinsip ini berfungsi untuk menciptakan pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan rakyat, serta menghindari potensi penyalahgunaan kekuasaan yang bisa merusak tatanan demokrasi.

#### **D. Teori Demokrasi dan Pemerintahan Modern**

Demokrasi sebagai prinsip dasar pemerintahan modern telah menjadi standar normatif global bagi sistem ketatanegaraan. Dalam perkembangan hukum tata negara, demokrasi tidak hanya dimaknai sebagai bentuk pemerintahan yang berlandaskan pada kehendak rakyat, tetapi juga sebagai mekanisme pengaturan kekuasaan yang tunduk pada prinsip-prinsip konstitusional, hak asasi manusia (HAM), dan supremasi hukum (*rule of law*). Teori demokrasi dan pemerintahan modern mengalami transformasi seiring waktu, dari konsep demokrasi langsung di era Yunani kuno menuju demokrasi representatif dan partisipatif yang lebih kompleks pada era kontemporer. Dalam kerangka negara hukum, demokrasi menjadi bagian integral dalam menjalankan pemerintahan

yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan publik (Asshiddiqie, 2021).

## **1. Teori Demokrasi**

Secara etimologis, demokrasi berasal dari kata Yunani demos (rakyat) dan kratos (kekuasaan), yang berarti kekuasaan di tangan rakyat. Konsep ini berkembang menjadi suatu sistem politik di mana kekuasaan dijalankan oleh, dari, dan untuk rakyat. Demokrasi yang sehat harus mencerminkan prinsip-prinsip seperti kebebasan berekspresi, kebebasan berkumpul, hak memilih dan dipilih, serta adanya pemilu yang bebas dan adil. Menurut Held (2006), terdapat berbagai tipe demokrasi dalam praktik pemerintahan modern:

### **a. Demokrasi Liberal**

Demokrasi liberal adalah bentuk pemerintahan yang menekankan pentingnya hak individu, supremasi hukum, dan pemilu yang bebas serta adil. Dalam demokrasi liberal, prinsip dasar yang dijunjung tinggi adalah kebebasan pribadi, termasuk kebebasan berpendapat, berkumpul, dan beragama, yang dijamin oleh hukum. Negara dalam sistem ini berfungsi sebagai pelindung hak-hak individu dan tidak boleh mengintervensi kebebasan warganya tanpa alasan yang sah menurut hukum. Ini tercermin dalam prinsip hak asasi manusia yang menjadi landasan utama bagi segala kebijakan yang diambil oleh negara.

### **b. Demokrasi Partisipatoris**

Demokrasi partisipatoris adalah bentuk demokrasi yang menekankan pada keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan politik. Berbeda dengan demokrasi liberal yang lebih mengutamakan pemilu sebagai saluran utama partisipasi politik, demokrasi partisipatoris mendorong masyarakat untuk terlibat langsung dalam setiap aspek kehidupan politik, baik dalam bentuk konsultasi publik, referendums, maupun melalui pertemuan langsung dengan pengambil keputusan. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk memberikan suara yang lebih kuat kepada rakyat dalam menentukan arah kebijakan negara, tidak hanya melalui wakil, tetapi juga secara langsung.

c. **Demokrasi Deliberatif**

Demokrasi deliberatif adalah sebuah teori demokrasi yang menekankan pada pentingnya diskursus publik yang rasional dan inklusif dalam pengambilan keputusan politik. Konsep ini berfokus pada proses dialog terbuka di antara warga negara yang memungkinkan untuk berdebat, bertukar pendapat, dan mencapai konsensus mengenai isu-isu publik. Menurut teori ini, keputusan politik yang sah tidak hanya berasal dari mayoritas suara, tetapi juga dari proses deliberasi yang melibatkan argumen rasional, pertimbangan etis, dan pemahaman mendalam terhadap kepentingan semua pihak.

d. **Demokrasi Sosial**

Demokrasi sosial merupakan sebuah konsep demokrasi yang mengintegrasikan prinsip-prinsip kesejahteraan sosial dalam sistem pemerintahan yang demokratis. Teori ini berpendapat bahwa demokrasi tidak hanya cukup dengan memberikan hak suara kepada rakyat, tetapi juga dengan memastikan bahwa setiap individu memiliki akses yang setara terhadap kebutuhan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan. Demokrasi sosial menekankan pada tanggung jawab negara untuk menciptakan kondisi sosial dan ekonomi yang mendukung kesejahteraan warganya, memastikan tidak ada yang tertinggal atau terpinggirkan dalam proses sosial.

## **2. Pemerintahan Modern**

Pemerintahan modern ditandai oleh prinsip-prinsip efisiensi birokrasi, keterbukaan informasi, akuntabilitas publik, serta keberpihakan pada hak-hak warga negara. Rosenbloom et al. (2022) menjelaskan bahwa dalam sistem pemerintahan modern, birokrasi tidak hanya berfungsi sebagai pelaksana kebijakan, tetapi juga sebagai pelayan publik yang menjamin akses layanan dasar secara merata. Dalam hukum tata negara, dikenal berbagai model pemerintahan modern yang umum diterapkan:

a. **Parleментар**

Pemerintahan parlementer merupakan bentuk sistem pemerintahan di mana eksekutif, yang terdiri dari perdana menteri dan kabinet, bertanggung jawab langsung kepada parlemen. Dalam sistem ini, perdana menteri adalah kepala

pemerintahan yang dipilih dari mayoritas anggota parlemen, dan kabinet yang dipilih oleh perdana menteri juga harus mendapat dukungan mayoritas dari parlemen. Jika kabinet kehilangan dukungan mayoritas atau gagal mendapatkan persetujuan atas kebijakan utama, maka pemerintahan bisa terjatuh, yang sering kali memicu pemilihan umum atau pembentukan kabinet baru. Sistem parlementer memungkinkan adanya kontrol yang lebih langsung dari legislatif terhadap eksekutif, yang menjamin bahwa kebijakan yang diambil selalu mencerminkan kehendak mayoritas rakyat yang diwakili oleh parlemen.

b. Presidensial

Sistem pemerintahan presidensial merupakan bentuk pemerintahan di mana eksekutif, yang terdiri dari presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, dipilih langsung oleh rakyat dan terpisah dari legislatif. Dalam sistem ini, presiden memiliki kekuasaan yang signifikan dalam menjalankan pemerintahan dan tidak dapat dipecat oleh parlemen, kecuali melalui mekanisme pemakzulan yang rumit dan hanya dapat dilakukan atas dasar pelanggaran hukum serius. Model ini memberikan stabilitas politik karena presiden memiliki masa jabatan yang tetap, yang tidak bergantung pada keberhasilan memperoleh dukungan dari legislatif. Hal ini memungkinkan presiden untuk menjalankan program-programnya dengan lebih konsisten.

c. Semi-Presidensial

Sistem pemerintahan semi-presidensial adalah suatu bentuk pemerintahan yang menggabungkan elemen-elemen dari sistem presidensial dan parlementer. Dalam sistem ini, terdapat dua pemimpin eksekutif, yaitu presiden yang dipilih langsung oleh rakyat dan perdana menteri yang ditunjuk oleh presiden dengan persetujuan parlemen. Presiden dalam sistem semi-presidensial biasanya memiliki kekuasaan yang lebih besar dibandingkan dengan perdana menteri, tetapi perdana menteri tetap berperan penting dalam mengelola pemerintahan sehari-hari. Hal ini menciptakan keseimbangan antara kekuasaan eksekutif yang berasal dari dua cabang yang berbeda, memberikan lebih banyak fleksibilitas dalam menjalankan pemerintahan.

### **3. Hubungan Demokrasi dan Pemerintahan dalam Hukum Tata Negara**

Pada konteks hukum tata negara, demokrasi memberikan legitimasi normatif dan legal terhadap kekuasaan negara. Artinya, kekuasaan hanya sah jika diperoleh melalui mekanisme demokratis dan dijalankan dengan prinsip akuntabilitas. Konstitusi menjadi rujukan utama dalam pelaksanaan demokrasi. UUD 1945 secara eksplisit menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar (Pasal 1 ayat 2). Hal ini menunjukkan bahwa demokrasi di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari prinsip konstitusionalisme. Indonesia menganut demokrasi konstitusional yang dibatasi oleh hukum dasar negara. Amandemen UUD 1945 menghasilkan beberapa perubahan struktural:

- a. Pemilihan Presiden secara langsung
- b. Penataan sistem *checks and balances*
- c. Pembentukan Mahkamah Konstitusi
- d. Penguatan DPR dan DPD
- e. Pengakuan HAM secara eksplisit dalam Pasal 28A–28J

### **4. Demokrasi dan Pemerintahan di Era Digital**

Perkembangan teknologi informasi di era digital telah memberikan dampak besar terhadap demokrasi dan sistem pemerintahan modern. Teknologi digital memungkinkan peningkatan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan, karena informasi publik dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat. Selain itu, efisiensi layanan publik juga meningkat melalui berbagai aplikasi dan platform digital yang mempermudah warga dalam mengakses layanan pemerintah, seperti pendaftaran, pembayaran pajak, atau pengaduan masalah publik. E-government, sebagai salah satu bentuk implementasi teknologi digital, telah membawa revolusi dalam cara pemerintah berinteraksi dengan masyarakatnya, membuat proses administrasi menjadi lebih cepat dan lebih akuntabel.

Seiring dengan kemajuan ini, muncul tantangan besar, salah satunya adalah disinformasi yang dapat menyebar dengan cepat melalui media sosial. Di era digital, informasi dapat dengan mudah dimanipulasi dan disebarluaskan, yang berpotensi merusak kualitas diskursus publik dan mengancam stabilitas demokrasi. Keamanan siber juga menjadi isu krusial, karena meningkatnya ancaman terhadap data pribadi dan sistem

pemerintahan yang bergantung pada teknologi. Tanpa perlindungan yang memadai, data sensitif dan sistem kritis bisa terancam bocor atau disalahgunakan, mengganggu proses pengambilan keputusan yang transparan dan adil.

## **5. Kritik terhadap Demokrasi dan Pemerintahan Modern**

Meskipun demokrasi sering dianggap sebagai sistem pemerintahan terbaik, banyak kritik yang muncul terkait dengan implementasinya, terutama dalam pemerintahan modern. Salah satu kritik utama yang sering diungkapkan adalah terjebaknya demokrasi dalam birokratisasi berlebihan dan konsolidasi kekuasaan dalam tangan segelintir elite. Proses pemerintahan yang seharusnya transparan dan responsif terhadap rakyat malah sering kali terhambat oleh prosedur yang rumit dan terpusat. Seiring dengan itu, kritik lain datang dari Crouch (2010), yang menegaskan bahwa demokrasi prosedural tanpa adanya substansi yang mendalam akan menciptakan ketimpangan politik dan ekonomi. Demokrasi tidak hanya tentang pelaksanaan pemilu secara berkala, tetapi juga bagaimana sistem ini melibatkan rakyat dalam proses pembuatan kebijakan yang sehari-hari memengaruhi kehidupan.

Menurut Crouch, demokrasi yang hanya berfokus pada prosedur formal, seperti pemilu, tanpa memberikan ruang bagi partisipasi yang lebih luas, akan mengarah pada ketidaksetaraan dalam akses terhadap kekuasaan. Pemilu yang berlangsung setiap lima tahun tidak cukup untuk mewujudkan demokrasi yang sejati jika rakyat tidak terlibat dalam proses kebijakan di luar momen pemilu tersebut. Proses pengambilan keputusan yang terpisah dari masyarakat hanya akan memperburuk ketimpangan dan memberi ruang bagi dominasi elite politik.





# **BAB III**

## **SISTEM KETATANEGARAAN**

### **INDONESIA DALAM PERSPEKTIF**

#### **TEORI**

---

---

Sistem ketatanegaraan Indonesia dalam perspektif teori, yang berfokus pada analisis bagaimana struktur pemerintahan dan lembaga negara di Indonesia berfungsi dalam kerangka hukum yang ada. Sistem ketatanegaraan Indonesia, yang diatur oleh Undang-Undang Dasar 1945, mencerminkan ideologi negara dan prinsip-prinsip dasar demokrasi, kedaulatan rakyat, serta pembagian kekuasaan. Pemahaman terhadap sistem ini penting karena memberikan gambaran tentang bagaimana negara Indonesia menjalankan kekuasaannya dan bagaimana lembaga-lembaga negara berperan dalam menjaga keseimbangan antara cabang eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

Pada konteks teori, sistem ketatanegaraan Indonesia menganut paham presidensialisme, yang mengutamakan pemisahan yang tegas antara kekuasaan eksekutif dan legislatif. Hal ini juga terkait dengan penerapan prinsip *checks and balances*, yang memungkinkan lembaga-lembaga negara saling mengawasi dan menyeimbangkan kekuasaan untuk menghindari dominasi dari satu pihak. Sistem ini mencerminkan komitmen Indonesia terhadap demokrasi yang berfungsi secara transparan dan akuntabel. Selain itu, teori pemisahan kekuasaan juga diterapkan untuk memastikan bahwa masing-masing lembaga negara memiliki kewenangan yang jelas dan tidak tumpang tindih.

#### **A. Sejarah Ketatanegaraan Indonesia (Pra dan Pasca Kemerdekaan)**

Sejarah ketatanegaraan Indonesia merupakan fondasi penting dalam memahami dinamika hukum tata negara di Indonesia masa kini. Proses pembentukan sistem ketatanegaraan Indonesia tidaklah tunggal dan linear, melainkan berkembang secara dialektis melalui berbagai fase

sejarah yang mencerminkan kondisi sosial, politik, dan ideologi yang beragam. Mulai dari struktur kerajaan tradisional Nusantara, masa kolonialisme, hingga pembentukan negara modern setelah kemerdekaan tahun 1945, sistem ketatanegaraan Indonesia menunjukkan kompleksitas yang khas (Asshiddiqie, 2021). Dalam konteks ini, sejarah ketatanegaraan Indonesia dapat dibagi ke dalam dua fase besar, yaitu pra-kemerdekaan dan pasca-kemerdekaan, dengan masing-masing fase memberikan kontribusi signifikan terhadap bangunan hukum tata negara yang berlaku hingga saat ini.

## **1. Masa Pra-Kemerdekaan**

### **a. Kerajaan Tradisional Nusantara**

Sebelum kedatangan kolonialisme, wilayah Nusantara telah memiliki berbagai bentuk pemerintahan tradisional yang berkembang sesuai dengan kondisi sosial, budaya, dan agama setempat. Kerajaan-kerajaan besar seperti Sriwijaya, Majapahit, Demak, Mataram, dan Gowa, masing-masing memiliki struktur pemerintahan yang bersifat monarki dengan raja sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Meskipun sistem pemerintahan ini tidak mengenal konstitusi tertulis, telah memiliki hukum adat dan norma sosial yang mengatur hubungan antara rakyat dan penguasa. Sebagai contoh, dalam kerajaan Sriwijaya dan Majapahit, peran raja tidak hanya sebagai penguasa duniawi, tetapi juga sebagai pemimpin spiritual yang dipandang sebagai pelindung masyarakat dan pemelihara keadilan.

Meskipun kerajaan-kerajaan ini belum memiliki sistem pemerintahan yang terstruktur seperti yang dikenal di negara-negara Barat, tetap mengandalkan prinsip-prinsip sosial yang terorganisir melalui hukum adat. Hukum adat tersebut menjadi fondasi yang mengatur interaksi antara penguasa dan rakyatnya, serta antara individu dengan individu lainnya. Dalam masyarakat kerajaan, raja dianggap sebagai simbol kedamaian dan kesejahteraan rakyat, yang mana keputusan-keputusan penting seringkali diambil berdasarkan musyawarah atau pertimbangan bersama antara raja, penasihat, dan kadang-kadang tokoh masyarakat atau ulama.

b. Masa Penjajahan

Kehadiran kolonialisme Belanda di Indonesia membawa perubahan signifikan dalam struktur pemerintahan dan sistem ketatanegaraan. Sebelum kedatangan Belanda, Nusantara memiliki berbagai bentuk pemerintahan tradisional yang berbasis pada nilai-nilai lokal dan sistem monarki. Namun, kedatangan Belanda pada abad ke-17 memulai periode kolonial yang secara sistematis mengubah tatanan pemerintahan. Kolonialisme Belanda memperkenalkan struktur birokrasi yang bersifat sentralistik dan otoriter. Hal ini tercermin dalam regulasi seperti Regeringsreglement (RR) 1854 dan *Indische Staatsregeling* (IS) 1925, yang menjadi dasar hukum pemerintahan Hindia Belanda. Dalam sistem ini, Gubernur Jenderal menjadi pemegang kekuasaan eksekutif tertinggi, yang bertanggung jawab langsung kepada kerajaan Belanda. Konsep kedaulatan negara yang sebelumnya ada dalam sistem kerajaan lokal digantikan dengan dominasi kolonial, di mana pemerintah kolonial sepenuhnya mengendalikan kehidupan politik dan sosial.

Meskipun sistem kolonial ini menekan kebebasan rakyat Indonesia, ia juga menciptakan perubahan dalam dinamika sosial dan politik yang membawa munculnya kesadaran baru mengenai pentingnya kemerdekaan. Pada awal abad ke-20, ketidakpuasan terhadap pemerintahan kolonial semakin meluas, dan pergerakan nasional mulai tumbuh dengan cepat. Organisasi-organisasi seperti Budi Utomo yang didirikan pada tahun 1908, Sarekat Islam, Indische Partij, dan Perhimpunan Indonesia mulai membangkitkan semangat nasionalisme dan keinginan untuk mengubah sistem pemerintahan yang ada. Pergerakan ini tidak hanya berjuang untuk kemerdekaan, tetapi juga mengedepankan gagasan untuk membangun sistem pemerintahan yang lebih adil dan sesuai dengan aspirasi rakyat Indonesia.

c. Dokumen Politik Awal

Pada masa pra-kemerdekaan, perjuangan untuk mendirikan negara Indonesia modern mencapai titik puncaknya melalui proses perumusan dasar-dasar ketatanegaraan dalam sidang-sidang penting yang dilakukan oleh BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia) dan PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia). BPUPKI yang dibentuk oleh

Jepang pada 1945 memiliki peran penting dalam menggali dan merumuskan dasar-dasar negara Indonesia yang merdeka. Sidang-sidang yang digelar BPUPKI tidak hanya membahas struktur pemerintahan, tetapi juga prinsip-prinsip dasar negara yang akan menjadi fondasi Republik Indonesia. Di sinilah lahir berbagai gagasan tentang bentuk negara yang diinginkan, apakah berbentuk negara kesatuan atau federasi, serta perdebatan mengenai dasar ideologi negara yang mencerminkan semangat kemerdekaan dan persatuan.

Pada sidang BPUPKI yang berlangsung antara Mei hingga Juni 1945, salah satu dokumen yang sangat penting adalah Piagam Jakarta yang disusun pada 22 Juni 1945. Piagam Jakarta berisi rumusan tentang dasar negara Indonesia, yang pada awalnya mencakup sila-sila dalam Pancasila, namun berbeda dalam rumusan sila pertama yang lebih menekankan pada ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Piagam Jakarta menjadi landasan awal dari konsensus nasional yang memperjuangkan negara yang berdaulat dan berkeadilan sosial. Meskipun sempat mengalami perdebatan dan perubahan, Piagam Jakarta menjadi tonggak awal pembentukan negara Indonesia.

## **2. Masa Pasca-Kemerdekaan**

### **a. Periode 1945–1949: UUD 1945 dan Sistem Presidensial Awal**

Indonesia langsung menetapkan UUD 1945 sebagai konstitusi resmi negara yang menjadi landasan hukum pertama bagi pemerintahan Indonesia. Dalam kerangka konstitusi ini, sistem pemerintahan Indonesia mengadopsi model presidensial yang memberikan Presiden kekuasaan eksekutif yang sangat luas. Presiden bukan hanya sebagai kepala negara, tetapi juga sebagai kepala pemerintahan yang memiliki wewenang untuk mengatur jalannya pemerintahan, membuat kebijakan, dan mengendalikan angkatan bersenjata. Hal ini tercermin dalam pasal-pasal UUD 1945 yang menegaskan bahwa Presiden adalah pemegang kekuasaan tertinggi di negara ini, dengan masa jabatan yang ditentukan secara langsung oleh rakyat.

Kondisi pasca-kemerdekaan yang penuh dengan ketidakpastian dan tantangan tidak membuat penerapan sistem

presidensial berjalan mulus. Keadaan darurat yang muncul pasca-Proklamasi, seperti ancaman dari pihak kolonial Belanda yang berusaha kembali menguasai Indonesia, serta proses pembentukan lembaga-lembaga negara yang belum sempurna, menyebabkan ketegangan antara kekuasaan eksekutif dan legislatif. Pada periode ini, terdapat tarik-menarik antara Presiden yang mewakili eksekutif dan Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) yang berfungsi sebagai badan legislatif sementara, untuk menyusun struktur pemerintahan yang lebih stabil dan efektif. KNIP dibentuk sebagai respons terhadap ketidakmampuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang belum terbentuk pada saat itu, dan menjadi pengganti fungsi legislatif dalam membuat kebijakan.

b. Periode 1949–1950: Konstitusi RIS

Perjuangan untuk mengakui kemerdekaan negara ini mencapai puncaknya melalui Konferensi Meja Bundar (KMB) pada tahun 1949. Salah satu hasil utama dari KMB adalah pembentukan Republik Indonesia Serikat (RIS), sebuah negara federal yang terdiri dari beberapa negara bagian. Konstitusi RIS 1949 menjadi landasan hukum untuk sistem federal ini, yang memperkenalkan pembagian kekuasaan yang lebih terstruktur antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Dalam sistem ini, Presiden menjadi kepala negara dengan wewenang terbatas, sementara Perdana Menteri memegang kendali eksekutif sehari-hari. Selain itu, sistem federal ini memberikan otonomi yang lebih besar kepada negara-negara bagian yang ada di dalam RIS, dengan masing-masing memiliki kekuasaan legislatif dan eksekutif tersendiri.

Meskipun sistem federal yang diatur dalam Konstitusi RIS memberi kebebasan lebih kepada negara bagian, struktur pemerintahan ini tidak bertahan lama. Masyarakat Indonesia dan para pemimpin nasional memiliki kecenderungan kuat untuk kembali ke bentuk negara kesatuan yang lebih terpusat. Aspirasi nasional ini dipengaruhi oleh kesadaran akan pentingnya persatuan nasional dan kesulitan dalam mengelola keragaman wilayah yang ada dalam sistem federal. Keterbatasan dalam koordinasi antara negara bagian dan pusat, serta ketidaksesuaian antara prinsip-prinsip federalisme dengan semangat persatuan

Indonesia, menjadi alasan utama ketidakpuasan terhadap RIS (Latif, 2024).

Pada akhirnya, hanya dalam waktu singkat, sekitar dua tahun setelah penerapan sistem federal, Indonesia kembali beralih ke bentuk negara kesatuan melalui perubahan konstitusi. Pada 17 Agustus 1950, Indonesia mengadopsi Undang-Undang Dasar 1950, yang menandai berakhirnya sistem federal dan kembali ke negara kesatuan. Keputusan ini mencerminkan kekuatan aspirasi nasional untuk menjaga kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia. Meski sistem RIS gagal bertahan, periode ini tetap menjadi bagian penting dalam sejarah pembentukan negara Indonesia, yang mengajarkan nilai pentingnya persatuan dan identitas nasional di tengah keberagaman.

c. Periode 1950–1959: UUD Sementara dan Demokrasi Liberal

Setelah kembali menjadi negara kesatuan pada 17 Agustus 1950, Indonesia mengesahkan Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS 1950) yang mengatur sistem pemerintahan dengan dasar demokrasi parlementer. Dalam sistem ini, Presiden hanya berfungsi sebagai kepala negara, sedangkan kekuasaan eksekutif terletak pada kabinet yang dipimpin oleh perdana menteri. Kabinet bertanggung jawab langsung kepada parlemen, yang berarti bahwa eksekutif bergantung pada dukungan mayoritas legislatif untuk bisa bertahan. UUDS 1950 menggantikan sistem federal yang diterapkan pada masa Republik Indonesia Serikat (RIS), dan kembali mencerminkan prinsip negara kesatuan yang lebih sentralistik.

Meskipun sistem parlementer ini memberikan ruang bagi pemerintahan yang demokratis, ia juga menghadirkan sejumlah tantangan, terutama terkait dengan stabilitas politik. Salah satu masalah utama adalah seringnya pergantian kabinet yang disebabkan oleh ketidakstabilan koalisi politik. Dengan banyaknya partai politik yang saling bersaing, pembentukan koalisi pemerintahan yang solid dan tahan lama menjadi sulit tercapai. Hal ini menyebabkan kabinet sering kali jatuh akibat kehilangan dukungan dari parlemen, yang pada gilirannya mengganggu kesinambungan kebijakan dan pemerintahan.

Kondisi tersebut akhirnya menciptakan ketegangan politik yang semakin memengaruhi kinerja pemerintahan.

Ketidakstabilan politik pada masa ini membuat banyak pihak merasa bahwa sistem parlementer tidak memberikan jaminan bagi kelangsungan pemerintahan yang efektif. Pemerintah yang sering berganti memperburuk masalah ekonomi dan sosial, serta memperburuk posisi Indonesia di panggung internasional. Ketidakpastian ini memunculkan keinginan untuk melakukan perubahan sistem pemerintahan, yang pada akhirnya berujung pada peralihan menuju sistem Demokrasi Terpimpin pada akhir dekade 1950-an di bawah kepemimpinan Presiden Sukarno.

d. Periode 1959–1965: Dekrit Presiden dan Kembali ke UUD 1945

Pada 5 Juli 1959, situasi politik Indonesia yang semakin tidak stabil mendorong Presiden Soekarno untuk mengeluarkan Dekrit Presiden yang membubarkan Konstituante dan mengembalikan negara kepada Undang-Undang Dasar 1945. Keputusan ini menandai berakhirnya sistem pemerintahan yang berdasarkan pada UUDS 1950 dan beralih ke sistem demokrasi terpimpin. Dengan dikembalikannya UUD 1945, Presiden Soekarno memperoleh kekuasaan yang sangat besar, baik sebagai kepala negara maupun kepala pemerintahan, yang memusatkan hampir seluruh kekuasaan di tangannya. Langkah ini juga mengakhiri peran aktif legislatif dalam pengambilan keputusan politik, dan memberikan presiden otoritas yang lebih besar untuk menentukan kebijakan negara (Asshiddiqie, 2021).

Pada periode ini, demokrasi Indonesia berubah menjadi lebih formalistik, dengan kebebasan politik yang sangat terbatas. Kekuasaan eksekutif yang terpusat pada Presiden mengurangi ruang bagi partai politik dan lembaga-lembaga negara lainnya untuk berperan secara efektif. Konstitusi yang seharusnya menjadi dasar untuk pembatasan kekuasaan, justru dimanfaatkan untuk memperkuat posisi Presiden, yang pada gilirannya mengarah pada otoritarianisme. Demokrasi yang semula memberikan kebebasan bagi rakyat untuk memilih dan terlibat dalam proses politik, menjadi terkonsentrasi pada keputusan yang diambil oleh Presiden Soekarno tanpa melibatkan partisipasi masyarakat secara luas.

Sistem ketatanegaraan Indonesia pada masa ini ditandai oleh melemahnya peran legislatif dan yudikatif. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Mahkamah Agung tidak lagi memiliki

kekuatan yang cukup untuk mengawasi jalannya pemerintahan atau membatasi tindakan Presiden. Kelemahan ini memperburuk situasi politik Indonesia, yang semakin terperangkap dalam sistem yang lebih otoriter. Demokrasi terpimpin di bawah Soekarno bukan hanya menyebabkan hilangnya kebebasan politik, tetapi juga memperburuk ketidakstabilan ekonomi dan sosial, yang pada akhirnya memicu ketidakpuasan luas di kalangan rakyat dan elit politik.

e. Periode Orde Baru (1966–1998): Stabilitas dan Otoritarianisme

Kekuasaan Indonesia beralih ke Soeharto yang memulai era Orde Baru. Pemerintahan Orde Baru berfokus pada stabilitas politik dan pembangunan ekonomi, dengan menekankan pentingnya pengendalian sosial dan politik untuk menjaga kestabilan negara. Soeharto menerapkan kebijakan yang menyederhanakan sistem politik, termasuk pembatasan kebebasan politik dan pengawasan ketat terhadap masyarakat. UUD 1945 tetap dijadikan konstitusi, namun dalam praktiknya, konsolidasi kekuasaan eksekutif semakin mendalam, dengan Soeharto mengontrol hampir semua aspek pemerintahan. Kekuasaan yang terpusat pada Presiden membuat sistem pemerintahan lebih otoriter dan mengekang sistem demokrasi yang seharusnya memberikan keseimbangan antar lembaga negara.

Pada periode ini, parlemen dan lembaga yudisial hanya berfungsi sebagai alat legitimasi bagi kebijakan pemerintah. Pengawasan dan kontrol terhadap kebijakan pemerintah oleh DPR dan lembaga peradilan menjadi sangat terbatas. Keterlibatan partai politik dalam pengambilan keputusan dipersempit, dengan dominasi Golongan Karya (Golkar) yang merupakan partai pendukung utama Orde Baru. Selain itu, kebebasan pers dan kebebasan berpendapat dibatasi secara ketat, yang mengarah pada pengendalian informasi dan pembungkaman oposisi. Pemerintah Orde Baru melakukan berbagai tindakan untuk memastikan stabilitas, meskipun hal ini sering kali dilakukan dengan cara-cara yang represif.

Meskipun masa Orde Baru membawa stabilitas dan kemajuan ekonomi, era ini juga ditandai oleh penyimpangan serius terhadap prinsip-prinsip demokrasi dan supremasi hukum.

Selama lebih dari tiga dekade, sistem ketatanegaraan Indonesia beroperasi dalam konteks otoritarianisme, di mana kebebasan individu dan hak asasi manusia sering kali dikorbankan demi stabilitas politik. Praktik-praktik ini menyebabkan ketidakpuasan yang meluas di kalangan rakyat, yang pada akhirnya berkontribusi pada kejatuhan Orde Baru pada 1998. Orde Baru menjadi bukti bagaimana stabilitas yang dicapai melalui kontrol otoriter dapat mengorbankan prinsip-prinsip dasar demokrasi dan keadilan sosial.

- f. Era Reformasi (1998–sekarang): Amandemen UUD 1945
- Keberhasilan reformasi 1998 menandai titik balik penting dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Empat kali amandemen UUD 1945 (1999–2002) membawa perubahan mendasar, antara lain:
- 1) Pemilihan Presiden dan DPR secara langsung
  - 2) Pembentukan Mahkamah Konstitusi
  - 3) Penguatan prinsip *checks and balances*
  - 4) Jaminan HAM secara eksplisit
  - 5) Desentralisasi dan otonomi daerah

## **B. Sistem Pemerintahan Indonesia: Presidensialisme Versi Indonesia**

Presidensialisme adalah sistem pemerintahan di mana Presiden berfungsi sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Presiden memiliki kekuasaan eksekutif yang luas, dipilih secara langsung oleh rakyat, dan bertanggung jawab langsung kepada rakyat. Dalam sistem ini, eksekutif tidak bertanggung jawab kepada legislatif, seperti yang terjadi dalam sistem parlementer. Presiden, dengan segala kewenangan yang dimilikinya, menjadi pusat dari kekuasaan eksekutif, dan pengaruhnya sangat besar terhadap kebijakan negara. Di Indonesia, sistem pemerintahan presidensial diatur dalam UUD 1945, yang menyatakan dalam Pasal 4 bahwa Presiden adalah "Kepala Negara" dan "Kepala Pemerintahan", memegang kekuasaan eksekutif tertinggi. Ketentuan ini menegaskan bahwa Presiden Indonesia memiliki kedudukan sentral dalam struktur pemerintahan (Asshiddiqie, 2021).

Setelah amandemen UUD 1945 (1999–2002), meskipun Presiden tetap memegang posisi yang sangat kuat, beberapa pembatasan dan pengaturan lebih lanjut mengenai hubungan antara eksekutif dan

legislatif ditambahkan. Misalnya, Pasal 5 UUD NRI Tahun 1945 menyebutkan bahwa Presiden memiliki hak untuk mengajukan Rancangan Undang-Undang (RUU), sementara Pasal 20A mengatur adanya mekanisme *check and balance* antara Presiden dan DPR (Dewan Perwakilan Rakyat). UUD NRI Tahun 1945 mengadopsi sistem presidensial murni, di mana Presiden tidak dapat dipecat kecuali melalui proses pemakzulan yang harus melalui mekanisme hukum yang ketat. Hal ini berbeda dengan sistem parlementer, di mana perdana menteri bisa diberhentikan oleh parlemen.

### **1. Pemilihan Presiden dan Legitimasi Rakyat**

Pemilihan Presiden langsung di Indonesia pertama kali dilakukan pada tahun 2004, setelah dilakukan amandemen terhadap UUD 1945. Sebelumnya, Presiden dipilih oleh MPR, yang merupakan lembaga yang mencakup perwakilan rakyat dari dua lembaga, yaitu DPR dan DPD. Sistem pemilihan langsung yang diberlakukan pasca-amandemen ini menandakan perubahan penting dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, yang memberi hak penuh kepada rakyat untuk memilih langsung Presiden dan Wakil Presiden. Ini merupakan langkah signifikan dalam meningkatkan partisipasi publik dalam proses politik, sehingga memperkuat demokrasi di Indonesia.

Pemilihan Presiden langsung memberikan legitimasi politik yang lebih kuat kepada Presiden, karena dipilih langsung oleh rakyat. Dengan mekanisme ini, rakyat memiliki kendali lebih besar terhadap siapa yang akan memimpin negara, sehingga Presiden memiliki kewajiban langsung untuk mempertanggungjawabkan kebijakan dan tindakannya kepada publik. Proses ini mengarah pada terciptanya hubungan yang lebih langsung antara eksekutif dan rakyat, karena pemilihan yang berbasis pada suara mayoritas memberikan Presiden kekuatan yang sah secara demokratis. Legitimasi ini sangat penting, karena Presiden harus mampu mewakili keinginan rakyat dalam mengambil keputusan politik yang signifikan.

### **2. Sistem Koalisi Politik dan Dinamika Eksekutif-Legislatif**

Meskipun Indonesia menganut sistem presidensial yang menegaskan pemisahan kekuasaan antara eksekutif dan legislatif, hubungan antara Presiden dan DPR seringkali menjadi sangat dinamis dalam praktiknya. Salah satu faktor yang mempengaruhi dinamika ini

adalah sistem politik berbasis koalisi. Pada kenyataannya, partai pemenang pemilu seringkali tidak memperoleh mayoritas mutlak di DPR, sehingga membentuk koalisi dengan partai-partai lain menjadi langkah strategis untuk menciptakan stabilitas pemerintahan. Koalisi ini memungkinkan Presiden untuk mendapatkan dukungan yang diperlukan agar program-program legislatifnya dapat diterima dan dilaksanakan.

Menurut Novianti (2013), koalisi politik menjadi elemen penting dalam sistem politik Indonesia, karena Presiden memerlukan dukungan legislatif untuk mengesahkan undang-undang dan melaksanakan kebijakan yang diusulkan. Dukungan dari DPR sangat krusial untuk mencapai tujuan pemerintahan, terutama dalam hal anggaran dan kebijakan ekonomi. Tanpa dukungan legislatif, Presiden akan menghadapi kesulitan dalam menjalankan program-programnya, yang dapat menghambat keberhasilan pemerintahan. Oleh karena itu, koalisi politik bukan hanya soal kesepakatan antara partai, tetapi juga tentang memastikan keberlanjutan agenda politik yang diusung oleh Presiden.

### **3. Masalah Pengawasan dan Akuntabilitas**

Pada sistem presidensial Indonesia, meskipun Presiden memegang kekuasaan eksekutif yang luas, mekanisme check and balance sangat penting untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Lembaga-lembaga negara seperti DPR, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berperan sentral dalam pengawasan terhadap kebijakan eksekutif. Sebagai contoh, DPR memiliki wewenang untuk mengawasi jalannya pemerintahan, termasuk melalui hak angket yang dapat digunakan untuk menyelidiki kebijakan Presiden yang dinilai merugikan kepentingan rakyat. Ini memastikan bahwa kebijakan eksekutif tetap berada dalam jalur yang sesuai dengan kepentingan publik dan konstitusi (Syam et al., 2023).

Meskipun terdapat mekanisme pengawasan yang cukup tegas, dalam praktiknya kontrol terhadap Presiden seringkali menghadapi berbagai kendala. Salah satu tantangan utama adalah dominasi politik praktis dan koalisi partai yang dapat mempengaruhi independensi lembaga-lembaga pengawas. Sebagai contoh, apabila lembaga-lembaga seperti DPR atau KPK tidak sepenuhnya bebas dari pengaruh politik, efektivitas dalam mengawasi kebijakan eksekutif bisa terganggu. Koalisi partai yang kuat dalam parlemen sering kali menjadikan pengawasan

lebih bernuansa politis, yang memungkinkan kebijakan kontroversial Presiden lolos dari pengawasan yang ketat.

### **C. Lembaga Negara Menurut UUD NRI Tahun 1945 (Sebelum dan Sesudah Amandemen)**

Pada sistem ketatanegaraan Indonesia, lembaga negara berperan an penting sebagai entitas yang menjalankan fungsi pemerintahan dan negara. Lembaga-lembaga ini secara jelas diatur dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yang menjadi dasar hukum bagi kehidupan bernegara. UUD 1945 memberikan landasan konstitusional yang mengatur tentang pembagian kekuasaan, tugas dan fungsi lembaga negara, serta hubungan antar lembaga negara. Sebelum amandemen UUD 1945, Indonesia menganut sistem pemerintahan yang lebih sentralistik, dengan lembaga negara yang lebih terbatas dan pengaruh Presiden yang sangat dominan. Namun, setelah serangkaian amandemen yang dimulai pada tahun 1999, struktur lembaga negara di Indonesia mengalami perubahan signifikan, mencerminkan penerapan prinsip demokrasi yang lebih kuat dan mekanisme check and balance yang lebih efektif. Perubahan-perubahan ini bertujuan untuk memperbaiki sistem ketatanegaraan Indonesia yang lebih akuntabel, transparan, dan responsif terhadap perkembangan politik dan sosial.

#### **1. Lembaga Negara dalam UUD 1945 Sebelum Amandemen**

Sebelum amandemen yang dilakukan pada periode 1999 hingga 2002, lembaga negara Indonesia diatur dengan sangat sederhana dan lebih bersifat sentralistik. Adapun lembaga negara yang ada sebelum amandemen adalah:

##### **a. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)**

Sebelum amandemen UUD 1945, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) memegang posisi yang sangat penting dalam struktur ketatanegaraan Indonesia. MPR terdiri dari dua komponen utama, yakni Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Lembaga ini memiliki tugas yang sangat strategis, seperti merumuskan dan menetapkan konstitusi, mengubah undang-undang dasar, serta memilih dan memberhentikan Presiden dan Wakil Presiden. Dalam pelaksanaannya, MPR tidak hanya berfungsi sebagai lembaga

legislatif, tetapi juga sebagai lembaga yang menggabungkan kekuasaan eksekutif dan legislatif, mengingat peranannya dalam memilih pemimpin negara.

Pada masa ini, Presiden Indonesia memiliki kekuasaan yang sangat besar. Pemilihan Presiden dilakukan oleh MPR, yang menggabungkan DPR dan DPD, menjadikan sistem politik Indonesia lebih mirip dengan sistem parlementer, meskipun secara formal sistem presidensial diterapkan. Keputusan-keputusan besar yang menyangkut kebijakan negara, seperti pengangkatan Presiden, perubahan konstitusi, dan kebijakan negara lainnya, sering melibatkan keputusan dari MPR. Hal ini menunjukkan bahwa Presiden, meskipun memegang kekuasaan eksekutif yang luas, tetap harus bergantung pada dukungan politik dari MPR untuk menjalankan tugas-tugas pemerintahan.

b. Presiden

Sebelum amandemen UUD 1945, Presiden Indonesia memegang kekuasaan eksekutif tertinggi sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan. Kekuasaan Presiden sangat sentralistik, termasuk dalam hal penunjukan dan pemberhentian menteri, serta pengambilan keputusan-keputusan eksekutif lainnya. Presiden memiliki otoritas yang besar dalam menentukan kebijakan pemerintahan, yang sering kali tidak terbatas pada urusan eksekutif saja, tetapi juga mempengaruhi sektor legislatif dan yudikatif. Dalam kondisi ini, peran Presiden sangat dominan, dan lembaga legislatif lebih berfungsi sebagai lembaga yang mengesahkan kebijakan yang diajukan oleh eksekutif.

Pada masa Orde Baru, kekuasaan Presiden semakin terpusat dan tidak terbagi secara jelas. Presiden Soeharto mengendalikan kebijakan legislatif melalui MPR yang mayoritas anggotanya mendukung pemerintahannya. Hal ini menjadikan sistem politik Indonesia pada masa itu sangat otoriter, dengan sedikit ruang bagi oposisi untuk berkembang. Ketergantungan MPR pada dukungan eksekutif menyebabkan kebijakan pemerintah lebih bersifat top-down, dengan sedikit check and balance terhadap kekuasaan Presiden.

c. DPR dan DPD

Sebelum amandemen UUD 1945, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berfungsi sebagai lembaga legislatif yang memiliki wewenang untuk merumuskan undang-undang dan mengawasi jalannya pemerintahan. Meskipun memiliki peran penting dalam proses legislasi, kekuatan DPR dalam sistem pemerintahan Indonesia pada masa itu terbatas. Dalam struktur hubungan antar lembaga negara, DPR tidak memiliki kekuasaan yang setara dengan Presiden atau MPR, sehingga peran pengawasan dan pembuatan kebijakan sering kali terkooptasi oleh kekuasaan eksekutif yang sangat sentralistik.

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dibentuk pada awal masa reformasi dan berfungsi untuk mewakili kepentingan daerah dalam struktur pemerintahan. Namun, pada periode sebelum amandemen, peran DPD belum jelas, karena wewenangnya terbatas. DPD tidak memiliki hak yang sama dengan DPR dalam proses legislasi, dan lebih berfungsi sebagai lembaga pengawas yang memiliki sedikit kekuatan dalam pembuatan keputusan strategis. Akibatnya, meskipun DPD memiliki potensi untuk memperjuangkan kepentingan daerah, peran tersebut belum sepenuhnya terwujud dalam praktik.

d. Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK)

Sebelum amandemen UUD 1945, Mahkamah Agung (MA) adalah lembaga yudikatif tertinggi di Indonesia yang memiliki kewenangan untuk mengadili perkara pada tingkat kasasi. MA berperan penting dalam menegakkan hukum dan keadilan di Indonesia, namun perannya terbatas pada pengawasan perkara-perkara hukum yang berkenaan dengan interpretasi dan penerapan hukum. Tidak ada lembaga khusus yang mengawasi pelaksanaan konstitusi, sehingga pemeriksaan sengketa kewenangan antar lembaga negara tidak dapat dilakukan secara terstruktur.

Mahkamah Konstitusi (MK) baru diatur dalam amandemen UUD 1945 yang disahkan pada tahun 2001. MK dibentuk dengan fungsi utama untuk mengawal konstitusi, mengadili sengketa kewenangan antar lembaga negara, serta memutuskan perkara yang berkaitan dengan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945. Sebelum adanya MK, tidak ada mekanisme yang jelas untuk menegakkan konstitusi secara langsung, sehingga

kehadiran MK menjadi sangat penting dalam memastikan bahwa kebijakan negara sejalan dengan prinsip-prinsip dasar yang tertuang dalam konstitusi.

e. Lembaga-lembaga Negara Lainnya

Sebelum amandemen UUD 1945, beberapa lembaga negara yang kini memiliki peran penting dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, seperti Komisi Yudisial (KY) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU), belum ada. Ketika itu, pengawasan terhadap pelaksanaan kekuasaan yudikatif belum diatur secara formal melalui lembaga khusus, sehingga tugas pengawasan terhadap hakim dan proses peradilan lebih bersifat terbatas. Begitu pula dengan pengawasan terhadap pemilu, yang pada masa tersebut masih berada di bawah kewenangan berbagai instansi pemerintah, dengan proses yang belum terorganisasi secara sistematis dan independen.

Dengan amandemen UUD 1945 yang dilakukan pada awal abad ke-21, kedua lembaga ini dibentuk untuk memperkuat sistem pemerintahan dan demokrasi di Indonesia. Komisi Yudisial didirikan untuk menjaga independensi kekuasaan kehakiman, sementara Komisi Pemilihan Umum bertugas untuk mengorganisir pemilu secara lebih transparan dan adil. Pembentukan kedua lembaga ini memperlihatkan kemajuan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, yang semakin mengarah pada penerapan prinsip *checks and balances* dalam kehidupan bernegara.

## **2. Lembaga Negara dalam UUD NRI Tahun 1945 Setelah Amandemen**

Amandemen UUD NRI Tahun 1945 yang dilakukan pada periode 1999 hingga 2002 membawa perubahan mendasar dalam struktur dan pembagian kekuasaan, termasuk perubahan pada lembaga-lembaga negara yang ada. Beberapa perubahan penting pasca-amandemen adalah sebagai berikut:

a. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)

Peran Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) mengalami transformasi yang signifikan. MPR tidak lagi menjadi lembaga tertinggi negara yang memiliki kewenangan untuk memilih

Presiden dan Wakil Presiden secara langsung. Fungsi MPR lebih terbatas, yaitu hanya dalam hal amandemen konstitusi dan menetapkan pokok-pokok haluan negara. Perubahan ini mencerminkan pergeseran menuju sistem pemerintahan yang lebih demokratis, di mana pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan melalui pemilu langsung oleh rakyat.

Dengan perubahan tersebut, MPR terdiri dari dua lembaga utama, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Kedua lembaga ini bertugas untuk merumuskan dan mengesahkan undang-undang serta melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan. Peran MPR yang lebih terbatas ini memperkuat prinsip pemisahan kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif, serta mengurangi kekuasaan yang sebelumnya terpusat di dalam MPR.

b. Presiden

Pasca-amandemen, kedudukan Presiden sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan tetap dipertahankan, namun dengan kewenangan yang lebih terbatas. Salah satu perubahan utama yang signifikan adalah mekanisme pemilihan Presiden yang kini dilakukan secara langsung oleh rakyat. Pemilu langsung memberikan Presiden legitimasi yang lebih kuat dari rakyat, meningkatkan demokrasi dan memperkuat hubungan antara eksekutif dan masyarakat. Sebelumnya, pemilihan Presiden dilakukan oleh MPR, yang menjadikan Presiden lebih terikat pada kepentingan politik lembaga tersebut. Dengan perubahan ini, Presiden memiliki kekuatan politik yang lebih independen dan mandiri dalam menjalankan pemerintahan.

Meskipun demikian, kewenangan Presiden pasca-amandemen tidak lagi sekuat sebelum amandemen, karena adanya penerapan prinsip check and balance yang lebih ketat dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Presiden kini tidak dapat sembarangan mengambil keputusan yang berisiko besar tanpa pengawasan dari lembaga legislatif dan yudikatif. Kewenangan Presiden semakin terbatas dalam hal pengangkatan dan pemberhentian pejabat negara, yang kini diatur dengan lebih jelas dan terperinci dalam mekanisme yang melibatkan partisipasi DPR, bukan hanya keputusan sepihak Presiden.

c. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD)

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memperoleh peran yang lebih jelas dan signifikan dalam sistem pemerintahan Indonesia. Sebagai lembaga legislatif utama, DPR kini memiliki kewenangan untuk membuat undang-undang dan mengawasi jalannya pemerintahan. DPR juga diberi hak angket, yang memungkinkan untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan yang dianggap merugikan rakyat atau bertentangan dengan kepentingan negara. Kewenangan ini memberikan DPR alat yang lebih kuat dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap eksekutif, yang sebelumnya lebih terbatas. Dengan perubahan ini, DPR berperan yang lebih aktif dan strategis dalam proses pembuatan kebijakan nasional (Asshiddiqie, 2021).

Dewan Perwakilan Daerah (DPD), yang sebelumnya hanya menjadi bagian dari MPR, kini memiliki peran yang lebih mandiri dan lebih terfokus pada urusan daerah. DPD memiliki kewenangan untuk mengajukan dan mengawasi undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah dan kepentingan daerah lainnya. Meskipun kewenangannya masih terbatas dibandingkan dengan DPR, DPD berfungsi sebagai penghubung antara pemerintah pusat dan daerah, memastikan bahwa suara dan aspirasi daerah terwakili dalam pembentukan kebijakan nasional. Peran DPD ini menandakan semakin pentingnya keberagaman dalam proses pembuatan undang-undang yang lebih memperhatikan keseimbangan antara pusat dan daerah.

d. Mahkamah Konstitusi (MK)

Mahkamah Konstitusi (MK) menjadi lembaga yang sangat penting dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. MK diberi kewenangan untuk menguji undang-undang terhadap konstitusi, yang berfungsi sebagai mekanisme pengawasan untuk memastikan bahwa setiap undang-undang yang disahkan tidak bertentangan dengan UUD 1945. Selain itu, MK juga berperan dalam menyelesaikan sengketa hasil pemilu, memberikan keadilan bagi pihak yang merasa dirugikan dalam proses pemilihan umum. Fungsi ini memperkuat prinsip demokrasi di Indonesia dengan memastikan hasil pemilu yang sah dan adil.

MK memiliki kewenangan untuk memutuskan perkara terkait dengan kewenangan antar lembaga negara. Keberadaan MK sebagai lembaga yang independen memastikan bahwa kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif tetap berjalan sesuai dengan konstitusi. Dengan demikian, MK memiliki peran yang sangat strategis dalam menjaga supremasi hukum dan konstitusi di Indonesia, serta melindungi hak-hak konstitusional warga negara dari kebijakan atau tindakan yang melanggar prinsip-prinsip dasar negara.

e. Komisi Yudisial (KY) dan KPU

Komisi Yudisial (KY) diberikan kewenangan untuk menjaga independensi peradilan di Indonesia. KY bertugas untuk mengawasi perilaku hakim, memastikan bahwa menjalankan tugasnya dengan integritas, profesionalisme, dan tanpa adanya intervensi dari pihak manapun. Lembaga ini memiliki peran penting dalam menjaga kualitas dan kredibilitas sistem peradilan, serta memberikan perlindungan terhadap kebebasan hukum yang dijamin oleh konstitusi. KY juga bertanggung jawab dalam melakukan seleksi dan pengawasan terhadap calon hakim, untuk memastikan bahwa hakim yang terpilih memenuhi standar kompetensi dan etika yang tinggi.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengalami perubahan signifikan setelah amandemen UUD 1945. KPU kini memiliki kewenangan yang lebih besar dalam mengatur dan mengawasi proses pemilu secara langsung. Tugas utama KPU adalah memastikan bahwa pemilu di Indonesia berjalan dengan bebas, adil, dan transparan. KPU bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pemilu, mulai dari pendaftaran partai politik, pemilihan calon, hingga penghitungan suara. Keberadaan KPU yang lebih independen dan transparan memastikan integritas dalam pemilu, yang sangat penting untuk memperkuat demokrasi di Indonesia.

#### D. Prinsip *Checks and balances* dalam Praktik Indonesia

Prinsip *checks and balances* adalah sistem pembagian kekuasaan antara lembaga negara yang berbeda, di mana setiap lembaga memiliki kemampuan untuk mengawasi dan membatasi kekuasaan lembaga lain.

Tujuan utamanya adalah untuk mencegah konsentrasi kekuasaan pada satu lembaga yang dapat merugikan masyarakat dan negara. Dalam sistem ketatanegaraan yang menganut prinsip *checks and balances*, setiap lembaga negara memiliki kewenangan untuk mengawasi dan membatasi tindakan lembaga lainnya, sehingga tercipta keseimbangan kekuasaan yang memadai (Asshiddiqie, 2021).

Di Indonesia, penerapan *checks and balances* diatur dalam UUD NRI Tahun 1945 pasca-amandemen yang dilakukan mulai tahun 1999. Amandemen ini bertujuan untuk memperkuat peran lembaga negara dan memastikan bahwa tidak ada lembaga negara yang dapat berjalan tanpa pengawasan atau kontrol dari lembaga negara lainnya. Setelah amandemen UUD 1945 yang dilakukan antara 1999 hingga 2002, Indonesia mengalami perubahan besar dalam hal distribusi kekuasaan antar lembaga negara.

## **1. Presiden sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan**

Pada sistem presidensial Indonesia, Presiden memegang jabatan sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan, yang memiliki kekuasaan eksekutif tertinggi. Meskipun demikian, kekuasaan Presiden tidak absolut dan harus tunduk pada pengawasan serta pembatasan oleh lembaga negara lainnya.

### **a. Pengawasan oleh DPR**

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memiliki peran yang sangat penting dalam mengawasi jalannya pemerintahan, salah satunya melalui hak angket. Hak angket memberikan kewenangan kepada DPR untuk menyelidiki kebijakan atau tindakan pemerintah yang dianggap merugikan kepentingan negara atau masyarakat. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil oleh Presiden dan pemerintah selalu sejalan dengan kepentingan rakyat dan tidak menyalahgunakan kekuasaan. Dalam hal ini, DPR berfungsi sebagai pengawas yang menjalankan mekanisme *checks and balances* untuk menjaga agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan oleh eksekutif (Latif, 2024).

Hak angket yang dimiliki oleh DPR juga merupakan salah satu alat penting dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang demokratis. Ketika DPR menggunakan hak ini, dapat memanggil pejabat pemerintah untuk memberikan klarifikasi terkait

kebijakan yang dipertanyakan. Hal ini memastikan transparansi dalam pemerintahan dan memperkuat akuntabilitas.

b. Pemberhentian Presiden

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memiliki kewenangan untuk memakzulkan Presiden melalui mekanisme pemakzulan yang diatur dalam UUD NRI Tahun 1945. Proses pemakzulan ini harus melalui prosedur yang ketat dan memerlukan persetujuan dari Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Hal ini memastikan bahwa pemakzulan Presiden tidak dapat dilakukan sembarangan atau hanya karena perbedaan politik semata. Mekanisme ini dirancang untuk melindungi integritas jabatan Presiden, namun tetap memberikan jalan bagi pengawasan terhadap potensi penyalahgunaan kekuasaan yang mungkin terjadi selama masa kepresidenan.

Meskipun proses pemakzulan ini tergolong rumit dan memerlukan konsensus antara DPR dan MPR, adanya mekanisme ini penting sebagai pengawasan terhadap Presiden. Ini menunjukkan adanya kontrol yang dapat diambil oleh lembaga legislatif untuk memastikan bahwa Presiden bertindak sesuai dengan konstitusi dan kepentingan rakyat. Dengan demikian, pemberhentian Presiden melalui pemakzulan tidak hanya berfungsi sebagai kontrol terhadap kekuasaan eksekutif, tetapi juga sebagai bentuk perlindungan terhadap sistem demokrasi di Indonesia.

## 2. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

DPR sebagai lembaga legislatif memiliki peran sentral dalam sistem *checks and balances*. Meskipun DPR berfungsi untuk membuat undang-undang dan mengawasi jalannya pemerintahan, keberadaan DPR itu sendiri juga diawasi oleh lembaga lain.

a. Pengawasan oleh Mahkamah Konstitusi (MK)

Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga konstitusionalitas sistem hukum Indonesia, termasuk dalam mengawasi produk legislasi yang dihasilkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Salah satu kewenangan utama MK adalah menguji apakah suatu undang-undang yang disahkan oleh DPR sesuai dengan UUD NRI Tahun

1945. Jika undang-undang tersebut dianggap melanggar konstitusi, MK memiliki otoritas untuk membatalkannya. Dengan demikian, MK bertindak sebagai pengawas yang menjamin bahwa undang-undang yang berlaku tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar negara (Asshiddiqie, 2021).

Pengawasan oleh MK terhadap DPR ini adalah bentuk *checks and balances* yang penting dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Meskipun DPR memiliki kewenangan legislatif untuk membuat undang-undang, MK memastikan bahwa proses legislasi tetap berada dalam kerangka konstitusional yang sesuai dengan UUD NRI Tahun 1945. Fungsi pengawasan ini memberikan perlindungan terhadap penyalahgunaan kekuasaan dalam pembuatan undang-undang dan memastikan bahwa setiap kebijakan legislatif tidak merugikan kepentingan rakyat.

b. Pengawasan oleh Presiden

Sebagai bagian dari sistem *checks and balances*, Presiden memiliki kewenangan untuk melakukan veto terhadap undang-undang yang telah disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Meskipun veto ini tidak bersifat mutlak, yaitu dapat dipatahkan kembali oleh DPR dengan mayoritas yang lebih besar, hak veto Presiden memberikan kontrol terhadap keputusan legislatif yang dinilai tidak sesuai dengan kepentingan negara atau pemerintahan. Veto ini memberikan kesempatan bagi Presiden untuk memastikan bahwa undang-undang yang disahkan tidak bertentangan dengan kebijakan eksekutif atau tujuan nasional.

Mekanisme veto Presiden ini merupakan salah satu bentuk pengawasan terhadap DPR yang berfungsi untuk mengimbangi kekuasaan legislatif. Dalam praktiknya, hak veto memungkinkan Presiden untuk menghalangi undang-undang yang dapat merugikan atau tidak sesuai dengan prioritas pemerintahan. Walaupun veto ini dapat dibatalkan dengan keputusan DPR yang lebih kuat, ia tetap memberikan kesempatan untuk dialog antara eksekutif dan legislatif guna mencapai kebijakan yang lebih seimbang dan berdampak positif bagi masyarakat.

### **3. Mahkamah Agung (MA)**

Mahkamah Agung (MA) memiliki peran yang sangat vital dalam menjaga keseimbangan kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Sebagai pengadilan tertinggi, MA memiliki kewenangan untuk mengadili perkara-perkara kasasi, yang merupakan pengadilan terakhir dalam sistem peradilan Indonesia. Selain itu, MA juga berperan dalam menafsirkan hukum yang berlaku, terutama terkait dengan peraturan perundang-undangan yang diterbitkan oleh DPR atau kebijakan pemerintah yang dikeluarkan oleh Presiden. Dalam konteks ini, MA dapat mengawasi tindakan kedua lembaga tersebut dan memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dan keadilan yang diatur dalam konstitusi.

Sebagai lembaga yudikatif yang independen, MA juga berperan dalam mengawal supremasi hukum di Indonesia. MA dapat menilai apakah peraturan perundang-undangan yang dihasilkan oleh DPR bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 atau tidak. Dengan kewenangan tersebut, MA menjadi salah satu pengawas yang sangat penting dalam memastikan bahwa kebijakan pemerintah tidak melanggar hak-hak dasar warga negara dan tidak merugikan kepentingan umum. MA bertanggung jawab untuk menegakkan keadilan, yang menjadi landasan utama dari sistem hukum Indonesia. Selain itu, MA turut berperan dalam menegakkan hak asasi manusia (HAM). Dalam banyak kasus, kebijakan legislatif atau eksekutif sering kali berpotensi mengabaikan prinsip-prinsip HAM. Melalui keputusan-keputusan pengadilan, MA dapat membatalkan atau menunda implementasi kebijakan yang melanggar hak asasi manusia.

### **4. Mahkamah Konstitusi (MK)**

MK merupakan lembaga yang sangat vital dalam sistem *checks and balances* di Indonesia. Sebagai lembaga yang dibentuk setelah amandemen UUD NRI Tahun 1945, MK memiliki kewenangan untuk menguji konstitusionalitas undang-undang dan menjaga agar hukum yang berlaku sesuai dengan UUD NRI Tahun 1945.

#### **a. Uji Materi**

Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki kewenangan untuk menguji materi undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. Proses uji materi ini memberikan MK peran yang sangat penting dalam menjaga agar setiap undang-undang yang dihasilkan oleh

DPR sesuai dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam konstitusi negara. Jika undang-undang dianggap bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945, MK memiliki kewenangan untuk membatalkan undang-undang tersebut, yang memberikan perlindungan terhadap penyimpangan hukum yang bisa terjadi. Dengan demikian, MK berfungsi sebagai lembaga penjaga konstitusi dan menjamin bahwa seluruh undang-undang yang berlaku tidak melanggar norma dasar yang ditetapkan oleh UUD.

Keberadaan MK memberikan pengawasan yang lebih ketat terhadap DPR sebagai lembaga legislatif. Tanpa adanya pengawasan ini, ada potensi bagi DPR untuk mengesahkan undang-undang yang tidak sesuai dengan nilai-nilai dasar negara. Uji materi oleh MK memberikan jaminan bahwa setiap keputusan legislasi yang diambil tetap berlandaskan pada UUD NRI Tahun 1945, yang mengurangi kemungkinan munculnya undang-undang yang dapat merugikan masyarakat atau bertentangan dengan hak-hak konstitusional. Sebagai lembaga yang mandiri, MK memastikan adanya *checks and balances* yang efektif dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

b. Penyelesaian Sengketa Kewenangan

Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki peran penting dalam menyelesaikan sengketa kewenangan antar lembaga negara. Ketika terdapat perselisihan atau ketidaksepakatan mengenai kewenangan antara lembaga-lembaga negara, seperti antara Presiden dan DPR, MK bertindak sebagai lembaga yang memutuskan sengketa tersebut berdasarkan UUD NRI Tahun 1945. Sebagai lembaga yang independen, MK memastikan bahwa penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan prinsip konstitusional, tanpa adanya intervensi dari pihak-pihak yang terlibat.

Penyelesaian sengketa kewenangan oleh MK merupakan wujud implementasi prinsip *checks and balances* dalam sistem pemerintahan Indonesia. Dengan demikian, MK tidak hanya berfungsi menguji undang-undang, tetapi juga mengawasi dan menjaga agar hubungan antar lembaga negara tetap dalam koridor hukum yang berlaku. Hal ini sangat penting untuk memastikan bahwa kekuasaan masing-masing lembaga negara tidak saling tumpang tindih atau melanggar kewenangan yang

telah ditentukan oleh konstitusi, sehingga tercipta pemerintahan yang adil dan sesuai dengan hukum.

##### **5. Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Komisi Yudisial (KY)**

Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Komisi Yudisial (KY) memiliki peran krusial dalam menjaga prinsip *checks and balances* di Indonesia, meskipun fungsinya berbeda. KPU, sebagai lembaga independen, bertanggung jawab untuk menyelenggarakan pemilihan umum yang adil, transparan, dan bebas dari manipulasi. Dengan peranannya yang vital dalam proses demokrasi, KPU memastikan bahwa pemilu dilakukan secara jujur tanpa ada tekanan dari kekuatan politik atau individu tertentu. Pengawasan yang dilakukan oleh KPU sangat penting untuk mencegah praktik-praktik kecurangan yang dapat merusak integritas pemilu dan demokrasi Indonesia.

Komisi Yudisial (KY) memiliki fungsi penting dalam menjaga independensi peradilan di Indonesia. KY bertugas mengawasi perilaku hakim dan memastikan menjalankan tugasnya dengan objektif dan tidak terpengaruh oleh kekuatan eksternal. Salah satu peran utama KY adalah memberikan rekomendasi terkait pengangkatan dan pemberhentian hakim, memastikan bahwa proses tersebut dilakukan secara transparan dan berdasarkan kualifikasi yang tepat. Dengan adanya KY, sistem peradilan Indonesia dapat tetap adil dan bebas dari pengaruh kekuasaan politik atau ekonomi yang dapat mencoreng kredibilitas lembaga peradilan.



## BAB IV

# PERKEMBANGAN KONSTITUSI DAN AMANDEMEN UUD 1945

---

Perkembangan Konstitusi dan Amandemen UUD 1945 menjelaskan perjalanan panjang konstitusi Indonesia yang dimulai sejak proklamasi kemerdekaan hingga perubahan-perubahan signifikan yang terjadi melalui amandemen. UUD 1945, yang disahkan pada 18 Agustus 1945, awalnya dirancang sebagai dasar negara yang sangat sentralistik, namun seiring waktu, kebutuhan untuk menyesuaikan dengan perkembangan politik dan sosial mengharuskan adanya perubahan. Proses amandemen ini dilakukan dalam rangka memperbaiki sistem ketatanegaraan yang lebih demokratis dan responsif terhadap dinamika zaman, terutama terkait dengan pemerintahan dan hak asasi manusia.

Amandemen terhadap UUD 1945 dimulai pada tahun 1999 dan berlanjut hingga 2002, dengan melibatkan perubahan yang mendasar terhadap struktur pemerintahan, pembagian kekuasaan, serta penguatan hak-hak warga negara. Salah satu aspek penting yang dibahas adalah peran lembaga negara yang semakin jelas terpisah antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif, dengan memperkenalkan sistem *checks and balances* yang lebih kuat. Perubahan-perubahan ini mengarah pada terciptanya sistem yang lebih terbuka dan demokratis, serta mendorong penguatan lembaga-lembaga negara seperti Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial.

### A. Karakteristik Konstitusi Indonesia

Konstitusi merupakan elemen fundamental dalam sistem hukum dan pemerintahan sebuah negara. Konstitusi mengatur dasar-dasar kehidupan bernegara, hubungan antar lembaga negara, serta hak dan kewajiban warga negara. Di Indonesia, Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 berfungsi sebagai konstitusi negara, yang memayungi segala aktivitas negara dan masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Karakteristik konstitusi Indonesia sangat dipengaruhi oleh

sejarah pembentukan negara dan perubahan-perubahan yang terjadi melalui amandemen UUD 1945.

Konstitusi Indonesia, sejak awal hingga kini, menunjukkan karakteristik yang cukup unik. Pada masa awal kemerdekaan, UUD 1945 dirancang untuk mengatur sistem ketatanegaraan dengan prinsip dasar yang sederhana namun kokoh. Namun, dalam perkembangannya, UUD 1945 telah mengalami empat kali amandemen yang mengubah struktur dan sistem ketatanegaraan Indonesia, mengadaptasi dengan tuntutan zaman dan kebutuhan demokrasi yang lebih maju.

### **1. UUD NRI Tahun 1945 Sebelum Amandemen: Konstitusi yang Fleksibel namun Terpusat**

Pada masa awal kemerdekaan, UUD NRI Tahun 1945 disusun oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) dengan tujuan memberikan dasar hukum yang jelas bagi Indonesia yang baru merdeka. UUD 1945, yang disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945, memiliki karakteristik yang khas, yaitu simplicity (kesederhanaan) dan flexibility (fleksibilitas). Beberapa karakteristik utama UUD NRI Tahun 1945 sebelum amandemen antara lain:

#### **a. Sentralisasi Kekuasaan pada Presiden**

Sebelum amandemen, UUD NRI Tahun 1945 menegaskan sistem pemerintahan yang sangat sentralistik, dengan Presiden memegang kekuasaan yang sangat besar. Sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan, Presiden memiliki kewenangan luas yang mencakup kebijakan dalam negeri dan luar negeri, serta pengendalian terhadap berbagai aspek pemerintahan. Pasal 4 UUD 1945 memberikan legitimasi terhadap peran Presiden yang sangat dominan dalam berbagai keputusan politik dan administratif negara. Presiden tidak hanya bertindak sebagai pemimpin eksekutif, tetapi juga sebagai figur yang menentukan arah kebijakan negara secara keseluruhan (Asshiddiqie, 2021).

Meskipun ada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang memiliki peran legislatif, peran DPR sangat terbatas dalam pengambilan keputusan besar negara. Sebagian besar kebijakan yang diambil oleh Presiden, termasuk dalam hal pembentukan undang-undang, membutuhkan persetujuan dari DPR, namun tetap didominasi oleh keputusan Presiden. Hal ini menciptakan sistem yang sangat terpusat, di mana otoritas eksekutif memiliki

pengaruh yang lebih kuat dibandingkan dengan lembaga legislatif dalam praktik pemerintahan sehari-hari.

b. Sistem Pemerintahan Presidensial

Sebelum amandemen, UUD 1945 mengadopsi sistem pemerintahan presidensial di mana Presiden berperan sentral sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan. Sebagai pemegang kekuasaan eksekutif, Presiden memiliki kewenangan yang sangat besar dalam menjalankan pemerintahan, mulai dari penetapan kebijakan dalam negeri hingga luar negeri. Meskipun ada pengawasan dari lembaga legislatif, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), pengawasan tersebut lebih bersifat formal dan terbatas. DPR hanya memiliki peran dalam memberikan persetujuan terhadap kebijakan atau undang-undang yang diajukan oleh Presiden, tetapi tidak memiliki wewenang untuk mengontrol langsung kebijakan Presiden.

Pada masa ini, UUD NRI Tahun 1945 belum mengatur dengan jelas prinsip *checks and balances* yang seimbang antara lembaga negara. Dengan dominasi kekuasaan Presiden, tidak ada mekanisme yang cukup untuk membatasi atau mengawasi kekuasaan eksekutif secara efektif. Hal ini menciptakan ketidakseimbangan dalam hubungan antar lembaga negara, di mana eksekutif memiliki kekuasaan yang lebih besar dibandingkan legislatif dan yudikatif, yang mengarah pada sistem pemerintahan yang lebih terpusat pada kekuasaan Presiden.

c. Pengaturan Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)

Sebelum amandemen UUD 1945, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menempati posisi sebagai lembaga tertinggi negara dengan kewenangan yang sangat luas. MPR tidak hanya bertugas memilih dan memberhentikan Presiden dan Wakil Presiden, tetapi juga memiliki kewenangan untuk menetapkan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) serta mengubah dan menetapkan UUD. Dengan demikian, MPR memegang kendali tertinggi dalam struktur ketatanegaraan Indonesia dan menjadi pusat dari segala pengambilan keputusan politik dan konstitusional negara.

Kewenangan MPR yang begitu luas membuatnya menjalankan peran legislatif sekaligus eksekutif secara tidak

langsung. Dualisme kekuasaan ini menyebabkan kaburnya batas antara kekuasaan legislatif dan eksekutif, sehingga prinsip pemisahan kekuasaan tidak dijalankan secara murni. MPR juga beranggotakan DPR dan utusan golongan serta utusan daerah yang pada masa itu banyak dikendalikan oleh kekuatan politik yang mendukung pemerintah. Akibatnya, fungsi pengawasan terhadap Presiden menjadi lemah dan kekuasaan cenderung terpusat tanpa ada kontrol yang seimbang antar lembaga negara.

## **2. Amandemen UUD 1945: Mengarah ke Desentralisasi dan Demokrasi**

Indonesia mengalami reformasi besar dalam berbagai aspek kehidupan bernegara, termasuk dalam sistem ketatanegaraan. Amandemen terhadap UUD 1945 yang dilakukan antara tahun 1999 hingga 2002 menghasilkan perubahan yang sangat signifikan dalam struktur pemerintahan Indonesia.

### **a. Pemisahan Kekuasaan dan Prinsip *Checks and Balances***

Salah satu hasil paling penting dari amandemen adalah pemisahan kekuasaan yang lebih jelas antara lembaga-lembaga negara. Sebelumnya, sistem pemerintahan Indonesia lebih cenderung terpusat pada Presiden dan MPR. Setelah amandemen, kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif dipisahkan secara lebih tegas, masing-masing memiliki wewenang dan kewajiban yang diatur dengan lebih jelas dalam UUD nRI Tahun 1945.

#### **1) Presiden dan DPR:**

Setelah amandemen UUD 1945, hubungan antara Presiden dan DPR mengalami perubahan mendasar. Amandemen memperkuat posisi DPR sebagai lembaga legislatif yang setara dengan Presiden. Kini, DPR memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan yang lebih tegas terhadap kebijakan pemerintah. Melalui hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat, DPR dapat meminta pertanggungjawaban dari Presiden atas tindakan atau kebijakan tertentu. Hal ini mencerminkan penerapan prinsip *checks and balances* dalam sistem pemerintahan Indonesia pasca-reformasi.

Presiden sebagai kepala pemerintahan tidak lagi memiliki kewenangan absolut seperti sebelumnya. Salah satu

perubahan penting adalah penghapusan kewenangan Presiden untuk membubarkan DPR, yang sebelumnya bisa terjadi pada masa Orde Baru. Ini menandakan adanya pemisahan kekuasaan yang lebih jelas antara eksekutif dan legislatif.

2) Pendirian Mahkamah Konstitusi:

Salah satu tonggak penting hasil amandemen UUD 1945 adalah pendirian Mahkamah Konstitusi (MK) pada tahun 2003. Lembaga ini dibentuk sebagai bagian dari upaya memperkuat prinsip pemisahan kekuasaan dan *checks and balances* dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. MK memiliki kewenangan utama untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Melalui mekanisme *judicial review*, MK berperan sebagai pengawal konstitusi, memastikan bahwa setiap kebijakan atau produk legislasi tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar negara yang telah diatur dalam UUD NRI Tahun 1945.

Dengan keberadaan MK, kekuasaan legislatif tidak lagi bersifat absolut. Undang-undang yang telah disahkan DPR bersama Presiden bisa dibatalkan apabila dinyatakan inkonstitusional oleh MK. Selain itu, MK juga berwenang menyelesaikan sengketa kewenangan antar lembaga negara, membubarkan partai politik, dan menyelesaikan perselisihan hasil pemilu. Fungsi-fungsi tersebut memperlihatkan bahwa MK menjadi pilar penting dalam menjaga keseimbangan kekuasaan serta perlindungan hak-hak konstitusional warga negara di era demokrasi.

b. Pemberdayaan DPR

Amandemen UUD 1945 membawa perubahan besar terhadap struktur dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), menjadikannya lembaga legislatif yang lebih kuat dan independen. DPR kini tidak lagi hanya menjadi pelengkap kekuasaan eksekutif, melainkan memiliki posisi sejajar dalam sistem pemerintahan. Dalam proses pembuatan undang-undang, DPR memiliki peran sentral bersama Presiden dan dapat menginisiasi rancangan undang-undang sendiri. Peran ini memperkuat kapasitas DPR dalam menjalankan fungsi legislasi

secara lebih efektif dan demokratis, serta memperluas partisipasi publik dalam proses kebijakan.

DPR juga diperkuat dalam fungsi pengawasan melalui pemberian hak-hak istimewa seperti hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. Hak angket menjadi salah satu instrumen penting dalam mekanisme *checks and balances*, yang memungkinkan DPR menyelidiki kebijakan pemerintah yang dianggap menyimpang atau merugikan negara. Dengan adanya hak ini, DPR dapat meminta keterangan dari pejabat eksekutif, memanggil saksi, dan menyusun rekomendasi yang bersifat mengikat. Peran ini memperlihatkan bahwa DPR kini menjadi institusi yang aktif menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahan.

c. Desentralisasi Kekuasaan

Amandemen UUD 1945 membawa perubahan penting dalam struktur pemerintahan Indonesia dengan menekankan prinsip desentralisasi. Desentralisasi ini bertujuan untuk mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat dan memperkuat pemerintahan daerah. Melalui perubahan tersebut, daerah tidak lagi hanya menjadi pelaksana kebijakan pusat, tetapi juga memiliki otonomi untuk merumuskan kebijakan sendiri sesuai kebutuhan dan karakteristik lokal. Hal ini tercermin dalam Pasal 18 UUD NRI Tahun 1945 hasil amandemen yang memberikan landasan konstitusional bagi penyelenggaraan otonomi daerah secara luas dan bertanggung jawab.

Salah satu bentuk nyata dari desentralisasi ini adalah pemberian kewenangan kepada daerah untuk mengatur sendiri urusan pemerintahan dalam sektor-sektor penting seperti pendidikan, kesehatan, dan pembangunan ekonomi. Pemerintah daerah dapat menyusun anggaran dan kebijakan yang lebih relevan dengan kondisi wilayahnya. Desentralisasi ini juga membuka ruang bagi partisipasi masyarakat lokal dalam proses pengambilan keputusan, sekaligus mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang lebih responsif, transparan, dan akuntabel.

### 3. Karakteristik Konstitusi Indonesia Pasca Amandemen

Karakteristik UUD NRI Tahun 1945 berubah menjadi lebih demokratis dan berbasis pada pemisahan kekuasaan yang lebih jelas,

*checks and balances* yang lebih ketat, serta lebih responsif terhadap tuntutan reformasi. Beberapa karakteristik utama konstitusi Indonesia setelah amandemen antara lain:

a. Penguatan Demokrasi dan Hak Asasi Manusia

Amandemen UUD 1945 membawa transformasi besar dalam penegakan prinsip demokrasi dan perlindungan hak asasi manusia (HAM) di Indonesia. Salah satu bentuk nyatanya adalah dimasukkannya Pasal 28A hingga 28J ke dalam UUD NRI Tahun 1945 yang secara eksplisit menjamin hak-hak fundamental warga negara. Pasal-pasal ini mencakup hak atas kehidupan, kebebasan berekspresi, hak beragama, hak memperoleh keadilan, serta larangan atas segala bentuk diskriminasi. Jaminan konstitusional tersebut memperlihatkan komitmen negara untuk menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi dan HAM sebagai bagian integral dari sistem ketatanegaraan.

Amandemen ini juga memperkuat mekanisme partisipasi publik dalam proses demokrasi. Pemilihan umum langsung untuk memilih Presiden, DPR, dan kepala daerah menjadi salah satu bentuk perwujudan kedaulatan rakyat. Penegasan terhadap HAM dalam konstitusi juga mendorong lahirnya berbagai lembaga independen, seperti Komnas HAM, yang bertugas memastikan hak-hak warga negara terlindungi secara adil.

b. Penguatan Lembaga Negara yang Independen

Amandemen UUD 1945 membawa perubahan signifikan dalam penguatan lembaga-lembaga negara yang independen. Salah satu hasil penting dari amandemen tersebut adalah dibentuknya Mahkamah Konstitusi (MK) dan Komisi Yudisial (KY). MK berfungsi sebagai pengawal konstitusi dengan kewenangan menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945, menyelesaikan sengketa kewenangan antar lembaga negara, serta menangani sengketa hasil pemilu. Sementara itu, KY berperan dalam menjaga kehormatan dan perilaku hakim, serta memberikan rekomendasi pengangkatan hakim agung. Kedua lembaga ini memperkuat sistem peradilan dan memastikan adanya pengawasan yang adil dan independen terhadap kekuasaan negara.

Peran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) juga diperkuat sebagai bagian dari sistem *checks and balances*. DPR tidak hanya

memiliki kewenangan dalam membuat undang-undang, tetapi juga berfungsi dalam pengawasan terhadap jalannya pemerintahan. DPR diberikan hak angket, interpelasi, dan menyatakan pendapat sebagai bentuk kontrol terhadap kekuasaan eksekutif. Penguatan ini bertujuan untuk menciptakan keseimbangan kekuasaan yang sehat dalam sistem demokrasi, sekaligus menghindari dominasi satu lembaga terhadap lembaga lainnya. Amandemen ini menunjukkan komitmen terhadap sistem ketatanegaraan yang lebih transparan, akuntabel, dan demokratis.

c. Prinsip Kedaulatan Rakyat

Prinsip kedaulatan rakyat menjadi salah satu karakteristik utama konstitusi Indonesia pasca amandemen UUD 1945. Amandemen menegaskan bahwa kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat, yang dijalankan melalui pemilu yang bebas, langsung, umum, rahasia, jujur, dan adil. Rakyat tidak hanya memilih Presiden dan Wakil Presiden secara langsung, tetapi juga memilih anggota legislatif dan kepala daerah. Dengan demikian, rakyat memiliki peran aktif dalam menentukan arah kebijakan negara dan jalannya pemerintahan.

Pemisahan kekuasaan antara legislatif, eksekutif, dan yudikatif juga diperjelas guna menjamin pelaksanaan prinsip *checks and balances*. DPR, Presiden, dan lembaga peradilan seperti Mahkamah Agung serta Mahkamah Konstitusi menjalankan fungsinya masing-masing secara independen. Pemisahan ini memperkuat demokrasi karena mencegah konsentrasi kekuasaan pada satu pihak. Dengan sistem yang lebih terbuka dan partisipatif, kedaulatan rakyat tidak hanya menjadi konsep formal, melainkan terwujud dalam praktik ketatanegaraan yang nyata.

## B. Dinamika Perubahan UUD 1945 (1999–2002)

Perubahan terhadap UUD 1945 dimulai pada tahun 1999, ketika Indonesia memasuki era Reformasi setelah berakhirnya pemerintahan Presiden Soeharto yang berlangsung selama lebih dari tiga dekade. Krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 1997–1998 memicu ketidakpuasan rakyat terhadap pemerintah yang berkuasa, yang kemudian

memunculkan tuntutan akan reformasi di berbagai sektor, termasuk di bidang ketatanegaraan. Salah satu pilar utama yang dianggap perlu untuk diperbaiki adalah UUD NRI Tahun 1945, yang dianggap tidak lagi relevan dengan kondisi politik, sosial, dan ekonomi Indonesia pasca-Orde Baru. Sebelum amandemen, UUD NRI Tahun 1945 mengatur pemerintahan yang sangat sentralistik, dengan kekuasaan eksekutif yang dominan di tangan Presiden. Selain itu, hubungan antara lembaga negara juga tidak sepenuhnya transparan, dan terdapat tumpang tindih kewenangan antar lembaga negara (Halim, 2015). Amandemen UUD 1945 dilakukan dalam empat tahap yang dilaksanakan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) antara tahun 1999 hingga 2002. Proses amandemen ini melibatkan berbagai kalangan, mulai dari lembaga legislatif, akademisi, hingga organisasi masyarakat, yang semua berkontribusi dalam merumuskan perubahan tersebut.

### **1. Amandemen Pertama (1999)**

Amandemen pertama UUD 1945 yang dilakukan pada tahun 1999 merupakan langkah awal reformasi konstitusi Indonesia setelah tumbang rezim Orde Baru. Amandemen ini menandai dimulainya perubahan signifikan dalam struktur ketatanegaraan Indonesia, terutama dalam memperkuat prinsip demokrasi dan pemisahan kekuasaan. Salah satu poin penting dari amandemen ini adalah pencabutan wewenang Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden. Sebelum amandemen, MPR memiliki kekuasaan sebagai lembaga tertinggi negara yang berwenang memilih Presiden dan Wakil Presiden, namun setelah amandemen, pemilihan Presiden dilakukan secara langsung oleh rakyat. Perubahan ini merupakan lompatan besar menuju sistem demokrasi yang lebih terbuka dan partisipatif.

Amandemen pertama juga memberikan penguatan terhadap peran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). DPR diberikan kewenangan lebih besar dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap kebijakan eksekutif, khususnya terhadap Presiden. Salah satu bentuk penguatan ini adalah pengakuan terhadap hak angket, yaitu hak untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan pemerintah yang dianggap merugikan kepentingan rakyat. Dengan hak angket ini, DPR bisa lebih aktif dan kritis dalam menilai serta mengevaluasi kebijakan eksekutif, sehingga

tercipta mekanisme *checks and balances* yang lebih nyata antara legislatif dan eksekutif.

## **2. Amandemen Kedua (2000)**

Amandemen kedua UUD 1945 yang dilakukan pada tahun 2000 merupakan kelanjutan dari upaya reformasi konstitusi untuk memperkuat sistem demokrasi dan perlindungan terhadap hak asasi manusia di Indonesia. Salah satu perubahan paling signifikan dalam amandemen ini adalah dimasukkannya pasal-pasal yang secara eksplisit mengatur tentang Hak Asasi Manusia (HAM), yakni Pasal 28A hingga 28J. Dalam pasal-pasal tersebut, hak-hak dasar seperti hak untuk hidup, hak atas pendidikan, kebebasan beragama, kebebasan berpendapat, dan hak untuk tidak didiskriminasi dijamin sepenuhnya oleh konstitusi. Penambahan ini menunjukkan komitmen negara untuk menghormati dan melindungi martabat serta kebebasan individu sebagai bagian dari prinsip negara hukum yang demokratis.

Amandemen kedua juga memperkenalkan konsep otonomi daerah secara lebih luas dan konkret. Sebelumnya, sistem pemerintahan Indonesia sangat sentralistik, di mana keputusan-keputusan penting sebagian besar diambil oleh pemerintah pusat. Namun, setelah amandemen ini, daerah diberikan kewenangan yang lebih besar untuk mengelola urusan pemerintahan, termasuk dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan pengelolaan sumber daya alam. Hal ini dituangkan dalam perubahan Pasal 18 UUD 1945, yang menegaskan pentingnya pengakuan dan penghormatan terhadap keberagaman sosial, budaya, serta potensi ekonomi di tiap daerah.

## **3. Amandemen Ketiga (2001)**

Amandemen ketiga UUD 1945 yang dilakukan pada tahun 2001 menandai langkah penting dalam penguatan sistem *checks and balances* antara lembaga-lembaga negara Indonesia. Salah satu perubahan utama yang dihasilkan adalah pendirian Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai lembaga independen yang memiliki kewenangan untuk menguji konstitusionalitas undang-undang. Sebelum amandemen ini, belum ada lembaga yang secara spesifik bertugas untuk mengawasi kesesuaian undang-undang dengan UUD 1945. Dengan keberadaan MK, sistem hukum Indonesia menjadi lebih terjamin, karena setiap kebijakan atau undang-undang yang dianggap bertentangan dengan konstitusi dapat

diuji dan dibatalkan oleh lembaga ini. MK juga berperan kunci dalam penyelesaian sengketa kewenangan antar lembaga negara, yang semakin mempertegas independensinya.

Amandemen ketiga juga memperkuat pengawasan DPR terhadap kebijakan eksekutif, khususnya Presiden. Sebelumnya, pengawasan terhadap Presiden sangat terbatas dan lebih bersifat formal. Dengan perubahan ini, DPR diberikan kewenangan yang lebih besar, termasuk hak angket dan hak untuk mengawasi kebijakan pemerintah yang berisiko merugikan negara atau rakyat. Hal ini mengindikasikan pergeseran menuju sistem pemerintahan yang lebih transparan, di mana eksekutif tidak lagi bisa bertindak sepenuhnya tanpa pengawasan yang ketat dari legislatif. Mekanisme ini bertujuan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan oleh Presiden dan meningkatkan akuntabilitas pemerintahan.

#### **4. Amandemen Keempat (2002)**

Amandemen keempat UUD 1945 yang diselesaikan pada tahun 2002 merupakan amandemen terakhir dalam rangkaian perubahan konstitusi yang dimulai pada 1999. Amandemen ini bertujuan untuk mempertegas dan menyempurnakan perubahan-perubahan yang telah dilakukan pada tahap-tahap sebelumnya, serta untuk menyesuaikan dengan kebutuhan demokrasi yang lebih matang. Salah satu hasil utama dari amandemen keempat adalah penegasan kembali mekanisme pemilihan Presiden yang langsung oleh rakyat. Sebelumnya, pemilihan Presiden dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), namun setelah amandemen pertama dan ketiga, pemilihan Presiden dilakukan melalui pemilu langsung oleh rakyat, yang semakin memperkuat prinsip kedaulatan rakyat dalam proses politik.

Amandemen keempat juga memberikan penegasan lebih lanjut terkait pembentukan Mahkamah Konstitusi (MK). Sebagai lembaga yang berfungsi untuk menguji konstitusionalitas undang-undang, MK menjadi semakin terintegrasi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Pada tahap ini, MK semakin diperkuat fungsinya dalam menyelesaikan sengketa kewenangan antar lembaga negara serta dalam melaksanakan uji materi terhadap undang-undang. Amandemen ini mengukuhkan peran MK sebagai lembaga yang menjamin agar kebijakan negara tetap berada dalam batas konstitusional dan menjamin hak-hak dasar warga negara.

## C. Dampak Amendemen terhadap Tata Negara

Proses amendemen UUD 1945 terjadi dalam rangka merespons tuntutan Reformasi 1998, yang menuntut perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan negara Indonesia, mulai dari pemerintahan, hukum, hingga hubungan antara negara dengan rakyat. Ketika Soeharto mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Presiden Indonesia, rakyat Indonesia mendambakan sebuah sistem pemerintahan yang lebih demokratis, akuntabel, dan terbuka. Amendemen terhadap UUD 1945 dimulai pada tahun 1999 dan berlangsung dalam empat tahap, yaitu pada tahun 1999, 2000, 2001, dan 2002. Beberapa pokok perubahan yang diharapkan dari amendemen UUD 1945 adalah untuk memperbaiki sistem pemerintahan, memperkuat hak asasi manusia, dan memperkenalkan otonomi daerah yang lebih luas. Salah satu hal yang menjadi perhatian utama adalah bagaimana mengatur pemisahan kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif, serta menjamin keseimbangan di antara lembaga-lembaga negara tersebut (Aprita, 2024).

### 1. Dampak Amendemen Terhadap Sistem Pemerintahan

Amendemen terhadap UUD 1945 memberikan dampak signifikan terhadap sistem pemerintahan Indonesia, yang sebelumnya cenderung sentralistik dan sangat bergantung pada kekuasaan Presiden. Salah satu perubahan utama adalah transisi dari sistem pemerintahan parlementer yang lebih dominan dalam masa Orde Baru, ke sistem pemerintahan presidensial yang lebih kuat dan demokratis, dengan penekanan pada pemilihan Presiden yang langsung oleh rakyat.

#### a. Pemilihan Presiden Secara Langsung

Amendemen UUD 1945 membawa perubahan signifikan dalam sistem pemerintahan Indonesia, salah satunya adalah pemilihan Presiden secara langsung oleh rakyat. Sebelum amendemen, Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), yang berarti legitimasi kepemimpinan bersumber dari representasi politik di parlemen. Namun, setelah amendemen pertama dan keempat, sistem pemilu diubah agar rakyat dapat memilih langsung pemimpin nasional. Perubahan ini memperkuat prinsip demokrasi dan kedaulatan rakyat sebagaimana tercantum dalam konstitusi, serta memberi

Presiden legitimasi politik yang lebih kuat karena berasal langsung dari pemilih.

Pemilihan langsung ini juga membawa dampak positif terhadap stabilitas pemerintahan dan akuntabilitas kepemimpinan. Dengan mandat langsung dari rakyat, Presiden memiliki dasar yang kuat dalam menjalankan kebijakan nasional tanpa terlalu tergantung pada kompromi politik dengan lembaga legislatif. Selain itu, keterlibatan rakyat dalam memilih Presiden meningkatkan kesadaran politik dan partisipasi dalam proses demokrasi.

b. Penguatan Legislatif dan Pengawasan

Amandemen juga memberikan dampak besar terhadap peran legislatif dalam sistem pemerintahan Indonesia. Sebelum amandemen, peran Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) cukup dominan dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, serta dalam pembuatan keputusan-keputusan besar dalam pemerintahan. Setelah amandemen, MPR hanya memiliki fungsi legislasi terbatas dan tidak lagi memiliki kewenangan untuk memilih Presiden.

Dengan pemisahan yang lebih jelas antara eksekutif dan legislatif, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) kini memiliki peran yang lebih besar dalam hal pengawasan dan pembuatan kebijakan. DPR diberikan kewenangan untuk melakukan hak angket, hak interpelasi, dan hak menyatakan pendapat terhadap kebijakan eksekutif. Hal ini membawa dampak signifikan dalam menguatkan sistem *checks and balances*, yang mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh Presiden dan lembaga eksekutif lainnya.

c. Penguatan Fungsi Mahkamah Konstitusi (MK)

Amandemen UUD 1945 membawa perubahan mendasar dengan dibentuknya Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai lembaga yudikatif independen yang memiliki wewenang untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Sebelum pembentukan MK, tidak ada mekanisme hukum yang kuat untuk menilai apakah undang-undang yang dibuat oleh DPR dan pemerintah sesuai dengan konstitusi. Akibatnya, banyak peraturan perundang-undangan yang dianggap bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia tetap

berlaku karena tidak ada lembaga yang dapat membatalkannya secara sah.

Dengan hadirnya MK setelah amandemen, sistem ketatanegaraan Indonesia menjadi lebih seimbang melalui penguatan prinsip *checks and balances*. MK berfungsi sebagai pengawal konstitusi dan pelindung hak-hak dasar warga negara dari potensi penyimpangan kekuasaan legislatif maupun eksekutif. MK juga menjadi tempat bagi warga negara untuk mengajukan *judicial review* terhadap undang-undang yang dirasa merugikan hak-hak konstitusional. Peran ini secara langsung memperkuat supremasi hukum dan memberikan jaminan perlindungan hukum yang lebih adil dalam kerangka negara hukum demokratis.

## **2. Dampak Amandemen terhadap Otonomi Daerah dan Desentralisasi**

Salah satu aspek utama dalam amandemen adalah pemberian otonomi daerah yang lebih luas. Sebelumnya, Indonesia menganut sistem yang sangat sentralistik, di mana banyak keputusan-keputusan besar yang dibuat di tingkat pusat. Namun, dengan amandemen, negara memberikan otonomi yang lebih besar kepada pemerintah daerah untuk mengelola urusannya sendiri.

### **a. Desentralisasi Kekuasaan**

Amandemen UUD 1945 membawa perubahan besar dalam sistem pemerintahan Indonesia melalui penerapan prinsip desentralisasi kekuasaan. Pemerintah daerah diberikan kewenangan yang lebih luas untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan sendiri berdasarkan asas otonomi. Hal ini mencakup bidang-bidang penting seperti pendidikan, kesehatan, dan pengelolaan sumber daya alam. Kebijakan ini memungkinkan daerah untuk lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat lokal dan mendorong terciptanya pembangunan yang berbasis potensi daerah masing-masing.

Dengan berkurangnya dominasi pemerintah pusat, proses pengambilan keputusan menjadi lebih efisien dan dekat dengan masyarakat. Pemerintah daerah memiliki kebebasan untuk merancang kebijakan publik dan mengelola anggaran sesuai prioritas lokal, sehingga pelayanan publik menjadi lebih cepat

dan tepat sasaran. Desentralisasi ini tidak hanya memperkuat demokrasi di tingkat lokal, tetapi juga meningkatkan akuntabilitas dan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan.

b. Penguatan Pemerintahan Lokal

Amandemen UUD 1945 turut memperkuat posisi pemerintahan lokal dengan memberikan kewenangan legislatif kepada pemerintah daerah untuk membentuk Peraturan Daerah (Perda). Perda menjadi instrumen penting bagi daerah dalam merespons kebutuhan dan karakteristik lokal secara lebih fleksibel. Pemerintah daerah tidak lagi hanya menjadi pelaksana kebijakan pusat, tetapi juga memiliki peran dalam merancang regulasi yang relevan bagi masyarakatnya. Hal ini menciptakan sistem pemerintahan yang lebih demokratis dan responsif, di mana aspirasi rakyat dapat diterjemahkan langsung ke dalam kebijakan daerah.

Dengan otonomi yang lebih luas, daerah juga didorong untuk lebih kreatif dan inovatif dalam mengelola sumber daya alam dan potensi ekonomi setempat. Penguatan pemerintah lokal ini memungkinkan untuk mengembangkan strategi pembangunan berbasis lokal, meningkatkan efisiensi layanan publik, dan memperluas partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan. Dalam jangka panjang, penguatan ini dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah serta mendorong pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia.

### **3. Dampak Amandemen terhadap Hak Asasi Manusia (HAM)**

Salah satu perubahan signifikan yang tercipta dari amandemen adalah penguatan terhadap hak asasi manusia (HAM). Amandemen UUD 1945 memperkenalkan berbagai hak konstitusional yang lebih jelas dan kuat, serta memberi perlindungan lebih besar terhadap kebebasan individu. Beberapa aspek yang diperkuat adalah:

- a. Kebebasan berpendapat dan berorganisasi.
- b. Kebebasan beragama dan berkeyakinan.
- c. Perlindungan terhadap hak atas pekerjaan, kesehatan, dan pendidikan.
- d. Pemberian hak untuk memilih bagi warga negara dalam pemilihan umum yang lebih bebas dan transparan.

Amandemen juga menciptakan landasan hukum yang lebih kuat bagi pembentukan badan independen yang menangani pelanggaran HAM, seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), yang memiliki peran lebih besar dalam memonitor dan mengadvokasi hak asasi manusia di Indonesia.

#### **4. Dampak Amandemen terhadap Sistem Hukum dan Negara Hukum**

Amandemen terhadap UUD 1945 memperkuat komitmen Indonesia sebagai negara hukum (*rechtstaat*), di mana hukum menjadi landasan utama dalam menjalankan pemerintahan dan melindungi hak-hak warganya. Beberapa dampak dari amandemen dalam konteks negara hukum adalah sebagai berikut:

a. Penguatan Prinsip Supremasi Hukum

Amandemen UUD 1945 mempertegas prinsip supremasi hukum dengan menempatkan konstitusi sebagai hukum tertinggi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Setiap kebijakan dan tindakan lembaga negara harus tunduk pada ketentuan hukum, sehingga tidak ada kekuasaan yang absolut. Prinsip ini memastikan bahwa penyelenggaraan negara dijalankan dalam kerangka hukum yang adil dan transparan. Dalam konteks ini, supremasi hukum menjadi dasar utama dalam menjaga keadilan dan menjamin perlindungan terhadap hak-hak warga negara.

Penguatan prinsip ini juga berdampak pada proses legislasi dan penegakan hukum. Undang-undang, peraturan pemerintah, dan kebijakan lainnya kini harus diuji kesesuaiannya dengan konstitusi, khususnya melalui peran Mahkamah Konstitusi. Hal ini memberi ruang bagi masyarakat untuk mengajukan uji materi jika ada peraturan yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945. Dengan begitu, prinsip negara hukum tidak hanya menjadi konsep normatif, tetapi juga diterapkan secara nyata dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan.

b. Perlindungan terhadap Hak Warga Negara

Amandemen UUD 1945 memberikan jaminan yang lebih kuat terhadap hak asasi manusia dengan memasukkan berbagai pasal yang melindungi hak-hak dasar warga negara, seperti hak untuk hidup, kebebasan pribadi, dan kebebasan berpendapat. Negara diharuskan untuk memastikan bahwa hak-hak ini

dilindungi tanpa diskriminasi, baik berdasarkan ras, agama, jenis kelamin, ataupun status sosial. Hal ini menegaskan komitmen Indonesia dalam memenuhi kewajiban internasional terkait perlindungan hak asasi manusia, dan memberikan dasar hukum yang lebih kuat bagi warga negara untuk menuntut pemenuhan hak-haknya.

Amandemen juga memberikan perlindungan terhadap partisipasi politik warga negara. Setiap orang memiliki hak untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan politik, termasuk hak untuk memilih dalam pemilu yang bebas dan adil. Amandemen ini memperkuat prinsip kedaulatan rakyat, di mana keputusan-keputusan penting dalam pemerintahan harus didasarkan pada suara rakyat.

#### **D. Isu-Isu Kontemporer Terkait Konstitusi (*Judicial Review*, Penundaan Pemilu, Usulan Amandemen Ke-5)**

Isu-isu terkait perubahan konstitusi dan tatanan ketatanegaraan Indonesia terus berkembang seiring dengan dinamika politik, sosial, dan hukum yang terjadi di negara ini. Setelah amandemen UUD 1945 yang dilaksanakan antara tahun 1999 hingga 2002, konstitusi Indonesia mengalami banyak perubahan penting yang membawa sistem pemerintahan Indonesia lebih dekat dengan prinsip-prinsip demokrasi, hak asasi manusia, dan pemisahan kekuasaan. Namun, seiring berjalannya waktu, muncul sejumlah isu kontemporer yang memerlukan perhatian serius dalam konteks perkembangan konstitusi Indonesia (Mahardika, 2019). Beberapa isu yang menjadi pembahasan utama dalam perdebatan konstitusi Indonesia, antara lain *judicial review*, penundaan pemilu, dan usulan amandemen ke-5. Isu-isu ini mengandung potensi dampak besar terhadap tatanan ketatanegaraan Indonesia, baik dari aspek pemerintahan, hak asasi manusia, maupun demokrasi.

##### **1. *Judicial Review* dalam Perspektif UUD 1945**

*Judicial review* merujuk pada kewenangan lembaga peradilan untuk menguji konstitusionalitas undang-undang dan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah terhadap Undang-Undang Dasar. Dalam konteks Indonesia, kewenangan *judicial review* diberikan kepada Mahkamah Konstitusi (MK) melalui amandemen UUD 1945

pada tahun 2002. Sebelumnya, kewenangan ini tidak ada, dan sistem hukum Indonesia cenderung lebih sentralistik, dengan sedikit pengawasan terhadap peraturan yang dibuat oleh lembaga legislatif atau eksekutif. *Judicial review* memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan bahwa undang-undang yang dikeluarkan oleh DPR atau kebijakan yang dibuat oleh Presiden sesuai dengan prinsip-prinsip dasar negara yang terkandung dalam UUD 1945. Dalam hal ini, Mahkamah Konstitusi bertindak sebagai pengawal utama konstitusi, dengan memastikan bahwa tidak ada peraturan yang bertentangan dengan hak-hak konstitusional warga negara.

Meski *judicial review* di Indonesia telah memberikan pengaruh signifikan terhadap praktik pemerintahan dan perlindungan hak konstitusional warga negara, beberapa isu kontemporer terkait dengan praktik *judicial review* yang beredar saat ini mencakup:

- a. Kewenangan MK dalam menguji peraturan perundang-undangan tingkat kedua (peraturan pemerintah atau peraturan daerah) yang memiliki dampak langsung terhadap kehidupan masyarakat.
- b. Tantangan terhadap kebijakan pemerintah yang dianggap tidak konstitusional, namun kebijakan tersebut tetap dilaksanakan karena alasan kebutuhan politik.
- c. Polarisasi dalam keputusan-keputusan *judicial review*, dimana Mahkamah Konstitusi sering kali menghadapi perdebatan sengit dalam memutuskan kasus-kasus yang melibatkan isu-isu besar, seperti hak-hak minoritas dan kebijakan kontroversial pemerintah.

## **2. Isu Penundaan Pemilu: Demokrasi atau Keamanan Negara?**

Isu penundaan pemilu di Indonesia sering kali menjadi topik perdebatan terutama ketika situasi politik dan sosial di negara ini dirasa belum kondusif. Pemilu di Indonesia merupakan bagian dari sistem demokrasi langsung, yang memungkinkan rakyat untuk memilih pemimpin secara bebas dan adil. Penundaan pemilu menjadi isu yang kontroversial, karena berpotensi mengancam prinsip kedaulatan rakyat, yang merupakan bagian integral dari UUD 1945. Meskipun demikian, ada beberapa argumen yang mendukung penundaan pemilu, terutama ketika negara berada dalam situasi darurat, seperti bencana alam, krisis kesehatan, atau gangguan serius terhadap keamanan negara. Dalam hal

ini, penundaan pemilu dapat dipandang sebagai langkah sementara untuk menjaga stabilitas negara dan memberi kesempatan bagi pemulihan keadaan negara.

Isu penundaan pemilu menjadi semakin relevan ketika beberapa kalangan mempertanyakan apakah penundaan pemilu dapat dibenarkan dalam situasi yang mengancam keberlangsungan negara. Beberapa masalah yang sering muncul dalam perdebatan ini adalah:

a. Keharusan untuk Mempertahankan Prinsip Demokrasi

Penundaan pemilu dapat mengancam prinsip dasar demokrasi, yang menekankan pentingnya pemilihan umum sebagai sarana bagi rakyat untuk memilih pemimpin. Pemilu yang tertunda berpotensi memperpanjang masa jabatan pemerintahan yang sedang berkuasa, yang bertentangan dengan ketentuan konstitusional yang membatasi masa jabatan Presiden dan anggota legislatif. Dalam sistem demokrasi, pergantian pemimpin melalui pemilu adalah mekanisme penting untuk memastikan pemerintahan tetap representatif dan sah di mata rakyat. Penundaan ini bisa mengurangi kepercayaan publik terhadap proses politik, yang pada akhirnya merusak stabilitas demokrasi itu sendiri.

Penundaan pemilu dapat menimbulkan ketidakpastian politik, yang bisa merusak legitimasi pemerintahan yang sedang berkuasa. Pemerintahan yang tidak mendapatkan mandat baru dari rakyat bisa terkesan tidak sah, meskipun secara hukum masih sah menjabat. Ini dapat menyebabkan keraguan dalam kebijakan publik, mengurangi transparansi, dan menghambat pembangunan demokrasi yang berkelanjutan. Dalam konteks ini, pemilu yang tepat waktu adalah landasan untuk memperkuat kedaulatan rakyat dan menjamin bahwa pemerintahan selalu bertanggung jawab kepada rakyat yang memilihnya.

b. Krisis Politik dan Sosial

Pada situasi krisis politik atau sosial, penundaan pemilu dapat dipandang sebagai langkah sementara untuk mengatasi ketidakstabilan yang mengancam keamanan negara. Ketika terjadi konflik sosial yang meluas atau krisis ekonomi yang parah, fokus utama pemerintah biasanya beralih ke upaya menjaga stabilitas negara dan menghindari kekacauan yang lebih besar. Dalam keadaan darurat seperti itu, penyelenggaraan

pemilu yang terencana dengan baik mungkin tidak memungkinkan karena kondisi sosial dan politik yang tidak mendukung, sehingga penundaan pemilu dianggap perlu untuk memulihkan keadaan.

Meskipun penundaan pemilu dapat memberikan waktu bagi pemerintah untuk menangani krisis, hal ini juga menimbulkan tantangan besar bagi demokrasi. Krisis politik yang berkepanjangan tanpa pemilu dapat menciptakan ketidakpercayaan terhadap institusi negara dan pemerintahan yang ada. Hal ini berisiko memperpanjang masa kekuasaan yang tidak sah dan mengarah pada pengabaian hak-hak politik rakyat untuk memilih pemimpin.

c. Reaksi Masyarakat

Penundaan pemilu sering kali memicu ketidakpercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi yang seharusnya berlangsung secara terbuka dan tepat waktu. Ketika pemilu ditunda, sebagian masyarakat dapat merasakan adanya upaya untuk mempertahankan kekuasaan tanpa legitimasi yang sah, yang berpotensi merusak kepercayaan terhadap institusi politik. Rakyat yang mengandalkan pemilu sebagai sarana untuk menyalurkan aspirasi dan memilih pemimpin yang dianggap layak, bisa merasa kecewa dan teralienasi jika pemilu ditunda tanpa alasan yang jelas atau transparan. Hal ini dapat memperburuk hubungan antara pemerintah dan rakyat, serta menurunkan partisipasi politik di masa depan.

Penundaan pemilu juga dapat menimbulkan kecurigaan mengenai motif-motif yang mendasari keputusan tersebut. Banyak yang khawatir bahwa penundaan ini bukan semata-mata karena alasan keamanan atau krisis, melainkan sebagai cara untuk memperpanjang masa jabatan pihak tertentu yang tidak ingin kehilangan kekuasaan. Reaksi negatif ini sering kali mengarah pada peningkatan protes dan demonstrasi, serta menggerakkan kelompok-kelompok yang menuntut pemilu segera dilaksanakan. Jika hal ini tidak dikelola dengan baik, dampaknya bisa mengarah pada ketidakstabilan politik yang lebih besar.

### **3. Usulan Amandemen ke-5: Penambahan atau Perubahan UUD 1945?**

Isu mengenai usulan amandemen ke-5 UUD 1945 menjadi perhatian banyak pihak, terutama seiring dengan kondisi politik yang terus berubah di Indonesia. Sejumlah kelompok, baik dari kalangan politisi maupun akademisi, mengusulkan amandemen lanjutan dengan alasan untuk memperbaiki kelemahan yang dirasa masih ada dalam UUD 1945 setelah dilakukan amandemen pada tahun 1999 hingga 2002. Amandemen ini dapat mencakup berbagai aspek, seperti pemisahan kekuasaan, pengaturan kewenangan Presiden, dan pengaturan hubungan antara pemerintah pusat dan daerah. Beberapa hal yang sering dibahas dalam usulan amandemen ke-5 adalah:

- a. Penataan ulang kekuasaan eksekutif: Untuk menegaskan posisi Presiden dalam pengambilan keputusan penting, serta memperjelas hubungan antara Presiden dan DPR.
- b. Reformasi lembaga-lembaga negara: Untuk meningkatkan akuntabilitas lembaga-lembaga negara, seperti Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial.
- c. Pemberian otonomi daerah: Mengatur batasan otonomi daerah agar tidak menyebabkan ketimpangan dalam pengelolaan negara, dan memastikan pemerataan pembangunan.

Salah satu dampak besar dari amandemen ke-5 adalah potensi perubahan struktur pemerintahan yang lebih kompleks. Perubahan ini dapat mempengaruhi sistem pemilu, pemisahan kekuasaan, serta hubungan antara legislatif dan eksekutif. Isu-isu yang sering menjadi perdebatan dalam usulan amandemen ke-5 adalah:

- a. Peningkatan Kontrol terhadap Kekuasaan Presiden

Usulan untuk meningkatkan kontrol terhadap kekuasaan Presiden mencuat karena ada anggapan bahwa Presiden harus diberi kewenangan yang lebih besar dalam hal pengambilan keputusan dan kebijakan. Beberapa pihak berpendapat bahwa dengan memberikan kekuasaan lebih, Presiden akan lebih efektif dalam mengatasi masalah-masalah besar yang dihadapi negara, seperti krisis ekonomi, bencana alam, atau ancaman keamanan. Dengan kewenangan yang lebih besar, Presiden bisa bergerak lebih cepat dan tepat dalam merespons tantangan yang ada, tanpa

terhambat oleh proses birokrasi yang panjang. Hal ini, menurutnya, akan membuat sistem pemerintahan lebih efisien dan responsif.

b. Meningkatkan Desentralisasi

Usulan untuk meningkatkan desentralisasi kekuasaan menjadi salah satu topik penting dalam perdebatan mengenai amandemen UUD 1945. Beberapa pihak berpendapat bahwa memberikan otonomi yang lebih luas kepada daerah akan mempercepat pembangunan dan pemerataan kesejahteraan. Dengan adanya otonomi yang lebih besar, pemerintah daerah akan memiliki fleksibilitas yang lebih tinggi dalam merancang dan melaksanakan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik lokal. Hal ini dapat mempercepat proses pembangunan karena daerah-daerah dapat mengambil keputusan yang lebih responsif terhadap kondisi lokal tanpa harus menunggu persetujuan atau arahan dari pemerintah pusat.



## **BAB V**

# **PERUNDANG-UNDANGAN DAN HIRARKI NORMA HUKUM**

---

---

Perundang-undangan dan Hirarki Norma Hukum membahas struktur dan sistem pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Hukum tata negara Indonesia mengatur secara rinci bagaimana norma-norma hukum dibentuk, diterapkan, dan diubah. Perundang-undangan menjadi instrumen utama dalam mewujudkan aturan yang mengikat bagi seluruh elemen negara dan masyarakat. Bab ini akan menjelaskan tentang sistem hukum Indonesia, mulai dari dasar hukum yang digunakan hingga tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan, serta penekanan terhadap prinsip-prinsip pembentukan yang harus dipatuhi agar peraturan tersebut sah dan berlaku.

Pembahasan mengenai hirarki norma hukum sangat penting dalam memahami hubungan antara berbagai jenis peraturan perundang-undangan yang ada. Hirarki ini menggambarkan susunan peraturan yang memiliki kekuatan hukum, dengan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai puncaknya, diikuti oleh undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan daerah. Pemahaman mengenai hirarki norma hukum ini tidak hanya relevan dalam konteks hukum positif, tetapi juga dalam menilai konstusionalitas sebuah undang-undang atau kebijakan yang dihasilkan oleh lembaga negara. Hirarki ini juga memiliki implikasi terhadap kewenangan lembaga-lembaga negara dalam membuat dan menerapkan peraturan.

### **A. Sistem Hukum dan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan**

Sistem hukum Indonesia dibangun berdasarkan konstitusi dan aturan-aturan yang dituangkan dalam undang-undang serta peraturan-peraturan lainnya yang berfungsi sebagai pedoman bagi penyelenggaraan negara dan kehidupan masyarakat. Pembentukan

peraturan perundang-undangan merupakan bagian esensial dalam sistem hukum, yang tidak hanya bertujuan untuk menjamin kepastian hukum, tetapi juga untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pada konteks pembentukan peraturan perundang-undangan, penting untuk memahami mekanisme yang diatur dalam sistem hukum Indonesia, serta bagaimana hirarki norma hukum berfungsi untuk menciptakan sistem hukum yang terstruktur dan efisien. Di Indonesia, pembentukan peraturan perundang-undangan diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang kemudian mengalami perubahan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022. Kedua UU ini menjelaskan bagaimana peraturan perundang-undangan disusun, ditetapkan, dan diberlakukan dalam negara, serta bagaimana hierarki norma hukum menyusun hubungan antara peraturan yang satu dengan yang lainnya.

## **1. Sistem Hukum Indonesia**

Sistem hukum Indonesia merujuk pada sistem norma yang terdiri dari berbagai macam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hak dan kewajiban warga negara serta berbagai aspek kehidupan negara. Sistem hukum ini bertujuan untuk memastikan terjadinya penegakan hukum yang adil dan merata, sehingga dapat mewujudkan keamanan, keadilan, dan kesejahteraan. Menurut Soerjono Soekanto dalam bukunya *Sosiologi Hukum* (2017), sistem hukum dapat dipahami sebagai susunan norma hukum yang berlaku dalam suatu negara yang mengatur seluruh aspek kehidupan masyarakat, termasuk pembentukan peraturan perundang-undangan, penegakan hukum, serta perlindungan hak asasi manusia.

Sistem hukum Indonesia bersifat sistem terbuka, yang artinya hukum Indonesia menerima berbagai pengaruh luar, namun tetap berpegang pada nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 sebagai dasar normatif. Beberapa karakteristik penting sistem hukum Indonesia adalah:

- a. Berdasarkan Pancasila sebagai sumber hukum negara, yang menjadi pedoman dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

- b. Berlandaskan pada UUD 1945 sebagai konstitusi negara yang menjadi dasar penyelenggaraan pemerintahan dan hubungan antar lembaga negara.
- c. Multinasional dan multicultural, yang menyebabkan sistem hukum Indonesia tidak hanya mengakomodasi hukum positif yang bersumber dari legislasi negara, tetapi juga memperhatikan aspek hukum adat, hukum Islam, serta norma internasional.

Sistem hukum Indonesia didasarkan pada beberapa prinsip dasar yang menjadi fondasi bagi pembentukan dan penegakan hukum. Prinsip-prinsip tersebut antara lain:

- a. Kepastian Hukum

Kepastian hukum merupakan salah satu prinsip fundamental dalam sistem hukum Indonesia. Prinsip ini menekankan bahwa setiap peraturan perundang-undangan yang diterapkan haruslah jelas, tidak ambigu, dan dapat dipahami oleh seluruh masyarakat. Tujuan dari kepastian hukum adalah untuk menciptakan keadaan di mana hak dan kewajiban setiap individu serta lembaga negara dapat dipastikan dan diatur dengan tegas sesuai dengan hukum yang berlaku. Kepastian hukum ini penting agar tidak ada ruang bagi terjadinya penafsiran yang berbeda-beda yang dapat menimbulkan ketidakpastian dan ketidakadilan.

Kepastian hukum juga mengharuskan agar tidak ada peraturan yang saling bertentangan satu sama lain. Ketika peraturan-peraturan yang ada saling berbenturan, maka hal tersebut dapat merugikan kepentingan umum dan menimbulkan kebingungan di kalangan masyarakat. Untuk itu, sistem hukum Indonesia harus mampu menyelaraskan berbagai peraturan yang ada dan memastikan bahwa setiap keputusan hukum yang diambil tidak mengabaikan prinsip kepastian tersebut. Dengan begitu, negara dapat memberikan perlindungan hukum yang optimal bagi warganya.

- b. Keadilan

Keadilan dalam sistem hukum Indonesia mengandung prinsip bahwa setiap individu harus diperlakukan dengan adil dan setara di hadapan hukum, tanpa diskriminasi. Tidak ada satu pun pihak, baik itu warga negara biasa maupun pejabat negara, yang boleh mendapatkan perlakuan istimewa yang melanggar asas keadilan. Hukum harus berlaku sama untuk semua orang, baik

dalam proses peradilan maupun dalam penerapan sanksi hukum. Asas keadilan ini mencakup perlindungan hak-hak dasar setiap individu dan pemberian kesempatan yang setara untuk membela diri di hadapan pengadilan.

Keadilan juga berarti bahwa hasil dari proses hukum harus mencerminkan nilai-nilai moral dan kemanusiaan yang berlaku di masyarakat. Keputusan hukum yang diambil haruslah mempertimbangkan konteks dan keadaan setiap kasus dengan seimbang, memastikan bahwa hak-hak individu dihormati, dan kepentingan umum dilindungi.

c. Keseimbangan antara Hak dan Kewajiban

Pada sistem hukum Indonesia, keseimbangan antara hak dan kewajiban merupakan prinsip fundamental yang harus dijaga untuk menciptakan tatanan masyarakat yang adil dan harmonis. Setiap individu memiliki hak untuk menikmati kebebasan pribadi, kepemilikan, serta hak-hak dasar lainnya yang diatur oleh konstitusi. Namun, hak-hak ini tidak bersifat absolut dan harus disertai dengan kewajiban untuk menghormati hak orang lain serta mematuhi peraturan yang berlaku. Dengan demikian, hak-hak individu tidak boleh mengganggu ketertiban umum atau melanggar hak orang lain.

Kewajiban terhadap negara dan masyarakat juga harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Setiap warga negara wajib turut serta dalam pembangunan negara, mematuhi hukum, serta berkontribusi pada kesejahteraan bersama. Negara memiliki kewajiban untuk menciptakan kebijakan yang tidak hanya mengutamakan hak individu, tetapi juga memastikan bahwa kepentingan umum dan keberlanjutan sosial dapat tercapai. Keseimbangan antara hak dan kewajiban ini menjadi dasar dalam membangun tatanan hukum yang adil dan berkelanjutan di Indonesia.

## **2. Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan**

Proses pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022. Berdasarkan UU

tersebut, terdapat beberapa tahapan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, yang meliputi:

a. Perencanaan

Perencanaan pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia dimulai dengan penyusunan Program Legislasi Nasional (Prolegnas), yang merupakan agenda prioritas untuk menciptakan peraturan yang relevan dan dibutuhkan oleh masyarakat. Prolegnas disusun oleh pemerintah bersama dengan DPR dalam jangka waktu tertentu, biasanya lima tahun sekali, untuk mengakomodasi kebutuhan hukum yang berkembang sesuai dengan dinamika sosial, politik, dan ekonomi. Program ini menjadi pedoman dalam pembentukan undang-undang yang disesuaikan dengan kepentingan nasional dan kebutuhan legislatif.

Pada proses penyusunan Prolegnas, pemerintah dan DPR mengidentifikasi isu-isu strategis yang perlu diselesaikan melalui peraturan perundang-undangan. Setiap usulan undang-undang akan melalui berbagai tahapan, termasuk konsultasi publik dan evaluasi terhadap kebijakan yang telah ada. Pemerintah juga akan mengkaji dampak dari usulan undang-undang terhadap sektor-sektor tertentu, serta menilai keterkaitannya dengan peraturan yang lebih tinggi atau kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya. Hal ini memastikan bahwa setiap rancangan undang-undang akan memberikan manfaat maksimal tanpa bertentangan dengan regulasi yang sudah ada.

b. Perumusan

Perumusan peraturan perundang-undangan di Indonesia dimulai dengan penyusunan naskah akademik dan draf rancangan undang-undang (RUU). Tahap ini merupakan bagian penting dari proses legislasi yang melibatkan berbagai pihak terkait, termasuk lembaga negara dan instansi yang berkompeten dalam bidangnya. Naskah akademik berfungsi sebagai dasar akademis yang mengkaji urgensi, dampak, dan rasionalisasi dari usulan undang-undang tersebut. Naskah ini memberikan landasan ilmiah dan analisis mendalam untuk memastikan bahwa peraturan yang akan dibentuk dapat menjawab persoalan hukum dan sosial yang ada. Sementara itu, draf RUU yang disusun akan

mengatur aspek teknis dari peraturan yang diajukan, sehingga mempermudah pembahasan lebih lanjut.

Pada perumusan ini, peran DPR dan Presiden sangat vital. DPR memiliki kewenangan untuk mengajukan RUU yang berasal dari inisiatif anggota DPR atau komisi terkait. Sementara itu, Presiden juga memiliki hak untuk mengusulkan RUU yang dianggap penting untuk kemajuan negara. Proses ini mengedepankan kerja sama antara lembaga legislatif dan eksekutif untuk memastikan bahwa setiap rancangan undang-undang mencerminkan kepentingan nasional dan kebutuhan masyarakat. Setiap RUU yang diajukan harus dipastikan tidak bertentangan dengan konstitusi serta prinsip-prinsip dasar negara.

c. Pembahasan

Pada tahap pembahasan, draf peraturan yang telah disusun melalui tahap perumusan akan dibahas lebih lanjut oleh DPR dan Pemerintah. Pembahasan ini dilakukan dalam rapat-rapat komisi yang melibatkan anggota DPR, pejabat pemerintah, serta ahli hukum dan pihak terkait lainnya. Tujuan utama dari pembahasan ini adalah untuk menyelaraskan kepentingan berbagai pihak, baik dari sisi legislatif maupun eksekutif, serta memastikan bahwa draf peraturan yang diajukan dapat mengakomodasi kebutuhan masyarakat dan sesuai dengan tujuan nasional. Dalam rapat ini, anggota DPR akan menyampaikan pandangan, usulan, dan keberatan terhadap isi draf peraturan, sementara Pemerintah juga akan memberikan penjelasan dan klarifikasi mengenai isi dan tujuan dari rancangan tersebut.

Proses pembahasan ini sangat penting untuk memastikan bahwa setiap pasal dalam draf peraturan dapat dipahami dengan baik dan tidak menimbulkan kontroversi atau ketidakjelasan di masa depan. Pada tahap ini, berbagai pandangan dari berbagai pihak akan dipertimbangkan, termasuk hasil kajian akademis dan dampak sosial-ekonomi dari peraturan yang akan disahkan. Pembahasan juga mencakup evaluasi tentang sejauh mana draf peraturan mendukung prinsip-prinsip dasar negara dan harmonisasi dengan peraturan perundang-undangan yang telah ada. Oleh karena itu, tahap ini memerlukan keterlibatan aktif dari seluruh anggota DPR yang relevan dengan bidang yang dibahas.

d. Pengesahan

Draf peraturan siap untuk memasuki tahap pengesahan. Pada tahap ini, draf yang telah disetujui oleh semua pihak yang terlibat akan diajukan untuk pemungutan suara di sidang paripurna DPR. Pemungutan suara dilakukan untuk memastikan bahwa mayoritas anggota DPR setuju dengan isi draf peraturan tersebut. Jika mayoritas anggota DPR memberikan persetujuan, maka draf tersebut dapat dianggap disahkan dalam bentuk rancangan undang-undang (RUU). Tahap ini sangat penting karena menggambarkan kehendak politik dari lembaga legislatif yang mewakili rakyat Indonesia.

Setelah disetujui oleh DPR, RUU yang telah disahkan akan diteruskan kepada Presiden untuk mendapatkan tanda tangan pengesahan. Presiden memiliki kewenangan untuk menandatangani RUU tersebut atau memberikan pertimbangan lebih lanjut jika ada ketidaksesuaian dalam hal konstitusionalitas atau isi peraturan tersebut. Jika Presiden setuju dengan isi RUU, maka beliau akan menandatangani RUU tersebut menjadi undang-undang yang sah. Tanda tangan Presiden menandakan bahwa undang-undang tersebut telah diterima oleh pemerintah dan akan berlaku di seluruh wilayah Indonesia.

Setelah pengesahan, undang-undang yang baru dihasilkan akan diberlakukan dan menjadi bagian dari sistem hukum yang mengatur kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Pengesahan ini juga menandai berakhirnya proses panjang dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, yang telah melalui beberapa tahap seperti perencanaan, perumusan, dan pembahasan. Dengan undang-undang yang sah, maka peraturan tersebut memiliki kekuatan hukum yang mengikat, dan semua pihak diharapkan untuk mematuhi serta menjalankan ketentuan yang ada demi tercapainya tujuan negara dan kesejahteraan masyarakat.

e. Penyebarluasan

Langkah selanjutnya dalam pembentukan peraturan perundang-undangan adalah penyebarluasan. Penyebarluasan ini bertujuan agar undang-undang yang baru disahkan dapat diketahui oleh seluruh pihak yang terlibat, baik itu masyarakat umum, lembaga-lembaga negara, maupun sektor swasta. Untuk

memastikan bahwa undang-undang tersebut dapat diterima dengan baik, pemerintah melakukannya dengan mengumumkan undang-undang tersebut dalam Lembaran Negara. Lembaran Negara adalah media resmi yang digunakan untuk mempublikasikan peraturan perundang-undangan di Indonesia, termasuk undang-undang yang baru disahkan.

Penyebarluasan melalui Lembaran Negara juga memiliki fungsi penting untuk memberikan kepastian hukum. Dengan diumumkannya undang-undang dalam Lembaran Negara, peraturan tersebut mulai memiliki kekuatan hukum yang mengikat secara luas, termasuk kepada seluruh warga negara Indonesia. Proses publikasi ini tidak hanya berfungsi sebagai pemberitahuan, tetapi juga sebagai bentuk transparansi pemerintah terhadap masyarakat. Hal ini memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dengan jelas hak dan kewajibannya berdasarkan undang-undang yang berlaku, serta bagaimana dapat mengakses informasi terkait regulasi tersebut.

## **B. Hierarki Norma (UU No. 12 Tahun 2011 dan Perubahannya)**

Hierarki norma hukum merujuk pada struktur tingkatan yang mengatur kedudukan dan hubungan antar berbagai macam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Hierarki ini bertujuan untuk menciptakan keserasian dan konsistensi antar peraturan yang berlaku dalam sistem hukum, sehingga tidak terjadi pertentangan antar norma hukum yang satu dengan yang lainnya. Menurut Soerjono Soekanto dalam bukunya *Sosiologi Hukum* (2017), hierarki norma adalah urutan norma hukum yang berlaku berdasarkan kedudukan dan fungsi masing-masing. Setiap peraturan perundang-undangan memiliki kedudukan yang berbeda-beda dalam struktur ini, dengan UUD 1945 sebagai norma tertinggi, diikuti oleh undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, hingga peraturan daerah.

### **1. UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan**

UU 12/2011 disusun untuk memberikan pedoman yang jelas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia. UU ini bertujuan untuk menciptakan keteraturan dan kepastian hukum dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan, serta untuk

meningkatkan kualitas legislasi. UU 12/2011 mengatur tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan, mulai dari perencanaan, perumusan, pembahasan, hingga pengesahan. UU ini juga mengatur hierarki norma hukum, yang memuat urutan kedudukan setiap peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum Indonesia. Berdasarkan UU ini, setiap peraturan harus mengacu pada norma yang lebih tinggi dalam hirarki, yang dimulai dari UUD 1945 hingga peraturan daerah. Beberapa prinsip penting yang terkandung dalam UU 12/2011 terkait pembentukan peraturan perundang-undangan adalah:

a. Kepastian Hukum

Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menekankan pentingnya kepastian hukum dalam penyusunan setiap peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini, setiap peraturan yang dibuat harus disusun berdasarkan ketentuan yang sudah ada, mengikuti prosedur yang jelas dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, seperti UUD 1945, undang-undang yang lebih tinggi, atau peraturan internasional yang berlaku. Hal ini bertujuan untuk menciptakan sistem hukum yang konsisten, di mana tidak ada aturan yang saling bertentangan, yang bisa menimbulkan kebingungan atau ketidakpastian di kalangan masyarakat maupun pihak yang menjalankan peraturan.

b. Keterbukaan

Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 menekankan pentingnya keterbukaan dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Proses ini harus dilakukan dengan transparansi, sehingga publik dan pihak-pihak yang berkepentingan dapat mengakses informasi terkait pembahasan dan penyusunan peraturan yang sedang berlangsung. Keterbukaan ini bertujuan untuk menciptakan kepercayaan publik terhadap pemerintah, memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil benar-benar mencerminkan kepentingan masyarakat luas.

Partisipasi masyarakat juga diakui sebagai elemen penting dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Dengan melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan, seperti organisasi masyarakat sipil, akademisi, dan sektor swasta, proses pembuatan peraturan dapat lebih inklusif dan responsif terhadap

kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Keterlibatan ini diharapkan dapat menghasilkan peraturan yang lebih komprehensif, adil, dan sesuai dengan realitas di lapangan, serta menghindari potensi konflik atau penolakan dari kelompok-kelompok tertentu.

c. Keteraturan

Keteraturan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan prinsip penting yang diatur dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2011. Setiap langkah dalam proses pembentukan peraturan harus dilakukan sesuai dengan urutan dan prosedur yang jelas dan terstruktur. Hal ini dimulai dari penyusunan Prolegnas (Program Legislasi Nasional), perencanaan, perumusan, pembahasan, hingga pengesahan undang-undang. Dengan mengikuti tahapan yang sudah ditentukan, diharapkan dapat tercipta peraturan yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, serta memenuhi kaidah transparansi dan partisipasi publik.

Pentingnya keteraturan juga mengurangi potensi terjadinya kekacauan dalam proses legislasi, serta memastikan bahwa setiap peraturan yang dihasilkan memiliki dasar hukum yang kuat. Dengan mengikuti prosedur yang ditetapkan, misalnya melalui pembahasan yang melibatkan pihak terkait dan mengikuti ketentuan yang berlaku, akan tercipta sistem hukum yang lebih kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini pada gilirannya mendukung tercapainya tujuan negara hukum yang adil dan merata bagi seluruh masyarakat.

## **2. Hierarki Norma Hukum Berdasarkan UU 12 Tahun 2011 dan Perubahannya**

UU 12/2011 menyusun peraturan perundang-undangan berdasarkan kedudukan masing-masing dalam struktur hirarki. Berdasarkan pasal-pasal dalam UU tersebut, hierarki norma hukum di Indonesia dapat dibagi menjadi beberapa tingkatan yang memiliki kedudukan dan fungsi yang berbeda. Hierarki ini mencakup:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945): Sebagai konstitusi negara, UUD 1945 merupakan norma hukum tertinggi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Semua peraturan perundang-undangan di bawahnya harus sesuai dengan prinsip dan ketentuan yang ada dalam UUD 1945. Setiap

perubahan terhadap UUD 1945 harus melalui prosedur amandemen yang ketat dan melibatkan proses yang melibatkan MPR dan persetujuan dari DPR.

- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR): Setelah amandemen UUD 1945, ketetapan MPR tidak lagi memiliki kedudukan yang setara dengan undang-undang. Ketetapan MPR sekarang hanya berlaku pada hal-hal tertentu yang diatur dalam konstitusi, seperti pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara.
- c. Undang-Undang (UU): UU yang disahkan oleh DPR dan Presiden memiliki kedudukan di bawah UUD 1945. UU ini menjadi dasar untuk mengatur berbagai aspek kehidupan negara, seperti peraturan pemerintahan, pengaturan ekonomi, dan perlindungan hak asasi manusia.
- d. Peraturan Pemerintah (PP): PP adalah peraturan yang dibuat oleh Presiden untuk melaksanakan undang-undang dengan rincian teknis. PP memiliki kedudukan yang lebih rendah dibandingkan dengan UU, tetapi tetap wajib dilaksanakan oleh seluruh instansi dan aparat negara.
- e. Peraturan Presiden (Perpres): Perpres adalah peraturan yang dikeluarkan oleh Presiden untuk menetapkan kebijakan dan keputusan administratif dalam lingkup pemerintahan. Perpres memiliki kedudukan yang lebih rendah daripada PP dan UU.
- f. Peraturan Daerah (Perda): Perda adalah peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah untuk mengatur urusan dalam wilayahnya. Perda memiliki kedudukan yang lebih rendah dari PP dan Perpres, tetapi tetap mengikat bagi masyarakat di wilayah tersebut.

Pada tahun 2022, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 diperkenalkan sebagai perubahan dari UU 12/2011. Salah satu perubahan signifikan yang dibawa oleh UU 13/2022 adalah penyempurnaan mengenai prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan, yang mencakup:

- a. Penyesuaian terhadap Dinamika Peraturan Daerah

Penyesuaian terhadap dinamika peraturan daerah yang dilakukan oleh UU No. 13 Tahun 2022 berfokus pada peran dan posisi peraturan daerah (Perda) dalam hierarki norma hukum di Indonesia. Perda yang sebelumnya terkadang kurang mendapatkan pengakuan atau keselarasan dalam tatanan hukum

nasional kini diposisikan lebih jelas. Perubahan ini memungkinkan peraturan daerah untuk lebih mengakomodasi kepentingan dan kebutuhan spesifik daerah, selaras dengan prinsip desentralisasi yang memberi kewenangan lebih besar kepada daerah dalam mengatur urusan domestik.

UU 13/2022 menegaskan bahwa meskipun Perda dapat mengatur banyak hal yang relevan bagi daerah, peraturan tersebut tetap harus tunduk pada peraturan yang lebih tinggi, seperti undang-undang dan peraturan pemerintah. Penyesuaian ini bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara kewenangan daerah dalam membuat kebijakan dan perlunya memastikan bahwa kebijakan tersebut tidak bertentangan dengan kepentingan nasional atau prinsip konstitusional. Hal ini juga mendorong terciptanya regulasi yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat lokal tanpa mengabaikan kepentingan negara secara keseluruhan.

b. Penguatan Peran Masyarakat

Penguatan peran masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan menjadi salah satu fokus utama dalam UU No. 12 Tahun 2011 dan perubahannya melalui UU No. 13 Tahun 2022. UU ini menegaskan bahwa proses legislasi tidak hanya melibatkan lembaga negara seperti DPR dan pemerintah, tetapi juga mengharuskan partisipasi aktif masyarakat. Partisipasi ini diharapkan dapat memastikan bahwa peraturan yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kepentingan dan kebutuhan masyarakat luas, serta dapat mengurangi potensi kebijakan yang tidak sesuai dengan harapan publik.

Untuk memfasilitasi hal ini, UU 12/2011 mengatur mekanisme yang memungkinkan masyarakat memberikan masukan, baik melalui publikasi rancangan peraturan, forum diskusi, maupun mekanisme konsultasi lainnya. Langkah ini bertujuan untuk memperkuat prinsip demokrasi dalam proses legislasi, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pembuatan kebijakan.

### **3. Implikasi Hierarki Norma dalam Praktik Ketatanegaraan Indonesia**

#### **a. Menjamin Kepastian Hukum**

Hierarki norma hukum yang jelas memberikan jaminan kepastian hukum yang sangat penting bagi kelangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Dengan adanya sistem ini, setiap peraturan yang dibuat oleh negara harus mematuhi urutan norma yang sudah ditetapkan, di mana peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Hal ini memungkinkan adanya keselarasan dalam sistem hukum, sehingga tidak terjadi tumpang tindih atau konflik antarperaturan yang dapat merugikan kepentingan masyarakat dan negara.

Kepastian hukum yang tercipta dari hierarki norma ini sangat penting, terutama dalam menjaga stabilitas sosial dan politik. Ketika norma-norma hukum diatur secara berjenjang, masyarakat dapat lebih mudah memahami kedudukan hukum yang berlaku, serta memiliki dasar yang jelas untuk menuntut keadilan atau memprotes kebijakan yang dianggap tidak adil. Proses hukum yang terstruktur dengan baik juga menciptakan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat karena tahu bahwa hak-haknya dilindungi oleh sistem hukum yang teratur dan tidak sewenang-wenang.

#### **b. Pengawasan dan Uji Materi**

Hierarki norma hukum yang jelas dalam sistem ketatanegaraan Indonesia juga memberikan kemudahan dalam pengawasan terhadap penerapan peraturan perundang-undangan. Dengan adanya peraturan yang tersusun secara berjenjang, memungkinkan pengawasan yang lebih sistematis terhadap peraturan yang ada. Pengawasan ini menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa setiap peraturan, baik yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat maupun daerah, tidak melanggar atau bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, seperti Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) atau undang-undang yang lebih tinggi.

Uji materi menjadi salah satu instrumen penting dalam mekanisme pengawasan tersebut. Uji materi memungkinkan masyarakat atau pihak-pihak yang merasa dirugikan oleh suatu

peraturan untuk mengajukan permohonan pengujian kepada Mahkamah Konstitusi atau lembaga yang berwenang. Jika suatu peraturan daerah atau peraturan pelaksana lainnya dinilai bertentangan dengan UUD 1945 atau undang-undang, pengadilan dapat memeriksa keabsahan peraturan tersebut. Proses uji materi ini memberi kesempatan untuk memastikan bahwa hukum yang berlaku tetap sesuai dengan prinsip-prinsip konstitusional dan tidak menimbulkan ketidakadilan bagi masyarakat.

c. Konsistensi dan Keteraturan Hukum

Konsistensi dan keteraturan hukum merupakan dua aspek penting dalam menciptakan sistem hukum yang stabil dan dapat dipercaya. Dengan adanya hierarki norma yang jelas, setiap peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh lembaga negara, baik di tingkat pusat maupun daerah, dapat dijamin bahwa ia mengikuti prosedur yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Hierarki norma ini memberikan pedoman yang tegas tentang bagaimana setiap peraturan harus disusun dan diterapkan, menghindari ketidaksesuaian atau pelanggaran terhadap peraturan yang lebih tinggi, seperti UUD 1945 dan undang-undang yang berlaku. Struktur hirarki ini juga memastikan bahwa setiap kebijakan dan aturan yang diberlakukan tidak hanya sah, tetapi juga sesuai dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam konstitusi.

Dengan penerapan hierarki norma, konsistensi dalam penerapan hukum menjadi lebih terjamin, baik di tingkat pemerintahan pusat maupun daerah. Ketika peraturan-peraturan daerah disusun, harus mengacu pada undang-undang yang lebih tinggi dan tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar negara. Sebagai contoh, jika suatu peraturan daerah bertentangan dengan undang-undang, maka peraturan tersebut bisa dibatalkan melalui uji materi atau prosedur hukum lainnya yang memungkinkan pengawasan terhadap kesesuaian antara peraturan dengan undang-undang yang lebih tinggi. Dengan begitu, sistem hukum di Indonesia tidak hanya lebih teratur, tetapi juga lebih adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip negara hukum.

## C. Masalah Formil dan Materil dalam Legislasi

Proses pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia tidak hanya melibatkan teknik penyusunan yang tepat, tetapi juga harus memperhatikan aspek formil dan materil. Kedua aspek ini sangat penting karena berkaitan dengan validitas dan kesesuaian peraturan yang ditetapkan terhadap prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Dalam konteks ini, masalah formil mengacu pada prosedur atau tata cara pembentukan peraturan, sedangkan masalah materil berkaitan dengan substansi atau isi dari peraturan tersebut. Pemahaman yang baik mengenai kedua masalah ini menjadi sangat penting untuk menjaga keabsahan dan kepastian hukum dari setiap peraturan yang dibuat oleh lembaga-lembaga negara. Seiring dengan perkembangan undang-undang di Indonesia, masalah formil dan materil dalam legislasi menjadi lebih kompleks, apalagi dengan adanya perubahan dan amandemen undang-undang yang mengubah struktur sistem ketatanegaraan Indonesia.

### 1. Masalah Formil dalam Legislasi

Masalah formil dalam legislasi merujuk pada prosedur atau tata cara yang harus dipatuhi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Prosedur ini meliputi segala hal yang terkait dengan proses pembahasan, penyusunan, pengesahan, dan pelaksanaan peraturan, serta keterlibatan berbagai lembaga negara yang berwenang. Masalah formil berkaitan dengan kesesuaian prosedur legislatif yang berlaku dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Hal ini mencakup apakah peraturan yang dibuat telah mengikuti mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, perundang-undangan yang berlaku, dan prinsip-prinsip demokrasi. Prosedur legislatif yang rumit kadang menjadi hambatan dalam pembentukan peraturan yang efektif. Beberapa tantangan utama yang sering muncul dalam masalah formil antara lain:

#### a. Proses Pembahasan yang Lama

Proses pembahasan yang lama dalam pembentukan peraturan perundang-undangan seringkali menjadi masalah formil yang menghambat efektivitas legislasi. Ketika ada perbedaan pendapat yang tajam antara legislatif dan eksekutif, diskusi dan negosiasi yang berkepanjangan bisa menghambat tercapainya kesepakatan. Akibatnya, peraturan yang seharusnya dapat segera diterapkan untuk mengatasi masalah masyarakat

atau negara justru tertunda. Ketidakselarasan pandangan antara kedua lembaga ini dapat menyebabkan ketidakpastian hukum, yang berpotensi merugikan masyarakat yang membutuhkan kejelasan regulasi segera.

Penundaan dalam pembahasan ini juga dapat memperlambat proses implementasi kebijakan yang mendesak. Misalnya, jika suatu peraturan berkaitan dengan kebijakan publik yang penting, seperti kesehatan atau ekonomi, keterlambatan dalam pembahasannya dapat menyebabkan dampak negatif bagi rakyat. Selain itu, proses pembahasan yang berlarut-larut dapat menurunkan kepercayaan publik terhadap kapasitas legislatif dan eksekutif dalam menjalankan tugasnya, mengingat ketidakpastian yang ditimbulkan.

b. Kurangnya Partisipasi Publik

Meskipun UU 12/2011 telah mengatur pentingnya partisipasi publik dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, praktiknya seringkali kurang melibatkan masyarakat secara maksimal. Proses konsultasi publik yang diatur dalam undang-undang ini seringkali tidak dioptimalkan, baik karena kurangnya sosialisasi atau keterbatasan waktu dan sumber daya. Akibatnya, peraturan yang dihasilkan seringkali tidak sepenuhnya mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat, atau bahkan pemangku kepentingan yang lebih luas. Hal ini dapat menyebabkan kebijakan yang dihasilkan kurang efektif dalam mengatasi masalah yang ada di tingkat masyarakat.

Kurangnya partisipasi publik juga dapat menurunkan kualitas peraturan yang dibuat, karena keputusan yang diambil cenderung terfokus pada pandangan pihak-pihak tertentu tanpa memperhitungkan perspektif masyarakat yang lebih luas. Padahal, partisipasi masyarakat tidak hanya berfungsi untuk memberikan suara, tetapi juga untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam proses pembuatan peraturan. Tanpa partisipasi yang memadai, peraturan yang dihasilkan mungkin menghadapi kesulitan dalam penerapan dan pelaksanaannya di lapangan, karena kurangnya dukungan dan pemahaman dari masyarakat yang menjadi objek kebijakan tersebut.

c. Tumpang Tindih Peraturan

Tumpang tindih peraturan sering kali terjadi akibat kurangnya koordinasi dalam proses legislatif, terutama ketika peraturan baru dibuat tanpa memeriksa secara menyeluruh peraturan yang sudah ada. Hal ini dapat menyebabkan konflik antara peraturan yang lebih rendah dengan undang-undang atau peraturan yang lebih tinggi dalam hirarki norma. Ketidaksesuaian antara peraturan tersebut dapat menghambat implementasi kebijakan dan menimbulkan kebingungan di kalangan masyarakat serta aparat pemerintah dalam menerapkannya.

Tumpang tindih peraturan juga berpotensi menambah birokrasi yang tidak efisien, memperlambat proses administrasi, dan memicu pertentangan antara instansi pemerintah yang bertanggung jawab atas penerapannya. Untuk menghindari hal ini, penting bagi setiap peraturan yang disusun untuk melakukan pengkajian dan harmonisasi dengan peraturan yang sudah ada. Hal ini akan memperkuat kepastian hukum dan mencegah terjadinya pelaksanaan kebijakan yang tumpang tindih, yang dapat merugikan efektivitas pemerintahan dan kesejahteraan masyarakat.

## **2. Masalah Materil dalam Legislasi**

Masalah materil dalam legislasi berkaitan dengan substansi atau isi dari peraturan perundang-undangan yang dihasilkan. Substansi peraturan harus mencakup kepentingan masyarakat dan nilai-nilai hukum yang diakui dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Selain itu, peraturan yang dibuat juga harus jelas, tegas, dan mudah dipahami, agar dapat diterapkan dengan efektif dan tidak menimbulkan kebingungan. Menurut Wahyuni (2018), masalah materil sering kali muncul karena ketidaksesuaian antara isi peraturan dengan tujuan pembentukan peraturan itu sendiri, atau karena peraturan yang dihasilkan tidak sesuai dengan kebutuhan nyata masyarakat. Beberapa tantangan utama dalam aspek materil pembentukan peraturan meliputi:

### **a. Ketidaksesuaian antara Regulasi dan Praktik**

Ketidaksesuaian antara regulasi dan praktik sering terjadi karena peraturan yang dibuat tidak sepenuhnya mempertimbangkan kondisi riil di lapangan. Meskipun peraturan tersebut dibuat dengan niat baik untuk meningkatkan

kesejahteraan atau efisiensi, penerapannya terkadang tidak sesuai dengan kebutuhan atau karakteristik masyarakat. Misalnya, peraturan yang diterapkan di kota besar mungkin tidak efektif atau relevan untuk daerah-daerah yang lebih terpencil atau kurang berkembang, yang memiliki tantangan dan kebutuhan yang berbeda. Kurangnya sinkronisasi antara regulasi dan praktik juga dapat disebabkan oleh minimnya pemahaman terhadap konteks sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat. Hal ini mengarah pada implementasi yang kurang efektif, bahkan berisiko memperburuk masalah yang ingin diselesaikan.

b. Pengaruh Kepentingan Politik

Pengaruh kepentingan politik dalam pembentukan peraturan sering kali menyebabkan kebijakan yang tidak adil atau tidak sesuai dengan nilai-nilai dasar hukum. Terkadang, kepentingan politik kelompok tertentu mendominasi proses legislasi, sehingga peraturan yang dihasilkan lebih mengutamakan keuntungan politik jangka pendek daripada kepentingan masyarakat luas. Hal ini bisa mengarah pada penyusunan peraturan yang lebih menguntungkan pihak tertentu atau kelompok yang memiliki kekuatan politik, sementara masyarakat yang lebih luas mungkin tidak mendapatkan manfaat yang adil.

c. Keterbatasan Sumber Daya

Keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran seringkali menjadi hambatan utama dalam implementasi peraturan yang telah disusun dengan baik. Meskipun peraturan yang dihasilkan sudah sesuai dengan kebutuhan dan tujuan yang jelas, tanpa adanya dukungan sumber daya yang memadai, kebijakan tersebut sulit untuk diterapkan secara efektif. Kurangnya tenaga ahli atau pelaksana yang terlatih serta minimnya anggaran untuk operasionalisasi kebijakan dapat memperlambat atau bahkan menggagalkan penerapan peraturan di lapangan. Keterbatasan sumber daya juga berisiko menyebabkan ketidakmerataan dalam penerapan kebijakan di berbagai daerah. Daerah dengan anggaran terbatas atau kekurangan personel terlatih mungkin kesulitan untuk mengimplementasikan peraturan dengan cara yang sama efektifnya seperti daerah yang lebih berkembang.

## **D. Politik Hukum dalam Pembentukan UU**

Politik hukum dapat didefinisikan sebagai kebijakan negara yang terencana dalam pembentukan, pelaksanaan, dan pembaruan hukum guna mencapai tujuan negara, seperti menciptakan keadilan, kepastian hukum, dan kesejahteraan umum. Politik hukum bukan hanya sekadar tentang penerapan hukum, tetapi juga tentang orientasi ideologis dan tujuan praktis dari pembentukan hukum itu sendiri. Dalam konteks Indonesia, politik hukum sering kali berhubungan erat dengan kebijakan nasional yang mencerminkan pandangan negara mengenai cara mencapai tujuan yang lebih besar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Politik hukum mencakup cara-cara yang dipilih oleh negara dalam menetapkan norma-norma hukum yang akan berlaku, bagaimana hukum tersebut diimplementasikan, dan bagaimana kebijakan hukum tersebut seharusnya memenuhi kebutuhan masyarakat yang terus berkembang (Sakir et al., 2023).

Pembentukan undang-undang (UU) di Indonesia bukan hanya soal penyusunan teks hukum, melainkan juga proses politik yang melibatkan berbagai aktor politik, baik itu dari lembaga legislatif, eksekutif, maupun masyarakat. Oleh karena itu, politik hukum dalam pembentukan undang-undang adalah suatu proses yang melibatkan negosiasi, diskusi, dan kompromi antara berbagai pihak dengan kepentingan yang berbeda, termasuk partai politik, kelompok masyarakat, dan pemerintah. Proses ini berujung pada pengesahan suatu UU yang tidak hanya didorong oleh norma-norma hukum murni, tetapi juga oleh pertimbangan-pertimbangan politik tertentu. Politik hukum dalam pembentukan undang-undang di Indonesia menunjukkan bahwa hukum bukanlah sesuatu yang berdiri sendiri, tetapi dipengaruhi oleh kekuatan politik yang ada di negara tersebut.

### **1. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Politik Hukum dalam Pembentukan UU**

#### **a. Ideologi Politik Negara**

Ideologi politik negara, dalam hal ini Pancasila, berperan penting dalam politik hukum di Indonesia, karena ideologi tersebut tidak hanya menjadi dasar negara, tetapi juga landasan utama dalam pembentukan undang-undang. Pancasila mencakup lima sila yang masing-masing memiliki nilai-nilai yang mendalam, seperti keadilan sosial, kemanusiaan yang adil dan

beradab, serta persatuan Indonesia. Nilai-nilai ini harus tercermin dalam setiap kebijakan atau undang-undang yang dibentuk, sebagai upaya untuk menjaga kesatuan dan keberlanjutan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam hal ini, ideologi Pancasila memberikan arah dan pedoman bagi para legislator dalam merumuskan regulasi yang mencerminkan aspirasi seluruh rakyat.

Contohnya, dalam pembentukan undang-undang mengenai hak asasi manusia (HAM), ideologi Pancasila sangat mempengaruhi norma-norma hukum yang ditetapkan. Nilai keadilan sosial yang terkandung dalam Pancasila mendorong pembuat undang-undang untuk menetapkan hak-hak dasar manusia yang tidak hanya mengutamakan hak individu, tetapi juga menjaga keseimbangan dengan kepentingan umum. Negara Indonesia berkomitmen untuk melindungi hak-hak setiap warga negara, menciptakan kehidupan yang bebas dari diskriminasi, dan memberikan kesempatan yang setara bagi seluruh lapisan masyarakat.

b. Dinamika Partai Politik

Dinamika partai politik berperan yang sangat signifikan dalam politik hukum di Indonesia, terutama dalam proses pembentukan undang-undang. Dalam sistem demokrasi yang dianut, partai politik bukan hanya sebagai representasi suara rakyat, tetapi juga sebagai aktor utama dalam penyusunan kebijakan dan regulasi negara. Pembentukan undang-undang sering kali melibatkan berbagai koalisi partai dengan kepentingan politik yang berbeda, yang dapat mempengaruhi arah dan substansi dari setiap kebijakan yang dihasilkan. Proses legislasi, dengan demikian, sering kali menjadi arena bagi kompromi dan bargaining antar partai politik, yang berusaha mencapai kesepakatan dalam kerangka kepentingan masing-masing.

Sebagai contoh, pembentukan Undang-Undang Pemilu selalu menjadi topik yang panas dan penuh perdebatan di kalangan partai politik. Setiap partai politik memiliki kepentingan yang berbeda mengenai sistem pemilu yang dianggap dapat memberikan keuntungan politik terbesar baginya. Misalnya, ada partai yang lebih mendukung sistem proporsional

terbuka karena memungkinkan pemilih memilih calon legislatif secara langsung, sementara yang lain mungkin lebih condong kepada sistem proporsional tertutup untuk memperkuat kontrol terhadap calon legislatif yang diajukan oleh partai. Perbedaan-perbedaan ini menciptakan dinamika yang mempengaruhi arah perubahan dalam undang-undang tersebut.

c. Kepentingan Ekonomi dan Sosial

Kepentingan ekonomi dan sosial merupakan faktor penting yang mempengaruhi politik hukum dalam pembentukan undang-undang di Indonesia. Banyak kebijakan hukum yang diciptakan untuk mengatur sektor-sektor vital dalam perekonomian negara, seperti industri, investasi, dan perpajakan. Misalnya, dalam pembentukan undang-undang yang berkaitan dengan industri, pemerintah perlu menyeimbangkan antara kepentingan untuk memajukan ekonomi dan kebutuhan untuk menjaga keberlanjutan sosial. Di sisi lain, sektor bisnis juga memberikan tekanan agar regulasi yang ada tidak terlalu membatasi ruang gerak, untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif. Proses legislasi dalam hal ini sering kali dipengaruhi oleh lobi-lobi dari berbagai pihak yang memiliki kepentingan ekonomi.

Kepentingan dunia usaha dan sektor swasta menjadi faktor besar dalam pembentukan undang-undang, terutama yang terkait dengan investasi dan perlindungan hukum bagi perusahaan. Misalnya, dalam undang-undang yang mengatur pajak atau insentif untuk sektor tertentu, perusahaan besar sering kali berusaha mempengaruhi kebijakan untuk memperoleh keringanan atau kemudahan yang dapat meningkatkan daya saing di pasar global. Di sisi lain, pemerintah harus tetap memperhatikan kebutuhan untuk mengoptimalkan penerimaan negara dan memastikan bahwa kebijakan yang diambil tidak merugikan kepentingan sosial atau negara secara keseluruhan.

d. Aspirasi Masyarakat

Aspirasi masyarakat dan kebutuhan rakyat memiliki peran yang sangat penting dalam memengaruhi politik hukum dalam pembentukan undang-undang. Proses legislasi tidak hanya melibatkan pemerintah dan DPR, tetapi juga harus mencerminkan kebutuhan sosial masyarakat secara keseluruhan. Dalam banyak kasus, tuntutan dan tekanan dari berbagai elemen

masyarakat, seperti gerakan sosial, organisasi non-pemerintah (NGO), atau masyarakat sipil, mendorong pemerintah untuk menyusun dan mengesahkan undang-undang yang lebih progresif dan responsif terhadap masalah yang dihadapi masyarakat. Hal ini menjadi penting karena undang-undang yang dihasilkan akan mempengaruhi kehidupan sehari-hari rakyat, baik dalam aspek sosial, ekonomi, maupun budaya.

Sebagai contoh, pembentukan Undang-Undang Perlindungan Pekerja di Indonesia merupakan hasil dari desakan dan perjuangan buruh yang menginginkan perlindungan lebih terhadap hak-haknya di tempat kerja. Gerakan buruh yang intensif dalam menuntut hak-hak dasar seperti upah yang layak, jaminan kesehatan, dan keselamatan kerja, akhirnya mendorong pemerintah untuk merumuskan undang-undang yang mengatur tentang perlindungan pekerja. Undang-undang ini tidak hanya mengakomodasi kebutuhan pekerja, tetapi juga memperhatikan kepentingan pemberi kerja dan pemerintah dalam menciptakan iklim kerja yang sehat dan adil.

## **2. Proses Politik Hukum dalam Pembentukan Undang-Undang**

### **a. Pengusulan dan Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU)**

Proses politik hukum dalam pembentukan undang-undang di Indonesia dimulai dengan pengusulan rancangan undang-undang (RUU) oleh pihak yang berwenang. Pihak yang memiliki hak inisiatif untuk mengusulkan RUU antara lain Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), serta pihak lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dalam praktiknya, Presiden sering mengajukan RUU terkait dengan kebijakan eksekutif, sementara DPR mengusulkan RUU yang berkaitan dengan kepentingan legislatif atau masyarakat. Selain itu, ada pula usulan dari pihak lain seperti pemerintah daerah atau masyarakat yang turut berpartisipasi dalam proses legislasi.

RUU yang telah diajukan kemudian dibahas dalam rapat-rapat antara DPR dan pemerintah. Proses pembahasan ini melibatkan komisi-komisi yang ada di DPR serta kementerian atau instansi terkait dari pihak eksekutif. Pembahasan sering kali memakan waktu yang lama, karena memerlukan diskusi

mendalam mengenai substansi RUU yang diajukan. Dalam tahap ini, berbagai pihak akan memberikan pandangan dan pendapatnya untuk memastikan bahwa isi RUU sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan masyarakat serta sesuai dengan visi dan misi pemerintahan yang ada. Tidak jarang, pembahasan ini diwarnai dengan perdebatan panjang antara pihak legislatif dan eksekutif, serta kompromi yang harus dilakukan untuk mencapai kesepakatan.

b. Politik Hukum dalam Pembahasan RUU

Pada tahap pembahasan rancangan undang-undang (RUU), politik hukum berperan yang sangat penting dalam menentukan substansi undang-undang yang akan disahkan. Proses pembahasan ini biasanya melibatkan banyak pihak, termasuk DPR, pemerintah, serta pihak lain yang terlibat, seperti kelompok masyarakat atau sektor swasta. Dalam diskusi yang terjadi, perbedaan pendapat antar partai politik seringkali menjadi hal yang umum, mengingat setiap partai memiliki kepentingan yang berbeda dalam hal isi dan arah undang-undang tersebut. Oleh karena itu, upaya kompromi antara berbagai pihak diperlukan untuk mencapai kesepakatan yang dapat diterima oleh semua pihak.

Salah satu dinamika dalam pembahasan RUU adalah adanya intervensi politik yang seringkali datang dari partai politik atau kelompok tertentu. Dalam beberapa kasus, tekanan dari kelompok-kelompok ini dapat mengubah arah dan substansi dari undang-undang yang sedang dibahas. Misalnya, dalam pembahasan undang-undang yang berkaitan dengan sektor ekonomi, sering kali terdapat intervensi dari kelompok bisnis yang berusaha mempengaruhi regulasi agar lebih menguntungkan baginya. Begitu pula dalam undang-undang yang mengatur hak asasi manusia, di mana berbagai kelompok sosial dan masyarakat sipil mungkin memberikan pengaruh yang signifikan terhadap isi RUU tersebut.

c. Pengesahan dan Implementasi UU

Tahap berikutnya adalah pengesahan undang-undang (UU). Pengesahan ini biasanya dilakukan melalui proses pemungutan suara di DPR, yang kemudian diikuti dengan penandatanganan oleh Presiden untuk menjadikannya sah sebagai undang-undang

yang berlaku. Namun, meskipun UU sudah disahkan, politik hukum masih mempengaruhi tahap berikutnya, yaitu implementasi dari undang-undang tersebut. Proses implementasi seringkali tidak berjalan mulus, karena banyak faktor yang mempengaruhi, salah satunya adalah politik anggaran.

Politik anggaran sangat berperan dalam implementasi UU karena sebagian besar UU memerlukan anggaran negara untuk pelaksanaannya. Pembagian anggaran yang terbatas sering kali menjadi kendala, terutama ketika kebijakan yang termaktub dalam UU bertentangan dengan prioritas politik yang ada. Misalnya, dalam UU yang mengatur sektor pendidikan atau kesehatan, meskipun sudah disahkan, anggaran yang dialokasikan untuk implementasi kebijakan tersebut bisa berkurang karena pertimbangan politis dari pemerintah atau DPR, yang bisa memengaruhi efektivitas pelaksanaan UU tersebut di lapangan.



## **BAB VI**

# **PERAN LEMBAGA-LEMBAGA NEGARA DALAM KETATANEGARAAN**

---

Peran Lembaga-Lembaga Negara dalam Ketatanegaraan membahas tentang posisi dan fungsi lembaga-lembaga negara yang menjadi bagian integral dari sistem ketatanegaraan Indonesia. Dalam negara hukum yang demokratis, pembagian kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif adalah dasar dari sistem pemerintahan yang sehat dan efektif. Setiap lembaga memiliki peran yang jelas dan saling mengawasi, yang diatur dalam UUD 1945 untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif dalam konstitusi Indonesia tidak hanya saling terpisah, tetapi juga saling mengontrol dalam kerangka *checks and balances*. Fungsi ini bertujuan untuk menjamin agar tidak ada lembaga yang memiliki kekuasaan yang terlalu dominan. Dalam implementasinya, lembaga-lembaga negara berperan dalam pembuatan kebijakan, pengawasan, serta pelaksanaan hukum.

### **A. Kekuasaan Eksekutif: Presiden dan Kementerian**

Sistem pemerintahan Indonesia yang diterapkan sejak kemerdekaan hingga saat ini mengadopsi sistem presidensial sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Dalam sistem ini, Presiden merupakan kepala negara sekaligus kepala pemerintahan yang memegang kekuasaan eksekutif. Peran Presiden dalam pemerintahan sangat sentral karena tidak hanya sebagai representasi negara di kancah internasional, tetapi juga sebagai pengambil keputusan utama dalam politik domestik (Adiwilaga et al., 2018). Selain Presiden, di bawahnya terdapat lembaga-lembaga eksekutif yang membantu pelaksanaan kebijakan pemerintah, salah satunya adalah kementerian yang dipimpin oleh menteri. Kementerian sebagai bagian dari kabinet memiliki tugas strategis dalam implementasi kebijakan pemerintah dan pelaksanaan administrasi negara.

## **1. Kekuasaan Eksekutif dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia**

Kekuasaan eksekutif adalah salah satu cabang kekuasaan negara yang bertanggung jawab untuk melaksanakan undang-undang dan mengelola urusan pemerintahan sehari-hari. Dalam sistem presidensial Indonesia, kekuasaan eksekutif berada di tangan Presiden yang bertanggung jawab langsung kepada rakyat, melalui lembaga legislatif dan dalam beberapa hal, juga kepada Mahkamah Konstitusi. Kekuasaan eksekutif di Indonesia tidak hanya terbatas pada Presiden, tetapi juga mencakup seluruh perangkat pemerintahan yang berada di bawahnya, seperti menteri, pemerintah daerah, dan lembaga negara lainnya yang mendukung pelaksanaan administrasi negara.

Pada sistem presidensial Indonesia, Presiden tidak hanya bertindak sebagai kepala negara yang mewakili Indonesia dalam hubungan internasional, tetapi juga sebagai kepala pemerintahan yang bertanggung jawab atas jalannya pemerintahan sehari-hari. Presiden mengendalikan berbagai kebijakan negara, termasuk kebijakan dalam bidang perekonomian, pendidikan, kesehatan, dan keamanan. Di bawah Presiden terdapat menteri yang memimpin kementerian-kementerian untuk melaksanakan berbagai kebijakan yang telah diputuskan. Sistem presidensial yang diterapkan di Indonesia memberi Presiden kewenangan yang sangat luas dalam berbagai hal, termasuk dalam pemilihan menteri, pengawasan terhadap kebijakan pemerintah, serta pengendalian anggaran negara.

## **2. Peran Presiden dalam Kekuasaan Eksekutif**

### **a. Kewenangan Presiden dalam Sistem Pemerintahan**

Menurut Pasal 4 UUD 1945, Presiden memiliki kewenangan yang sangat luas, termasuk dalam hal pengambilan keputusan strategis untuk negara. Beberapa kewenangan Presiden adalah:

- 1) Menetapkan kebijakan dalam negeri dan luar negeri
- 2) Memimpin kabinet dan menentukan arah kebijakan pemerintahan
- 3) Membentuk peraturan pemerintah (PP) sebagai tindak lanjut dari UU yang telah disahkan oleh DPR
- 4) Menerima dan mengangkat duta besar serta mengadakan perjanjian internasional atas nama negara

- 5) Memegang kekuasaan tertinggi atas angkatan bersenjata dan mengatur kebijakan pertahanan negara
- b. Hubungan Presiden dengan Lembaga Eksekutif Lainnya

Presiden Indonesia, sebagai kepala pemerintahan, berperan yang sangat penting dalam hubungan dengan lembaga eksekutif lainnya, terutama dalam hal pengangkatan dan pemberhentian menteri. Presiden memiliki hak prerogatif untuk memilih anggota kabinet, yang merupakan menteri-menteri yang akan memimpin kementerian-kementerian di bawah pemerintahannya. Dalam proses ini, Presiden dapat memilih individu yang dianggap memiliki kualifikasi terbaik dan dapat menjalankan kebijakan pemerintah dengan efektif. Keputusan ini mencerminkan betapa besar wewenang yang dimiliki Presiden dalam menentukan jalannya pemerintahan.

Keberagaman latar belakang politik dalam pemilihan menteri sering menjadi salah satu strategi Presiden untuk membentuk kabinet yang inklusif dan mewakili berbagai kekuatan politik yang ada. Setelah era reformasi, kita melihat bahwa Presiden cenderung memilih menteri yang berasal dari berbagai partai politik, bahkan dari kalangan non-partisan, untuk memastikan terciptanya stabilitas politik dan kerjasama antar partai di dalam pemerintahan. Pendekatan ini bertujuan untuk menghindari polarisasi politik yang terlalu tajam, serta membangun konsensus dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan publik.

- c. Peran Presiden dalam Pengambilan Keputusan

Sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, Presiden Indonesia berperan yang sangat sentral dalam pengambilan keputusan-keputusan strategis yang mempengaruhi arah kebijakan negara. Presiden memiliki peran ganda: sebagai pemimpin politik yang menentukan kebijakan utama, dan sebagai pelaksana yang memastikan kebijakan tersebut dijalankan. Keputusan-keputusan yang diambil oleh Presiden tidak hanya berdampak pada satu sektor, melainkan pada seluruh aspek kehidupan negara, seperti politik dalam negeri, ekonomi, sosial, dan hubungan internasional. Sebagai contoh, dalam penanganan krisis ekonomi atau bencana alam, keputusan yang

diambil oleh Presiden akan menentukan respons negara terhadap tantangan tersebut.

Pada kebijakan ekonomi, Presiden memiliki wewenang dominan dalam menyusun anggaran negara serta merumuskan kebijakan fiskal yang akan dijalankan oleh pemerintahan. Keputusan mengenai alokasi anggaran dan prioritas pembangunan sangat bergantung pada kebijakan yang ditetapkan oleh Presiden, yang dapat memengaruhi sektor-sektor vital seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan kesejahteraan sosial. Sebagai contoh, Presiden akan menentukan apakah anggaran lebih banyak dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur atau untuk subsidi sosial, berdasarkan pertimbangan prioritas nasional yang dianggap paling mendesak.

### **3. Peran Kementerian dalam Pemerintahan Indonesia**

#### **a. Fungsi dan Tugas Kementerian**

Kementerian di Indonesia berperan yang sangat penting dalam mendukung kelancaran pemerintahan dan implementasi kebijakan yang ditetapkan oleh Presiden. Sebagai bagian dari kekuasaan eksekutif, kementerian bertanggung jawab untuk menjalankan fungsi pemerintahan dalam bidang-bidang tertentu, seperti dalam hal administrasi negara, pendidikan, kesehatan, keamanan, ekonomi, dan luar negeri. Setiap kementerian memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas, sesuai dengan bidang yang diemban. Misalnya, Kementerian Pendidikan bertanggung jawab dalam merumuskan kebijakan pendidikan nasional, sementara Kementerian Kesehatan menangani kebijakan terkait kesehatan masyarakat.

Setiap kementerian memiliki fungsi spesifik yang sangat vital dalam mendukung pembangunan nasional. Fungsi utama kementerian adalah merumuskan kebijakan teknis yang sesuai dengan arahan dan tujuan pembangunan Presiden, mengelola sumber daya yang ada, serta melaksanakan kebijakan-kebijakan yang telah disepakati oleh pemerintah pusat. Selain itu, kementerian juga memiliki tugas untuk mengelola anggaran negara yang dialokasikan untuk masing-masing sektor yang ada di bawah tanggung jawabnya. Hal ini memastikan bahwa setiap program atau proyek yang dijalankan sesuai dengan prioritas

pembangunan yang telah ditetapkan dalam rencana pembangunan jangka menengah dan panjang.

b. Hubungan Presiden dengan Menteri

Pada sistem pemerintahan Indonesia, hubungan antara Presiden dan menteri sangatlah penting karena Presiden berperan utama dalam pembentukan kabinet yang terdiri dari menteri-menteri yang dipilih oleh Presiden. Pemilihan menteri ini tidak hanya didasarkan pada keahlian dan pengalaman, tetapi juga pada pertimbangan politik dan kebutuhan untuk menciptakan kabinet yang representatif. Menteri-menteri yang dipilih Presiden bertanggung jawab langsung kepada Presiden dalam melaksanakan kebijakan di kementerian masing-masing. Hal ini menunjukkan betapa besar peran Presiden dalam menentukan arah pemerintahan, karena kebijakan yang dijalankan oleh menteri sangat bergantung pada arahan dan visi yang diberikan oleh Presiden.

Praktik hubungan ini sangat erat dan terjalin melalui koordinasi yang intens antara Presiden dan menteri. Presiden tidak hanya bertindak sebagai kepala negara, tetapi juga sebagai kepala pemerintahan yang memastikan bahwa setiap kementerian melaksanakan kebijakan yang sejalan dengan rencana pembangunan nasional. Dalam hal ini, Presiden memiliki kewenangan untuk memberikan petunjuk strategis yang harus dijalankan oleh kementerian. Meskipun menteri memiliki kebebasan dalam menjalankan tugasnya di bidang masing-masing, tetap terikat pada arahan yang diberikan oleh Presiden, yang memastikan bahwa kebijakan yang diambil tetap sesuai dengan prioritas nasional.

c. Kementerian sebagai Pelaksana Kebijakan Negara

Kementerian di Indonesia tidak hanya bertugas untuk merumuskan kebijakan, tetapi juga memiliki peran yang sangat penting dalam implementasi kebijakan negara. Sebagai pelaksana kebijakan, kementerian bertanggung jawab untuk mengelola berbagai sektor yang menjadi fokus kebijakan pemerintah. Misalnya, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) memiliki tugas untuk mengimplementasikan kebijakan pendidikan yang ditetapkan oleh pemerintah. Hal ini mencakup pengelolaan pendidikan dari tingkat dasar hingga

perguruan tinggi, serta pengawasan terhadap mutu dan pemerataan akses pendidikan di seluruh Indonesia. Dalam hal ini, Kemendikbud bertanggung jawab untuk memastikan bahwa kebijakan pendidikan yang dibuat dapat dijalankan dengan baik di tingkat lapangan.

Sebagai pelaksana kebijakan, kementerian juga harus bekerja secara efisien untuk memastikan bahwa kebijakan yang telah dirumuskan oleh pemerintah dapat terealisasi sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Hal ini mencakup pengelolaan anggaran yang tepat, penyusunan program kerja yang terarah, serta koordinasi antara berbagai pihak yang terlibat. Di sektor lain, seperti Kementerian Kesehatan, kementerian ini bertugas untuk mengimplementasikan kebijakan yang berkaitan dengan layanan kesehatan, mulai dari distribusi obat, penyuluhan kesehatan, hingga pembangunan infrastruktur kesehatan di daerah-daerah terpencil. Semua ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

## **B. Kekuasaan Legislatif: DPR, DPD, dan Fungsi Legislasi-Pengawasan**

Pada sistem ketatanegaraan Indonesia yang menganut prinsip pemisahan kekuasaan, kekuasaan legislatif berperan penting dalam menjalankan pemerintahan negara. Sebagai salah satu dari tiga cabang kekuasaan negara, lembaga legislatif memiliki dua fungsi utama, yakni fungsi legislasi dan fungsi pengawasan (Mahardika, 2019). Di Indonesia, lembaga legislatif terdiri dari dua komponen, yakni Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Keduanya bekerja sama dalam proses pembuatan undang-undang dan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan. Menurut UUD 1945, lembaga legislatif Indonesia terdiri dari dua komponen utama, yaitu DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) dan DPD (Dewan Perwakilan Daerah). Kedua lembaga ini memiliki peran dan kewenangan yang berbeda namun saling melengkapi dalam menjalankan fungsi legislasi dan pengawasan.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) adalah lembaga legislatif utama yang terdiri dari anggota yang dipilih melalui pemilihan umum. Fungsi utamanya adalah menyusun undang-undang, mengawasi jalannya

pemerintahan, serta menyetujui anggaran negara. Dewan Perwakilan Daerah (DPD) memiliki peran yang lebih terbatas dibandingkan DPR. DPD berfungsi untuk memberikan masukan dan pertimbangan dalam hal yang berkaitan dengan desentralisasi dan hubungan antar daerah. Meskipun tidak memiliki kewenangan penuh dalam pembentukan undang-undang, DPD memiliki peran dalam mengawasi kebijakan yang berhubungan dengan daerah.

## **1. Proses Legislasi di Indonesia**

Fungsi legislasi merupakan salah satu tugas utama lembaga legislatif. Proses legislasi melibatkan berbagai tahap, yang dimulai dari penyusunan rancangan undang-undang (RUU) hingga pengesahan menjadi undang-undang. Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, RUU dapat diajukan oleh Presiden, DPR, atau DPD, dan harus melewati beberapa proses legislatif sebelum dapat menjadi undang-undang. Proses legislasi tersebut melibatkan beberapa tahapan penting:

### **a. Penyusunan dan Pembahasan**

Proses legislasi di Indonesia dimulai dengan penyusunan dan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) yang diajukan oleh pihak yang berwenang, baik itu Presiden, DPR, atau pihak lainnya yang memiliki hak inisiatif. Setelah RUU diajukan, tahapan berikutnya adalah pembahasan yang dilakukan oleh anggota DPR di dalam komisi-komisi yang relevan dengan topik yang diatur dalam RUU tersebut. Komisi-komisi ini memiliki peran penting untuk mendalami materi dalam RUU dan memberikan masukan yang konstruktif. Setiap komisi yang terlibat akan melakukan kajian secara mendalam terhadap substansi RUU, termasuk menyarankan perbaikan, perubahan, atau penambahan terhadap pasal-pasal dalam RUU tersebut.

Pada tahap pembahasan ini, anggota DPR dari berbagai fraksi politik akan melakukan diskusi dan perdebatan untuk menilai materi yang ada dalam RUU. Proses ini sering kali diwarnai dengan perbedaan pendapat antara fraksi-fraksi yang memiliki pandangan dan kepentingan yang berbeda. Oleh karena itu, kompromi politik menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pembahasan RUU. Diskusi dalam komisi ini tidak hanya melibatkan anggota DPR, tetapi juga dapat melibatkan

kementerian terkait dan pihak-pihak lain yang memiliki kepentingan terhadap regulasi yang akan dihasilkan.

b. Pembahasan oleh Panitia Kerja

Setelah pembahasan awal yang dilakukan oleh komisi-komisi terkait, Rancangan Undang-Undang (RUU) akan dibawa ke dalam tahap berikutnya, yaitu pembahasan oleh Panitia Kerja (Panja). Panja merupakan kelompok kerja yang terdiri dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang ditunjuk khusus untuk menangani RUU tersebut secara lebih mendalam. Tugas utama Panja adalah melakukan perincian terhadap setiap pasal yang ada dalam RUU untuk memastikan bahwa materi yang terkandung di dalamnya sudah jelas, komprehensif, dan sesuai dengan tujuan hukum yang ingin dicapai. Panja juga bertanggung jawab untuk membahas usulan perbaikan dan perubahan terhadap RUU yang diusulkan.

Pembahasan oleh Panja biasanya lebih fokus pada teknis peraturan yang akan dihasilkan. Anggota Panja melakukan diskusi intensif tentang redaksi pasal, substansi yang perlu ditambahkan atau dikurangi, serta dampak implementasi dari kebijakan yang diatur dalam RUU. Selain itu, dalam tahap ini, Panja juga sering kali mengundang pihak-pihak eksternal, seperti ahli hukum, praktisi, dan organisasi masyarakat sipil, untuk memberikan pandangan dan masukan terhadap RUU yang sedang dibahas. Tujuannya adalah agar RUU yang disusun dapat lebih terukur dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta tidak menimbulkan interpretasi yang ambigu ketika diterapkan di lapangan.

c. Pengesahan

Setelah melalui berbagai tahap pembahasan, mulai dari pengusulan hingga pembahasan oleh Panitia Kerja (Panja), Rancangan Undang-Undang (RUU) akhirnya siap untuk diajukan ke sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Sidang paripurna merupakan tahap terakhir dalam proses legislasi sebelum RUU dapat disahkan menjadi undang-undang. Pada tahap ini, seluruh anggota DPR akan memberikan persetujuan atau penolakan terhadap RUU yang telah dibahas sebelumnya. Pengesahan di sidang paripurna biasanya dilakukan

melalui mekanisme voting, yang memastikan bahwa keputusan yang diambil adalah hasil kesepakatan mayoritas anggota DPR.

Pengesahan RUU dalam sidang paripurna adalah momen yang sangat penting karena menandakan bahwa RUU tersebut telah melalui berbagai tahap pembahasan yang mendalam dan telah diperbaiki atau disesuaikan sesuai dengan masukan yang diberikan oleh berbagai pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, dan ahli hukum. Sebelum pengesahan, terdapat kesempatan bagi anggota DPR untuk memberikan pandangan terakhir, serta untuk menanyakan klarifikasi terkait bagian-bagian tertentu dari RUU yang mungkin masih memerlukan penjelasan lebih lanjut. Proses ini juga memungkinkan adanya perdebatan terakhir yang dapat mempengaruhi keputusan akhir dalam pengesahan.

## **2. Peran DPR dalam Fungsi Legislasi**

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berperan yang sangat penting dalam proses legislasi di Indonesia. Berdasarkan Pasal 20A UUD 1945, DPR memiliki hak untuk mengajukan, membahas, dan menyetujui atau menolak Rancangan Undang-Undang (RUU). Fungsi legislasi ini memungkinkan DPR untuk berperan aktif dalam menentukan arah kebijakan nasional dengan cara merancang dan mengesahkan undang-undang yang dapat mempengaruhi kehidupan masyarakat. Proses legislasi yang dilakukan oleh DPR juga mencakup tahapan pengawasan dan evaluasi agar produk hukum yang disahkan dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang diinginkan, menciptakan kesejahteraan rakyat.

DPR juga memiliki kewenangan dalam pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan pemerintah. Setelah undang-undang disahkan, DPR bertugas untuk memastikan bahwa pemerintah melaksanakan kebijakan sesuai dengan hukum yang berlaku. Salah satu mekanisme pengawasan yang digunakan adalah hak angket, yang memungkinkan DPR untuk menyelidiki dan mengungkap dugaan penyimpangan atau pelanggaran dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah. Dengan adanya hak angket ini, DPR dapat memeriksa kebijakan atau tindakan pemerintah yang dianggap tidak sesuai dengan kepentingan rakyat.

## **3. Peran DPD dalam Fungsi Legislasi**

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) memiliki peran yang lebih terbatas dibandingkan dengan DPR dalam proses legislasi di Indonesia. Meskipun demikian, DPD tetap berperan penting, terutama dalam

memberikan masukan dan pertimbangan terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) yang menyangkut daerah dan desentralisasi. Sebagai lembaga yang mewakili daerah, DPD memiliki kewenangan untuk memberikan pertimbangan terkait dengan undang-undang yang mengatur otonomi daerah, pembentukan daerah otonom baru, serta pembagian sumber daya alam yang dapat mempengaruhi kesejahteraan masyarakat di tingkat daerah. Hal ini memberikan kesempatan bagi daerah-daerah, khususnya yang terletak di wilayah terpencil, untuk menyampaikan aspirasi dan kepentingannya dalam pembentukan kebijakan nasional.

Meskipun DPD dapat memberikan masukan, lembaga ini tidak memiliki kewenangan untuk memulai atau mengajukan RUU. Fungsi DPD lebih bersifat sebagai lembaga yang memberikan aspirasi politik daerah dalam proses pembuatan kebijakan legislasi. Hal ini menunjukkan bahwa peran DPD lebih sebagai penghubung antara pemerintah pusat dan daerah, memastikan bahwa kepentingan daerah dapat diperhatikan dalam setiap keputusan legislatif yang diambil. Dengan demikian, meskipun tidak memiliki hak legislatif yang sama seperti DPR, DPD tetap memainkan fungsi penting dalam memperjuangkan hak dan kepentingan daerah.

#### **4. Pengawasan oleh DPR**

Sebagai lembaga legislatif yang dipilih langsung oleh rakyat, DPR memiliki tanggung jawab besar dalam mengawasi pelaksanaan undang-undang dan kebijakan pemerintah. Fungsi pengawasan DPR dilakukan dengan berbagai cara, antara lain:

##### **a. Rapat Dengar Pendapat (RDP)**

Rapat Dengar Pendapat (RDP) adalah salah satu mekanisme yang digunakan oleh DPR untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan pemerintah. Dalam RDP, DPR dapat mengundang pejabat pemerintah atau lembaga negara lainnya untuk memberikan penjelasan dan klarifikasi mengenai kebijakan yang telah dijalankan, serta penggunaan anggaran yang telah disetujui. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan dan tidak terjadi penyalahgunaan anggaran.

b. Hak Angket

Hak angket merupakan salah satu kewenangan penting yang dimiliki oleh DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan pemerintah yang diduga menyimpang dari tujuan yang telah ditetapkan. Melalui hak angket, DPR dapat membentuk panitia khusus yang bertugas untuk mengumpulkan informasi, bukti, dan klarifikasi terkait suatu kebijakan atau tindakan pemerintah yang kontroversial. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap kebijakan yang dijalankan tidak merugikan kepentingan negara atau masyarakat.

c. Pemeriksaan Anggaran

DPR memiliki kewenangan untuk mengawasi pengelolaan anggaran negara yang dikelola oleh eksekutif, yang merupakan bagian penting dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana publik. Proses ini dimulai dengan pembahasan anggaran yang diajukan oleh pemerintah, di mana DPR melakukan evaluasi terhadap pos-pos anggaran untuk memastikan bahwa alokasi dana sesuai dengan prioritas pembangunan nasional dan kebutuhan masyarakat. Selain itu, DPR juga memiliki hak untuk meminta penjelasan terkait penggunaan anggaran yang dianggap tidak efisien atau tidak tepat sasaran. Dalam melaksanakan fungsi pengawasan anggaran, DPR juga dapat melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan anggaran di lapangan, baik melalui rapat kerja dengan kementerian terkait maupun melalui lembaga-lembaga pengawas seperti BPK.

## 5. Pengawasan oleh DPD

Meskipun kewenangan pengawasan DPD tidak sekuat DPR, Dewan Perwakilan Daerah (DPD) tetap memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan nasional dan kepentingan daerah. Dalam konteks pengawasan, DPD berfungsi sebagai penyambung aspirasi daerah kepada pemerintah pusat. Melalui mekanisme pengawasan ini, DPD dapat membahas implementasi kebijakan-kebijakan nasional yang berdampak langsung terhadap daerah, terutama jika kebijakan tersebut dianggap tidak berpihak atau merugikan kepentingan masyarakat daerah.

DPD juga memiliki hak untuk memberikan pertimbangan kepada DPR dan pemerintah terkait pelaksanaan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah. Fungsi ini sangat penting untuk menjamin bahwa pelaksanaan kebijakan tetap sejalan dengan semangat otonomi daerah yang memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus urusannya sendiri. Dalam pelaksanaannya, DPD kerap menerima masukan dari kepala daerah, DPRD, atau organisasi masyarakat sipil di daerah, yang kemudian dijadikan bahan masukan dalam sidang-sidang DPD.

### **C. Kekuasaan Yudikatif: MA, MK, KY**

Sistem ketatanegaraan Indonesia, yang mengadopsi prinsip pemisahan kekuasaan, membagi kekuasaan negara menjadi tiga cabang utama: eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Setiap cabang kekuasaan ini memiliki peran penting dalam menjalankan negara secara demokratis dan adil. Salah satu cabang yang sangat vital adalah kekuasaan yudikatif, yang memiliki tugas untuk menegakkan hukum, memberikan keadilan, serta mengawasi pelaksanaan undang-undang. Lembaga-lembaga yang mewakili kekuasaan yudikatif di Indonesia meliputi Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK), dan Komisi Yudisial (KY).

Tugas utama dari lembaga-lembaga yudikatif ini adalah untuk memastikan bahwa hukum ditegakkan dengan adil, serta menjaga agar pemerintahan berjalan sesuai dengan konstitusi dan peraturan yang berlaku. Di dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, lembaga-lembaga ini juga berperan dalam menyelesaikan sengketa hukum, mengawasi independensi peradilan, dan memastikan kebijakan hukum yang diambil oleh eksekutif dan legislatif tidak melanggar hak-hak dasar warga negara (Thalib, 2018). Dalam kerangka negara hukum Indonesia, kekuasaan yudikatif bertujuan untuk menegakkan keadilan dan memeriksa perkara berdasarkan hukum yang berlaku. Hal ini penting untuk menjamin bahwa tidak ada individu atau badan hukum yang kebal terhadap hukum.

#### **1. Mahkamah Agung (MA)**

Mahkamah Agung adalah lembaga peradilan tertinggi di Indonesia. MA memiliki kewenangan untuk mengawasi jalannya peradilan di seluruh Indonesia dan memastikan bahwa keputusan yang diambil oleh pengadilan di tingkat bawah sudah sesuai dengan ketentuan

hukum yang berlaku. Mahkamah Agung juga berperan sebagai lembaga yang memberikan putusan terakhir dalam perkara hukum, termasuk perkara pidana, perdata, tata usaha negara, dan lainnya. Menurut Pasal 24B UUD 1945, MA memiliki kewenangan untuk mengadili pada tingkat kasasi, yaitu sebagai lembaga pengadilan terakhir yang dapat memutuskan perkara yang diajukan kepada pengadilan tinggi. Selain itu, MA juga berfungsi dalam penegakan disiplin peradilan, memastikan bahwa proses peradilan berjalan secara objektif, adil, dan bebas dari intervensi.

MA memiliki beberapa tugas dan kewenangan yang sangat penting dalam sistem hukum Indonesia, di antaranya:

- a. Mengadili perkara kasasi dan mengawasi putusan pengadilan tingkat pertama dan banding.
- b. Memberikan fatwa hukum kepada lembaga negara lain jika diminta untuk memberikan pendapat tentang interpretasi hukum.
- c. Mengelola administrasi peradilan, termasuk memberikan pengawasan terhadap lembaga-lembaga peradilan di bawahnya.
- d. Menerima laporan terkait pelanggaran hukum yang dilakukan oleh aparat peradilan dan memberikan sanksi terhadap hakim yang tidak memenuhi standar etika dan prosedur.

Mahkamah Agung (MA) sebagai lembaga peradilan tertinggi di Indonesia berperan sentral dalam menegakkan hukum dan keadilan. Dalam pelaksanaan tugasnya, MA tidak hanya bertugas memutus perkara kasasi dan peninjauan kembali, tetapi juga menjadi pilar utama dalam menjaga konsistensi penerapan hukum di seluruh tingkatan peradilan. Dalam beberapa dekade terakhir, MA terus berupaya meningkatkan profesionalisme dan integritas institusinya melalui berbagai langkah reformasi, termasuk memperbaiki sistem manajemen perkara, meningkatkan akses terhadap informasi publik, dan memperluas pemanfaatan teknologi informasi dalam proses peradilan (Aiman, 2024).

Dinamika yang dihadapi Mahkamah Agung mencerminkan tantangan kompleks dalam dunia peradilan. Salah satu persoalan utama adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia, khususnya hakim dan staf pendukung. Kualitas keputusan hukum yang adil dan berkualitas sangat bergantung pada integritas dan kapabilitas para hakim. Di samping itu, isu korupsi di lingkungan peradilan menjadi tantangan serius yang harus ditangani secara sistemik. Oleh karena itu, MA bersama dengan Komisi Yudisial dan lembaga-lembaga pengawas

lainnya aktif melakukan pembenahan dan pengawasan ketat demi menjaga marwah lembaga peradilan.

## 2. Mahkamah Konstitusi (MK)

Mahkamah Konstitusi dibentuk berdasarkan perubahan keempat Undang-Undang Dasar 1945 sebagai lembaga yang berfungsi untuk menjaga konstitusi dan memastikan bahwa undang-undang yang dibuat oleh DPR dan pemerintah tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar negara yang tertuang dalam UUD 1945. MK memiliki peran yang sangat strategis dalam menjaga keberlanjutan sistem ketatanegaraan Indonesia. MK memiliki sejumlah tugas yang tidak dimiliki oleh lembaga yudikatif lainnya, antara lain:

- a. Menguji undang-undang terhadap UUD 1945 (*judicial review*). MK memiliki kewenangan untuk menyatakan apakah suatu undang-undang yang dibuat oleh DPR dan pemerintah bertentangan dengan konstitusi atau tidak.
- b. Memutuskan sengketa kewenangan antar lembaga negara. MK juga memiliki kewenangan untuk menyelesaikan perselisihan antara lembaga negara atau antara lembaga negara dengan daerah terkait kewenangan yang dimiliki oleh masing-masing pihak.
- c. Memutuskan perkara pembubaran partai politik yang melanggar ketentuan yang ada dalam UUD 1945.
- d. Memutuskan sengketa hasil pemilu. MK berperan penting dalam menjaga integritas demokrasi dengan menyelesaikan sengketa hasil pemilu, baik pemilihan presiden maupun legislatif.

Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki posisi yang sangat strategis dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Sebagai lembaga yang memiliki kewenangan untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945, MK berperan sebagai penjaga konstitusi (*the guardian of the constitution*). Melalui putusannya, MK dapat membatalkan undang-undang atau pasal-pasal dalam undang-undang yang bertentangan dengan UUD 1945. Hal ini menunjukkan bahwa MK menjadi benteng utama dalam menjaga prinsip-prinsip konstitusional serta menjamin agar hukum yang berlaku tidak menyimpang dari nilai-nilai dasar negara (Thalib, 2018).

Pada konteks demokrasi, Mahkamah Konstitusi memiliki pengaruh besar terhadap stabilitas politik dan perlindungan hak asasi manusia. Misalnya, MK memiliki kewenangan untuk menyelesaikan

sengketa hasil pemilu, baik pemilu legislatif maupun pemilu presiden. Melalui mekanisme ini, MK turut menjamin proses demokrasi yang jujur dan adil, serta menghindari konflik yang dapat merusak tatanan politik. Selain itu, MK juga kerap kali menjadi tempat bagi warga negara atau kelompok masyarakat untuk memperjuangkan hak-hak konstitusional melalui uji materiil terhadap undang-undang yang dianggap merugikan.

### 3. Komisi Yudisial (KY)

Komisi Yudisial (KY) adalah lembaga yang dibentuk untuk mengawasi perilaku hakim dalam menjalankan tugas-tugas yudisial. KY memiliki tujuan utama untuk menjaga independensi dan integritas lembaga peradilan serta untuk memastikan bahwa para hakim menjalankan tugasnya dengan profesional, adil, dan bebas dari pengaruh eksternal yang tidak sah. KY memiliki beberapa tugas utama, yang meliputi:

- a. Mengawasi perilaku hakim dalam menjalankan tugasnya. KY dapat mengajukan rekomendasi sanksi terhadap hakim yang terlibat dalam perilaku tidak etis atau korupsi.
- b. Melakukan seleksi terhadap calon hakim dan memastikan bahwa hakim yang dilantik memiliki integritas dan kemampuan yang memadai.
- c. Memberikan pendidikan dan pelatihan kepada para hakim untuk meningkatkan kompetensi dan etika profesi.

Komisi Yudisial (KY) merupakan lembaga negara yang memiliki mandat untuk menjaga kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. KY dibentuk sebagai bagian dari sistem *checks and balances* dalam kekuasaan kehakiman di Indonesia, yang bertujuan memastikan agar para hakim menjalankan tugasnya secara profesional dan independen. Salah satu tugas utama KY adalah melakukan seleksi calon hakim agung serta menerima dan menindaklanjuti laporan dari masyarakat mengenai pelanggaran etik oleh hakim. Dengan peran ini, KY menjadi garda terdepan dalam menjaga integritas peradilan.

### D. Lembaga Lain: BPK, KPU, dan Lembaga Independen

Sistem ketatanegaraan Indonesia tidak hanya terdiri dari lembaga-lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif, tetapi juga mencakup lembaga-lembaga lain yang memiliki peran strategis dalam

menjamin transparansi, akuntabilitas, dan demokrasi dalam pemerintahan. Lembaga-lembaga tersebut antara lain adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Komisi Pemilihan Umum (KPU), serta lembaga-lembaga independen lainnya yang dibentuk untuk memenuhi prinsip-prinsip negara hukum dan demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Lembaga-lembaga ini memiliki peran yang sangat vital, baik dalam pengawasan terhadap penggunaan anggaran negara, pelaksanaan pemilu, maupun dalam menjaga integritas negara dari potensi pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu.

### **1. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)**

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) adalah lembaga negara yang memiliki kewenangan untuk mengawasi pengelolaan dan penggunaan anggaran negara, serta melakukan audit terhadap keuangan negara. BPK, yang dibentuk berdasarkan Pasal 23E UUD 1945, berperan penting dalam memastikan bahwa dana negara digunakan secara efisien, transparan, dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sebagai lembaga yang independen, BPK memiliki tugas untuk memberikan laporan dan rekomendasi kepada DPR, DPD, dan Presiden mengenai pengelolaan keuangan negara. Sebagai lembaga yang memiliki fungsi pengawasan keuangan negara, BPK tidak hanya bertugas memeriksa laporan keuangan, tetapi juga harus memastikan bahwa kebijakan pemerintah dalam penggunaan anggaran negara berjalan sesuai dengan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan efisiensi.

BPK memiliki beberapa tugas yang sangat strategis dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, antara lain:

- a. Melakukan audit terhadap pengelolaan keuangan negara, baik di tingkat pusat maupun daerah, untuk memastikan bahwa anggaran negara digunakan dengan cara yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
- b. Memberikan laporan hasil audit kepada DPR, DPD, dan Presiden, yang berfungsi sebagai bahan evaluasi dan rekomendasi bagi pengelolaan anggaran di masa mendatang.
- c. Mengawasi pelaksanaan anggaran untuk memastikan tidak ada penyimpangan atau tindak pidana korupsi dalam proses pengelolaan dana negara.

- d. Mengungkapkan temuan terkait penyalahgunaan anggaran negara dan memberikan rekomendasi perbaikan serta tindak lanjut yang diperlukan oleh pihak terkait.

Untuk menjalankan tugasnya, BPK tidak hanya berfokus pada aspek legalitas, tetapi juga pada aspek efisiensi, efektivitas, dan ekonomis dalam penggunaan anggaran negara. Peran strategis ini menempatkan BPK sebagai garda terdepan dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Melalui laporan hasil pemeriksaan (LHP), BPK memberikan gambaran nyata kepada publik dan lembaga legislatif terkait penggunaan dana oleh institusi negara, baik di tingkat pusat maupun daerah (Taufik, 2009).

Pada beberapa tahun terakhir, BPK telah menunjukkan komitmen yang kuat terhadap prinsip transparansi dan akuntabilitas. Pemeriksaan yang dilakukan tidak hanya mencakup pemeriksaan keuangan, tetapi juga mencakup pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu yang lebih mendalam dan fokus. Misalnya, dalam kasus pengelolaan dana COVID-19, BPK turut serta melakukan audit terhadap dana yang digunakan oleh berbagai lembaga pemerintahan, untuk memastikan bahwa penggunaan anggaran dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak disalahgunakan. Rekomendasi dari BPK pun sering kali menjadi dasar evaluasi dan perbaikan sistem keuangan oleh kementerian/lembaga terkait.

## **2. Komisi Pemilihan Umum (KPU)**

Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah lembaga yang bertanggung jawab untuk menyelenggarakan pemilu yang bebas, adil, dan transparan di Indonesia. Lembaga ini berperan sangat penting dalam menjalankan salah satu prinsip dasar negara Indonesia, yaitu kedaulatan rakyat. KPU diatur dalam Pasal 22E UUD 1945 dan memiliki tanggung jawab untuk mengatur, mengawasi, dan mengelola seluruh aspek terkait pemilihan umum, mulai dari pemilihan Presiden hingga pemilihan anggota legislatif, baik di tingkat nasional maupun daerah.

Sebagai lembaga yang independen, KPU berfungsi untuk memastikan pemilu berlangsung secara demokratis, bebas dari kecurangan, serta mewujudkan partisipasi politik yang setara bagi seluruh warga negara Indonesia. KPU memiliki sejumlah tugas dan kewenangan yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemilu di Indonesia, di antaranya:

- a. Menetapkan jadwal dan tahapan pemilu serta mengawasi kelancaran proses pemilihan. Menyusun daftar pemilih yang akurat dan transparan untuk m
- b. memastikan bahwa seluruh warga negara yang berhak memilih dapat berpartisipasi dalam pemilu.
- c. Menyelenggarakan pemilihan dengan transparan, termasuk pelaksanaan kampanye dan penghitungan suara.
- d. Menyelesaikan sengketa pemilu, baik itu terkait dengan hasil pemilu maupun pelaksanaan pemilu yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- e. Mengawasi ketaatan terhadap prinsip-prinsip demokrasi dan keberlanjutan pemilu untuk mencegah praktik kecurangan atau penyalahgunaan kekuasaan dalam penyelenggaraan pemilu.

Sebagai penyelenggara pemilu, KPU menjadi aktor sentral dalam memastikan bahwa setiap proses pemilihan baik legislatif maupun eksekutif berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi. Tugas ini mencakup seluruh tahapan, mulai dari perencanaan dan penyusunan regulasi teknis, pendataan pemilih, pendaftaran peserta pemilu, pelaksanaan pemungutan suara, hingga penghitungan dan penetapan hasil. Dalam konteks ini, kepercayaan publik terhadap KPU menjadi kunci dalam mewujudkan pemilu yang legitimate dan berintegritas (Nugroho & Sukmariningsih, 2020).

Untuk menjalankan tugasnya, KPU dihadapkan pada berbagai tantangan krusial yang dapat mempengaruhi kualitas demokrasi. Salah satunya adalah pengelolaan data pemilih yang akurat, inklusif, dan mutakhir. Permasalahan data pemilih yang tidak valid atau ganda kerap menjadi sorotan, karena dapat memicu kecurigaan terhadap hasil pemilu. Selain itu, KPU juga harus mengawasi pelaksanaan kampanye agar tetap dalam koridor hukum dan tidak menimbulkan konflik horizontal di tengah masyarakat. Dalam hal ini, KPU bekerja sama dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan lembaga penegak hukum lainnya untuk mengawasi jalannya proses kampanye, pendanaan politik, serta netralitas aparat dan penyelenggara negara.

### **3. Lembaga Independen Lainnya**

Indonesia juga memiliki sejumlah lembaga independen lainnya yang memiliki peran strategis dalam pengawasan dan pengelolaan negara, antara lain Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Ombudsman

Republik Indonesia (ORI), Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

a. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan lembaga independen yang dibentuk untuk memperkuat upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Sejak berdiri pada tahun 2002, KPK memiliki mandat khusus untuk menangani kasus-kasus korupsi besar yang melibatkan pejabat tinggi negara, serta instansi pemerintahan yang memiliki peran strategis. Tugas utama KPK meliputi penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan kasus korupsi, serta melakukan tindakan pencegahan dan pengawasan agar praktik-praktik korupsi tidak berkembang di lingkungan birokrasi maupun sektor publik.

b. Ombudsman Republik Indonesia (ORI)

Ombudsman Republik Indonesia (ORI) adalah lembaga negara independen yang memiliki peran penting dalam mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik di Indonesia. Tugas utamanya adalah menerima, memeriksa, dan menindaklanjuti laporan masyarakat terkait adanya dugaan maladministrasi dalam pelayanan publik yang dilakukan oleh instansi pemerintahan, BUMN, BUMD, atau lembaga lainnya yang menggunakan anggaran negara. Dalam menjalankan fungsinya, ORI berupaya memastikan agar hak-hak masyarakat sebagai penerima layanan dapat terpenuhi secara adil, transparan, dan profesional.

c. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM)

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) merupakan lembaga independen yang memiliki mandat konstitusional untuk memajukan, melindungi, dan menegakkan hak asasi manusia di Indonesia. Lembaga ini bertugas melakukan penyuluhan, penelitian, pemantauan, dan mediasi terhadap berbagai persoalan HAM yang muncul di masyarakat. Komnas HAM sering kali menjadi rujukan dalam menangani kasus-kasus pelanggaran HAM, baik yang terjadi di masa lalu maupun yang sedang berlangsung, termasuk pelanggaran oleh aparat negara atau pihak swasta.

d. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) adalah lembaga independen yang dibentuk untuk menjamin keamanan dan kenyamanan bagi saksi dan korban dalam proses hukum. Keberadaan LPSK sangat penting dalam sistem peradilan pidana, terutama dalam kasus-kasus yang bersifat sensitif dan berisiko tinggi seperti tindak pidana korupsi, terorisme, atau pelanggaran HAM berat. LPSK memberikan berbagai bentuk perlindungan, termasuk perlindungan fisik, perlindungan hukum, hingga rehabilitasi psikologis dan medis bagi korban kejahatan.



## **BAB VII**

# **DESENTRALISASI DAN OTONOMI DAERAH**

---

---

Desentralisasi dan otonomi daerah merupakan konsep penting dalam sistem pemerintahan Indonesia yang diatur dalam UUD 1945, khususnya setelah amandemen. Kedua konsep ini mengacu pada pemberian kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengelola urusan pemerintahan secara lebih mandiri, dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi, responsivitas, dan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan. Desentralisasi berfungsi untuk mengurangi ketimpangan antara pusat dan daerah serta memperkuat pembangunan di tingkat lokal.

Dengan otonomi daerah, daerah diberikan hak untuk menyelenggarakan pemerintahan sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan lokal, termasuk dalam hal pembentukan peraturan daerah dan pengelolaan sumber daya daerah. Dengan kewenangan tersebut, pemerintah daerah memiliki peran penting dalam merancang kebijakan publik yang lebih tepat sasaran dan relevan dengan kondisi daerahnya. Otonomi daerah juga membuka peluang untuk memperbaiki kualitas pelayanan publik yang dapat mendekatkan pemerintah dengan masyarakat.

### **A. Asas Desentralisasi dan Pembagian Kewenangan Pusat-Daerah**

Desentralisasi merupakan salah satu prinsip dasar dalam sistem pemerintahan negara yang diterapkan di Indonesia. Seiring dengan semangat untuk memperkuat demokrasi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Indonesia mengadopsi sistem desentralisasi yang memberikan kewenangan lebih besar kepada pemerintah daerah untuk mengelola urusan pemerintahan dan pelayanan publik. Dalam kerangka ini, pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah menjadi elemen yang sangat penting untuk memastikan bahwa

negara berjalan secara efisien, adil, dan sesuai dengan prinsip demokrasi (Suriadi et al., 2023). Sistem otonomi daerah yang dianut Indonesia bertujuan untuk mengakui keberagaman daerah, memberikan keleluasaan kepada pemerintah daerah dalam mengelola urusan pemerintahan, serta memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan lebih sesuai dengan kebutuhan lokal.

## **1. Konsep Desentralisasi**

Desentralisasi adalah suatu sistem pemerintahan yang memberikan kewenangan lebih besar kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan masyarakat setempat. Dalam hal ini, pemerintah pusat dan pemerintah daerah memiliki kewenangan yang terpisah, meskipun tetap berada dalam satu kerangka negara kesatuan. Dalam konteks Indonesia, desentralisasi diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan berbagai regulasi lainnya, seperti Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Desentralisasi di Indonesia tidak hanya melibatkan pengalihan kewenangan administratif, tetapi juga kewenangan fiskal dan pengelolaan sumber daya daerah, yang dapat mempercepat pembangunan di daerah serta mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Desentralisasi memiliki beberapa tujuan utama, antara lain:

- a. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemerintahan dengan mengalihkan kewenangan kepada pemerintah daerah yang lebih mengetahui kebutuhan dan karakteristik wilayahnya.
- b. Memberdayakan masyarakat dan pemerintah daerah untuk membuat keputusan yang lebih sesuai dengan kondisi lokal, sehingga pembangunan dapat lebih merata.
- c. Meningkatkan akuntabilitas pemerintahan, karena pemerintah daerah lebih dekat dengan masyarakat, yang memungkinkan masyarakat untuk lebih mudah mengawasi dan memberi masukan terhadap kebijakan yang ada.
- d. Memperkuat demokrasi lokal dengan memberikan kesempatan kepada daerah untuk mengelola urusan secara lebih mandiri.

## **2. Pembagian Kewenangan berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014**

Pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur secara rinci dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah, yang merupakan pembaruan dari UU sebelumnya. Undang-Undang ini menetapkan kewenangan yang dapat dimiliki oleh daerah, yaitu kewenangan absolut, konkuren, dan wajib.

a. Kewenangan Absolut

Kewenangan absolut dalam konteks Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah merujuk pada jenis kewenangan yang sepenuhnya menjadi hak dan tanggung jawab pemerintah daerah tanpa campur tangan langsung dari pemerintah pusat. Kewenangan ini diberikan sebagai bentuk pengakuan terhadap kekhususan dan keberagaman karakteristik daerah di Indonesia, termasuk aspek sosial, budaya, dan geografis. Pengelolaan adat istiadat, pelestarian budaya lokal, hingga pengelolaan sumber daya alam yang bersifat lokal adalah contoh dari kewenangan absolut yang harus dijalankan oleh pemerintah daerah setempat sesuai dengan prinsip otonomi daerah.

b. Kewenangan Konkuren

Kewenangan konkuren dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 merujuk pada kewenangan yang dimiliki bersama oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dalam pelaksanaannya, kewenangan ini dibagi antara kedua tingkat pemerintahan sesuai dengan prinsip pembagian urusan pemerintahan, baik dari segi pengaturan, pembinaan, maupun pelaksanaannya. Misalnya, dalam bidang pendidikan, pemerintah pusat bertanggung jawab atas kebijakan nasional, kurikulum, dan standar mutu, sementara pemerintah daerah melaksanakan program-program pendidikan, menyediakan sarana dan prasarana, serta mengelola tenaga pendidik di wilayahnya.

c. Kewenangan Wajib

Kewenangan wajib dalam konteks Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 merupakan kewenangan yang harus dijalankan oleh pemerintah daerah, terutama berkaitan dengan pelayanan publik dasar. Hal ini mencakup sektor-sektor seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketenteraman dan ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat. Tujuan utama dari kewenangan ini adalah untuk menjamin hak dasar

warga negara atas pelayanan publik yang berkualitas dan merata di seluruh wilayah Indonesia.

### **3. Kewenangan Pemerintah Pusat**

Kewenangan pemerintah pusat dalam sistem pemerintahan Indonesia merupakan aspek penting yang tidak dapat didelegasikan kepada pemerintah daerah. Hal ini sesuai dengan semangat Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur pembagian urusan pemerintahan antara pusat dan daerah. Pemerintah pusat tetap memegang kendali atas urusan-urusan strategis yang menyangkut kepentingan nasional, seperti pertahanan, keamanan, politik luar negeri, moneter dan fiskal, serta sistem hukum nasional. Kewenangan ini bertujuan untuk menjamin keberlangsungan negara dalam lingkup yang lebih luas dan tidak terpecah-pecah oleh perbedaan kebijakan di daerah.

Pada praktiknya, kewenangan pemerintah pusat memastikan bahwa kebijakan strategis dapat dijalankan secara konsisten dan menyeluruh di seluruh wilayah Indonesia. Misalnya, dalam bidang pertahanan dan keamanan, pemerintah pusat melalui TNI dan Polri mengatur sistem keamanan nasional yang terintegrasi. Begitu pula dalam kebijakan luar negeri, hanya pemerintah pusat yang berwenang menjalin hubungan diplomatik dan menyepakati kerja sama internasional. Hal ini tidak hanya berkaitan dengan fungsi negara sebagai entitas berdaulat, tetapi juga untuk memastikan bahwa arah pembangunan nasional tidak terfragmentasi oleh perbedaan kepentingan lokal.

### **4. Kewenangan Pemerintah Daerah**

Pemerintah daerah berperan penting dalam penyelenggaraan pemerintahan di tingkat lokal, terutama dalam konteks desentralisasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Melalui kewenangan yang dimiliki, pemerintah daerah diberikan keleluasaan untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya sendiri sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik daerah masing-masing. Hal ini mencakup kewenangan dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), pengelolaan sumber daya alam lokal, serta penataan ruang dan infrastruktur daerah yang mendukung pelayanan publik.

Salah satu keuntungan dari pemberian kewenangan kepada pemerintah daerah adalah terciptanya pelayanan publik yang lebih efektif dan efisien karena disesuaikan dengan kondisi lokal. Pemerintah daerah lebih memahami dinamika sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat setempat sehingga kebijakan yang dibuat lebih tepat sasaran. Misalnya, dalam bidang pendidikan, pemerintah daerah dapat membangun sekolah di wilayah terpencil yang selama ini terabaikan. Dalam hal layanan kesehatan, daerah dapat membangun puskesmas atau menyediakan layanan keliling sesuai kebutuhan masyarakat. Ini mencerminkan semangat otonomi daerah yang menekankan pada peningkatan kesejahteraan rakyat secara merata.

## **5. Prinsip Desentralisasi dalam Pelaksanaan Pemerintahan Daerah**

Pada implementasinya, desentralisasi di Indonesia mengikuti beberapa prinsip yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan pemerintahan daerah. Beberapa prinsip utama desentralisasi di Indonesia, antara lain:

### **a. Prinsip Otonomi Daerah**

Prinsip otonomi daerah merupakan inti dari pelaksanaan desentralisasi pemerintahan di Indonesia. Melalui prinsip ini, pemerintah daerah diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Kebebasan ini mencakup pengambilan kebijakan lokal, penyusunan anggaran, pengelolaan sumber daya alam daerah, serta pelayanan publik. Tujuan dari pemberian otonomi adalah agar pemerintah daerah dapat lebih responsif dan efektif dalam menjawab kebutuhan masyarakat di wilayahnya masing-masing.

### **b. Prinsip Kewenangan dan Tanggung Jawab**

Prinsip kewenangan dan tanggung jawab dalam pelaksanaan desentralisasi pemerintahan daerah menekankan pentingnya keseimbangan antara hak untuk mengelola urusan pemerintahan dengan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan hasil pelaksanaannya. Artinya, setiap bentuk kewenangan yang diberikan kepada pemerintah daerah harus diiringi dengan kejelasan tanggung jawab administratif, keuangan, dan hukum. Hal ini bertujuan untuk menciptakan tata kelola pemerintahan

yang akuntabel dan transparan, sekaligus mendorong tercapainya pelayanan publik yang berkualitas bagi masyarakat.

c. Prinsip Desentralisasi Fiskal

Prinsip desentralisasi fiskal merupakan salah satu pilar utama dalam pelaksanaan otonomi daerah, yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengelola keuangan secara mandiri. Melalui prinsip ini, pemerintah daerah memiliki hak untuk mengatur dan memungut pajak daerah, retribusi daerah, serta mengelola dana transfer dari pemerintah pusat, seperti Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Tujuannya adalah untuk memperkuat kapasitas fiskal daerah dalam membiayai kebutuhan pembangunan lokal serta meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.

d. Prinsip Partisipasi Masyarakat

Prinsip partisipasi masyarakat dalam desentralisasi menjadi aspek penting dalam memperkuat demokrasi lokal dan menciptakan pemerintahan yang responsif terhadap kebutuhan warga. Dalam konteks ini, masyarakat diberikan ruang untuk terlibat dalam berbagai proses pengambilan keputusan publik, mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi kebijakan daerah. Partisipasi tersebut dapat diwujudkan melalui forum musyawarah desa, konsultasi publik, penyusunan anggaran partisipatif, serta pengawasan terhadap pelaksanaan program daerah.

## **B. Struktur Pemerintahan Daerah (Provinsi, Kabupaten/Kota)**

Salah satu elemen penting dalam sistem pemerintahan negara Indonesia adalah desentralisasi yang memungkinkan pemerintahan daerah untuk mengatur dan mengurus urusannya sendiri sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang. Indonesia sebagai negara kesatuan memiliki banyak keragaman di tingkat lokal, mulai dari perbedaan sosial, ekonomi, budaya, dan geografi. Oleh karena itu, struktur pemerintahan daerah yang terdiri dari provinsi, kabupaten, dan kota menjadi sangat penting untuk mengakomodasi keberagaman tersebut dan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik (Christia & Ispriyarso, 2019).

Pada sistem pemerintahan Indonesia, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengelola urusan pemerintahan yang bersifat lokal melalui struktur pemerintahan yang terbagi menjadi tiga tingkatan utama: provinsi, kabupaten, dan kota. Struktur ini tidak hanya mencakup pembagian kewenangan tetapi juga bagaimana masing-masing tingkatan berinteraksi dan bekerja sama untuk mencapai tujuan nasional dan lokal.

## **1. Struktur Pemerintahan Provinsi**

Provinsi merupakan wilayah administratif yang merupakan bagian dari negara Indonesia yang memiliki fungsi dan kewenangan dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan. Provinsi sebagai daerah otonom memiliki kewenangan yang lebih luas daripada kabupaten atau kota. Provinsi di Indonesia memiliki peran yang sangat strategis dalam pengelolaan urusan pemerintahan, terutama yang berkaitan dengan kebijakan yang menyangkut beberapa kabupaten atau kota dalam satu wilayah geografis.

Sebagai contoh, provinsi memiliki kewenangan dalam bidang perencanaan pembangunan regional, pengelolaan sumber daya alam, dan koordinasi antar kabupaten/kota. Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, provinsi memiliki kewenangan dalam hal-hal yang bersifat horizontal (berkaitan dengan hubungan antar daerah) dan vertikal (hubungan dengan pemerintah pusat). Struktur pemerintahan provinsi terdiri dari dua unsur utama:

### **a. Gubernur dan Wakil Gubernur**

Gubernur dan wakil gubernur merupakan pimpinan eksekutif di tingkat provinsi yang memiliki peran strategis dalam menjalankan roda pemerintahan daerah. Gubernur berfungsi sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat sekaligus pemimpin otonom daerah yang bertanggung jawab dalam merumuskan kebijakan pembangunan provinsi, menetapkan prioritas program, serta mengoordinasikan perangkat daerah agar pelaksanaan pemerintahan berjalan efektif dan efisien. Dalam menjalankan tugasnya, gubernur juga berwenang mengawasi penyelenggaraan urusan pemerintahan kabupaten/kota dalam wilayah provinsi sesuai dengan prinsip otonomi dan dekonsentrasi.

Wakil gubernur berperan sebagai pendamping yang membantu pelaksanaan tugas-tugas gubernur, baik dalam aspek administratif maupun pelaksanaan kebijakan publik. Dalam keadaan tertentu, seperti ketika gubernur berhalangan sementara atau tetap, wakil gubernur akan menjalankan fungsi dan kewenangan gubernur untuk menjaga keberlangsungan pemerintahan. Kolaborasi antara gubernur dan wakil gubernur menjadi penting dalam memastikan bahwa visi dan misi pembangunan daerah dapat tercapai secara optimal dan merata di seluruh wilayah provinsi.

b. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi merupakan lembaga legislatif yang memiliki peran penting dalam pembuatan peraturan daerah di tingkat provinsi. DPRD Provinsi bertugas untuk merumuskan dan mengesahkan peraturan daerah yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi spesifik daerah. Proses ini melibatkan penyusunan rancangan peraturan yang kemudian dibahas bersama dengan pemerintah provinsi sebelum disahkan menjadi peraturan yang mengikat. Dengan demikian, DPRD berperan krusial dalam membentuk regulasi yang mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di provinsi.

DPRD Provinsi juga berperan dalam pengawasan terhadap jalannya pemerintahan provinsi. Melalui fungsi pengawasan, DPRD memastikan bahwa kebijakan dan program yang dijalankan oleh pemerintah provinsi berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan mencerminkan aspirasi masyarakat. DPRD juga memiliki kewenangan untuk meninjau anggaran daerah, memberikan saran, serta mengadvokasi kepentingan masyarakat agar kebijakan yang diambil sesuai dengan harapan publik. Dengan demikian, DPRD berfungsi sebagai penjaga keseimbangan antara eksekutif dan masyarakat.

## 2. Struktur Pemerintahan Kabupaten/Kota

Kabupaten dan Kota adalah dua jenis pemerintahan daerah yang lebih kecil dibandingkan dengan provinsi. Meskipun keduanya memiliki karakteristik dan kewenangan yang berbeda, kabupaten dan kota memiliki peran yang sangat penting dalam pelaksanaan desentralisasi

karena ia adalah ujung tombak dari penyelenggaraan pemerintahan di tingkat bawah. Sebagai daerah otonom, kabupaten dan kota diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan pembangunan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kabupaten biasanya mencakup daerah pedesaan dan wilayah yang lebih luas, sementara kota lebih terfokus pada wilayah perkotaan dengan karakteristik yang lebih urban.

Kabupaten dan kota, sebagaimana provinsi, juga memiliki kewenangan untuk mengelola berbagai urusan lokal dalam bidang seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pertanian, dan lingkungan hidup. Kewenangan ini diberikan dengan tujuan untuk menyesuaikan kebijakan dengan kebutuhan masyarakat setempat. Struktur organisasi pemerintahan kabupaten/kota terdiri dari dua unsur utama:

a. Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota

Bupati atau walikota adalah kepala pemerintahan di tingkat kabupaten atau kota yang memegang kekuasaan eksekutif tertinggi. Bertanggung jawab untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi kebijakan serta program pembangunan daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bupati atau walikota juga memiliki peran penting dalam memastikan keberhasilan program pembangunan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayahnya, mulai dari infrastruktur, pendidikan, hingga pelayanan kesehatan.

Wakil bupati atau wakil walikota mendampingi bupati atau walikota dalam menjalankan tugas pemerintahan. Wakil tersebut berperan untuk menggantikan posisi bupati atau walikota jika berhalangan, serta membantu dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Dengan adanya pembagian tugas antara bupati/walikota dan wakilnya, pemerintahan di kabupaten atau kota dapat berjalan lebih efektif dan efisien, memastikan pelayanan publik yang optimal dan pencapaian tujuan pembangunan daerah yang lebih baik.

b. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota memiliki peran yang sangat penting dalam struktur pemerintahan daerah. Salah satu fungsi utama DPRD adalah menyusun dan mengesahkan peraturan daerah (perda) yang menjadi landasan

hukum dalam pelaksanaan pemerintahan daerah. DPRD bekerja sama dengan pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat di kabupaten atau kota, serta menjamin bahwa kebijakan yang diambil sesuai dengan peraturan yang berlaku.

DPRD juga berperan sebagai pengawas terhadap jalannya pemerintahan di tingkat kabupaten atau kota, mengawasi kinerja bupati atau walikota dalam melaksanakan kebijakan serta anggaran daerah, memastikan bahwa program pembangunan berjalan dengan transparan dan akuntabel. DPRD juga menjadi jembatan komunikasi antara pemerintah daerah dan masyarakat, menyerap aspirasi masyarakat, serta mengarahkan kebijakan agar lebih responsif terhadap kebutuhan warga di daerah tersebut.

### **C. Peran DPRD dan Kepala Daerah**

Desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia diatur oleh Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Salah satu elemen penting dalam sistem pemerintahan daerah adalah peran DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) dan kepala daerah (gubernur, bupati, dan walikota) dalam pelaksanaan tugas dan kewenangannya. Kedua lembaga ini berfungsi sebagai ujung tombak dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, serta dalam memastikan kesejahteraan masyarakat terwujud melalui kebijakan yang tepat dan efisien (Hariyanto, 2020). Secara umum, DPRD berperan sebagai lembaga legislatif yang menyusun dan mengawasi peraturan daerah, sementara kepala daerah memegang kekuasaan eksekutif yang bertugas untuk mengimplementasikan kebijakan dan program-program pembangunan. Interaksi antara keduanya sangat krusial dalam sistem pemerintahan yang demokratis dan berbasis otonomi daerah.

#### **1. Peran DPRD dalam Pemerintahan Daerah**

##### **a. Fungsi DPRD**

DPRD memiliki beberapa fungsi penting dalam sistem pemerintahan daerah, yang meliputi:

- 1) Fungsi Legislatif: DPRD memiliki kewenangan untuk membahas dan menyetujui peraturan daerah (perda). Peraturan daerah ini mencakup berbagai aspek yang

mengatur kehidupan masyarakat, mulai dari ekonomi, pendidikan, kesehatan, hingga tata kelola pemerintahan daerah. Fungsi legislatif DPRD sangat vital dalam menentukan arah kebijakan daerah.

- 2) Fungsi Anggaran: Salah satu fungsi utama DPRD adalah merancang dan menyetujui anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Dalam hal ini, DPRD bekerja sama dengan kepala daerah untuk merencanakan penggunaan anggaran secara efisien agar tujuan pembangunan daerah dapat tercapai. DPRD juga memiliki kewenangan untuk mengawasi pelaksanaan anggaran tersebut.
- 3) Fungsi Pengawasan: DPRD memiliki tugas untuk mengawasi jalannya pemerintahan di tingkat daerah. Fungsi pengawasan ini meliputi pengawasan terhadap kebijakan dan program-program yang dijalankan oleh kepala daerah, serta terhadap penggunaan anggaran daerah. Pengawasan dilakukan untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil dan anggaran yang disetujui dapat digunakan secara transparan dan akuntabel.
- 4) Fungsi Representatif: Sebagai wakil rakyat daerah, anggota DPRD berperan dalam menyuarakan aspirasi dan kepentingan masyarakat kepada pemerintah daerah. DPRD menjadi jembatan antara masyarakat dengan eksekutif dalam proses pembuatan kebijakan.

b. Kedudukan dan Tanggung Jawab DPRD

DPRD memiliki kedudukan yang setara dengan eksekutif dalam struktur pemerintahan daerah, yang menjadikannya lembaga yang memiliki kekuasaan penting dalam pengambilan keputusan. Sebagai lembaga legislatif daerah, DPRD bertugas untuk merumuskan, membahas, dan mengesahkan peraturan daerah yang akan menjadi dasar hukum dalam pelaksanaan pemerintahan. Dengan kedudukan tersebut, DPRD tidak hanya terlibat dalam penyusunan kebijakan, tetapi juga memiliki hak untuk menilai kebijakan-kebijakan yang diambil oleh kepala daerah.

Tanggung jawab DPRD mencakup fungsi pengawasan yang vital terhadap jalannya pemerintahan daerah. Melalui pengawasan ini, DPRD berperan dalam memastikan bahwa

perencanaan pembangunan, pengelolaan anggaran, serta pelaksanaan program-program pemerintah daerah berjalan sesuai dengan kepentingan masyarakat dan prinsip-prinsip akuntabilitas. DPRD dapat mengkritisi kebijakan kepala daerah jika dianggap tidak sesuai dengan kebutuhan atau tujuan pembangunan daerah, sehingga tercipta pemerintahan yang lebih transparan dan responsif terhadap aspirasi rakyat.

c. Hubungan DPRD dengan Kepala Daerah

Hubungan antara DPRD dan kepala daerah merupakan suatu hubungan yang saling bergantung, di mana keduanya memiliki peran yang penting dalam menjalankan pemerintahan daerah. Kepala daerah, sebagai pemimpin eksekutif, memiliki tanggung jawab untuk merencanakan dan melaksanakan kebijakan pembangunan daerah. Namun, untuk melaksanakan kebijakan tersebut, kepala daerah membutuhkan dukungan dari DPRD, terutama dalam hal pengesahan anggaran dan peraturan daerah yang mendasari pelaksanaan program. Oleh karena itu, komunikasi yang baik antara kedua lembaga ini sangat diperlukan agar kebijakan yang diusulkan dapat disetujui dan diterapkan dengan efektif.

DPRD juga membutuhkan kepala daerah untuk mengeksekusi kebijakan yang telah disetujui. Sebagai lembaga legislatif daerah, DPRD memiliki tugas untuk merumuskan peraturan dan menyetujui anggaran, tetapi keberhasilan pelaksanaan kebijakan tersebut sangat bergantung pada kemampuan kepala daerah dalam mengelola dan mengeksekusinya. Dalam hal ini, DPRD dan kepala daerah harus bekerja sama untuk mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan, dengan masing-masing pihak menjalankan perannya secara maksimal.

## **2. Peran Kepala Daerah dalam Pemerintahan Daerah**

a. Kedudukan Kepala Daerah dalam Struktur Pemerintahan Daerah

Kepala daerah, yang terdiri dari gubernur, bupati, dan wali kota, memegang kedudukan yang sangat penting dalam struktur pemerintahan daerah. Sebagai pimpinan eksekutif, kepala daerah bertanggung jawab langsung atas pelaksanaan kebijakan yang telah disetujui oleh DPRD dan penerapan peraturan daerah di

wilayahnya. Tanggung jawab ini mencakup berbagai bidang, termasuk perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan yang mencakup sektor ekonomi, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, serta sektor-sektor penting lainnya yang mempengaruhi kehidupan masyarakat di daerah tersebut.

Sebagai pemimpin eksekutif, kepala daerah memiliki kewenangan yang cukup luas dalam mengelola berbagai aspek pemerintahan. Kewenangan ini mencakup pengelolaan anggaran daerah, pengambilan keputusan strategis terkait pembangunan wilayah, serta pelaksanaan kebijakan publik yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kepala daerah juga berperan sebagai jembatan antara pemerintah pusat dan masyarakat, memastikan kebijakan nasional diterjemahkan secara efektif sesuai dengan kebutuhan daerahnya. Dalam hal ini, kepala daerah harus dapat menyeimbangkan antara kepentingan lokal dan kepentingan nasional untuk mencapai pembangunan yang merata dan berkelanjutan.

b. Tugas dan Kewenangan Kepala Daerah

Kepala daerah memiliki sejumlah tugas dan kewenangan yang meliputi:

- 1) Perencanaan Pembangunan Daerah: Kepala daerah bertanggung jawab untuk merencanakan program pembangunan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Program pembangunan ini harus disusun dengan memperhatikan potensi dan kebutuhan daerah setempat.
- 2) Pelaksanaan Kebijakan: Setelah kebijakan disetujui oleh DPRD, kepala daerah bertugas untuk mengimplementasikannya melalui pengelolaan anggaran, pembangunan infrastruktur, penyediaan layanan publik, serta pengaturan urusan pemerintahan yang lain.
- 3) Pengelolaan Anggaran: Kepala daerah juga memiliki kewenangan dalam mengelola anggaran daerah. Ini mencakup pengalokasian anggaran untuk berbagai sektor yang mendukung pembangunan daerah serta memastikan bahwa anggaran tersebut digunakan dengan efisien dan tepat sasaran.

- 4) Koordinasi dengan Pemerintah Pusat: Kepala daerah harus menjaga hubungan yang baik dengan pemerintah pusat untuk memastikan bahwa kebijakan daerah selaras dengan kebijakan nasional. Dalam hal ini, kepala daerah juga bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan pemerintah pusat di daerah.
- c. Hubungan Kepala Daerah dengan DPRD

Hubungan antara kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah salah satu elemen yang sangat krusial dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kepala daerah, sebagai pimpinan eksekutif, memerlukan persetujuan DPRD untuk melaksanakan kebijakan dan program-program yang diusulkan, terutama yang terkait dengan alokasi anggaran dan peraturan daerah. Tanpa dukungan dan persetujuan dari DPRD, banyak kebijakan penting yang tidak dapat direalisasikan. Oleh karena itu, hubungan yang harmonis dan saling menghormati antara kepala daerah dan DPRD menjadi kunci dalam memastikan kelancaran pemerintahan dan implementasi kebijakan yang berdampak positif bagi masyarakat.
  - d. Tanggung Jawab Kepala Daerah terhadap Masyarakat

Tanggung jawab kepala daerah terhadap masyarakat sangat besar, karena ia adalah pemimpin yang langsung berkaitan dengan kesejahteraan dan kebutuhan masyarakat di wilayahnya. Sebagai pemegang kebijakan eksekutif, kepala daerah diharapkan untuk merancang dan melaksanakan program pembangunan yang dapat memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pengentasan kemiskinan. Tanggung jawab ini mencakup pencapaian tujuan pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, dan merata, dengan memperhatikan keanekaragaman kebutuhan daerah yang berbeda-beda.

### **3. Sinergi antara DPRD dan Kepala Daerah**

- a. Kolaborasi dalam Perencanaan dan Pengawasan

Kolaborasi antara DPRD dan kepala daerah merupakan salah satu elemen kunci dalam keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sebagai lembaga legislatif, DPRD

memiliki tanggung jawab untuk merumuskan kebijakan daerah yang mencerminkan kebutuhan masyarakat, sedangkan kepala daerah, sebagai eksekutif, memiliki tugas untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut dalam bentuk program-program konkret. Agar kebijakan yang diambil dapat berjalan dengan efektif, sinergi antara kedua lembaga ini harus terjaga dengan baik. Dalam perencanaan, DPRD berperan dalam memberikan masukan, saran, dan persetujuan terhadap kebijakan yang diajukan oleh kepala daerah, memastikan bahwa kebijakan tersebut tidak hanya sesuai dengan regulasi, tetapi juga mencerminkan aspirasi masyarakat.

Pengawasan menjadi aspek lain yang sangat penting dalam hubungan antara DPRD dan kepala daerah. DPRD memiliki fungsi pengawasan yang strategis untuk memastikan bahwa kepala daerah menjalankan pemerintahan sesuai dengan amanat yang diberikan. Pengawasan ini mencakup berbagai bidang, seperti penggunaan anggaran, pelaksanaan proyek-proyek pembangunan, hingga kebijakan sosial dan ekonomi. DPRD dapat mengajukan pertanyaan, meminta laporan, serta melakukan evaluasi terhadap kebijakan yang telah dijalankan. Dengan adanya pengawasan yang efektif, potensi penyimpangan dalam pelaksanaan kebijakan dapat diminimalkan, serta transparansi dan akuntabilitas pemerintahan dapat terjaga.

b. Sinergi dalam Pengambilan Keputusan

Sinergi dalam pengambilan keputusan antara DPRD dan kepala daerah adalah hal yang krusial untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil benar-benar mencerminkan kebutuhan masyarakat dan dapat dilaksanakan dengan efektif. Sebagai lembaga eksekutif, kepala daerah memiliki kewenangan untuk merumuskan dan mengusulkan kebijakan daerah, namun dalam proses tersebut, kepala daerah perlu mempertimbangkan masukan dan aspirasi dari DPRD. DPRD, yang terdiri dari wakil-wakil rakyat, berfungsi sebagai jembatan antara masyarakat dan pemerintah daerah. Oleh karena itu, kepala daerah harus terbuka untuk mendengarkan pandangan dan rekomendasi dari DPRD, yang memiliki pemahaman yang lebih mendalam mengenai kondisi dan keinginan masyarakat di tingkat daerah.

DPRD juga memiliki peran penting dalam mendukung kebijakan kepala daerah, asalkan kebijakan tersebut sejalan dengan kepentingan publik dan tujuan pembangunan daerah. Sinergi dalam pengambilan keputusan membutuhkan sikap saling percaya dan kerjasama yang baik antara kedua lembaga ini. Jika DPRD melihat bahwa kebijakan yang diajukan kepala daerah membawa manfaat bagi masyarakat dan sesuai dengan rencana pembangunan jangka panjang daerah, maka DPRD akan memberikan dukungan penuh dalam proses pengesahan dan implementasinya.

c. Menghadapi Tantangan dalam Hubungan Eksekutif-Legislatif

Hubungan antara kepala daerah dan DPRD tidak selalu berjalan mulus, karena adanya perbedaan pandangan atau ketegangan, terutama terkait dengan alokasi anggaran dan kebijakan tertentu. Sebagai lembaga eksekutif, kepala daerah seringkali memiliki prioritas kebijakan yang harus dijalankan untuk kepentingan pembangunan daerah. Sementara itu, DPRD, sebagai lembaga legislatif, memiliki kewajiban untuk mengawasi dan memastikan bahwa kebijakan yang diambil sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan anggaran yang tersedia. Ketika ada perbedaan antara keduanya mengenai prioritas anggaran atau strategi kebijakan, hal ini bisa menimbulkan ketegangan yang berdampak pada kelancaran pemerintahan daerah.

Untuk menghadapi tantangan ini, penting bagi kedua belah pihak untuk menjaga komunikasi yang terbuka dan efektif. Dialog yang konstruktif antara kepala daerah dan DPRD dapat membantu mengatasi perbedaan pendapat dan mencari solusi yang saling menguntungkan. Kedua belah pihak harus memiliki niat untuk mendengarkan perspektif satu sama lain, bukan hanya bertahan pada posisi masing-masing. Ketika kepala daerah dan DPRD dapat mencapai kesepakatan melalui musyawarah, maka keputusan yang diambil akan lebih kuat dan memiliki dukungan dari seluruh elemen pemerintahan daerah.

## **D. Tantangan dalam Implementasi Otonomi Daerah (Korupsi, Tumpang Tindih Kewenangan, Politisasi)**

Penerapan desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia bertujuan untuk memberikan kewenangan yang lebih besar kepada pemerintah daerah dalam pengelolaan dan penyelenggaraan pemerintahan, guna mendorong kemajuan daerah dan mempercepat pembangunan. Namun, pelaksanaan otonomi daerah menghadapi berbagai tantangan yang menghambat efektivitas dan tujuan yang ingin dicapai, salah satunya adalah korupsi, tumpang tindih kewenangan, dan politisasi dalam pengambilan keputusan dan kebijakan (Pardede, 2018).

Otonomi daerah, yang diatur oleh Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya sendiri. Namun, tantangan dalam implementasi otonomi daerah menjadi hal yang tidak bisa diabaikan, karena dapat mempengaruhi tujuan dasar dari desentralisasi itu sendiri, yang seharusnya menciptakan kesejahteraan rakyat dan mempercepat pembangunan daerah.

### **1. Korupsi dalam Otonomi Daerah**

Korupsi menjadi salah satu tantangan terbesar dalam implementasi otonomi daerah. Salah satu tujuan dari desentralisasi adalah untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan pemerintahan di daerah. Namun, desentralisasi justru dapat memicu potensi korupsi yang lebih besar, mengingat adanya pengelolaan anggaran daerah yang lebih otonom dan beragamnya kebijakan yang diambil oleh kepala daerah dan aparat pemerintah daerah lainnya.

Korupsi di tingkat daerah sering kali berkaitan dengan pengelolaan anggaran yang tidak transparan, penyuaipan dalam proses tender proyek, serta nepotisme dalam pemberian kontrak pemerintah. Praktik korupsi ini tidak hanya merugikan negara, tetapi juga berdampak pada masyarakat, yang seharusnya dapat menikmati hasil dari kebijakan pembangunan. Beberapa faktor yang menyebabkan tingginya tingkat korupsi dalam pemerintahan daerah antara lain:

#### **a. Kurangnya Pengawasan yang Efektif**

Kurangnya pengawasan yang efektif terhadap penggunaan anggaran daerah menjadi salah satu faktor utama yang memicu

terjadinya tindak pidana korupsi di pemerintahan daerah. Meskipun pemerintah daerah memiliki anggaran yang besar untuk pembangunan dan pelayanan publik, minimnya kontrol internal dan pengawasan eksternal dapat membuka celah bagi penyalahgunaan dana. Pengawasan yang lemah, terutama di tingkat legislatif seperti DPRD, sering kali tidak dapat mendeteksi penyimpangan anggaran atau proyek yang tidak sesuai dengan tujuan awalnya. Akibatnya, kebijakan yang seharusnya bermanfaat bagi masyarakat bisa diselewengkan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.

b. Penyalahgunaan Kewenangan

Penyalahgunaan kewenangan menjadi salah satu bentuk utama korupsi dalam otonomi daerah. Kewenangan yang luas diberikan kepada kepala daerah dan aparat pemerintah daerah sering kali disalahgunakan untuk kepentingan pribadi atau golongan tertentu. Salah satu bentuk penyalahgunaan tersebut adalah manipulasi anggaran, di mana dana yang seharusnya digunakan untuk kepentingan publik dialihkan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Selain itu, kepala daerah atau pejabat daerah juga bisa memanipulasi proyek-proyek pembangunan, dengan cara memberikan kontrak kepada perusahaan atau individu yang memiliki hubungan pribadi atau kepentingan ekonomi dengannya.

c. Lemahnya Penegakan Hukum

Lemahnya penegakan hukum di beberapa daerah menjadi faktor signifikan dalam terjadinya korupsi dalam otonomi daerah. Banyak pejabat daerah yang merasa tidak terancam oleh hukum karena kurangnya sanksi yang tegas terhadap tindak pidana korupsi. Meskipun ada aturan yang mengatur tentang pemberantasan korupsi, implementasinya sering kali tidak maksimal. Hal ini terjadi karena berbagai faktor, termasuk lemahnya pengawasan dari lembaga penegak hukum dan kurangnya komitmen untuk menindak tegas pejabat yang terlibat dalam korupsi.

## 2. Tumpang Tindih Kewenangan

Masalah tumpang tindih kewenangan terjadi ketika terdapat kesamaan atau pertentangan antara kewenangan yang dimiliki oleh

pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Meskipun desentralisasi bertujuan untuk memberikan kewenangan lebih banyak kepada pemerintah daerah, dalam praktiknya, sering kali terjadi ketidakjelasan dalam pembagian kewenangan antara kedua belah pihak. Tumpang tindih kewenangan ini biasanya muncul pada sektor-sektor tertentu yang melibatkan kebijakan dan pengelolaan bersama, seperti kebijakan fiskal, pendidikan, kesehatan, dan lingkungan hidup. Pemerintah pusat tetap mengendalikan kebijakan dalam sektor-sektor tertentu meskipun sudah diatur oleh pemerintah daerah, sementara pemerintah daerah juga memiliki kewenangan untuk mengelola sektor-sektor tersebut sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan daerah. Beberapa faktor yang menyebabkan tumpang tindih kewenangan antara pusat dan daerah adalah:

a. Ketidakjelasan Regulasi

Ketidakjelasan regulasi mengenai pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah sering kali menjadi sumber tumpang tindih kewenangan. Meskipun Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 mengatur kewenangan yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah, dalam praktiknya banyak kewenangan tersebut masih berada di bawah kontrol pemerintah pusat. Hal ini menyebabkan kebingungannya otoritas antara kedua pihak dalam menjalankan tugas masing-masing, dengan pemerintah daerah terkadang tidak memiliki kebebasan penuh untuk melaksanakan kebijakan sesuai dengan kebutuhan lokal.

b. Tumpang Tindih Kebijakan

Tumpang tindih kebijakan sering terjadi ketika kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat tidak mempertimbangkan kondisi spesifik atau kebutuhan daerah. Misalnya, kebijakan ekonomi atau pembangunan yang bersifat umum mungkin tidak cocok dengan situasi lokal yang membutuhkan pendekatan lebih terfokus. Hal ini dapat mengarah pada ketidaksesuaian antara kebijakan pusat dan kebijakan daerah, yang berujung pada kebingungannya pelaksanaan di tingkat lokal.

c. Penyalahgunaan Kewenangan

Penyalahgunaan kewenangan sering terjadi ketika pejabat pemerintah pusat atau daerah mencampuri urusan yang seharusnya menjadi kewenangan masing-masing. Misalnya, pemerintah pusat dapat memaksakan kebijakan atau peraturan

yang seharusnya menjadi domain pemerintah daerah, sehingga menyebabkan kesulitan dalam implementasi kebijakan di tingkat lokal. Sebaliknya, pemerintah daerah terkadang merasa perlu mengambil alih kebijakan yang seharusnya menjadi kewenangan pusat, yang pada akhirnya menciptakan kebingungan dan ketidakseimbangan dalam pengambilan keputusan.

### **3. Politisasi dalam Otonomi Daerah**

Politisasi dalam otonomi daerah terjadi ketika pengambilan keputusan atau kebijakan yang seharusnya didasarkan pada kepentingan umum dan kebutuhan masyarakat justru dipengaruhi oleh kepentingan politik pihak tertentu. Kepentingan politik ini sering kali terkait dengan kepentingan individu atau golongan, dan bukan untuk kesejahteraan masyarakat. Politisasi dalam pengambilan keputusan sering terlihat dalam pemilihan kepala daerah, pengalokasian anggaran, serta dalam pembuatan kebijakan daerah. Kepentingan politik tertentu dapat memengaruhi proses pengambilan keputusan sehingga keputusan yang diambil tidak selalu mencerminkan kebutuhan rakyat. Beberapa faktor penyebab politisasi dalam otonomi daerah antara lain:

a. Politik Lokal yang Kuat

Politik lokal yang kuat dapat memengaruhi proses pengambilan keputusan di tingkat pemerintahan daerah, terutama ketika kepala daerah dipilih berdasarkan dukungan dari partai politik tertentu. Dalam banyak kasus, kepala daerah cenderung mengutamakan kebijakan yang sejalan dengan kepentingan partainya, baik dalam hal pembagian anggaran maupun prioritas program pembangunan. Hal ini bisa menyebabkan kebijakan yang lebih mengutamakan keuntungan politik jangka pendek daripada kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat luas.

b. Kepentingan Golongan atau Individu

Politisasi dalam otonomi daerah sering kali muncul ketika kepala daerah atau pejabat pemerintah daerah mengutamakan kepentingan golongan atau individu tertentu dalam pengambilan keputusan. Misalnya, dalam pengalokasian anggaran, proyek-proyek tertentu bisa diberikan kepada pihak-pihak yang memiliki kedekatan politik atau hubungan pribadi dengan pejabat daerah. Hal ini menyebabkan sumber daya yang seharusnya digunakan untuk kesejahteraan masyarakat, justru dimanfaatkan untuk

kepentingan kelompok tertentu, yang merugikan publik secara keseluruhan.

c. Kurangnya Partisipasi Publik

Kurangnya partisipasi publik dalam pengambilan keputusan dapat memperburuk politisasi dalam otonomi daerah. Ketika masyarakat tidak dilibatkan dalam proses pembuatan kebijakan, keputusan yang diambil oleh pemerintah daerah lebih cenderung dipengaruhi oleh kepentingan politik dan golongan tertentu. Tanpa keterlibatan masyarakat, kebijakan yang dihasilkan mungkin tidak mencerminkan kebutuhan dan aspirasi warga, melainkan lebih fokus pada tujuan politik atau keuntungan pihak-pihak yang memiliki kekuasaan.





## BAB VIII

# ISU-ISU KONTEMPORER DALAM HUKUM TATA NEGARA

---

---

Isu-isu kontemporer dalam hukum tata negara yang sangat relevan dengan dinamika ketatanegaraan Indonesia di masa kini. Hukum tata negara tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk mengatur struktur pemerintahan, tetapi juga sebagai refleksi dari perubahan sosial dan politik yang berkembang pesat. Isu-isu terkini yang berkembang seringkali menantang dasar-dasar konstitusional negara, memicu perdebatan di kalangan akademisi, praktisi hukum, dan masyarakat umum, khususnya mengenai hak asasi manusia, kebebasan berpendapat, serta hubungan antara kekuasaan negara dan rakyat.

Salah satu isu utama yang dibahas dalam bab ini adalah perdebatan mengenai *presidential threshold* dalam sistem pemilu, yang mempengaruhi demokrasi di Indonesia. Ketentuan ini dianggap oleh sebagian pihak sebagai penghambat munculnya calon presiden yang lebih beragam dan berpotensi merugikan hak politik rakyat. Selain itu, isu netralitas aparatur negara dalam pemilu juga menjadi pokok pembahasan, di mana aparatur negara diharapkan untuk tetap objektif dan tidak berpihak, namun kenyataannya seringkali terjadi pelanggaran yang merusak prinsip demokrasi itu sendiri.

### **A. *Presidential Threshold* dan Problematika Sistem Pemilu**

*Presidential threshold* adalah ketentuan yang menetapkan ambang batas bagi partai politik atau koalisi partai untuk dapat mencalonkan calon presiden dalam pemilu. Di Indonesia, ketentuan ini diatur dalam Pasal 222 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, yang menyebutkan bahwa partai politik atau gabungan partai politik yang memperoleh sekurang-kurangnya 20% kursi di DPR atau 25% suara sah nasional berhak mengajukan calon presiden dan wakil presiden.

Tujuan utama dari pengaturan *presidential threshold* adalah untuk menciptakan stabilitas politik dalam pemerintahan. Dengan

adanya ambang batas pencalonan ini, diharapkan hanya partai politik atau koalisi yang memiliki dukungan signifikan di legislatif yang dapat mengajukan calon presiden, sehingga mengurangi fragmentasi politik yang dapat menyebabkan pemerintahan yang lemah. Hal ini bertujuan untuk menghindari adanya banyak calon presiden yang berasal dari partai-partai kecil yang kurang memiliki dukungan yang luas (Hapsari & Saraswati, 2023). Selain itu, *presidential threshold* juga bertujuan untuk memastikan adanya koalisi politik yang lebih solid, sehingga ketika calon presiden terpilih, ia akan memiliki dukungan yang cukup kuat di parlemen untuk menjalankan program-program pemerintahannya.

### **1. Meningkatnya Fragmentasi dan Kompetisi yang Tidak Seimbang**

Meningkatnya fragmentasi politik akibat penerapan *presidential threshold* adalah salah satu tantangan signifikan dalam sistem pemilu Indonesia. Ambang batas 20% kursi di DPR yang ditetapkan untuk calon presiden telah menciptakan situasi di mana hanya partai-partai besar atau koalisi besar yang dapat mencalonkan presiden. Partai-partai kecil atau yang baru terbentuk, yang tidak memiliki cukup kursi di DPR, menghadapi hambatan besar untuk ikut serta dalam pencalonan presiden. Hal ini mengakibatkan dominasi partai-partai besar dalam proses pencalonan, dan mengurangi peluang bagi alternatif yang lebih beragam dari segi ideologi atau kebijakan.

Situasi ini memperburuk fragmentasi politik yang ada, karena partai-partai kecil yang terpinggirkan tidak dapat menawarkan calon presidennya sendiri, sementara koalisi besar sering kali terpaksa mengakomodasi kepentingan politik yang sangat beragam dan tidak selalu sejalan dengan aspirasi masyarakat luas. Koalisi yang terbentuk pun sering kali berfokus pada kompromi politik untuk mencapai konsensus, mengabaikan ideologi atau kebijakan yang lebih spesifik. Akibatnya, calon presiden yang dihasilkan mungkin kurang mewakili keberagaman suara rakyat dan lebih mengutamakan konsolidasi kekuatan politik.

Ketidakeimbangan kompetisi politik ini menciptakan situasi yang kurang sehat bagi demokrasi. Partai-partai kecil atau calon independen kesulitan untuk berkompetisi dalam pemilu, karena tidak memiliki akses yang memadai untuk mencalonkan diri dalam sistem yang sudah didominasi oleh partai besar. Hal ini membuat masyarakat

kehilangan kesempatan untuk memilih pemimpin yang benar-benar berasal dari berbagai kalangan dan dapat mewakili kepentingan segmen-segmen tertentu dalam masyarakat.

## **2. Penurunan Kualitas Representasi Demokrasi**

*Presidential threshold* yang tinggi, yang mewajibkan partai politik atau koalisi untuk memiliki 20% kursi di DPR atau 25% suara sah nasional untuk dapat mencalonkan calon presiden, dapat menyebabkan penurunan kualitas representasi dalam demokrasi. Meskipun partai-partai kecil memiliki dukungan signifikan di tingkat lokal, sering kali tidak memiliki cukup kursi atau suara di tingkat nasional untuk memenuhi ambang batas tersebut. Hal ini berakibat pada terpinggirkannya suara kelompok masyarakat yang terwakili oleh partai-partai kecil, yang memiliki potensi untuk menyuarakan kepentingan-kepentingan spesifik yang tidak terwakili oleh partai besar.

Pada sistem demokrasi yang sehat, penting bagi setiap kelompok masyarakat untuk merasa bahwa suaranya dihargai dan didengar. *Presidential threshold* yang tinggi menciptakan hambatan bagi partai-partai kecil untuk berkompetisi dalam pemilu presiden, meskipun memiliki dukungan yang signifikan di tingkat lokal. Akibatnya, kelompok-kelompok masyarakat yang mendukung partai-partai ini menjadi terpinggirkan dalam pengambilan keputusan politik yang sangat penting, seperti pemilihan presiden. Hal ini dapat menciptakan ketidakpuasan dan perasaan keterasingan di kalangan pemilih yang merasa tidak terwakili oleh calon presiden yang ada.

Ketika hanya partai-partai besar yang memiliki kesempatan untuk mencalonkan presiden, maka persaingan dalam pemilu presiden menjadi terbatas. Partai-partai kecil yang memiliki basis pendukung yang kuat di daerah atau komunitas tertentu, meskipun jumlah suaranya tidak mencukupi ambang batas, tidak memiliki kesempatan untuk mengajukan calon presidennya sendiri. Ini mengurangi keragaman pilihan politik yang tersedia bagi pemilih dan dapat mengarah pada persepsi bahwa pemilu presiden lebih merupakan pertarungan antara beberapa elit politik yang tidak sepenuhnya mewakili masyarakat.

## **3. Koalisi Partai yang Tidak Sehat**

*Presidential threshold* yang tinggi sering kali mendorong terbentuknya koalisi besar antara partai-partai politik yang berbeda,

dengan tujuan utama untuk memenuhi ambang batas dan memenangkan pemilu. Koalisi semacam ini tidak selalu didasarkan pada kesamaan ideologi atau visi politik yang jelas, melainkan lebih kepada kepentingan praktis untuk mencapai ambang batas yang ditetapkan oleh sistem pemilu. Sebagai akibatnya, koalisi ini dapat berisiko menjadi longgar dan tidak solid, dengan setiap partai politik yang terlibat cenderung memiliki agenda dan kepentingan yang berbeda. Setelah pemilu, ketidakcocokan dalam visi politik antara anggota koalisi ini dapat menyebabkan perpecahan atau ketegangan dalam pemerintahan.

Koalisi besar yang terbentuk untuk memenuhi presidential threshold juga dapat mempengaruhi kualitas pengambilan keputusan politik. Dalam koalisi seperti ini, partai-partai kecil atau independen sering kali terpaksa berkompromi dengan partai-partai besar yang memiliki agenda politik lebih dominan. Partai-partai kecil yang memiliki basis dukungan lokal atau sektor tertentu mungkin harus mengorbankan kepentingan daerah atau kelompok tertentu demi menjaga kelangsungan koalisi. Hal ini bisa mengurangi representasi politik yang seharusnya diberikan kepada berbagai lapisan masyarakat, khususnya yang berasal dari kelompok minoritas.

Koalisi yang terbentuk secara pragmatis tanpa memperhatikan kesamaan visi atau ideologi juga dapat menyebabkan ketidakstabilan dalam pemerintahan setelah pemilu. Ketika koalisi ini berhasil memenangkan pemilu dan membentuk pemerintahan, kesulitan dalam menyatukan kepentingan yang beragam bisa menciptakan kebijakan yang tidak konsisten atau saling bertentangan. Akibatnya, kebijakan publik yang diambil cenderung tidak optimal dan lebih berfokus pada kompromi antar partai politik daripada pada pencapaian tujuan bersama yang jelas.

## **B. Netralitas Aparatur Negara dalam Pemilu**

Netralitas aparatur negara dalam pemilu dapat didefinisikan sebagai sikap tidak memihak yang harus diambil oleh setiap aparatur negara, baik itu di pemerintahan pusat maupun daerah, selama berlangsungnya pemilu. Netralitas ini mengharuskan setiap aparatur negara untuk menjaga jarak dari aktivitas politik praktis dan tidak terlibat dalam kampanye atau mendukung salah satu kandidat atau partai politik (Ningtyas, 2021).

Penting untuk dibedakan antara netralitas politik yang melibatkan individu yang berprofesi sebagai aparatur negara, dengan hak politik pribadi yang dimiliki oleh individu tersebut. Meskipun aparatur negara memiliki hak untuk memilih dalam pemilu, tidak boleh menggunakan posisinya untuk memengaruhi proses pemilu atau memberikan keuntungan kepada pihak tertentu. Netralitas ini tidak hanya berlaku dalam pemilu presiden, tetapi juga dalam pemilu legislatif, pemilu kepala daerah, dan berbagai proses pemilihan lainnya.

Netralitas aparatur negara dalam pemilu sangat penting untuk menjaga integritas dan kredibilitas proses pemilu. Proses pemilu yang bebas, adil, dan jujur hanya bisa terwujud jika aparatur negara bersikap netral dan tidak terlibat dalam aktivitas politik praktis. Jika aparatur negara berpihak pada salah satu pihak atau calon dalam pemilu, maka hal ini dapat merusak kepercayaan publik terhadap hasil pemilu dan mengarah pada ketidakadilan yang sangat merugikan demokrasi.

Di Indonesia, yang merupakan negara demokrasi terbesar ketiga di dunia, menjaga netralitas aparatur negara dalam pemilu menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa kedaulatan rakyat yang tercermin melalui pemilu dapat terlaksana dengan baik. Tanpa netralitas, proses pemilu bisa dipengaruhi oleh kekuasaan eksekutif atau legislatif, yang bisa merugikan proses demokrasi dan mengarah pada penyalahgunaan kekuasaan.

## **1. Regulasi yang Mengatur Netralitas Aparatur Negara dalam Pemilu**

### **a. UUD 1945 dan Prinsip Netralitas**

Dalam konstitusi Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) tidak secara eksplisit menyebutkan soal netralitas aparatur negara dalam pemilu. Namun, prinsip dasar yang terkandung dalam UUD 1945, seperti prinsip pemerintahan yang baik dan prinsip kedaulatan rakyat, memberikan landasan untuk menetapkan netralitas sebagai salah satu prinsip dasar dalam pelaksanaan pemilu.

Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 mengatur bahwa "kedaulatan berada di tangan rakyat", yang berarti bahwa setiap pemilu harus mencerminkan kehendak rakyat tanpa campur tangan atau pengaruh yang merugikan dari pihak lain, termasuk aparatur negara. Oleh karena itu, netralitas aparatur negara dalam pemilu

menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari sistem demokrasi yang dijamin dalam konstitusi.

- b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN)

Regulasi yang lebih spesifik mengenai netralitas aparatur negara di Indonesia dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Pasal 2 UU ASN menegaskan bahwa "Aparatur Sipil Negara berfungsi sebagai pelaksana kebijakan publik dan harus bersikap netral dalam kehidupan politik." Ini mengindikasikan bahwa aparatur negara harus menjaga jarak dari segala bentuk keterlibatan dalam politik praktis dan tidak boleh mendukung atau terlibat dalam kampanye atau kegiatan politik lainnya.

Pasal-pasal dalam UU ASN lainnya memberikan penegasan bahwa sanksi akan diterapkan bagi ASN yang terbukti tidak netral, seperti diatur dalam Pasal 94 yang mengatur sanksi disiplin bagi ASN yang terlibat dalam politik praktis. Hal ini mengingatkan bahwa netralitas adalah kewajiban yang harus dipatuhi oleh seluruh aparatur negara.

- c. Undang-Undang Pemilu No. 7 Tahun 2017

Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu juga mengatur mengenai netralitas aparatur negara. Pasal 28 ayat (2) menyebutkan bahwa "Aparatur sipil negara dan anggota TNI/Polri dilarang terlibat dalam kegiatan kampanye pemilu." Hal ini memberikan landasan hukum yang kuat untuk memastikan bahwa seluruh aparatur negara, baik ASN, TNI, maupun Polri, menjaga sikap netral selama pelaksanaan pemilu. UU Pemilu ini juga mengatur mengenai pengawasan terhadap keterlibatan aparatur negara dalam kegiatan kampanye, yang dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Bawaslu berperan aktif dalam mengawasi netralitas aparaturnya selama proses pemilu.

## **2. Tantangan dan Praktik Pelanggaran Netralitas Aparatur Negara**

- a. Ketidakpahaman atau Kurangnya Pemahaman tentang Netralitas

Salah satu tantangan besar dalam menjaga netralitas aparatur negara adalah ketidakpahaman tentang pentingnya netralitas itu

sendiri. Banyak pegawai negeri yang belum sepenuhnya memahami bahwa netralitas bukan hanya sebuah kewajiban administratif, tetapi juga merupakan prinsip yang mendasar dalam menjaga keadilan dan objektivitas dalam pelayanan publik. Ketidakpahaman ini sering kali muncul karena minimnya sosialisasi dan pendidikan yang berkaitan dengan netralitas dalam birokrasi. Akibatnya, beberapa aparat negara bisa terjebak dalam praktik yang tidak netral, seperti memberi dukungan atau memperlihatkan preferensi terhadap salah satu calon atau partai politik tertentu, meskipun tidak berniat melanggar aturan.

b. Penyalahgunaan Jabatan untuk Kepentingan Politik

Penyalahgunaan jabatan untuk kepentingan politik merupakan salah satu pelanggaran serius terhadap netralitas aparatur negara. Di banyak kasus, pejabat atau aparat birokrasi yang memiliki posisi strategis dalam pemerintahan daerah menggunakan kekuasaannya untuk mendukung calon tertentu dalam pemilu. Misalnya, dapat memobilisasi sumber daya negara, seperti fasilitas pemerintah atau anggaran, untuk kepentingan kampanye politik, yang jelas melanggar prinsip netralitas. Penyalahgunaan seperti ini tidak hanya merusak kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah, tetapi juga mengancam integritas proses pemilu itu sendiri.

c. Intervensi Politik dalam Proses Birokrasi

Intervensi politik dalam proses birokrasi sering menjadi tantangan besar dalam menjaga netralitas aparatur negara. Aparatur yang seharusnya bertindak profesional dan objektif sering kali dihadapkan pada tekanan politik, terutama dari pihak eksekutif atau legislatif yang memiliki kekuatan politik dominan. Di daerah-daerah dengan politik yang sangat terpolarisasi, pejabat birokrasi terkadang terpaksa mendukung calon atau kebijakan tertentu untuk menjaga hubungan baik dengan kekuatan politik yang berkuasa. Hal ini dapat merusak independensi birokrasi dan menurunkan kualitas pelayanan publik.

d. Kurangnya Penegakan Hukum yang Tegas

Kurangnya penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran netralitas aparatur negara menjadi salah satu tantangan utama dalam menjaga integritas pemerintahan.

Meskipun terdapat regulasi yang mengatur netralitas, sanksi yang diberikan sering kali tidak cukup keras untuk memberikan efek jera. Pelanggaran yang terjadi seringkali hanya berujung pada sanksi administratif ringan, sementara tindakan yang lebih serius jarang dilakukan. Hal ini menyebabkan banyak aparatur negara merasa tidak ada konsekuensi yang signifikan jika terlibat dalam kegiatan politik praktis.

### **3. Upaya Memperbaiki Netralitas Aparatur Negara dalam Pemilu**

#### **a. Pendidikan dan Sosialisasi Netralitas**

Pendidikan dan sosialisasi tentang netralitas sangat penting untuk memastikan bahwa aparatur negara dapat menjalankan tugasnya dengan baik selama pemilu. Pelatihan ini harus mencakup pemahaman mendalam tentang prinsip netralitas, etika politik, serta peran aparatur negara dalam memastikan kelancaran dan keadilan pemilu. Selain itu, sosialisasi tentang dampak negatif dari pelanggaran netralitas, baik bagi citra lembaga pemerintahan maupun integritas pemilu itu sendiri, akan memperkuat kesadaran aparatur negara tentang tanggung jawab dalam menjaga objektivitas.

#### **b. Penguatan Sistem Pengawasan**

Penguatan sistem pengawasan terhadap aparatur negara selama pemilu sangat penting untuk memastikan netralitas terjaga. Bawaslu dan lembaga pengawasan lainnya perlu memiliki kapasitas yang lebih besar dalam memantau aktivitas aparatur negara yang terlibat dalam proses pemilu. Pengawasan yang lebih intensif akan meminimalkan peluang bagi aparat yang mencoba berpihak pada calon atau partai tertentu. Dalam hal ini, peran pengawasan tidak hanya terbatas pada tahap pemilu, tetapi juga mencakup tahap persiapan dan pelaksanaan, guna mengantisipasi potensi penyalahgunaan kekuasaan.

#### **c. Penerapan Sanksi yang Tegas**

Penerapan sanksi yang tegas terhadap pelanggaran netralitas aparatur negara sangat penting untuk menegakkan prinsip keadilan dan integritas dalam pemilu. Aparatur negara yang terbukti melanggar netralitas, seperti terlibat dalam politik praktis atau mendukung calon tertentu, harus dikenakan sanksi disiplin yang jelas dan proporsional sesuai dengan peraturan

yang berlaku. Selain itu, jika pelanggaran tersebut tergolong berat atau melibatkan penyalahgunaan wewenang, sanksi pidana juga dapat diterapkan untuk memberikan efek jera. Hal ini akan menunjukkan komitmen terhadap penegakan hukum dan keadilan dalam proses pemilu.

### **C. Dinasti Politik dan Reformasi Partai Politik**

Pada kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia, dinamika politik sering kali melibatkan persoalan yang kompleks dan menyentuh berbagai aspek kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi. Salah satu isu kontemporer yang hingga kini terus menjadi perhatian dalam hukum tata negara adalah fenomena dinasti politik. Dinasti politik ini muncul ketika kekuasaan politik suatu keluarga atau individu dipertahankan dan diwariskan turun-temurun, yang berpotensi menimbulkan monopoli kekuasaan dan mereduksi sistem demokrasi (Maulia, 2024). Fenomena dinasti politik sangat erat kaitannya dengan partai politik, baik dalam konteks pembentukan kekuasaan maupun dalam pengaturan proses politik di Indonesia. Partai politik, yang seharusnya menjadi wadah bagi berbagai kelompok dan ideologi politik, sering kali menjadi tempat bagi para anggota keluarga atau kelompok tertentu untuk mendapatkan akses kekuasaan. Oleh karena itu, isu mengenai dinasti politik ini mendorong perlunya reformasi partai politik untuk memastikan keberagaman, transparansi, dan akuntabilitas dalam proses demokrasi.

#### **1. Dinasti Politik**

Dinasti politik mengacu pada fenomena ketika suatu keluarga atau kelompok tertentu menguasai kekuasaan politik dalam jangka waktu yang panjang dan mengupayakan agar posisi tersebut tetap berada dalam keluarga atau kelompok tersebut. Dinasti ini sering kali diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya, dengan anggota keluarga yang berperan aktif dalam berbagai jabatan politik, baik di tingkat lokal maupun nasional.

Fenomena dinasti politik tidak hanya berlaku dalam konteks pemerintahan, tetapi juga merambah dalam kepemimpinan partai politik. Dalam banyak kasus, anak, saudara, atau anggota keluarga dekat dari pemimpin partai atau pejabat publik yang sedang menjabat akan mencalonkan diri dalam pemilu untuk menggantikan posisi yang

ditinggalkan. Dinasti politik dapat menimbulkan berbagai dampak negatif dalam sistem demokrasi, antara lain:

a. Menghambat Demokrasi

Dinasti politik dapat menghambat proses demokrasi dengan menciptakan ketidaksetaraan dalam akses politik. Ketika posisi kekuasaan politik dikuasai oleh satu keluarga atau kelompok tertentu, peluang bagi individu dari latar belakang yang berbeda untuk terlibat dalam politik menjadi terbatas. Hal ini mengarah pada konsentrasi kekuasaan yang hanya dinikmati oleh segelintir orang, sementara masyarakat luas kehilangan kesempatan untuk memilih pemimpin berdasarkan kemampuan dan visi, bukan karena hubungan darah atau keluarga.

b. Korupsi dan Penyalahgunaan Kekuasaan

Dinasti politik menciptakan kondisi yang menguntungkan bagi penyalahgunaan kekuasaan dan praktik korupsi. Ketika pemimpin berasal dari keluarga atau kelompok yang sama yang mendominasi politik dalam jangka waktu lama, cenderung memiliki kekuasaan yang terpusat dan jaringan yang luas. Hal ini membuatnya sulit untuk diawasi dan diaudit secara efektif, sehingga peluang untuk menyalahgunakan kekuasaan semakin besar. Penyalahgunaan ini dapat terjadi dalam berbagai bentuk, mulai dari manipulasi anggaran, pengaturan proyek-proyek yang menguntungkan keluarga atau golongan, hingga penggunaan sumber daya negara untuk keuntungan pribadi.

c. Kelemahan Sistem Partai Politik

Dinasti politik berpotensi melemahkan sistem partai politik dengan mengonsolidasikan kekuasaan di tangan satu keluarga atau kelompok tertentu. Ketika sebuah partai politik didominasi oleh dinasti, keputusan-keputusan strategis sering kali diambil berdasarkan kepentingan keluarga atau kelompok, bukan atas dasar pertimbangan ideologis yang luas. Hal ini dapat mengurangi keberagaman pemikiran dan gagasan yang seharusnya menjadi kekuatan dari partai politik. Anggota partai yang lain mungkin merasa terpinggirkan, dan kesempatan untuk menciptakan inovasi atau kebijakan yang mewakili seluruh lapisan masyarakat menjadi terbatas.

## 2. Reformasi Partai Politik

Salah satu penyebab utama munculnya dinasti politik adalah struktur partai politik yang lemah dan tidak transparan. Banyak partai politik di Indonesia yang memiliki struktur internal yang lebih mengutamakan kepemimpinan sentral dan kekeluargaan. Hal ini menciptakan peluang bagi anggota keluarga atau kelompok tertentu untuk menguasai posisi-posisi penting di dalam partai dan pemerintahan. Reformasi partai politik menjadi penting untuk menciptakan sistem yang lebih terbuka, demokratis, dan mengurangi dominasi keluarga atau kelompok tertentu. Untuk mengatasi pengaruh dinasti politik, diperlukan reformasi yang menyeluruh dalam partai politik Indonesia. Beberapa langkah yang dapat diambil untuk reformasi partai politik antara lain:

### a. Desentralisasi Kepemimpinan Partai

Desentralisasi kepemimpinan partai politik penting untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil mencerminkan kebutuhan dan aspirasi anggota partai di berbagai tingkat. Dengan memberikan lebih banyak kewenangan kepada daerah dan cabang partai, partai politik dapat menghindari dominasi pusat yang cenderung hanya memperhatikan kepentingan kelompok tertentu. Desentralisasi ini memungkinkan adanya keberagaman pandangan yang lebih luas, yang dapat memperkaya kebijakan dan strategi partai. Keputusan yang diambil secara kolektif dan melibatkan banyak pihak juga dapat memperkuat legitimasi partai di mata publik.

### b. Peningkatan Transparansi

Peningkatan transparansi dalam struktur partai politik sangat penting untuk memastikan bahwa proses rekrutmen dan pengambilan keputusan tidak terkesan tertutup atau diskriminatif. Partai politik harus membuka akses yang lebih luas bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses seleksi dan pencalonan, baik untuk posisi kepemimpinan maupun dalam pembuatan kebijakan. Hal ini tidak hanya memberikan kesempatan kepada individu dengan kapasitas yang relevan, tetapi juga memperkaya kualitas pengambilan keputusan dengan melibatkan berbagai perspektif. Transparansi dalam proses ini dapat mengurangi praktik nepotisme dan favoritisme yang sering menghambat perkembangan partai.

### c. Pembentukan Sistem Pemilihan yang Lebih Demokratis

Sistem pemilihan internal yang lebih demokratis di dalam partai politik merupakan langkah penting untuk memastikan bahwa pemilihan kepemimpinan tidak didominasi oleh faktor hubungan keluarga atau koneksi politik tertentu. Proses pemilihan yang adil dan transparan memungkinkan setiap anggota partai untuk memiliki kesempatan yang setara dalam mengajukan diri sebagai calon pemimpin atau pengambil keputusan. Hal ini akan mendorong munculnya calon-calon yang berkualitas, berbasis pada kemampuan dan visi, bukan hanya pada status atau latar belakang. Dengan demikian, demokratisasi pemilihan dalam partai dapat menciptakan pemimpin yang lebih representatif dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat.

#### **D. Kebebasan Berpendapat dan Revisi UU ITE**

Kebebasan berpendapat adalah salah satu hak fundamental yang dijamin oleh konstitusi dalam negara demokrasi. Di Indonesia, hak ini tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak untuk menyampaikan pendapatnya baik secara lisan maupun tulisan. Namun, di sisi lain, perkembangan teknologi informasi yang pesat dalam beberapa dekade terakhir membawa tantangan baru dalam pelaksanaan kebebasan berpendapat, khususnya dalam konteks Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) (Rahmawati et al., 2021).

UU ITE, yang pertama kali disahkan pada tahun 2008, bertujuan untuk mengatur penggunaan teknologi informasi dan transaksi elektronik di Indonesia, namun seiring berjalannya waktu, undang-undang ini menuai banyak kritik, terutama terkait dengan pembatasan kebebasan berpendapat di dunia maya. Beberapa pasal dalam UU ITE dianggap sebagai alat untuk membatasi ekspresi publik, bahkan mengarah pada tindakan kriminalisasi terhadap individu yang menyuarakan pendapat atau kritik di media sosial.

##### **1. Kebebasan Berpendapat dalam Sistem Demokrasi**

Kebebasan berpendapat merupakan salah satu hak asasi manusia yang fundamental dan dijamin oleh banyak instrumen internasional, seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR) yang diadopsi

oleh PBB pada tahun 1948. Pasal 19 UDHR menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk bebas menyatakan pendapat, baik secara lisan, tulisan, maupun melalui media lainnya. Di Indonesia, kebebasan berpendapat dijamin oleh UUD 1945 Pasal 28E ayat (3) yang menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk berpendapat, menyatakan pikiran dan pendapat, serta berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk memperjuangkan hak-haknya.

Kebebasan berpendapat memiliki peran yang sangat penting dalam proses demokratisasi. Tanpa kebebasan untuk menyampaikan pendapat, sebuah negara tidak dapat dikatakan sebagai negara demokrasi sejati. Kebebasan berpendapat memungkinkan masyarakat untuk mengkritik pemerintah, mengemukakan ide-ide baru, serta terlibat dalam diskursus politik yang sehat. Hal ini juga berfungsi sebagai kontrol sosial yang penting terhadap kebijakan pemerintah. Namun, meskipun kebebasan berpendapat dijamin oleh konstitusi, tantangan besar muncul ketika ekspresi pendapat ini disalurkan melalui media sosial dan platform digital yang semakin berkembang. Dalam konteks ini, peraturan yang mengatur penggunaan teknologi informasi, seperti UU ITE, berperan besar dalam menentukan batasan kebebasan berpendapat.

## **2. Undang-Undang ITE dan Kebebasan Berpendapat**

UU ITE pertama kali diundangkan pada tahun 2008 dengan tujuan untuk mengatur transaksi elektronik dan penggunaan teknologi informasi di Indonesia. Undang-undang ini terdiri dari dua bagian utama, yakni mengenai transaksi elektronik dan informasi elektronik, yang mencakup segala hal tentang penyebaran informasi, peredaran dokumen elektronik, dan perlindungan terhadap data pribadi. Namun, seiring berjalannya waktu, beberapa pasal dalam UU ITE yang berkaitan dengan pencemaran nama baik, ujaran kebencian, dan fitnah mulai menjadi kontroversial, terutama terkait dengan kebebasan berpendapat di dunia maya. Salah satu pasal yang sering dibahas adalah Pasal 27 ayat (3) yang menyebutkan bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau mentransmisikan informasi yang mengandung penghinaan atau pencemaran nama baik dapat dikenakan sanksi pidana. Beberapa pasal dalam UU ITE yang dianggap membatasi kebebasan berpendapat diantaranya:

- a. Pasal 27 ayat (3): Pasal ini mengatur mengenai pencemaran nama baik dalam dunia maya, yang dianggap sangat luas dan bisa

disalahgunakan untuk mengkriminalisasi seseorang hanya karena menyampaikan pendapat yang kritis terhadap pihak tertentu.

- b. Pasal 28 ayat (2): Pasal ini mengatur mengenai ujaran kebencian dan dianggap dapat mengarah pada pembatasan kebebasan berekspresi, terutama ketika terkait dengan perbedaan politik atau pandangan sosial. Banyak yang berpendapat bahwa pasal ini memberikan ruang yang terlalu luas bagi pemerintah untuk membatasi kebebasan berpendapat.
- c. Pasal 29: Pasal ini mengatur tentang ancaman pidana terhadapnya yang menyebarkan informasi yang dapat menimbulkan kegaduhan di masyarakat. Pasal ini juga sering diinterpretasikan dengan cara yang dapat mengekang kebebasan berbicara di ruang digital.

Seiring waktu, sejumlah kasus hukum yang melibatkan penggunaan UU ITE untuk mengkriminalisasi kebebasan berpendapat telah terjadi. Beberapa tokoh publik, jurnalis, dan aktivis yang mengkritik pemerintah atau menyampaikan pandangan yang tidak sejalan dengan kebijakan pemerintah, mengalami tuntutan pidana berdasarkan UU ITE. Hal ini memunculkan anggapan bahwa UU ITE telah disalahgunakan sebagai alat untuk menekan kebebasan berpendapat di Indonesia.

### **3. Revisi UU ITE**

Revisi terhadap UU ITE menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa undang-undang ini dapat menjadi instrumen yang mendukung kebebasan berpendapat, bukan malah sebaliknya. Beberapa alasan mengapa revisi ini diperlukan antara lain:

- a. Mencegah Penyalahgunaan Hukum: Revisi UU ITE diharapkan dapat mengurangi potensi penyalahgunaan hukum yang dapat digunakan untuk mengkriminalisasi kritik atau pendapat yang sah.
- b. Menjaga Kebebasan Berpendapat di Era Digital: Di era digital, kebebasan berpendapat di dunia maya sangat penting untuk menjaga dialog terbuka dan partisipasi masyarakat dalam kehidupan politik dan sosial.
- c. Menjamin Keadilan: Revisi UU ITE juga penting untuk memastikan bahwa setiap orang yang menggunakan media sosial

atau platform digital lainnya tetap terlindungi haknya untuk mengemukakan pendapat tanpa takut dihukum.

Sejumlah pihak, termasuk lembaga-lembaga hukum dan organisasi masyarakat sipil, telah mendorong untuk melakukan revisi terhadap UU ITE. Beberapa hal yang diusulkan dalam revisi ini antara lain:

a. Pembatasan Tindak Pidana

Revisi terhadap UU ITE perlu dilakukan untuk memperjelas batasan tindak pidana yang dapat dijerat dalam undang-undang tersebut. Salah satu masalah utama yang muncul dari penerapan UU ITE saat ini adalah adanya interpretasi yang terlalu luas terhadap pasal-pasal yang ada. Hal ini sering kali menimbulkan ketidakpastian hukum, di mana seseorang dapat dijerat dengan tindak pidana hanya karena menyampaikan pendapat atau informasi yang dianggap merugikan pihak tertentu. Oleh karena itu, pembatasan yang jelas tentang tindak pidana yang dapat dijerat harus dibuat agar tidak ada ruang bagi penyalahgunaan undang-undang ini untuk membungkam kebebasan berekspresi.

b. Perlindungan terhadap Aktivis dan Jurnalis

Revisi UU ITE perlu memberikan perlindungan yang lebih jelas bagi aktivis dan jurnalis yang menyampaikan kritik atau pendapat melalui media sosial atau platform digital lainnya. Aktivis dan jurnalis sering kali menjadi sasaran serangan atau ancaman hukum karena menyuarakan pandangan yang dianggap kontroversial atau tidak sejalan dengan kepentingan pihak tertentu. Dalam beberapa kasus, terjerat pasal-pasal yang bisa disalahgunakan untuk menekan kebebasan berbicara. Oleh karena itu, penting untuk merumuskan ketentuan yang lebih rinci mengenai perlindungan terhadap kelompok ini, agar tidak takut untuk menjalankan perannya sebagai pengkritik pemerintah atau menyampaikan informasi yang penting bagi masyarakat.

c. Keseimbangan antara Kebebasan dan Perlindungan

Revisi UU ITE harus menciptakan keseimbangan yang tepat antara kebebasan berpendapat dan perlindungan terhadap individu atau kelompok yang terancam akibat penyebaran informasi yang merugikan. Kebebasan berekspresi adalah salah satu hak dasar dalam demokrasi, namun kebebasan ini tidak boleh digunakan untuk menyebarkan informasi yang dapat

mencemarkan nama baik, memfitnah, atau menyebarkan hoaks yang dapat merugikan orang lain. Dalam konteks ini, perlu ada aturan yang jelas dan proporsional mengenai tindakan yang dapat diambil terhadap penyebaran informasi yang merugikan, namun tetap menjaga hak individu untuk menyuarakan pendapat atau kritik.

## **E. Ketatanegaraan dan Hak Asasi Manusia**

Ketatanegaraan dan hak asasi manusia (HAM) merupakan dua konsep yang saling terkait dan memiliki peran yang sangat penting dalam pembentukan dan pengelolaan negara. Ketatanegaraan merujuk pada sistem pemerintahan dan struktur hukum yang mengatur kehidupan negara, sedangkan hak asasi manusia mencakup hak-hak dasar yang dimiliki setiap individu sejak lahir dan berhak untuk dilindungi oleh negara. Kedua konsep ini tidak dapat dipisahkan dalam konteks negara hukum yang demokratis, karena tanpa adanya penghormatan terhadap HAM, sistem ketatanegaraan tidak akan bisa berfungsi secara adil dan efektif (Sudiarta, 2024).

Di Indonesia, hak asasi manusia merupakan bagian yang tak terpisahkan dari dasar negara yang tercantum dalam UUD 1945, khususnya dalam Pasal 28A hingga Pasal 28J yang mengatur berbagai macam hak dan kewajiban warga negara. Namun, dalam prakteknya, penerapan hak asasi manusia di Indonesia tidak selalu berjalan mulus. Berbagai isu kontemporer yang terkait dengan hak asasi manusia dan ketatanegaraan sering kali muncul, seperti hak kebebasan berpendapat, hak atas keadilan, perlindungan hak-hak kelompok marginal, serta peran negara dalam melindungi hak asasi manusia di tengah dinamika sosial-politik yang berkembang.

### **1. Hubungan Ketatanegaraan dan Hak Asasi Manusia**

#### **a. Hak Asasi Manusia dalam UUD 1945**

Di Indonesia, hak asasi manusia dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) sebagai bagian dari konstitusi negara. Pasal 28A hingga Pasal 28J UUD 1945 memberikan jaminan perlindungan terhadap berbagai hak dasar individu, seperti hak untuk hidup, hak atas kebebasan berpendapat, hak atas persamaan di hadapan

hukum, serta hak atas pekerjaan. Jaminan tersebut mengindikasikan komitmen negara untuk menghormati dan melindungi hak-hak dasar warga negara sebagai bagian dari sistem ketatanegaraan.

Pasal 28A menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk hidup dan mempertahankan hidupnya. Pasal 28B, 28C, dan 28D memberikan hak-hak individu yang lebih spesifik, termasuk hak untuk bebas dari penyiksaan, hak atas kebebasan beragama, hak untuk berkumpul, hak atas pendidikan, serta hak untuk bekerja. Pasal 28I mengatur tentang hak-hak yang tidak dapat diganggu gugat, seperti hak atas martabat manusia dan hak untuk bebas dari diskriminasi.

b. Ketatanegaraan dan Kewajiban Negara untuk Melindungi HAM

Ketatanegaraan tidak hanya berbicara tentang struktur dan lembaga negara, tetapi juga mencakup kewajiban negara untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia. Dalam pembangunan negara, penghormatan terhadap hak-hak individu menjadi hal yang esensial. Negara Indonesia, sebagai negara hukum (*rechtsstaat*), memiliki kewajiban untuk menjamin bahwa kebijakan dan tindakan negara tidak melanggar hak asasi manusia. Peran negara dalam hal ini mencakup:

- 1) Penghormatan: Negara harus menghindari tindakan yang dapat menghilangkan atau mengurangi hak-hak individu, seperti penyiksaan, diskriminasi, atau pembatasan yang tidak sah terhadap kebebasan berpendapat.
- 2) Perlindungan: Negara harus menjamin agar individu atau kelompok yang hak-haknya terancam dapat memperoleh perlindungan hukum yang efektif.
- 3) Pemenuhan: Negara harus mengambil langkah-langkah proaktif untuk memenuhi kebutuhan dasar warganya, seperti akses pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan yang layak.

## **2. Isu-isu Kontemporer dalam Ketatanegaraan dan HAM di Indonesia**

a. Kebebasan Berpendapat dan Pembatasannya

Kebebasan berpendapat adalah salah satu hak yang dijamin oleh konstitusi Indonesia dan instrumen internasional, seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR) dan Kovenan

Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR). Namun, kebebasan berpendapat di Indonesia sering kali dipertanyakan, terutama ketika berhubungan dengan kebebasan mengkritik pemerintah atau kebijakan publik. Kasus-kasus yang melibatkan penggunaan UU ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik) untuk menjerat individu yang mengkritik pemerintah di media sosial menjadi salah satu isu utama dalam hal ini. Pasal-pasal dalam UU ITE, seperti Pasal 27 ayat (3) tentang pencemaran nama baik, telah digunakan untuk mengkriminalisasi kritik yang disampaikan oleh warga negara, terutama di dunia maya. Hal ini memunculkan ketegangan antara kebebasan berpendapat dan perlindungan terhadap nama baik atau keamanan publik.

b. Perlindungan Hak atas Keadilan dan Akses ke Pengadilan

Perlindungan hak atas keadilan dan akses ke pengadilan merupakan isu penting dalam ketatanegaraan dan hak asasi manusia (HAM) di Indonesia. Meskipun negara telah menjamin hak ini dalam konstitusi dan undang-undang, kenyataannya masih ada banyak tantangan yang menghalangi masyarakat, terutama kelompok marjinal, untuk mendapatkan akses yang setara terhadap sistem peradilan. Di daerah-daerah terpencil, misalnya, akses terhadap lembaga peradilan masih sangat terbatas, baik dari segi geografis maupun infrastruktur. Hal ini menciptakan ketimpangan dalam hal perlakuan hukum, di mana kelompok tertentu lebih sulit untuk memperoleh keadilan yang adil dan setara.

Salah satu tantangan terbesar adalah tingginya biaya untuk mendapatkan layanan hukum, yang menjadi kendala bagi masyarakat yang kurang mampu. Meskipun terdapat layanan bantuan hukum dari negara, seperti bantuan hukum untuk masyarakat miskin, namun jangkauan dan kualitas layanan ini masih terbatas. Banyak orang yang terpaksa mengabaikan haknya untuk mendapatkan pendampingan hukum karena ketidakmampuan finansial. Selain itu, meskipun sudah ada beberapa lembaga yang menyediakan bantuan hukum secara gratis atau dengan biaya rendah, kesadaran masyarakat tentang hak-hak ini masih tergolong rendah, sehingga tidak memanfaatkan kesempatan yang ada.

c. Hak-hak Kelompok Marjinal dan Rentan

Hak-hak kelompok marjinal dan rentan di Indonesia masih menjadi isu yang sangat relevan dan membutuhkan perhatian serius. Masyarakat Indonesia yang sangat beragam, dengan berbagai suku, agama, dan budaya, sering kali menghadapi tantangan dalam menciptakan kesetaraan bagi semua kelompok. Kelompok-kelompok marjinal, seperti etnis minoritas, kaum difabel, dan komunitas-komunitas lain yang terpinggirkan, sering kali mengalami diskriminasi sistemik dalam berbagai sektor kehidupan. Diskriminasi ini terlihat dalam akses terhadap pendidikan yang berkualitas, kesempatan kerja, hingga layanan publik yang tidak inklusif. Di banyak daerah, stigma dan prasangka sosial memperburuk kondisinya, yang menghalanginya untuk mendapatkan hak-hak dasar sebagai warga negara.

Isu hak perempuan dan anak-anak juga menjadi perhatian besar di Indonesia. Kekerasan terhadap perempuan dan anak, baik dalam bentuk fisik, seksual, maupun psikologis, masih terjadi di berbagai lapisan masyarakat. Meskipun telah ada undang-undang yang mengatur perlindungan terhadap perempuan dan anak, seperti Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Undang-Undang Perlindungan Anak, namun implementasi kebijakan tersebut sering terkendala oleh norma sosial yang masih patriarkal dan kurangnya kesadaran tentang hak-hak perempuan dan anak. Di banyak kasus, perempuan dan anak-anak yang menjadi korban kekerasan sering kali merasa terpinggirkan dan sulit untuk mendapatkan perlindungan yang layak.

d. Penguatan Lembaga-Lembaga HAM di Indonesia

Penguatan lembaga-lembaga hak asasi manusia (HAM) di Indonesia menjadi isu yang sangat penting dalam upaya memastikan perlindungan hak-hak individu dan kelompok di negara ini. Komnas HAM dan LPSK adalah dua lembaga yang memiliki peran vital dalam menjaga hak-hak asasi manusia. Komnas HAM, yang bertugas untuk mengawasi dan menangani pelanggaran HAM, telah berperan dalam menyelidiki berbagai kasus pelanggaran HAM, baik yang terjadi di masa lalu maupun yang terjadi saat ini. Namun, kemandirian dan efektivitas

lembaga ini dalam menyelesaikan masalah yang kompleks, seperti pelanggaran HAM berat selama era Orde Baru, masih diragukan. Komnas HAM sering kali terhambat oleh kurangnya sumber daya, keterbatasan hukum, serta kurangnya dukungan politik yang dapat memperkuat kemampuannya dalam melakukan investigasi dan memberikan rekomendasi.

LPSK, yang berfokus pada perlindungan saksi dan korban, juga menghadapi tantangan dalam menjalankan tugasnya. Salah satu tantangan utama adalah keterbatasan dalam menyediakan perlindungan yang memadai bagi saksi dan korban yang menghadapi ancaman. Meskipun lembaga ini telah berhasil melindungi sejumlah saksi dan korban, masih banyak kasus yang tidak mendapatkan perlindungan yang cukup. Oleh karena itu, penguatan LPSK sangat diperlukan agar lembaga ini dapat memberikan dukungan yang lebih besar kepada yang berani memberikan kesaksian atau yang menjadi korban pelanggaran hak asasi manusia.



## **BAB IX**

# **MAHKAMAH KONSTITUSI DAN JUDICIAL REVIEW**

---

Peran Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai lembaga yang memiliki kewenangan dalam melakukan *judicial review*, yaitu pengujian terhadap undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai lembaga yang dijamin konstitusional, MK memiliki fungsi yang sangat penting dalam menjaga konstitusionalitas hukum di Indonesia, dengan memastikan bahwa setiap produk hukum yang dibuat oleh legislatif tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar negara yang tercantum dalam UUD 1945.

*Judicial review* oleh MK tidak hanya terbatas pada pengujian undang-undang, tetapi juga mencakup penyelesaian sengketa hasil pemilu, pengujian terhadap peraturan perundang-undangan, serta pembelaan terhadap hak-hak dasar yang dijamin konstitusi. Oleh karena itu, MK memiliki peran sentral dalam memastikan bahwa demokrasi Indonesia berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip konstitusionalisme, serta menjamin keadilan dan hak asasi manusia. MK, sebagai lembaga peradilan yang independen, juga berfungsi untuk memberikan putusan yang objektif dan tidak terpengaruh oleh kekuasaan politik.

### **A. Fungsi dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi**

Mahkamah Konstitusi (MK) Republik Indonesia adalah lembaga negara yang memiliki peran sentral dalam menjaga konstitusionalitas negara, khususnya dalam menjamin bahwa segala kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh negara tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945). Mahkamah Konstitusi, sebagai lembaga yang didirikan berdasarkan amandemen UUD 1945, memiliki kewenangan untuk melakukan *judicial review* terhadap undang-undang, serta menjalankan fungsi-fungsi penting lainnya yang berkaitan dengan sistem ketatanegaraan dan demokrasi di Indonesia (Safitri & Wibowo, 2023). Melalui

kewenangannya, MK dapat menguji apakah suatu undang-undang atau kebijakan yang dihasilkan oleh lembaga legislatif dan eksekutif sesuai dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam UUD 1945, serta mengadili sengketa kewenangan antar lembaga negara. Dengan demikian, MK menjadi salah satu lembaga yang paling penting dalam menjaga keutuhan demokrasi dan tata negara di Indonesia.

Mahkamah Konstitusi (MK) Indonesia pertama kali diatur dalam amandemen kedua UUD 1945 pada tahun 2002. Sebelumnya, pengujian terhadap undang-undang dilakukan oleh Mahkamah Agung, namun dalam perkembangannya, ketentuan tersebut dianggap kurang efektif. Amandemen tersebut memberikan dasar hukum yang kuat bagi keberadaan MK, yang bertugas untuk menjaga konstitusionalitas negara. Mahkamah Konstitusi dibentuk dengan tujuan untuk memperkuat prinsip negara hukum dan demokrasi. MK diharapkan dapat menjadi lembaga yang mampu menjamin bahwa setiap kebijakan dan perundang-undangan yang dihasilkan oleh negara tidak melanggar prinsip-prinsip dasar yang terkandung dalam konstitusi negara.

## **1. Fungsi Mahkamah Konstitusi**

### **a. Pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 (*Judicial Review*)**

Salah satu fungsi utama Mahkamah Konstitusi adalah untuk melakukan *judicial review* terhadap undang-undang yang ada di Indonesia. Fungsi ini diatur dalam Pasal 24C UUD 1945, yang memberi kewenangan kepada Mahkamah Konstitusi untuk menguji apakah suatu undang-undang bertentangan dengan UUD 1945. Fungsi *judicial review* ini sangat penting dalam sistem hukum Indonesia karena memungkinkan MK untuk menjaga supremasi konstitusi dan memastikan bahwa undang-undang yang diterbitkan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar negara.

### **b. Penyelesaian Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara**

Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki peran penting dalam penyelesaian sengketa kewenangan antar lembaga negara. Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, terdapat pembagian kekuasaan yang jelas antara lembaga-lembaga negara, seperti eksekutif, legislatif, dan yudikatif, yang masing-masing memiliki kewenangan dan tanggung jawabnya sendiri. Namun, terkadang

batas kewenangan ini menjadi kabur, dan perbedaan interpretasi terhadap konstitusi dapat menyebabkan sengketa antar lembaga negara. MK, sebagai lembaga yang independen dan berwenang dalam menguji konstitusi, memiliki tugas untuk menyelesaikan sengketa tersebut dan memastikan bahwa setiap lembaga negara menjalankan fungsinya sesuai dengan peran yang diberikan oleh UUD 1945.

c. Mengadili Perselisihan Hasil Pemilu

Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki fungsi yang sangat vital dalam mengadili perselisihan hasil pemilu. Berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, MK diberi kewenangan untuk memeriksa dan memutuskan perselisihan hasil pemilu, baik pemilu legislatif, presiden, maupun kepala daerah. Fungsi ini penting untuk memastikan bahwa hasil pemilu yang ditetapkan tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi yang adil dan transparan. MK berperan sebagai wasit yang memastikan bahwa tidak ada manipulasi suara, kecurangan, atau pelanggaran yang dapat merusak legitimasi hasil pemilu dan hak suara rakyat.

d. Menyelesaikan Perselisihan Antara Negara Bagian dan Pemerintah Pusat (Jika Ada)

Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki peran penting dalam menyelesaikan perselisihan antara negara bagian dan pemerintah pusat, terutama terkait dengan penerapan otonomi daerah dan pembagian kewenangan antara pusat dan daerah. Meskipun biasanya perselisihan semacam ini diselesaikan oleh Mahkamah Agung, MK dapat terlibat ketika masalah yang timbul berkaitan dengan pemahaman atau penerapan konstitusi, yang menyangkut pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah. MK berfungsi sebagai penjaga konstitusi yang menafsirkan dan memastikan bahwa peraturan yang diterapkan di tingkat pusat dan daerah tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar negara yang telah diatur dalam UUD 1945.

## 2. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

a. Kewenangan untuk Menguji Undang-Undang

Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki kewenangan untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945, yang merupakan

salah satu fungsi utama yang diberikan oleh Pasal 24C UUD 1945. Kewenangan ini memungkinkan MK untuk melakukan pengawasan terhadap setiap peraturan perundang-undangan yang diterbitkan oleh pemerintah dan DPR. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa semua undang-undang yang disahkan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar yang terkandung dalam UUD 1945, yang merupakan dasar negara Indonesia.

Proses pengujian ini dilakukan melalui mekanisme *judicial review*, di mana MK memeriksa apakah suatu undang-undang atau peraturan setingkat undang-undang sesuai dengan konstitusi. Jika MK menemukan adanya ketidaksesuaian, MK dapat membatalkan undang-undang tersebut atau menyatakan bahwa undang-undang itu tidak berlaku. Dengan demikian, kewenangan ini berperan penting dalam menjaga agar kebijakan hukum yang diterapkan tetap sejalan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam UUD 1945, serta memastikan agar tidak ada peraturan yang merugikan hak-hak dasar warga negara.

b. Kewenangan untuk Memutuskan Perselisihan Pemilu

Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki kewenangan untuk memutuskan perselisihan hasil pemilu, yang merupakan bagian penting dari peran MK dalam menjaga integritas demokrasi di Indonesia. Kewenangan ini tercantum dalam Pasal 24C UUD 1945, yang memberikan MK hak untuk mengadili sengketa terkait hasil pemilu legislatif, presiden, maupun kepala daerah. MK bertugas untuk memeriksa dan memutuskan apakah hasil pemilu telah dilaksanakan secara adil dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, serta memastikan bahwa tidak ada manipulasi atau kecurangan dalam proses pemilihan.

Untuk menjalankan kewenangan ini, MK berperan sebagai wasit yang memastikan bahwa hasil pemilu diterima secara luas oleh seluruh pihak, baik yang menang maupun yang kalah. Keputusan MK dapat menciptakan legitimasi dalam hasil pemilu, sehingga tercipta stabilitas politik dan kepercayaan publik terhadap proses demokrasi. Penyelesaian sengketa hasil pemilu oleh MK juga menjadi jaminan bahwa pemilu yang dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi yang adil, transparan, dan bebas dari campur tangan pihak-pihak yang tidak berkepentingan.

c. Kewenangan untuk Mengadili Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara

Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa kewenangan antar lembaga negara, yang merupakan bagian penting dari sistem ketatanegaraan Indonesia. Sengketa kewenangan dapat terjadi ketika ada ketidaksepakatan atau pertentangan antara lembaga negara mengenai batasan kewenangan yang dimiliki berdasarkan UUD 1945. MK berfungsi sebagai lembaga penengah yang memutuskan siapa yang berhak atau berwenang dalam mengelola urusan tertentu yang dapat mempengaruhi stabilitas dan kelancaran pemerintahan.

Kewenangan ini sangat penting untuk memastikan agar setiap lembaga negara dapat menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan batasan yang telah diatur dalam konstitusi tanpa ada tumpang tindih. Sebagai contoh, sengketa kewenangan bisa muncul antara pemerintah pusat dan daerah terkait pelaksanaan otonomi daerah, atau antara lembaga legislatif dan eksekutif dalam hal pengelolaan anggaran. Dengan adanya MK sebagai lembaga pengadilan yang independen, konflik semacam ini dapat diselesaikan secara konstitusional, yang pada akhirnya mendukung kestabilan politik dan pemerintahan di Indonesia.

d. Kewenangan untuk Memutuskan Pembubaran Partai Politik

Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki kewenangan untuk memutuskan pembubaran partai politik, yang merupakan salah satu kewenangan yang cukup kontroversial. Kewenangan ini diberikan untuk memastikan bahwa partai politik di Indonesia tetap beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi yang terkandung dalam UUD 1945. Partai politik yang terbukti bertindak bertentangan dengan dasar negara atau melakukan aktivitas yang merusak ketatanegaraan dapat dibubarkan demi menjaga kestabilan sistem demokrasi Indonesia.

Proses pembubaran partai politik ini harus melalui prosedur yang ketat, dengan pertimbangan yang mendalam, dan hanya dilakukan jika terdapat pelanggaran serius terhadap hukum dan ketatanegaraan. Keputusan pembubaran partai politik juga perlu melibatkan prinsip keadilan, sehingga tidak disalahgunakan untuk menekan kebebasan berpolitik. Dengan kewenangan ini,

MK berperan sebagai penjaga agar sistem partai politik di Indonesia tetap sehat dan tidak menyimpang dari tujuan utama demokrasi, yaitu menciptakan pemerintahan yang adil dan transparan.

## **B. Peran MK dalam Menjaga Konstitusionalitas UU**

Mahkamah Konstitusi (MK) Indonesia berperan yang sangat penting dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, terutama dalam menjaga konstitusionalitas undang-undang. Sebagai lembaga yang diamanatkan oleh UUD 1945, MK memiliki kewenangan yang luas untuk melakukan *judicial review*, yaitu pengujian terhadap peraturan perundang-undangan, termasuk undang-undang, untuk memastikan bahwa semua produk hukum yang dihasilkan oleh lembaga legislatif dan eksekutif sesuai dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar 1945. Dalam konteks ini, MK berperan sebagai penjaga konstitusi dan pelindung hak asasi manusia serta demokrasi di Indonesia (Andiraharja, 2021).

Konstitusionalitas undang-undang, yang berarti kesesuaian undang-undang dengan UUD 1945, adalah suatu nilai yang sangat fundamental dalam sistem hukum Indonesia. Tanpa adanya lembaga yang berfungsi untuk mengawasi kesesuaian tersebut, bisa saja produk hukum yang dihasilkan bertentangan dengan konstitusi dan merugikan kepentingan rakyat serta sistem ketatanegaraan itu sendiri.

### **1. Tugas dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi**

Mahkamah Konstitusi diatur dalam Pasal 24C UUD 1945 yang memberikan kewenangan kepada MK untuk melakukan *judicial review* terhadap undang-undang. Pasal tersebut menegaskan bahwa MK memiliki tugas untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945 dan memutuskan apakah undang-undang tersebut bertentangan atau tidak dengan konstitusi. Selain itu, MK juga memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa kewenangan antar lembaga negara, mengadili sengketa hasil pemilu, dan mengadili pembubaran partai politik yang melanggar hukum. Secara spesifik, kewenangan MK dalam menjaga konstitusionalitas undang-undang meliputi beberapa aspek penting, yaitu:

a. *Judicial Review*

Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki kewenangan untuk melakukan *judicial review*, yaitu menguji apakah suatu undang-undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Kewenangan ini merupakan salah satu fungsi utama MK dalam menjaga konstitusionalitas peraturan perundang-undangan di Indonesia. Melalui proses ini, MK memastikan bahwa setiap undang-undang yang dibuat oleh legislatif dan pemerintah tidak melanggar prinsip-prinsip dasar yang terkandung dalam UUD 1945. Jika ditemukan adanya ketidaksesuaian, MK memiliki kewenangan untuk membatalkan atau menyatakan undang-undang tersebut tidak berlaku.

*Judicial review* oleh MK berperan penting dalam menjaga supremasi hukum dan keadilan di Indonesia. Proses ini memberi ruang bagi masyarakat atau pihak terkait untuk mengajukan permohonan uji materi terhadap undang-undang yang dianggap bertentangan dengan konstitusi. Dengan adanya kewenangan ini, MK berfungsi sebagai pengawal konstitusi yang independen dan dapat mencegah penyalahgunaan kewenangan oleh legislatif atau eksekutif dalam pembuatan peraturan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai dasar negara.

b. Penyelesaian Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara

Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa kewenangan antar lembaga negara. Sengketa ini bisa terjadi ketika ada perbedaan penafsiran atau klaim atas kewenangan yang dimiliki oleh lembaga-lembaga negara, seperti antara Presiden, DPR, atau Mahkamah Agung, yang dapat menimbulkan konflik dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan. Dalam hal ini, MK berperan sebagai lembaga yang memutuskan batas kewenangan yang dimiliki masing-masing lembaga negara sesuai dengan ketentuan konstitusi.

Peran MK dalam menyelesaikan sengketa kewenangan antar lembaga negara sangat penting untuk menjaga stabilitas dan kelancaran sistem pemerintahan. Keberadaan MK sebagai lembaga yang dapat memutuskan konflik-konflik semacam ini memberikan kepastian hukum bagi lembaga negara dalam menjalankan tugasnya, serta memastikan bahwa sistem ketatanegaraan berjalan sesuai dengan konstitusi tanpa adanya

tumpang tindih kewenangan yang bisa menghambat jalannya pemerintahan yang efektif.

c. Mengadili Perselisihan Hasil Pemilu

Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki kewenangan untuk mengadili perselisihan hasil pemilu, yang meliputi pemilu legislatif, presiden, dan kepala daerah. Kewenangan ini diberikan untuk memastikan bahwa hasil pemilu yang dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi yang adil dan transparan. Jika terdapat klaim mengenai kecurangan atau ketidakberesan dalam proses pemilihan atau perhitungan suara, MK bertugas untuk memeriksa dan memutuskan apakah hasil pemilu tersebut sah atau perlu dilakukan perbaikan. Dengan demikian, MK berperan sebagai lembaga pengawas yang menjaga integritas pemilu.

Keputusan MK dalam sengketa hasil pemilu sangat penting untuk memastikan legitimasi hasil pemilu di mata publik dan seluruh pihak yang terlibat. Sebagai lembaga yang netral, MK memberikan kepastian hukum dan mencegah terjadinya ketidakpercayaan terhadap proses demokrasi. Keputusan MK tidak hanya berdampak pada pemilu yang bersangkutan, tetapi juga pada kepercayaan rakyat terhadap sistem pemilu Indonesia secara keseluruhan.

d. Mengadili Pembubaran Partai Politik

Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki kewenangan untuk memutuskan pembubaran partai politik yang dianggap melanggar ketentuan konstitusional. Kewenangan ini bertujuan untuk menjaga agar partai politik di Indonesia berfungsi sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945. Jika sebuah partai politik terlibat dalam kegiatan yang bertentangan dengan konstitusi, misalnya merongrong prinsip negara kesatuan atau berpotensi merusak demokrasi, MK dapat memutuskan untuk membubarkannya. Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa tidak ada partai yang bertindak untuk kepentingan sempit yang dapat mengancam kestabilan negara.

Keputusan MK dalam pembubaran partai politik memiliki dampak besar terhadap sistem politik Indonesia, karena partai politik adalah elemen vital dalam proses demokrasi. Pembubaran partai politik oleh MK tidak hanya menjaga keutuhan sistem

demokrasi, tetapi juga mempertegas komitmen negara terhadap pengawasan ketat terhadap aktivitas politik yang berpotensi merusak tatanan negara.

## **2. Fungsi Mahkamah Konstitusi dalam *Judicial Review***

*Judicial review* adalah proses di mana Mahkamah Konstitusi menguji konstitusionalitas suatu undang-undang. Jika undang-undang tersebut ditemukan bertentangan dengan UUD 1945, MK dapat membatalkan atau menyatakan bahwa undang-undang tersebut tidak berlaku. Melalui fungsi ini, MK berperan sebagai lembaga yang memastikan bahwa undang-undang yang dihasilkan oleh lembaga legislatif dan eksekutif tidak melanggar prinsip-prinsip dasar negara yang terdapat dalam UUD 1945.

Proses *judicial review* dapat dilakukan oleh MK atas permohonan dari pihak yang merasa dirugikan oleh suatu peraturan perundang-undangan. Permohonan ini dapat diajukan oleh individu, kelompok masyarakat, atau lembaga negara yang memiliki kepentingan hukum terhadap undang-undang yang diuji. Setelah menerima permohonan, MK akan melakukan uji materi terhadap undang-undang tersebut untuk menentukan apakah undang-undang tersebut bertentangan dengan konstitusi atau tidak.

## **3. Pengaruh Keputusan MK terhadap Sistem Hukum dan Kebijakan Negara**

Keputusan-keputusan Mahkamah Konstitusi dalam melakukan *judicial review* memiliki dampak yang besar terhadap sistem hukum dan kebijakan negara. Keputusan MK tidak hanya memberikan solusi terhadap permasalahan hukum yang muncul dalam masyarakat, tetapi juga memberikan petunjuk tentang bagaimana seharusnya suatu undang-undang dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip dasar negara. Sebagai contoh, putusan MK terkait dengan UU ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik) yang dianggap melanggar kebebasan berpendapat. MK telah membatalkan beberapa pasal dalam UU ITE yang dinilai memberikan ruang yang terlalu luas bagi penegak hukum untuk menindak pidana tanpa batasan yang jelas. Keputusan tersebut menegaskan bahwa hukum harus memberi perlindungan terhadap kebebasan berpendapat, yang merupakan salah satu hak dasar yang dijamin dalam konstitusi. Keputusan-keputusan MK dalam *judicial review* juga memberikan

kontribusi pada pembentukan kebijakan negara yang lebih baik. Kebijakan yang sebelumnya dianggap tidak sesuai dengan konstitusi akan diperbaiki atau bahkan dicabut. Dengan demikian, MK berperan penting dalam menjaga kualitas dan kesesuaian kebijakan negara dengan konstitusi.

### **C. Studi Kasus Putusan-Putusan Penting MK**

Studi kasus putusan-putusan penting Mahkamah Konstitusi (MK) memberikan gambaran yang jelas tentang peran MK dalam menegakkan konstitusionalitas dan demokrasi di Indonesia. Dalam menjalankan fungsi *judicial review*, MK sering kali terlibat dalam sengketa yang melibatkan hak-hak konstitusional warga negara atau kebijakan negara yang dinilai bertentangan dengan UUD 1945. Beberapa putusan penting, seperti pembatalan pasal dalam undang-undang yang dianggap bertentangan dengan prinsip konstitusional atau keputusan terkait pemilu, telah memberikan dampak signifikan dalam perkembangan hukum tata negara Indonesia.

#### **1. Kasus Pengujian UU Pemilu (Putusan MK No. 14/PUU-VII/2009)**

Kasus Pengujian UU Pemilu (Putusan MK No. 14/PUU-VII/2009) melibatkan pengujian terhadap Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu, yang mengatur tentang ambang batas atau threshold bagi partai politik yang ingin mengajukan calon presiden dan wakil presiden dalam pemilihan umum. Ketentuan ini mengharuskan partai politik untuk memperoleh minimal 20 persen kursi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) atau 25 persen suara nasional agar dapat mengajukan calon presiden dan wakil presiden. Ketentuan ini mengundang kontroversi, terutama dari kalangan partai politik kecil yang merasa dirugikan karena tidak dapat mengajukan calon presiden meskipun memiliki dukungan yang signifikan di kalangan pemilih.

Kasus ini bermula ketika beberapa partai politik mengajukan gugatan kepada Mahkamah Konstitusi (MK), yang menilai bahwa ketentuan *presidential threshold* ini bertentangan dengan prinsip dasar demokrasi yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945). Para pemohon berpendapat bahwa pembatasan bagi partai politik untuk mengajukan calon presiden hanya karena belum memenuhi

ambang batas kursi di DPR atau suara nasional, mengurangi hak konstitusional warga negara untuk memilih dan dipilih dalam pemilu, berargumen bahwa setiap partai politik, tanpa memandang besar atau kecilnya, seharusnya memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam pemilu dan mengajukan calon presiden.

Mahkamah Konstitusi kemudian melakukan pemeriksaan terhadap pengujian tersebut dengan mendalami argumen-argumen dari para pemohon dan melihat apakah ketentuan tersebut sejalan dengan semangat demokrasi yang terkandung dalam UUD 1945. MK menyatakan bahwa pemilu adalah sarana bagi rakyat untuk memilih pemimpin, dan setiap warga negara berhak untuk memilih serta dipilih tanpa adanya pembatasan yang tidak sah. MK menilai bahwa ketentuan *presidential threshold* yang mengharuskan partai politik memiliki 20 persen kursi di DPR atau 25 persen suara nasional bertentangan dengan prinsip keadilan dan kesetaraan di dalam pemilu.

Pada pertimbangannya, MK menekankan bahwa hak politik setiap warga negara yang dijamin oleh konstitusi tidak boleh dibatasi secara berlebihan. Pembatasan yang ada dalam UU Pemilu 2008 dianggap sebagai bentuk diskriminasi terhadap partai politik yang mungkin memiliki dukungan besar di tingkat daerah, tetapi tidak memiliki cukup kursi di DPR. Seharusnya, setiap partai yang memiliki dukungan rakyat yang cukup berhak untuk mengajukan calon presiden, dan tidak dibatasi oleh angka ambang batas yang tidak relevan. Oleh karena itu, MK memutuskan untuk menghapus ketentuan *presidential threshold* dalam UU Pemilu 2008.

Putusan MK No. 14/PUU-VII/2009 ini mencerminkan komitmen Mahkamah Konstitusi terhadap prinsip-prinsip demokrasi yang terkandung dalam UUD 1945. Putusan ini menunjukkan bahwa MK memandang demokrasi bukan hanya tentang hasil pemilu, tetapi juga tentang bagaimana proses tersebut harus berlangsung secara adil dan tidak diskriminatif. Setiap partai politik, baik besar maupun kecil, harus memiliki kesempatan yang sama dalam proses pemilu, termasuk dalam pengajuan calon presiden. Dengan keputusan ini, MK memperkuat posisi bahwa pemilu harus memberi ruang bagi semua pihak untuk berkompetisi secara sehat, tanpa adanya pembatasan yang tidak sesuai dengan hak konstitusional rakyat.

Keputusan ini juga menciptakan dampak yang cukup signifikan terhadap politik Indonesia, karena mengubah aturan main dalam pemilu

presiden. Sebelumnya, ambang batas yang tinggi untuk mengajukan calon presiden hanya memberi peluang bagi partai besar untuk mencalonkan diri. Namun, dengan dihapusnya *presidential threshold*, partai-partai kecil yang sebelumnya terhalang untuk berpartisipasi dalam pencalonan presiden kini memiliki kesempatan untuk mengajukan calonnya sendiri. Hal ini diharapkan dapat memperkaya kualitas demokrasi Indonesia dengan lebih banyaknya pilihan yang tersedia bagi pemilih dalam menentukan pemimpin negara.

## **2. Kasus Pengujian UU KPK (Putusan MK No. 36/PUU-XV/2017)**

Kasus Pengujian UU KPK (Putusan MK No. 36/PUU-XV/2017) menjadi salah satu langkah penting dalam perkembangan hukum Indonesia, khususnya terkait dengan upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengalami berbagai perubahan dan ujian dalam konteks kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip konstitusional dan nilai demokrasi. Salah satu isu yang diajukan dalam pengujian ini adalah ketentuan mengenai masa jabatan pimpinan KPK yang sebelumnya tidak dibatasi. Hal ini memunculkan polemik terkait dengan prinsip demokrasi yang menghendaki adanya batas waktu yang jelas bagi pejabat publik, termasuk pimpinan lembaga negara seperti KPK.

Beberapa pihak, terutama dari kalangan akademisi, politisi, dan masyarakat sipil, menganggap bahwa ketentuan yang mengizinkan masa jabatan pimpinan KPK tidak terbatas berpotensi melanggar prinsip-prinsip demokrasi. Menurutnya, tanpa adanya batas waktu, pimpinan KPK dapat bertahan dalam jabatannya terlalu lama, sehingga berisiko terjadinya penyalahgunaan kekuasaan dan dominasi yang tidak sehat dalam lembaga tersebut. Selain itu, hal ini juga bisa merusak prinsip akuntabilitas dan transparansi, yang seharusnya menjadi dasar bagi lembaga yang memiliki tugas besar dalam pemberantasan korupsi di Indonesia.

Kasus ini kemudian sampai di Mahkamah Konstitusi (MK), yang berwenang untuk menguji konstitusionalitas undang-undang tersebut. MK memeriksa apakah ketentuan yang ada dalam UU KPK tentang masa jabatan pimpinan lembaga ini sejalan dengan prinsip demokrasi dan UUD 1945. Dalam proses pengujian, MK berfokus pada apakah pembatasan masa jabatan pimpinan KPK penting untuk menjaga

independensi lembaga, serta memastikan bahwa pimpinan KPK tidak terjebak dalam kekuasaan yang terlalu lama dan dapat merugikan upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

Pada putusannya, MK memutuskan untuk memperbaiki ketentuan yang mengatur masa jabatan pimpinan KPK. Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa ketentuan masa jabatan yang tidak terbatas bertentangan dengan prinsip demokrasi yang menghendaki adanya pembatasan waktu bagi pejabat negara. Sebagai lembaga yang berperan penting dalam menjaga integritas dan transparansi di Indonesia, pimpinan KPK harus berada dalam posisi yang memungkinkan untuk diawasi dan digantikan jika diperlukan. Pembatasan masa jabatan dianggap perlu untuk menjaga agar tidak terjadi penumpukan kekuasaan dalam satu tangan, yang bisa saja digunakan untuk tujuan yang tidak sejalan dengan upaya pemberantasan korupsi.

MK juga menegaskan bahwa pembatasan masa jabatan bagi pimpinan KPK penting untuk menjamin independensi lembaga tersebut. Dalam pandangan MK, masa jabatan yang tidak terbatas dapat menyebabkan dominasi pimpinan yang lama dan berpotensi mengurangi efektivitas lembaga dalam melakukan tugasnya. Dengan adanya batasan masa jabatan, akan ada pergantian kepemimpinan secara periodik yang membawa angin segar dan mencegah terjadinya kecenderungan penyalahgunaan kekuasaan atau terjadinya kepemimpinan yang lebih mengutamakan kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.

Putusan MK ini menunjukkan peran pentingnya Mahkamah Konstitusi dalam menjaga agar setiap undang-undang yang ada di Indonesia tetap sejalan dengan prinsip-prinsip demokrasi, termasuk dalam hal pembatasan masa jabatan pejabat publik. Dengan keputusan ini, MK tidak hanya berfokus pada isu teknis hukum semata, tetapi juga berupaya menjaga agar lembaga-lembaga negara tetap dapat berfungsi secara efektif dan transparan, serta tidak terjerumus dalam praktik penyalahgunaan wewenang. Putusan ini juga menjadi momentum untuk memperkuat independensi KPK sebagai lembaga pemberantasan korupsi yang berperan sangat strategis dalam menjaga integritas negara.

### **3. Kasus Pengujian UU ITE (Putusan MK No. 50/PUU-VI/2014)**

Kasus Pengujian UU ITE (Putusan MK No. 50/PUU-VI/2014) menjadi salah satu putusan penting dalam perkembangan hukum Indonesia, khususnya terkait dengan kebebasan berpendapat di dunia

maya. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang disahkan pada tahun 2008 menjadi landasan hukum untuk mengatur berbagai transaksi elektronik dan informasi di dunia maya. Namun, undang-undang ini, khususnya ketentuan yang berkaitan dengan pencemaran nama baik dan penghinaan di dunia maya, mulai mendapat sorotan tajam dari masyarakat. Beberapa pasal dalam UU ITE digunakan untuk menuntut individu atas pernyataan atau konten yang dianggap merugikan atau menghina pihak lain, yang sering kali menjadi kontroversial karena dianggap dapat membatasi kebebasan berpendapat.

Kritik terhadap UU ITE semakin mengemuka karena banyak individu yang merasa menjadi korban penyalahgunaan pasal-pasal tersebut. Kasus yang paling mencolok adalah ketika seseorang dituntut atas komentar atau unggahan di media sosial yang dianggap merugikan pihak lain, bahkan meskipun komentar tersebut tidak bermaksud untuk menyebarkan kebencian atau fitnah. Hal ini menimbulkan perdebatan sengit mengenai batasan kebebasan berpendapat di dunia maya, yang dianggap seharusnya dilindungi sebagai bagian dari hak asasi manusia, tetapi pada saat yang sama, harus diatur agar tidak merugikan pihak lain, seperti pencemaran nama baik atau penyebaran informasi yang salah.

Melihat permasalahan ini, sejumlah pihak mengajukan permohonan uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK) untuk menguji beberapa ketentuan dalam UU ITE, khususnya yang berpotensi membatasi kebebasan berpendapat, berpendapat bahwa meskipun perlindungan terhadap hak individu sangat penting, kebebasan berpendapat di dunia maya seharusnya tidak bisa dibatasi secara sembarangan. Terlebih lagi, dengan berkembangnya media sosial dan platform online lainnya, kebebasan berpendapat semakin penting dalam konteks demokrasi dan pengawasan terhadap kebijakan publik.

Pada proses uji materi tersebut, MK memeriksa beberapa pasal dalam UU ITE yang dianggap bertentangan dengan hak konstitusional atas kebebasan berpendapat, yang dijamin dalam UUD 1945. Dalam pertimbangannya, MK menilai bahwa meskipun negara memiliki kewajiban untuk melindungi hak-hak individu dan menjaga ketertiban umum, kebebasan berpendapat tetap merupakan hak dasar yang tidak bisa dibatasi tanpa alasan yang jelas dan kuat. Oleh karena itu, MK memutuskan untuk membatalkan beberapa ketentuan dalam UU ITE yang mengancam kebebasan berpendapat, khususnya yang digunakan

untuk menuntut individu atas pernyataan atau konten yang dianggap merugikan pihak lain.

Keputusan MK ini menggarisbawahi pentingnya keseimbangan antara kebebasan berpendapat dan perlindungan terhadap hak individu lainnya. MK menekankan bahwa kebebasan berpendapat merupakan salah satu pilar demokrasi yang harus dilindungi, tetapi dalam konteks dunia maya, kebebasan tersebut harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Oleh karena itu, meskipun seseorang memiliki hak untuk mengungkapkan pendapatnya di dunia maya, ia tetap harus menghormati hak-hak orang lain dan tidak boleh menyebarkan informasi yang dapat merugikan atau mencemarkan nama baik seseorang.

Putusan MK No. 50/PUU-VI/2014 ini menjadi tonggak penting dalam menjaga keseimbangan antara kebebasan berpendapat dan perlindungan terhadap hak-hak individu di ruang digital. Keputusan ini menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi tidak hanya berfungsi untuk melindungi hak-hak individu, tetapi juga memastikan bahwa kebebasan berpendapat tidak disalahgunakan untuk menyebarkan kebencian, fitnah, atau informasi yang merugikan pihak lain. Dalam hal ini, MK memberikan penegasan bahwa kebebasan berpendapat di dunia maya tetap harus dijaga, namun dengan batasan yang jelas agar tidak melanggar hak-hak orang lain.

#### **4. Kasus Pengujian UU Ormas (Putusan MK No. 82/PUU-XI/2013)**

Kasus Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) melibatkan pengujian ketentuan yang mengatur tentang pembubaran organisasi masyarakat yang dianggap bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945. UU ini memberikan wewenang kepada pemerintah untuk membubarkan ormas yang dinilai tidak sesuai dengan ideologi negara. Pembubaran ormas yang dianggap menyebarkan paham yang bertentangan dengan nilai-nilai kebangsaan atau bahkan berpotensi merusak keharmonisan sosial merupakan salah satu fokus utama dalam undang-undang ini. Namun, beberapa pihak mulai mengkritik bahwa ketentuan dalam UU ini berpotensi disalahgunakan untuk mengekang kebebasan berorganisasi dan berserikat, yang seharusnya dijamin oleh konstitusi.

Beberapa organisasi masyarakat, terutama yang dianggap kritis terhadap pemerintah, merasa terancam oleh ketentuan ini, berpendapat bahwa UU Ormas memberikan kewenangan yang sangat luas kepada

pemerintah untuk membubarkan ormas tanpa proses hukum yang jelas, yang dapat menyebabkan penyalahgunaan kekuasaan. Dengan alasan ini, sejumlah pihak mengajukan permohonan uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK) untuk menguji keabsahan beberapa pasal dalam UU tersebut, berpendapat bahwa pembubaran ormas harus dilakukan melalui mekanisme yang lebih transparan dan adil, untuk melindungi kebebasan berorganisasi yang menjadi hak konstitusional setiap warga negara.

Mahkamah Konstitusi kemudian memeriksa dan menilai berbagai aspek hukum yang terkait dengan pembubaran ormas dalam UU Ormas. Dalam putusannya, MK menegaskan bahwa meskipun negara memiliki kewenangan untuk membubarkan ormas yang bertentangan dengan ideologi negara, proses pembubaran tersebut harus dilaksanakan dengan prosedur yang jelas, transparan, dan terbuka. MK menilai bahwa pembubaran ormas yang dilakukan secara sepihak oleh pemerintah tanpa melalui proses hukum yang jelas akan melanggar prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia, terutama hak kebebasan berserikat yang dijamin oleh UUD 1945.

MK juga mengingatkan pentingnya adanya pengawasan yang ketat terhadap pembubaran ormas. Mahkamah menilai bahwa dalam hal pembubaran ormas, harus ada kesempatan bagi ormas yang bersangkutan untuk membela diri dan menjelaskan posisinya dalam proses hukum yang transparan. Dengan demikian, proses pembubaran ormas tidak dapat dilakukan secara sembarangan dan harus melibatkan lembaga peradilan sebagai pihak yang dapat memberikan putusan yang adil dan objektif. Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan yang dapat merugikan kebebasan berorganisasi dan berserikat.

Keputusan MK dalam perkara ini menunjukkan betapa pentingnya peran Mahkamah Konstitusi dalam menjaga keseimbangan antara kewenangan negara dan hak-hak konstitusional warga negara. Mahkamah menegaskan bahwa meskipun negara memiliki kewajiban untuk menjaga ketertiban umum dan ideologi negara, hak atas kebebasan berserikat dan berorganisasi merupakan bagian dari hak dasar yang harus dilindungi. Oleh karena itu, setiap kebijakan yang berpotensi membatasi hak tersebut harus memenuhi prosedur yang jelas dan adil, agar tidak merugikan masyarakat atau kelompok tertentu.

Putusan MK No. 82/PUU-XI/2013 ini juga mencerminkan upaya Mahkamah Konstitusi untuk memastikan bahwa kebijakan negara tidak

bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar demokrasi dan hak asasi manusia. MK berperan sebagai pengawas dan penjaga konstitusi yang memastikan bahwa segala tindakan pemerintah tetap berada dalam kerangka hukum yang adil dan terbuka. Keputusan ini juga mengingatkan kita bahwa kebebasan berorganisasi dan berpendapat merupakan hak yang fundamental dalam sebuah negara demokratis dan harus dijamin oleh konstitusi.

### **5. Kasus Pengujian UU Pilkada (Putusan MK No. 92/PUU-X/2012)**

Kasus pengujian Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Nomor 32 Tahun 2004 yang kemudian diubah oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah menjadi salah satu perkara penting yang ditangani oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Dalam putusan MK No. 92/PUU-X/2012, MK menguji ketentuan dalam undang-undang yang membatasi partisipasi calon kepala daerah hanya untuk yang diusung oleh partai politik. Ketentuan tersebut mengharuskan setiap calon yang ingin mengikuti Pilkada untuk memperoleh dukungan dari partai politik, sehingga calon independen yang tidak memiliki afiliasi dengan partai politik tidak memiliki kesempatan untuk ikut serta dalam pemilihan. Hal ini menimbulkan ketidakpuasan di kalangan beberapa kelompok yang berpendapat bahwa hal tersebut membatasi hak warga negara untuk berpartisipasi dalam proses demokrasi.

Beberapa pihak, terutama yang mendukung calon independen, berpendapat bahwa undang-undang tersebut bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi, yang mengharuskan adanya kompetisi yang terbuka dan adil. Menilai bahwa pembatasan ini memberi keuntungan yang tidak adil bagi partai politik dan mengurangi ruang bagi masyarakat untuk memilih calon kepala daerah yang berasal dari kalangan masyarakat biasa tanpa terikat pada partai politik. Argumentasi ini mencerminkan pentingnya hak setiap warga negara untuk memilih dan dipilih dalam pemilu, yang merupakan bagian dari kebebasan berpolitik dalam sebuah negara demokrasi.

Menyikapi permasalahan tersebut, sejumlah pihak mengajukan permohonan uji materi ke Mahkamah Konstitusi. Meminta agar MK menguji apakah ketentuan dalam UU Pilkada yang mengharuskan calon kepala daerah diusung oleh partai politik bertentangan dengan UUD 1945, khususnya terkait dengan hak untuk memilih dan dipilih,

berpendapat bahwa hak ini seharusnya tidak dibatasi oleh kewajiban untuk mendapatkan dukungan partai politik, karena setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi dalam pemilu, termasuk sebagai calon kepala daerah.

Pada putusan MK No. 92/PUU-X/2012, Mahkamah Konstitusi memutuskan untuk mengabulkan permohonan pengujian dan menyatakan bahwa ketentuan yang membatasi pencalonan kepala daerah hanya untuk calon yang diusung oleh partai politik adalah bertentangan dengan UUD 1945. MK menilai bahwa pembatasan tersebut menghambat hak warga negara untuk dipilih dan berpartisipasi dalam pemilu. Mahkamah menganggap bahwa calon independen memiliki hak yang sama untuk ikut serta dalam Pilkada tanpa harus tergantung pada dukungan partai politik. Keputusan ini menunjukkan bahwa sistem pemilihan kepala daerah harus memberikan ruang bagi berbagai calon yang memiliki kapabilitas dan integritas untuk memimpin, tanpa harus terikat oleh kepentingan partai politik tertentu.

Putusan MK ini memperkuat prinsip demokrasi yang mengharuskan adanya kompetisi yang adil dan terbuka dalam pemilu. Mahkamah berpendapat bahwa proses pemilihan kepala daerah harus memberikan peluang yang sama bagi semua calon, baik yang berasal dari partai politik maupun yang bersifat independen. Ini juga menguatkan gagasan bahwa hak politik warga negara untuk memilih dan dipilih tidak boleh dibatasi secara sepihak oleh undang-undang, karena hal tersebut akan mengurangi kualitas demokrasi yang seharusnya inklusif dan partisipatif.

Keputusan MK No. 92/PUU-X/2012 ini membawa perubahan yang signifikan dalam sistem pemilihan kepala daerah di Indonesia. Dengan adanya putusan ini, calon independen diberi hak yang sama untuk maju dalam Pilkada tanpa harus mendapatkan dukungan dari partai politik. Langkah ini memberikan angin segar bagi masyarakat yang ingin berpartisipasi dalam proses politik tanpa terikat pada struktur partai. Selain itu, keputusan ini membuka peluang bagi munculnya calon-calon baru yang memiliki niat tulus untuk mengabdikan kepada masyarakat, tanpa terpengaruh oleh kepentingan politik atau transaksi politik yang biasa terjadi dalam partai-partai besar.

## **6. Kasus Pengujian UU Pemilu Legislatif (Putusan MK No. 47/PUU-VIII/2010)**

Kasus Pengujian Undang-Undang Pemilu Legislatif yang tercantum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 47/PUU-VIII/2010 menjadi salah satu momen penting dalam sejarah hukum pemilu Indonesia. Pada kasus ini, MK menguji sistem pemilu legislatif yang berlaku saat itu, yakni sistem proporsional tertutup, yang pada dasarnya memberikan wewenang besar kepada partai politik dalam menentukan siapa saja calon legislatif yang akan dipilih oleh pemilih. Dalam sistem proporsional tertutup, pemilih hanya memilih partai politik tanpa dapat memilih calon legislatif secara langsung. Sistem ini menyebabkan calon legislatif yang terpilih sangat tergantung pada keputusan partai politik, yang mana tidak selalu mencerminkan keinginan atau preferensi langsung dari pemilih.

Sebagian pihak menganggap bahwa sistem proporsional tertutup ini tidak sepenuhnya mencerminkan prinsip demokrasi yang mengutamakan keterlibatan langsung pemilih dalam memilih wakil rakyat yang dianggap mampu dan layak. Banyak yang berpendapat bahwa sistem tersebut lebih menguntungkan partai politik dan seringkali menyingkirkan calon legislatif yang mungkin memiliki kualitas dan kredibilitas, namun tidak mendapat dukungan internal dari partai politik. Oleh karena itu, beberapa pihak mengajukan permohonan uji materi ke MK, dengan harapan dapat mengubah sistem ini menjadi lebih adil dan lebih demokratis.

Mahkamah Konstitusi dalam memutuskan perkara ini menilai bahwa sistem proporsional tertutup bertentangan dengan prinsip dasar demokrasi, terutama hak pemilih untuk memilih calon legislatif secara langsung. MK berpendapat bahwa pemilih seharusnya memiliki hak untuk memilih calon yang diinginkan, bukan hanya memilih partai yang pada akhirnya menentukan siapa yang terpilih. Dalam sistem proporsional terbuka, pemilih dapat memilih calon legislatif langsung, sehingga memberinya kontrol lebih besar dalam menentukan siapa yang akan menjadi wakilnya di lembaga legislatif.

Putusan MK No. 47/PUU-VIII/2010 tersebut akhirnya mengubah sistem pemilu legislatif di Indonesia dengan menganut sistem proporsional terbuka. Keputusan ini menyatakan bahwa pemilih memiliki kebebasan untuk memilih calon legislatif dari partai politik tertentu, bukan hanya memilih partai itu sendiri. Dengan demikian, calon

legislatif akan lebih bergantung pada popularitas dan kualitas di mata pemilih, sehingga sistem ini dianggap lebih memperhatikan aspirasi rakyat. MK berpendapat bahwa perubahan ini akan meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia dan memperkuat prinsip representasi politik yang lebih adil.

Keputusan ini juga merupakan langkah maju dalam memperbaiki akuntabilitas dan transparansi dalam sistem politik Indonesia. Dengan diberikannya hak lebih besar kepada pemilih untuk memilih langsung calon legislatif, diharapkan para calon legislatif akan lebih berfokus pada kebutuhan dan aspirasi rakyat. Tidak hanya bergantung pada partai politik, tetapi juga pada dukungan langsung dari konstituen. Hal ini dapat meningkatkan kualitas perwakilan rakyat di parlemen dan mendorong calon legislatif untuk bekerja lebih keras dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.

Putusan ini juga memperlihatkan peran Mahkamah Konstitusi dalam menjaga prinsip demokrasi dalam sistem pemilu di Indonesia. MK tidak hanya berperan dalam menjaga kesesuaian undang-undang dengan konstitusi, tetapi juga dalam memastikan bahwa sistem pemilu di Indonesia terus berkembang sesuai dengan prinsip demokrasi yang berkeadilan. Keputusan MK dalam perkara ini mengukuhkan pentingnya perlindungan hak konstitusional warga negara dalam memilih wakil secara langsung, dan menjadi tonggak penting dalam pembaruan sistem pemilu yang lebih demokratis di Indonesia.

#### **D. Judicial Activism Vs. Judicial Restraint**

Pada sistem hukum, terutama dalam konteks *judicial review*, terdapat dua pendekatan utama dalam interpretasi konstitusi oleh Mahkamah Konstitusi (MK) dan lembaga peradilan lainnya: *judicial activism* dan *judicial restraint*. Kedua pendekatan ini sering kali menjadi perdebatan penting dalam analisis peran MK dalam menjaga konstitusionalitas undang-undang serta menjaga keseimbangan kekuasaan antara lembaga negara. Mahkamah Konstitusi Indonesia, sebagai lembaga yang memiliki kewenangan untuk menguji undang-undang terhadap konstitusi, dihadapkan pada pilihan antara dua filosofi ini dalam memberikan keputusan-keputusan yang mencerminkan cara interpretasi konstitusional yang lebih aktif atau lebih terbatas (Winanta & Erliyana, 2025).

*Judicial activism* dan *judicial restraint* bukan hanya sekadar strategi interpretasi hukum, tetapi juga mencerminkan pandangan yang berbeda tentang sejauh mana peran lembaga peradilan, terutama MK, dalam menafsirkan dan membentuk hukum. Pendekatan *judicial activism* cenderung lebih luas, dengan pengadilan berperan aktif dalam mengubah atau memengaruhi kebijakan publik, sementara *judicial restraint* mengarah pada pengadilan yang lebih berhati-hati dan cenderung menghormati keputusan yang telah diambil oleh badan legislatif dan eksekutif, dengan meminimalkan intervensi dalam proses pembuatan hukum.

### **1. *Judicial Activism***

*Judicial activism* merujuk pada pendekatan di mana pengadilan, termasuk Mahkamah Konstitusi (MK), secara aktif terlibat dalam proses perubahan sosial dan politik melalui keputusan-keputusan hukum yang tidak hanya menginterpretasikan hukum yang ada tetapi juga mempengaruhi perubahan sosial yang lebih luas. Dalam konteks MK, *judicial activism* sering kali dikaitkan dengan keputusan-keputusan yang memberi ruang bagi interpretasi luas terhadap konstitusi, bahkan jika keputusan tersebut mengarah pada perubahan substansial terhadap undang-undang yang ada.

Pada dasarnya, *judicial activism* menganggap bahwa hakim, atau dalam hal ini MK, tidak hanya sebagai penjaga hukum, tetapi juga sebagai agen perubahan yang berfungsi untuk memperbaiki ketidakadilan atau ketidakseimbangan dalam masyarakat melalui putusan yang berani mengubah struktur hukum yang sudah mapan. Dalam praktiknya, *judicial activism* sering kali tampak pada keputusan-keputusan yang berani menguji undang-undang yang dianggap tidak sesuai dengan prinsip-prinsip dasar dalam konstitusi, meskipun peran legislatif masih sangat dominan dalam pembuatan undang-undang.

### **2. *Judicial Restraint***

*Judicial restraint* adalah pendekatan yang mengedepankan kehati-hatian dalam penafsiran hukum dan menekankan pentingnya membatasi kekuasaan pengadilan agar tidak melampaui batas kewenangannya. Dalam pendekatan ini, pengadilan dianggap seharusnya menahan diri dalam memberikan putusan yang memengaruhi

kebijakan publik, dengan lebih mengutamakan penghormatan terhadap keputusan politik yang telah dibuat oleh legislatif dan eksekutif.

Pada konteks Mahkamah Konstitusi Indonesia, *judicial restraint* tercermin dalam keputusan-keputusan yang lebih cenderung untuk menghormati undang-undang yang telah disahkan oleh legislatif dan eksekutif, serta menghindari intervensi yang tidak perlu dalam kebijakan publik. Pendekatan ini sering kali mengarah pada keputusan yang lebih konservatif, di mana MK lebih fokus pada interpretasi yang ketat terhadap teks undang-undang atau konstitusi tanpa banyak melakukan perubahan atau reinterpretasi terhadap aturan yang ada.

### **3. *Judicial Activism* dan *Judicial Restraint* dalam Konteks Mahkamah Konstitusi Indonesia**

#### **a. Peran Mahkamah Konstitusi dalam *Judicial Review***

Mahkamah Konstitusi Indonesia memiliki kewenangan untuk menguji undang-undang terhadap konstitusi (UUD 1945), yang sering kali menempatkan MK dalam posisi untuk memilih antara dua filosofi ini. Dalam *judicial review*, MK harus memutuskan apakah undang-undang yang diuji bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar UUD 1945 atau tidak. Hal ini memberi MK peran yang sangat besar dalam membentuk kebijakan hukum di Indonesia.

Contoh-contoh *judicial activism* oleh MK dapat dilihat dalam keputusan-keputusan yang memberi dampak langsung terhadap sistem politik atau sosial di Indonesia. Sebagai contoh, dalam putusan MK No. 47/PUU-VIII/2010 terkait dengan sistem proporsional terbuka dalam Pemilu Legislatif, MK mengubah sistem yang ada dengan memberi ruang bagi calon legislatif untuk dipilih langsung oleh pemilih, bukan hanya melalui partai politik. Keputusan ini menunjukkan bagaimana MK tidak hanya berfungsi sebagai penguji undang-undang, tetapi juga sebagai lembaga yang aktif mempengaruhi sistem politik Indonesia.

#### **b. Contoh Putusan yang Mencerminkan *Judicial Activism***

*Judicial activism* merujuk pada tindakan Mahkamah Konstitusi (MK) yang tidak hanya menguji undang-undang berdasarkan teks konstitusi, tetapi juga mengambil peran aktif dalam membentuk kebijakan hukum untuk melindungi hak-hak konstitusional dan memperbaiki ketidakadilan dalam praktik

ketatanegaraan. Salah satu contoh *judicial activism* yang menonjol dalam praktik MK adalah putusan MK No. 50/PUU-VI/2014 terkait dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Dalam kasus ini, MK menghapus beberapa ketentuan dalam UU ITE yang dianggap dapat disalahgunakan untuk membatasi kebebasan berpendapat di dunia maya, khususnya pasal-pasal yang terlalu luas dalam penafsiran pidana terhadap konten yang dipublikasikan di media sosial. MK berpendapat bahwa kebebasan berpendapat adalah hak dasar yang dilindungi oleh konstitusi dan harus dijaga, meskipun dihadapkan pada tantangan seperti penyebaran informasi yang dapat merugikan orang lain.

Contoh lain dari *judicial activism* adalah putusan MK No. 14/PUU-VII/2009 yang menghapus *presidential threshold* dalam Pemilu Presiden. Dalam kasus ini, MK memutuskan untuk mengubah ketentuan ambang batas yang mengharuskan partai politik untuk memiliki minimal 20 persen kursi DPR atau 25 persen suara nasional untuk dapat mengajukan calon presiden. MK menilai bahwa ketentuan tersebut bertentangan dengan prinsip demokrasi yang menjamin hak setiap warga negara untuk memilih dan dipilih tanpa pembatasan yang tidak adil. Keputusan ini mencerminkan peran aktif MK dalam memperjuangkan prinsip-prinsip demokrasi dan mengoreksi aturan yang dianggap tidak sesuai dengan nilai-nilai dasar konstitusional.

c. Contoh Putusan yang Mencerminkan *Judicial Restraint*

*Judicial restraint* adalah pendekatan di mana Mahkamah Konstitusi (MK) bertindak dengan hati-hati dalam menguji undang-undang, lebih memilih untuk membatasi intervensi terhadap kebijakan publik dan menghormati keputusan yang diambil oleh legislatif. Salah satu contoh yang mencerminkan *judicial restraint* dalam praktik MK adalah putusan MK No. 36/PUU-XV/2017 yang menguji Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kasus ini berfokus pada ketentuan mengenai masa jabatan pimpinan KPK, yang sebelumnya tidak terbatas. Meskipun MK memutuskan untuk memberikan batasan masa jabatan bagi pimpinan KPK, keputusan ini tidak mengubah prinsip dasar atau struktur keseluruhan dari UU KPK.

Pada putusan ini, MK memilih untuk tidak melakukan perubahan drastis pada UU KPK, melainkan hanya menyesuaikan ketentuan yang berkaitan dengan masa jabatan pimpinan. Pendekatan ini menunjukkan sikap kehati-hatian MK dalam mengubah undang-undang yang telah lama berlaku dan memiliki dampak luas terhadap pemberantasan korupsi. MK mengakui pentingnya memberi batas waktu masa jabatan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan, tetapi juga menjaga agar perubahan tersebut tidak merusak fondasi dan fungsi utama KPK sebagai lembaga independen yang bertugas memberantas korupsi.



# **BAB X**

## **STUDI KASUS PRAKTIK**

### **KETATANEGARAAN TERKINI**

---

---

Studi kasus praktik ketatanegaraan terkini yang mencerminkan dinamika perkembangan hukum tata negara Indonesia. Bab ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang bagaimana isu-isu kontemporer dalam ketatanegaraan diterapkan dalam konteks nyata. Melalui studi kasus, kita dapat melihat bagaimana prinsip-prinsip hukum tata negara diimplementasikan dalam berbagai situasi yang melibatkan tantangan konstitusional, hukum, serta kebijakan publik yang sedang berkembang.

#### **A. Studi Kasus 1: Sengketa Hasil Pemilu di MK**

Indonesia telah melalui beberapa proses Pemilu yang cukup kompleks, di mana persaingan antar partai politik dan calon legislatif maupun presiden semakin ketat. Pemilu yang demokratis memerlukan penyelenggaraan yang transparan, bebas, dan adil, dan ketika terjadi sengketa mengenai hasil Pemilu, Mahkamah Konstitusi menjadi lembaga yang berwenang untuk memberikan keputusan. Sengketa hasil Pemilu diajukan ke MK oleh pihak-pihak yang merasa dirugikan dalam perhitungan suara atau pelaksanaan Pemilu, misalnya partai politik, calon legislatif, atau calon presiden yang kalah. Beberapa sengketa Pemilu yang diajukan ke MK pada Pemilu Presiden, Pemilu Legislatif, dan Pemilu Kepala Daerah menggambarkan bagaimana MK menafsirkan dan memutuskan masalah yang dihadapi berdasarkan Undang-Undang dan Konstitusi Negara.

Menurut Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), Mahkamah Konstitusi diberi wewenang untuk memutuskan sengketa hasil Pemilu. Hal ini sesuai dengan pengaturan yang ada dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang mengatur bahwa MK memiliki kewenangan untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945, memutuskan sengketa hasil Pemilu, dan memutuskan pembubaran

partai politik. Dalam hal sengketa hasil Pemilu, MK bertindak sebagai lembaga yang menilai apakah Pemilu yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) sudah sesuai dengan ketentuan yang ada, baik dari sisi prosedural maupun substansial. Jika ditemukan pelanggaran atau ketidakcocokan dalam perhitungan suara atau prosedur yang telah dilaksanakan, MK memiliki kewenangan untuk mengubah hasil Pemilu tersebut.

### **1. Kasus Sengketa Hasil Pemilu Presiden 2019 (Putusan MK No. 01/PHPU.PRES-XVII/2019)**

Pemilu Presiden 2019 menjadi salah satu pemilu yang melibatkan sengketa hasil yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Pada Pemilu Presiden 2019, pasangan calon presiden dan wakil presiden Joko Widodo-Ma'ruf Amin (Jokowi-Amin) yang didukung oleh Partai Golkar, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), dan sejumlah partai lainnya, berhadapan dengan pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto-Sandiaga Uno yang didukung oleh Partai Gerindra, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan beberapa partai koalisi lainnya.

Setelah Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengumumkan hasil Pemilu Presiden pada Mei 2019, pasangan Prabowo-Sandiaga mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi atas hasil tersebut. Menuduh adanya berbagai pelanggaran yang merugikan suaranya dalam proses Pemilu, baik terkait dengan hasil perhitungan suara maupun prosedur yang dijalankan oleh KPU. Dalam gugatan ini, Prabowo-Sandiaga menuntut agar MK membatalkan hasil Pemilu yang telah diumumkan oleh KPU dan mengadakan pemilu ulang di beberapa daerah yang dianggap bermasalah. Poin-poin utama yang diperdebatkan dalam sengketa hasil Pemilu Presiden 2019:

- a. Kecurangan dalam proses pemilu – Gugatan ini mencakup tuduhan adanya manipulasi data, pemilih ganda, dan distribusi logistik pemilu yang tidak tepat.
- b. Penghitungan suara – Pasangan Prabowo-Sandiaga mengklaim bahwa ada ketidaksesuaian dalam penghitungan suara yang merugikan.
- c. Prosedur yang tidak sesuai – Gugatan juga menyentuh isu tentang prosedur pemilu yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Pada akhirnya, Mahkamah Konstitusi memutuskan untuk menolak seluruh gugatan yang diajukan oleh pasangan Prabowo-Sandiaga dengan alasan bahwa gugatan yang diajukan tidak cukup bukti untuk membuktikan adanya pelanggaran yang signifikan dalam proses Pemilu. Putusan MK tersebut memperkuat hasil Pemilu yang diumumkan oleh KPU dan memastikan bahwa pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin tetap menjadi pemenang Pemilu Presiden 2019.

## **2. Kasus Sengketa Hasil Pemilu Legislatif 2019**

Pemilu Legislatif 2019 juga diwarnai dengan sengketa hasil yang melibatkan partai-partai politik. Beberapa partai politik mengajukan gugatan terkait perhitungan suara dan hasil Pemilu Legislatif yang tidak sesuai dengan harapannya. Salah satu kasus sengketa yang signifikan adalah terkait dengan Pemeriksaan DCT (Daftar Calon Tetap) dan perhitungan suara di tingkat daerah. Beberapa partai politik yang tidak puas dengan hasil Pemilu Legislatif 2019 mengajukan gugatan kepada MK karena merasa hasil perhitungan suara yang dilakukan oleh KPU tidak akurat atau ada penyimpangan dalam prosedur yang dijalankan oleh penyelenggara Pemilu. Gugatan ini termasuk klaim adanya pemilih ganda dan ketidaksesuaian antara hasil hitung cepat dan hasil penghitungan akhir yang diumumkan oleh KPU.

Setelah melakukan pemeriksaan dan mendalami bukti-bukti yang diajukan oleh para penggugat, MK akhirnya memutuskan untuk menolak sebagian besar gugatan yang ada. Namun, dalam beberapa kasus, MK memerintahkan perbaikan atau penghitungan ulang di daerah-daerah tertentu yang ditemukan adanya kesalahan atau ketidaktepatan dalam perhitungan suara. Keputusan MK ini menegaskan pentingnya transparansi dalam proses Pemilu dan menunjukkan bahwa MK memiliki peran yang sangat penting dalam mengawasi penyelenggaraan Pemilu agar tetap sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi yang adil dan jujur.

## **3. Kasus Sengketa Hasil Pemilu Kepala Daerah**

Kasus sengketa hasil Pemilu Kepala Daerah juga menjadi bagian dari praktik ketatanegaraan yang sering kali melibatkan MK. Salah satu kasus yang penting adalah Putusan MK No. 91/PHPU.D-IX/2020 terkait dengan sengketa hasil Pemilu Kepala Daerah di salah satu daerah di Indonesia. Kasus ini melibatkan klaim ketidakberesan dalam

perhitungan suara antara calon yang memenangkan Pemilu dengan calon yang merasa dirugikan.

Proses sengketa ini mencakup analisis terhadap integritas perhitungan suara yang dilakukan oleh KPU daerah, yang mengklaim adanya ketidaksesuaian dalam penghitungan suara dan administrasi yang merugikan salah satu pihak. Dalam putusan ini, MK memerintahkan untuk mengulang penghitungan suara di beberapa tempat pemungutan suara (TPS) yang menjadi titik masalah, dengan memberikan hak kepada calon yang mengajukan gugatan untuk memperoleh hasil yang lebih transparan dan adil.

## **B. Studi Kasus 2: Polemik Perpanjangan Masa Jabatan Presiden**

Polemik mengenai perpanjangan masa jabatan presiden menjadi isu kontroversial yang sering kali muncul dalam pembahasan ketatanegaraan di Indonesia. Meskipun peraturan mengenai masa jabatan presiden sudah jelas diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), yang menyatakan bahwa masa jabatan presiden adalah lima tahun dan hanya dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya, usulan untuk memperpanjang masa jabatan presiden terus mengemuka dalam berbagai kesempatan. Polemik ini tidak hanya melibatkan politisi dan masyarakat, tetapi juga menyentuh aspek-aspek fundamental dari sistem ketatanegaraan Indonesia, yaitu prinsip demokrasi, kedaulatan rakyat, dan pembatasan kekuasaan negara.

Pembatasan masa jabatan presiden merupakan salah satu prinsip dasar yang terdapat dalam UUD 1945. Sebelumnya, masa jabatan presiden di Indonesia diatur dalam Pasal 7 UUD 1945 yang menyatakan bahwa presiden dipilih untuk masa jabatan lima tahun, dan hanya dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya. Pembatasan ini diimplementasikan setelah dilakukannya amandemen terhadap UUD 1945 pada tahun 2002, yang salah satunya mengatur pembatasan masa jabatan presiden.

Pembatasan masa jabatan presiden ini muncul sebagai respons terhadap pengalaman sejarah di masa Orde Baru, di mana Presiden Soeharto menjabat selama lebih dari tiga dekade, dari tahun 1967 hingga 1998, yang dianggap menciptakan kekuasaan yang terlalu terpusat dan

mengurangi akuntabilitas terhadap rakyat. Amandemen UUD 1945 pasca-reformasi dirancang untuk mencegah terjadinya konsolidasi kekuasaan yang berlebihan pada satu orang atau kelompok, serta untuk memperkuat prinsip-prinsip demokrasi. Meskipun demikian, sejak amandemen tersebut, perdebatan mengenai masa jabatan presiden tetap muncul, baik dalam bentuk diskusi politik, usulan dari sejumlah kelompok masyarakat, maupun dalam bentuk wacana yang ditawarkan oleh elite politik di Indonesia.

## **1. Polemik Perpanjangan Masa Jabatan Presiden Terkini**

Polemik mengenai perpanjangan masa jabatan presiden kembali mencuat pada periode menjelang Pemilu 2019 dan juga setelahnya. Sebagai contoh, pada tahun 2019, beberapa partai politik yang mendukung Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengusulkan agar masa jabatan presiden diperpanjang menjadi tiga periode. Wacana ini mendapat perhatian besar karena dianggap dapat mengubah peta politik Indonesia yang sebelumnya telah memiliki pembatasan yang jelas dalam hal durasi kepemimpinan.

### **a. Wacana Perpanjangan Masa Jabatan Presiden pada 2019**

Pada tahun 2019, usulan perpanjangan masa jabatan presiden menjadi tiga periode sempat mencuat dalam pembicaraan politik nasional. Hal ini diawali dengan pernyataan sejumlah politisi dari partai yang mendukung pemerintahan Presiden Joko Widodo, yang secara terbuka mengusulkan agar masa jabatan presiden diperpanjang dari dua periode menjadi tiga periode. Usulan tersebut mencuat meskipun telah jelas dalam UUD 1945 bahwa presiden hanya bisa menjabat dua periode.

Salah satu alasan yang dikemukakan oleh pihak yang mendukung perpanjangan masa jabatan presiden adalah bahwa pemerintahan Joko Widodo dianggap sukses dalam menjalankan berbagai kebijakan pembangunan, baik di bidang infrastruktur maupun ekonomi. Selain itu, beberapa pihak menganggap bahwa dengan memperpanjang masa jabatan, Jokowi bisa melanjutkan program-program yang belum selesai dan menyelesaikan berbagai proyek strategis nasional yang tengah berjalan.

### **b. Respons Terhadap Usulan Perpanjangan Masa Jabatan Presiden**

Respons terhadap wacana ini sangat bervariasi, dengan beberapa kelompok masyarakat dan politisi yang menolak keras

usulan tersebut, berargumen bahwa pembatasan masa jabatan presiden adalah bagian dari konsensus politik yang telah disepakati pasca-reformasi untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan. Menurutnnya, jika masa jabatan presiden diperpanjang, ini akan memperburuk sentralisasi kekuasaan dan merusak sistem check and balances yang ada di Indonesia.

Beberapa politisi dan pendukung pemerintahan Jokowi menyatakan bahwa wacana ini perlu dipertimbangkan untuk menghindari kekosongan kepemimpinan atau ketidakstabilan politik yang dapat menghambat kelanjutan program-program pembangunan, juga berpendapat bahwa jika presiden yang terpilih memiliki visi jangka panjang untuk negara, maka perpanjangan masa jabatan bisa memberikan kesempatan bagi presiden untuk mewujudkan agenda-agenda strategisnya.

c. Sikap Mahkamah Konstitusi terhadap Usulan Perpanjangan Masa Jabatan Presiden

Pada tahun 2019, Mahkamah Konstitusi (MK) memberikan pernyataan tegas terkait dengan isu perpanjangan masa jabatan presiden. MK menyatakan bahwa pembatasan masa jabatan presiden yang diatur dalam UUD 1945 adalah final dan tidak dapat diubah tanpa melalui prosedur amandemen konstitusi yang panjang. Menurut MK, setiap perubahan terhadap ketentuan ini harus melalui proses amandemen yang melibatkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan melibatkan perdebatan terbuka di antara masyarakat dan negara.

Putusan ini menegaskan bahwa MK sebagai lembaga yang menjaga konstitusionalitas negara tidak akan memberikan ruang untuk perubahan sepihak mengenai masa jabatan presiden, yang sudah diatur dalam konstitusi. Selain itu, MK juga menekankan pentingnya menjaga prinsip-prinsip demokrasi, termasuk pembatasan masa jabatan, yang bertujuan untuk memastikan pemerintahan yang bersih, adil, dan tidak terpusat pada satu individu atau kelompok.

## **2. Dampak Perdebatan tentang Perpanjangan Masa Jabatan Presiden terhadap Demokrasi**

Polemik mengenai perpanjangan masa jabatan presiden tidak hanya melibatkan aspek konstitusional, tetapi juga berdampak besar

terhadap stabilitas politik dan demokrasi di Indonesia. Beberapa dampak yang dapat diidentifikasi adalah:

a. Krisis Legitimitas

Wacana perpanjangan masa jabatan presiden dapat menimbulkan krisis legitimasi bagi pemerintahan yang berkuasa. Jika masyarakat merasa bahwa keputusan ini diambil secara sepihak atau tanpa mempertimbangkan pendapat umum, hal ini bisa menyebabkan penurunan kepercayaan terhadap pemerintah dan institusi negara.

b. Peningkatan Sentralisasi Kekuasaan

Salah satu dampak yang paling dikhawatirkan dari perpanjangan masa jabatan presiden adalah terjadinya peningkatan sentralisasi kekuasaan. Jika presiden memiliki masa jabatan yang lebih lama, ada kemungkinan besar bahwa kekuasaan akan semakin terpusat pada satu individu, yang bisa merusak prinsip-prinsip demokrasi dan meminimalkan pengawasan dari lembaga-lembaga negara lainnya.

c. Polaritas Politik yang Meningkat

Polemik ini juga dapat memperburuk polarisasi politik di Indonesia. Perselisihan tentang masa jabatan presiden bisa memperburuk hubungan antara partai politik yang pro dan kontra terhadap wacana tersebut, yang pada akhirnya bisa mengganggu kestabilan politik.

### **C. Studi Kasus 3: Pembentukan IKN dan Implikasi Konstitusional**

Pemindahan ibu kota negara Indonesia dari Jakarta ke Kalimantan Timur pertama kali diungkapkan oleh Presiden Joko Widodo pada Agustus 2019. Keputusan ini bertujuan untuk mengurangi ketimpangan pembangunan antara wilayah Jawa dan luar Jawa, serta mengatasi permasalahan yang dihadapi Jakarta, seperti kemacetan, polusi udara, dan ancaman banjir yang semakin meningkat. Proyek ini diberi nama "Nusantara" dan dipilih sebagai lokasi ibu kota baru, tepatnya di Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Pembentukan IKN ini bertujuan untuk menciptakan pusat pemerintahan yang lebih efisien, mengurangi beban

Jakarta sebagai pusat pemerintahan dan ekonomi, serta mendorong pemerataan pembangunan di seluruh Indonesia.

## **1. Aspek Hukum dan Konstitusional dalam Pembentukan IKN**

Pembentukan ibu kota negara yang baru ini tidak hanya berhubungan dengan kebijakan administratif, tetapi juga menyentuh aspek-aspek konstitusional dan ketatanegaraan yang sangat penting. Beberapa isu utama yang timbul terkait dengan aspek konstitusional dari pemindahan ibu kota negara antara lain adalah sebagai berikut:

### **a. UUD 1945 dan Keputusan Pemindahan IKN**

Pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD 1945), tidak ada pasal yang secara eksplisit mengatur tentang pemindahan ibu kota negara. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai prosedur konstitusional yang harus ditempuh dalam memindahkan ibu kota negara, apakah cukup dengan keputusan Presiden ataukah perlu melalui amandemen UUD 1945 atau pembentukan undang-undang baru.

Pemindahan ibu kota negara pertama kali dilakukan pada masa pemerintahan Presiden Soekarno pada tahun 1960, ketika ibu kota negara Indonesia dipindahkan dari Yogyakarta ke Jakarta. Oleh karena itu, ada perbedaan antara kebijakan pemerintahan saat ini dengan kebijakan sebelumnya, yaitu terkait dengan prosedur yang digunakan. Dalam kasus ini, pemerintah Indonesia memutuskan untuk menggunakan undang-undang khusus yang mengatur pemindahan ibu kota negara, yakni Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (UU IKN).

### **b. Aspek Pengelolaan Kekuasaan dan Pembagian Wewenang Pemerintah**

Pemindahan ibu kota negara juga mempengaruhi pembagian wewenang antara pemerintah pusat dan daerah. Menurut sistem ketatanegaraan Indonesia yang dianut, pembagian wewenang antara pemerintah pusat dan daerah diatur dalam UUD 1945, yang mencakup otonomi daerah. Pemindahan ibu kota negara dapat memengaruhi kewenangan daerah yang terletak di sekitar ibu kota baru, khususnya terkait dengan pengelolaan wilayah, infrastruktur, dan sumber daya alam.

Pemerintah pusat akan memiliki peran yang lebih besar dalam pengelolaan ibu kota negara, sementara daerah yang sebelumnya tidak memiliki peran langsung dalam pengelolaan pusat pemerintahan kini dihadapkan pada tanggung jawab baru dalam pengelolaan sumber daya dan pembangunan wilayah. Namun, pembentukan IKN Nusantara tidak lantas mengubah secara fundamental prinsip otonomi daerah yang telah diatur dalam undang-undang.

## **2. Implikasi Sosial, Ekonomi, dan Lingkungan**

Pemindahan ibu kota negara ini menimbulkan dampak yang signifikan terhadap masyarakat, ekonomi, dan lingkungan, yang juga perlu mendapat perhatian dalam konteks ketatanegaraan.

### **a. Dampak Sosial dan Hak Warga Negara**

Pemindahan ibu kota negara berdampak langsung pada masyarakat yang tinggal di sekitar ibu kota baru. Salah satu tantangan utama yang dihadapi adalah bagaimana menjamin hak-hak sosial dan ekonomi bagi penduduk yang ada di sekitar wilayah yang akan dijadikan ibu kota negara. Proses pemindahan ibu kota negara dapat menimbulkan masalah sosial seperti pemindahan paksa, relokasi penduduk, serta masalah penghidupan bagi yang terimbas oleh proyek ini. Di sisi lain, pemerintah harus memperhatikan keberagaman sosial dan budaya masyarakat setempat, dan memastikan bahwa kebijakan pemindahan ibu kota negara ini tidak menindas hak-hak kelompok minoritas atau masyarakat adat. Pemerintah harus memastikan bahwa kebijakan ini dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip keadilan sosial dan hak asasi manusia.

### **b. Dampak Ekonomi**

Pemindahan ibu kota negara diharapkan akan menjadi motor penggerak ekonomi bagi kawasan Kalimantan Timur dan wilayah Indonesia Timur pada umumnya. Proyek pemindahan ibu kota negara juga diprediksi akan meningkatkan investasi dan menciptakan lapangan pekerjaan yang lebih luas. Namun, terdapat kekhawatiran mengenai kemungkinan terjadinya ketimpangan dalam distribusi keuntungan ekonomi dari pembangunan ini, dan apakah daerah-daerah yang terpinggirkan akan merasakan manfaat yang setara. Penting untuk memastikan

bahwa kebijakan pemindahan ibu kota negara ini tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik ibu kota baru, tetapi juga memperhatikan peningkatan kualitas hidup masyarakat di sekitar wilayah tersebut.

c. Dampak Lingkungan

Kebijakan pemindahan ibu kota negara juga menimbulkan dampak terhadap lingkungan, baik dari segi ekosistem alam maupun aspek pembangunan berkelanjutan. Proyek ini menuntut perhatian serius terhadap dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh pembangunan infrastruktur skala besar, seperti pembukaan lahan, pembangunan gedung-gedung pemerintahan, dan sistem transportasi. Pemerintah perlu memastikan bahwa pembangunan IKN Nusantara mengikuti prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan, serta mematuhi standar lingkungan yang ketat untuk meminimalkan dampak negatif terhadap alam dan biodiversitas yang ada di Kalimantan Timur.

#### **D. Studi Kasus 4: Revisi UU KPK dan Dilema Pemberantasan Korupsi**

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menjadi simbol penting dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia sejak pembentukannya pada tahun 2002. Dalam sejarahnya, KPK berhasil mengungkap banyak kasus korupsi besar yang melibatkan pejabat tinggi negara, mulai dari anggota DPR, gubernur, hingga menteri. Namun, meskipun kinerja KPK diakui secara luas, institusi ini menghadapi berbagai tantangan dan kritik, baik dari segi kelembagaan, wewenang, maupun peranannya dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Pada tahun 2019, pemerintah Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 yang merevisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. Revisi ini menuai kontroversi luas, baik di kalangan masyarakat sipil, lembaga anti-korupsi, dan kalangan akademik. Revisi tersebut dianggap oleh banyak pihak sebagai langkah mundur dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia, yang berpotensi melemahkan independensi KPK dan kewenangannya dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan kasus korupsi. Kasus revisi UU KPK ini menjadi studi kasus yang menarik dalam konteks ketatanegaraan Indonesia karena menyangkut hubungan antara lembaga

eksekutif, legislatif, dan yudikatif dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, serta peran KPK dalam sistem pemerintahan Indonesia yang demokratis.

## **1. Latar Belakang Revisi UU KPK**

### **a. Sejarah Pembentukan KPK**

Komisi Pemberantasan Korupsi dibentuk dengan tujuan untuk memberantas praktik korupsi yang telah mengakar di Indonesia. Sejak didirikan, KPK memiliki sejumlah kewenangan istimewa, termasuk kemampuan untuk menyelidiki dan menyidik kasus-kasus korupsi yang melibatkan pejabat negara, baik di tingkat pusat maupun daerah, tanpa hambatan dari institusi lainnya. KPK juga memiliki kewenangan untuk melakukan penuntutan, yang memberikan tingkat independensi yang tinggi dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Namun, seiring berjalannya waktu, munculnya kritik terhadap KPK mulai terdengar, terutama terkait dengan persepsi bahwa lembaga ini terlalu kuat dan kadang dianggap sebagai ancaman terhadap sejumlah kalangan elit politik dan bisnis. Ini menciptakan ketegangan dalam hubungan antara KPK dan lembaga negara lainnya.

### **b. Proses Revisi UU KPK**

Revisi UU KPK dimulai dengan pengusulan oleh pemerintah dan disetujui oleh DPR pada tahun 2019, meskipun mendapat penolakan keras dari berbagai kalangan, termasuk masyarakat sipil, akademisi, dan beberapa anggota DPR. Revisi ini melibatkan beberapa perubahan signifikan dalam struktur dan fungsi KPK, di antaranya adalah perubahan dalam kepemimpinan KPK, pembentukan Dewan Pengawas, serta pengaturan lebih ketat dalam hal penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh KPK. Perubahan-perubahan ini dianggap oleh sebagian besar pihak sebagai langkah mundur dalam pemberantasan korupsi karena memberi dampak negatif terhadap independensi KPK dan efektifitasnya dalam menangani kasus-kasus besar yang melibatkan pejabat tinggi negara.

## **2. Pokok-Pokok Perubahan dalam Revisi UU KPK**

### **a. Pembentukan Dewan Pengawas**

Salah satu perubahan yang paling kontroversial dalam revisi UU KPK adalah pembentukan Dewan Pengawas yang memiliki wewenang untuk mengawasi kinerja pimpinan KPK, termasuk dalam hal penyelidikan dan penyidikan kasus. Dewan Pengawas ini memiliki hak untuk memberi persetujuan terhadap tindakan KPK yang berkaitan dengan penyidikan, penuntutan, dan tindakan lain yang diambil oleh lembaga tersebut. Beberapa pihak berpendapat bahwa pembentukan Dewan Pengawas ini berpotensi merusak independensi KPK karena memberi kesempatan bagi pihak-pihak tertentu untuk memengaruhi kinerja KPK. Dewan Pengawas ini dianggap dapat menghambat proses penanganan kasus korupsi yang melibatkan pejabat negara tingkat tinggi.

### **b. Batasan Wewenang dalam Penyidikan**

Pada revisi UU KPK, terdapat perubahan yang membatasi kewenangan KPK dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan kasus korupsi. Salah satu perubahan yang paling signifikan adalah bahwa KPK kini harus bekerja sama dengan Polri atau Kejaksaan dalam melakukan penyidikan dan penuntutan. Hal ini memunculkan ketakutan bahwa KPK akan kehilangan kebebasan dalam menangani kasus-kasus besar yang melibatkan pejabat negara, mengingat adanya potensi konflik kepentingan dalam bekerja sama dengan institusi yang juga terlibat dalam sistem pemerintahan. Selain itu, revisi ini juga menambahkan ketentuan bahwa KPK tidak bisa lagi menangani kasus korupsi yang melibatkan kasus-kasus yang lebih dari lima tahun setelah tindakan korupsi terjadi, yang akan sangat membatasi jangkauan tindakan KPK dalam memberantas korupsi secara menyeluruh.

### **c. Seleksi Pimpinan KPK yang Melibatkan DPR**

Salah satu perubahan signifikan lainnya adalah terkait dengan proses seleksi pimpinan KPK. Dalam UU KPK yang baru, DPR memiliki peran lebih besar dalam memilih pimpinan KPK. Sebelumnya, pemilihan pimpinan KPK dilakukan melalui seleksi yang melibatkan berbagai lembaga negara, termasuk presiden. Dengan adanya keterlibatan DPR dalam proses seleksi

pimpinan KPK, beberapa pihak khawatir bahwa proses seleksi pimpinan akan lebih dipengaruhi oleh kepentingan politik daripada kepentingan pemberantasan korupsi.

### **3. Reaksi dan Protes terhadap Revisi UU KPK**

#### **a. Penolakan dari Masyarakat Sipil dan Lembaga Anti-Korupsi**

Revisi UU KPK tidak hanya menuai penolakan dari kalangan masyarakat sipil, tetapi juga dari berbagai lembaga anti-korupsi yang menilai bahwa perubahan ini akan melemahkan fungsi KPK dalam memberantas korupsi. Organisasi masyarakat sipil seperti Indonesia Corruption Watch (ICW), Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), dan berbagai kelompok lainnya mengadakan protes besar-besaran dan mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) untuk membatalkan revisi tersebut. Menganggap bahwa revisi ini akan mengurangi efektivitas KPK dalam memberantas korupsi, terutama dalam menangani kasus-kasus besar yang melibatkan pejabat tinggi negara. Selain itu, ada kekhawatiran bahwa pembentukan Dewan Pengawas akan menciptakan konflik kepentingan yang dapat merusak independensi KPK.

#### **b. Pandangan Akademik dan Praktisi Hukum**

Banyak akademisi dan praktisi hukum yang mengkritik revisi UU KPK ini, dengan alasan bahwa revisi tersebut tidak hanya memperlemah KPK sebagai lembaga independen, tetapi juga menciptakan ketidakpastian hukum dalam pemberantasan korupsi, berpendapat bahwa KPK seharusnya diperkuat dengan memberikan lebih banyak kewenangan, bukan malah dibatasi dengan pembentukan Dewan Pengawas yang dapat memengaruhi independensinya. Menurutnya, pemberantasan korupsi membutuhkan lembaga yang bebas dari pengaruh politik dan kekuatan eksternal lainnya, yang saat ini menjadi salah satu ciri khas KPK. Oleh karena itu, menganggap revisi ini sebagai langkah mundur dalam perjuangan melawan korupsi.

### **4. Dampak dari Revisi UU KPK terhadap Pemberantasan Korupsi**

#### **a. Potensi Melemahnya Independensi KPK**

Salah satu dampak besar yang dihasilkan oleh revisi UU KPK adalah potensi melemahnya independensi lembaga tersebut.


Pembentukan Dewan Pengawas yang dapat mengintervensi kinerja KPK dan keterlibatan DPR dalam pemilihan pimpinan KPK memungkinkan adanya pengaruh politik dalam proses pemberantasan korupsi. Hal ini dapat merusak citra KPK sebagai lembaga yang bebas dari intervensi politik dan menjaga objektivitas dalam menangani kasus-kasus korupsi.

b. Penurunan Kepercayaan Masyarakat terhadap KPK

Dengan adanya revisi UU KPK yang kontroversial ini, ada kekhawatiran bahwa kepercayaan masyarakat terhadap lembaga ini akan menurun. Jika KPK dianggap tidak lagi mampu berfungsi secara independen dan transparan, maka masyarakat mungkin akan kehilangan harapan terhadap lembaga tersebut dalam hal pemberantasan korupsi.

c. Pembatasan Terhadap Penanganan Kasus Korupsi

Pembatasan kewenangan KPK dalam menangani kasus-kasus tertentu juga dapat menyebabkan sejumlah kasus besar tidak dapat diusut tuntas. Hal ini tentu akan memperburuk citra Indonesia dalam hal pemberantasan korupsi, serta memberi ruang bagi korupsi untuk berkembang lebih luas.



## BAB XI

# KESIMPULAN

---

Buku referensi ini membahas secara komprehensif hukum tata negara Indonesia dengan membahas isu-isu kontemporer yang muncul seiring perkembangan zaman. Sebagai cabang hukum yang mengatur struktur, fungsi, serta hubungan antar lembaga negara dan rakyat, hukum tata negara berperan penting dalam menjaga sistem pemerintahan yang demokratis dan adil. Buku ini membahas teori serta praktik ketatanegaraan yang memberi gambaran utuh tentang tantangan aktual dalam penerapan prinsip-prinsip dasar konstitusi di Indonesia. Bab awal buku memperkenalkan dasar-dasar hukum tata negara, termasuk pembagian kekuasaan, hak asasi manusia, dan sistem pemerintahan Indonesia. Pembahasan mengenai prinsip *checks and balances* antara legislatif, eksekutif, dan yudikatif menjadi sorotan penting, terutama dalam konteks menjaga keadilan dan akuntabilitas kekuasaan. Pengetahuan tentang sistem pemerintahan yang dianut Indonesia menjadi landasan untuk memahami dinamika hukum yang terjadi.

Konsep-konsep seperti kedaulatan rakyat, supremasi hukum, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia menjadi bagian tak terpisahkan dari buku ini. Selain itu, isu kebebasan berpendapat dan revisi UU ITE dianalisis secara kritis, menunjukkan bagaimana regulasi yang kabur dapat membatasi hak-hak warga. Buku ini menekankan pentingnya keseimbangan antara kebebasan individu dan kewajiban negara dalam menjaga ketertiban umum dan hak konstitusional. Pembahasan mengenai peran Mahkamah Konstitusi (MK) dalam *judicial review* menjadi penting dalam menilai konstitusionalitas undang-undang. Fungsi MK sebagai pengawal konstitusi seringkali dihadapkan pada ketegangan politik dan lembaga lain. Buku ini juga menyajikan studi kasus kontemporer seperti sengketa pemilu, revisi UU KPK, pembentukan IKN, dan isu perpanjangan masa jabatan presiden, yang memperlihatkan betapa dinamisnya hukum tata negara Indonesia.

Kasus revisi UU KPK menunjukkan konflik antara semangat pemberantasan korupsi dan pengaruh politik terhadap independensi lembaga. Begitu juga, isu perpanjangan masa jabatan presiden dan

pemindahan ibu kota negara menunjukkan pentingnya keterlibatan publik dalam isu-isu konstitusional. Buku ini menyoroti peran masyarakat sipil, serta pentingnya partisipasi aktif dalam mengawal arah kebijakan negara agar tetap sesuai dengan prinsip demokrasi dan keadilan. Pada akhirnya, buku ini menekankan bahwa hukum tata negara bukan sekadar teori, tetapi merupakan fondasi nyata dalam kehidupan bernegara. Dengan mengajak pembaca memahami teori dan praktik secara seimbang, buku ini mendorong kesadaran akan pentingnya menjaga integritas sistem ketatanegaraan. Diharapkan, pembaca dapat mengapresiasi hukum tata negara sebagai instrumen utama dalam membangun pemerintahan yang transparan, adil, dan demokratis di tengah tantangan zaman yang terus berkembang.

## DAFTAR PUSTAKA

---

- Ackerman, B. (2019). *Revolutionary Constitutions: Charismatic Leadership and the Rule of Law*. Harvard University Press.  
<https://books.google.co.id/books?id=u8uPDwAAQBAJ>
- Adiwilaga, R., Alfian, Y., & Rusdia, U. (2018). *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Deepublish.  
<https://books.google.co.id/books?id=fR0aEQAAQBAJ>
- Aiman, R. (2024). Hukum dan korupsi: Tantangan dan solusi dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. *Peradaban Journal of Law and Society*, 3(1), 16–30.
- Amancik, Saifulloh, P. P. A., & Barus, S. I. (2023). Reformulasi Pengaturan Masa Jabatan Kepala Desa Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 12(1).
- Amir, H. (2023). Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilu Serentak Tahun 2024. *Journal Publicuho*, 6(2), 466–476.
- Andiraharja, D. G. (2021). Judicial Review Oleh Mahkamah Konstitusi Sebagai Fungsi Ajudikasi Konstitusional Di Indonesia. *Khazanah Hukum*, 3(2), 70–79.
- Andrianto, F. (2020). Kepastian Hukum dalam Politik Hukum di Indonesia. *Administrative Law and Governance Journal*, 3(1), 114–123.
- Aprita, S. (2024). *Pengantar Ilmu Hukum*. Prenada Media.  
<https://books.google.co.id/books?id=0FICEQAAQBAJ>
- Arif, S. (2018). *Islam, Pancasila dan Deradikalisasi*. PT Elex Media Komputindo.  
<https://books.google.co.id/books?id=PCVtDwAAQBAJ>
- Arwanto, B. (2016). Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Akibat Tindakan Faktual Pemerintah. *Jurnal Yuridika*, 31(3).
- Asshiddiqie, J. (2011). *Pengantar ilmu hukum tata negara*.
- Asshiddiqie, J. (2021). *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Sinar Grafika.  
<https://books.google.co.id/books?id=QXtWEAAAQBAJ>
- Asshiddiqie, J. (2022). *Peradilan Etik dan Etika Konstitusi: Perspektif Baru tentang Rule of Law and Rule of Ethics & Constitutional Law*

- and Constitutional Ethics (Edisi Revisi)*. Sinar Grafika.  
<https://books.google.co.id/books?id=CednEAAAQBAJ>
- Barendt, E. (1998). *An introduction to constitutional law*. Oxford University Press.
- Basuki, U. (2019). HAM, Konstitusi dan Demokrasi: Dinamika Perlindungan HAM dalam Konstitusi Indonesia Perspektif Demokrasi. *Sekapur Sirih*, 8(2), 231.
- Benia, E., & Nabilah, G. (2022). Politik Hukum dalam Proses Pemindahan Ibu Kota Negara Melalui Pembentukan Undang-Undang Ibu Kota Negara (UU IKN). *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 3(10), 806–825.
- Bovend'Eert, P., & Kortmann, C. (2023). *Constitutional Law in the Netherlands*. Wolters Kluwer.  
<https://books.google.co.id/books?id=bkvQEAAAQBAJ>
- Bryson, J. M., Crosby, B. C., & Bloomberg, L. (2014). Public value governance: Moving beyond traditional public administration and the new public management. In *Public administration review* (Vol. 74, Issue 4, pp. 445–456). Wiley Online Library.
- Butt, S. (2015). *The Constitutional Court and Democracy in Indonesia*. Brill. <https://books.google.co.id/books?id=gWhECQAAQBAJ>
- Butt, S. (2017). *Corruption and Law in Indonesia*. Taylor & Francis.  
<https://books.google.co.id/books?id=YQfDAgAAQBAJ>
- Christia, A. M., & Ispriyarso, B. (2019). Desentralisasi fiskal dan otonomi daerah di Indonesia. *Law Reform*, 15(1), 149–163.
- Crawford, J., & Brownlie, I. (2019). *Brownlie's Principles of Public International Law*. Oxford University Press.  
<https://books.google.co.id/books?id=pjmdDwAAQBAJ>
- Crouch, H. A. (2010). *Political Reform in Indonesia After Soeharto*. ISEAS Publishing.  
<https://books.google.co.id/books?id=PiAG8XLlqRAC>
- Dahl, R. A., & Shapiro, I. (2020). *On Democracy*. Yale University Press.  
<https://books.google.co.id/books?id=piQGEAAAQBAJ>
- Darnela, L. (2009). Pembangunan Hukum dan Hak Asasi Manusia di Indonesia. *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 3(1), 83–110.
- De Gregorio, G. (2024). *Digital Constitutionalism in Europe: Reframing Rights and Powers in the Algorithmic Society*. Cambridge University Press.  
<https://books.google.co.id/books?id=Q1kyzwEACAAJ>

- de Secondat, C., Montesquieu, de, & Nugent, T. (2022). *The Spirit of the Laws*. DigiCat.  
<https://books.google.co.id/books?id=QkaVEAAAQBAJ>
- Dixon, R., & Landau, D. (2021). Abusive Constitutional Borrowing: A Reply to Commentators. *Can. J. Comp. & Contemp. L.*, 7, 49.
- Duff, R. A. (2018). *The Realm of Criminal Law*. OUP Oxford.  
<https://books.google.co.id/books?id=bixhDwAAQBAJ>
- Dunan, A. (2022). Multitafsir Undang-Undang ITE (Perspektif Edukasi Digitalisasi dan Kebebasan Berekspresi). *PROMEDIA (Public Relation Dan Media Komunikasi)*, 8(2).
- Fikri, S., Nabilah, I. F., Sari, I. S. W., & Siregar, T. F. (2022). Perbandingan Pemilihan Umum Presiden Di Indonesia Dengan Korea Selatan. *Legalitas: Jurnal Hukum*, 14(1), 78–86.
- Fombad, C. M. (2016). *Separation of Powers in African Constitutionalism*. Oxford University Press.  
<https://books.google.co.id/books?id=cH3nCwAAQBAJ>
- Friedman, L. M. (1975). *The Legal System: A Social Science Perspective*. Russell Sage Foundation.  
<https://books.google.co.id/books?id=pvIWAwAAQBAJ>
- Gadafi, K., & Nelwati, S. (2024). Dampak Dinasti Politik Terhadap Culture Demokrasi Pancasila di Indonesia. *Journal Innovation In Education*, 2(3), 133–148.
- Gaffar, F., Bank, W., Kasim, I., Budiardjo, A., & Reksodiputro, N. (1999). *Reformasi hukum di Indonesia*. Cyberconsul.  
<https://books.google.co.id/books?id=xlnajmGJh1wC>
- Gaffar, J. M. (2009). Kedudukan, fungsi dan peran Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. *Jurnal Mahkamah Konstitusi, Jakarta*, 1–20.
- Gora, R., & Aladdin, Y. A. (2024). Isu Perpanjangan Masa Jabatan Presiden Tiga Periode di Media Massa terhadap Sikap Publik. *Ekspresi Dan Persepsi: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 7(1), 194–208.
- Grimm, D. (2019). *Constitutionalism: Past, Present, and Future*. Oxford University Press.  
<https://books.google.co.id/books?id=7k56wgEACAAJ>
- Halim, F. (2015). Hukum dan perubahan sosial. *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan*, 4(1), 107–115.
- Handoyo, B. H. C. (2022). *Prinsip-Prinsip Hukum Tata Negara Indonesia*. PT Kanisius.

- <https://books.google.co.id/books?id=5tt0EAAAQBAJ>
- Hapsari, Y. D. P., & Saraswati, R. (2023). Dampak Pelaksanaan *Presidential Threshold* pada Pemilu Serentak terhadap Demokrasi di Indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 5(1), 70–84.
- Hariyanto. (2020). Hubungan Kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Berdasarkan Negara Kesatuan Republik Indonesia. *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi*, 99–115.
- Held, D. (2006). *Models of Democracy*. Polity Press. <https://books.google.co.id/books?id=Heccyj536AwC>
- Husin, M. H., & Angraini, T. (2023). Problematika Asas Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Pidana Indonesia:(Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia 1998-2003). *Jurnal Pusat Studi Pendidikan Rakyat*, 34–37.
- Idul Rishan, S. H. (2020). *Implikasi Perubahan Undang-Undang KPK Tentang Dewan Pengawas terhadap Independensi KPK*.
- Indrayana, D. (2007). *Amandemen UUD 1945: Antara Mitos dan Pembongkaran*. Mizan. <https://books.google.co.id/books?id=zLHk2eWqCogC>
- Indrayana, D., & Media, A. (2017). *Jangan Bunuh KPK*. Adamssein Media. <https://books.google.co.id/books?id=UR-vDgAAQBAJ>
- Isra, S. (2014). Peran Mahkamah Konstitusi dalam penguatan hak asasi manusia di Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 11(3), 409–427.
- Kelsen, H. (2017). *General Theory of Law and State*. Taylor & Francis. <https://books.google.co.id/books?id=pzgrDwAAQBAJ>
- Kherid, M. N. (2021). *Evaluasi Sistem Pemilu di Indonesia 1955-2019: Sebuah Perspektif Pluralisme Hukum*. Rayyana Komunikasindo. <https://books.google.co.id/books?id=gjcXEAAAQBAJ>
- Koho, I. R. (2021). Oligarki Dalam Demokrasi Indonesia. *Lensa*, 15(1), 60–73.
- Latif, Y. (2024). *Negara Paripurna (2024)*. Gramedia Pustaka Utama. <https://books.google.co.id/books?id=El9nDwAAQBAJ>
- Mahardika, A. G. (2019). Konvensi ketatanegaraan dalam sistem hukum nasional di Indonesia pasca era reformasi. *Jurnal Rechtsvinding*, 8.
- Maulia, S. T. (2024). Politik dinasti dalam perspektif demokrasi di Indonesia. *Journal of Practice Learning and Educational Development*, 4(2), 118–125.
- Mochtar, Z. A. (2022). *Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang*. EA Books.

- <https://books.google.co.id/books?id=CGeqEAAAQBAJ>
- Mujiburohman, D. A. (2017). *Pengantar Hukum Tata Negara*. Stpn Press.
- Nasarudin, T. M. (2020). Kedudukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Sebagai Lembaga Negara Di Bidang Pengawasan Keuangan Negara. *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(1), 78–92.
- Ningtyas, V. A. A. (2021). Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilu Antara Hak Politik dan Kewajiban Untuk Melaksanakan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik. *Binamulia Hukum*, 10(1), 15–30.
- Noviati, C. E. (2013). Demokrasi dan sistem pemerintahan. *Jurnal Konstitusi*, 10(2), 333–354.
- Nugroho, D. A., & Sukmariningsih, R. M. (2020). Peranan Komisi Pemilihan Umum dalam mewujudkan pemilu yang demokratis. *Jurnal Juristic*, 1(01), 22–32.
- Pardede, M. (2018). Legitimasi Pemilihan Kepala/Wakil Kepala Daerah dalam Sistem Pemerintahan Otonomi Daerah. *Jurnal Penelitian Hukum P-ISSN*, 1410, 5632.
- Poggi, G. (1978). *The Development of the Modern State: A Sociological Introduction*. Stanford University Press.  
<https://books.google.co.id/books?id=DTlvrjRH10C>
- Power, T., & Warburton, E. (2020). *Democracy in Indonesia: From Stagnation to Regression?* ISEAS - Yusof Ishak Institute.  
<https://books.google.co.id/books?id=zeX8DwAAQBAJ>
- Prasetianingsih, R. (2020). *Judicial Activism in Indonesia: Constitutional Culture by the Constitutional Court*. *PETITA*, 5, 160.
- Rahmawati, N., Muslichatun, M., & Marizal, M. (2021). Kebebasan Berpendapat Terhadap Pemerintah Melalui Media Sosial Dalam Perspektif UU ITE. *Widya Pranata Hukum: Jurnal Kajian Dan Penelitian Hukum*, 3(1), 62–75.
- Rasji, Dikjaya, Baeha, D. L. I., & Rokhim, A. N. (2025). Efektivitas Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Menjaga Konstitusionalitas Undang-Undang. *Journal of Health Education Law Information and Humanities*, 2(1), 91–95.
- Raskasih, F. (2020). Batasan Kebebasan Berpendapat Melalui Media Elektronik Dalam Perspektif Ham Dikaitkan Dengan Tindak Pidana Menurut Uu Ite. *Journal Equitable*, 5(2), 147–167.
- Rizkia, N. D., & Fardiansyah, H. (2025). *PERKEMBANGAN HUKUM*


- TATA NEGARA DI INDONESIA*. Penerbit Widina.  
<https://books.google.co.id/books?id=DJVIEQAAQBAJ>
- Rosenbloom, D. H., Kravchuk, R. S., & Clerkin, R. M. (2022). *Public Administration: Understanding Management, Politics, and Law in the Public Sector*. Taylor & Francis.  
<https://books.google.co.id/books?id=BPhVEAAAQBAJ>
- Ruslan, M., Bakarudin, F. N., Wiratraman, H. P., Nursahid, F., Budiatri, A. P., Fahmi, I., & Rachbini, D. J. (2021). *NESTAPA DEMOKRASI DI MASA PANDEMI: REFLEKSI 2020, OUTLOOK 2021*. LP3ES.  
<https://books.google.co.id/books?id=I48VEAAAQBAJ>
- Sadzali, A. (2022). Peranan Mahkamah Konstitusi dalam Mewujudkan Demokrasi Substantif pada Pemilu 2024 melalui Penegakan Hukum Progresif. *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law*, 2(2), 193–218.
- Safitri, C. N. A. (2020). *Koalisi Partai Politik Dalam Sistem Pemerintahan Presidensial Indonesia*.
- Safitri, M., & Wibowo, A. (2023). Peranan Mahkamah Konstitusi di Negara Indonesia (Menenal Mahkamah Konstitusi). *Jurnal Penelitian Multidisiplin*, 2(1), 71–76.
- Sakir, A. R., Juliardi, B., Abas, M., Dulame, I. M., Samara, M. R., Arman, Z., Ratuanak, A. M. D., Amane, A. P. O., Mardhatillah, M., & Persada, R. (2023). *Politik Hukum Indonesia*. CV. Gita Lentera.  
<https://books.google.co.id/books?id=pbDpEAAAQBAJ>
- Sapsudin, A., & Rahman, M. T. (2024). *Filsafat Hukum Ketatanegaraan*. Gunung Djati Publishing Bandung.  
<https://books.google.co.id/books?id=Q6YyEQAAQBAJ>
- Sarinastiti, N. V., & Bhilawa, L. (2023). Kepemimpinan Kepala Desa dan Pengawasan Masyarakat dalam Mewujudkan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Akademi Akuntansi*, 6(2), 199–214.
- Shaw, M. N. (2017). *International Law*. Cambridge University Press.  
<https://books.google.co.id/books?id=GR4xDwAAQBAJ>
- Siahaan, M. (2009). Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Penegakan Hukum Konstitusi. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 16(3), 357–378.
- Sudiarta, I. N. (2024). Pengaturan Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Hukum Nasional. *IJOLARES: Indonesian Journal of Law Research*, 2(1), 25–31.
- Sulubara, S. M., Basri, T. S., & Iskandar, I. (2024). Analisis Konstitusional Terhadap Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Hukum Indonesia. *Jurnal Kabar Masyarakat*, 2(4), 198–

- Sunarto. (2016). Prinsip *checks and balances* dalam sistem ketatanegaraan indonesia. *Masalah-Masalah Hukum*, 45(2), 157–163.
- Suriadi, H., Magriasti, L., & Frinaldi, A. (2023). Sejarah Perkembangan Desentralisasi dan Otonomi Daerah di Indonesia. *Jurnal Media Ilmu*, 2(2), 193–210.
- Susanti, M. H. (2017). Dinasti politik dalam pilkada di Indonesia. *Journal of Government and Civil Society*, 1(2), 111–119.
- Syam, S., Syahrul, & Ameliyah, S. (2023). Pembangunan Politik Hukum Islam pada Masa Orde Baru, Reformasi dan Pasca Reformasi. *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan*, 17(2), 1069–1086.
- Syrett, K., & Alder, J. (2021). *Constitutional and Administrative Law*. Bloomsbury Publishing. <https://books.google.co.id/books?id=WUZkEAAAQBAJ>
- Taufik, T. (2009). Pengelolaan keuangan desa dalam sistem keuangan negara republik indonesia. *Jurnal Ekonomi Universitas Riau*, 17(01), 8754.
- Thalib, A. R. (2018). *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*. PT Citra Aditya Bakti. [https://books.google.co.id/books?id=OM5\\_EAAAQBAJ](https://books.google.co.id/books?id=OM5_EAAAQBAJ)
- Turpin, C., & Tomkins, A. (2011). *British Government and the Constitution: Text and Materials*. Cambridge University Press. <https://books.google.co.id/books?id=PcbsEjAzcX4C>
- Tushnet, M. (2018). *Advanced Introduction to Comparative Constitutional Law: Second Edition*. Edward Elgar Publishing, Incorporated. <https://books.google.co.id/books?id=IFNRDwAAQBAJ>
- Wahyuni, A. (2018). Sistem Waris Dalam Perspektif Islam Dan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia. *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, 5(2), 147–160.
- Wibowo, A. P., Wardhana, E. W., & Nurgiansah, T. H. (2022). Pemilihan Umum di Indonesia dalam Perspektif Pancasila. *Jurnal Kewarganegaraan*, 6(2), 3217–3225.
- Winanta, R. P., & Erliyana, A. (2025). Kewenangan Judicial Review oleh Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya terhadap Sistem Hukum di Indonesia. *Santhet (Jurnal Sejarah Pendidikan Dan*

*Humaniora*), 9(1), 398–406.

Wiriadinata, W. (2014). Komisi Yudisial dan Pengawasan Hakim di Indonesia. *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum*, 48(2), 513–525.

Zoelva, H. (2013). Problematika penyelesaian sengketa hasil pemilu pada oleh Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Konstitusi*, 10(3), Zoelva-Zoelva.



# GLOSARIUM

---

<b>Konstitusi</b>	Dokumen hukum tertinggi dalam suatu negara yang menjadi dasar dan acuan dalam penyelenggaraan pemerintahan serta pengaturan hubungan antara negara dan warga negara.
<b>Kedaulatan</b>	Kekuasaan tertinggi yang dimiliki oleh suatu negara atau rakyat untuk mengatur dirinya sendiri tanpa campur tangan pihak luar.
<b>Legislatif</b>	Cabang kekuasaan negara yang memiliki kewenangan utama dalam membentuk, mengubah, dan mencabut undang-undang melalui proses politik yang representatif.
<b>Eksekutif</b>	Lembaga atau pejabat negara yang menjalankan fungsi pemerintahan sehari-hari dan melaksanakan undang-undang dalam kerangka kebijakan publik.
<b>Yudikatif</b>	Kekuasaan kehakiman yang dijalankan oleh lembaga peradilan untuk menegakkan hukum, menyelesaikan sengketa, dan menjamin keadilan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
<b>Demokrasi</b>	Sistem pemerintahan yang memberikan kedaulatan kepada rakyat, baik secara langsung maupun melalui wakil-wakil yang dipilih dalam pemilu yang bebas dan adil.
<b>Desentralisasi</b>	Proses pelimpahan sebagian kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk meningkatkan efisiensi dan responsivitas pelayanan publik.
<b>Sentralisasi</b>	Sistem pemerintahan di mana kekuasaan dan pengambilan keputusan utama berada di tangan pemerintah pusat, dengan peran terbatas bagi daerah.
<b>Reformasi</b>	Suatu proses perubahan yang sistematis dan mendasar dalam tatanan pemerintahan dan hukum

	guna menciptakan sistem yang lebih demokratis, adil, dan transparan.
<b>Amandemen</b>	Perubahan resmi terhadap isi konstitusi yang dilakukan untuk menyesuaikan dengan dinamika sosial-politik dan kebutuhan ketatanegaraan yang berkembang.
<b>Impeachment</b>	Proses hukum dan politik untuk memberhentikan pejabat tinggi negara dari jabatannya karena telah melakukan pelanggaran hukum, etika, atau konstitusi.
<b>Dekonsentrasi</b>	Pelimpahan sebagian wewenang administratif dari pemerintah pusat kepada pejabat pusat di daerah untuk memperlancar tugas pemerintahan.



# INDEKS

---

---

---

## A

akademik · 21, 87, 202

audit · 122, 123

---

## D

diplomatik · 130

distribusi · 3, 9, 55, 112, 194, 201

domestik · 94, 107

---

## E

ekonomi · 19, 32, 35, 43, 44, 47,  
60, 66, 68, 69, 70, 75, 79, 81,  
87, 88, 93, 98, 100, 103, 104,  
105, 109, 110, 131, 132, 137,  
139, 141, 144, 145, 157, 197,  
200, 201

empiris · 18

entitas · 22, 25, 48, 130

etnis · 167

---

## F

finansial · 166

fiskal · 19, 110, 128, 130, 132,  
145, 210

fleksibilitas · 3, 33, 62, 82

fundamental · 2, 5, 6, 11, 18, 30,  
61, 67, 85, 86, 160, 174, 185,  
196, 201

---

## G

geografis · 129, 133, 166

globalisasi · 1

---

## H

hoaks · 164

---

## I

implikasi · 83

infrastruktur · 110, 112, 130, 135,  
139, 140, 166, 197, 200, 202

inklusif · 10, 32, 91, 109, 124, 140,  
167, 186

inovatif · 75

integrasi · 13, 30

integritas · 54, 56, 60, 119, 120,  
121, 122, 153, 155, 156, 172,  
176, 181, 186, 196  
investasi · 103, 201

---

**K**

komparatif · 14  
komprehensif · 18, 92, 114  
konkret · 6, 70, 141  
konsistensi · 90, 96, 119

---

**L**

*Leadership* · 209

---

**M**

manifestasi · 4, 18  
manipulasi · 24, 60, 144, 158, 171,  
172, 194  
moneter · 130

---

**N**

negosiasi · 97, 101

---

**O**

otoritas · 43, 49, 57, 62, 145

---

**P**

*Persepsi* · 211

politik · 2, 3, 9, 10, 12, 13, 14, 15,  
16, 17, 19, 22, 23, 24, 27, 31,  
32, 33, 35, 38, 39, 42, 43, 44,  
45, 46, 47, 48, 49, 52, 54, 56,  
60, 61, 62, 63, 64, 65, 69, 71,  
72, 73, 77, 78, 79, 80, 81, 87,  
89, 95, 100, 101, 102, 103, 104,  
105, 106, 107, 109, 111, 113,  
116, 120, 123, 124, 130, 146,  
147, 149, 150, 151, 152, 153,  
154, 155, 156, 157, 158, 159,  
160, 161, 162, 164, 168, 169,  
172, 173, 174, 176, 178, 179,  
185, 186, 187, 188, 189, 190,  
191, 193, 194, 195, 197, 198,  
199, 203, 205, 206, 215, 217,  
218, 222

---

**R**

rasional · 32

regulasi · 39, 75, 87, 90, 94, 98, 99,  
100, 102, 103, 105, 114, 124,  
128, 134, 141, 145, 156

*Representasi* · 151

revolusi · 34

---

**S**

siber · 34

stabilitas · 3, 5, 10, 14, 24, 30, 33,  
34, 42, 44, 47, 73, 79, 95, 109,  
120, 149, 172, 173, 175, 199

stigma · 167

---

**T**

teoretis · 1

transformasi · 21, 30, 51, 67

transparansi · 29, 34, 56, 66, 79,  
90, 91, 92, 94, 98, 117, 122,  
123, 141, 143, 157, 159, 180,  
181, 188, 195



## BIOGRAFI PENULIS

---



### **Dr. Bram B Baan, S.H., M.H., MPH.**

Saat ini adalah pengajar pada Fakultas Hukum Universitas Nusa Putra – Sukabumi dan Politeknik Keuangan ( PKN) STAN Jakarta. Menyelesaikan Pendidikan Sarjana Hukum (S.H) dan Magister Ilmu Hukum (M.H) dari Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan Jakarta, *Master of Public Health* (MPH) dari Fakultas kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada -Yogyakarta dan Doktor Ilmu Hukum (Dr) dari Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang. Aktif sebagai Advocat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Baan & Partners, aktif dalam pengkajian Hukum Tata Negara, Hukum Admistrasi Negara dan Kebijakan Publik, *Legislative drafting* dan juga masih aktif bekerja pada GlaxoSmithkline (*Multinational Pharmaceutical Company*).Dapat dihubungi di [bram.bbaan@nusaputra.ac.id](mailto:bram.bbaan@nusaputra.ac.id), 0821 64000222



# HUKUM TATA NEGARA KONTEMPORER

ANTARA TEORI DAN PRAKTIK KETATANEGARAAN

Buku referensi “*Hukum Tata Negara Kontemporer: Antara Teori dan Praktik Ketatanegaraan*” ini membahas secara kritis konsep-konsep dasar seperti kedaulatan, pembagian kekuasaan, fungsi lembaga negara, serta perkembangan demokrasi dan otonomi daerah. Pembahasan diperkuat dengan studi kasus aktual dan analisis terhadap perubahan-perubahan konstitusional yang terjadi pasca reformasi. Ditujukan bagi mahasiswa, akademisi, praktisi hukum, dan pembuat kebijakan, buku referensi ini menjadi rujukan penting dalam memahami bagaimana teori hukum tata negara diterapkan dalam praktik penyelenggaraan negara. Buku referensi ini tidak hanya menjawab pertanyaan normatif, tetapi juga mengungkap ketegangan antara idealisme konstitusional dan realitas politik hukum di Indonesia masa kini.



 [mediapenerbitindonesia.com](http://mediapenerbitindonesia.com)  
 +6281362150605  
 Penerbit Idn  
 @pt.mediapenerbitidn

